

SKRIPSI

PERSEKONGKOLAN TENDER PENJUALAN TANKER PERTAMINA



DIONA AVANTI

NIM. 030115269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERSEKONGKOLAN TENDER
PENJUALAN TANKER PERTAMINA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 132133957

Penyusun,



Diona Avanti
NIM. 030115269


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi


Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2005

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :


Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.




Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



2. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.



3. Fifi Yunita, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Persekongkolan Tender Penjualan Tanker Pertamina “.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini, kesempurnaannya belum mendekati apa yang diharapkan. Namun demikian setidaknya dapat dijadikan umpan balik bagi pemikiran selanjutnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Dengan selesainya skripsi ini tidak luput dari partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah saya sebagai penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah berkenan mencurahkan perhatian dan dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan serta petunjuk yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Ibu Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H., Ibu Fifi Yunita, S.H., M.H., selaku Panitia Penguji Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk pengujian skripsi serta memberikan sejumlah tambahan, saran dan koreksi demi perbaikan skripsi ini.

4. Ibu Lanny Ramli, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selama ini telah memberikan bimbingan dan motivasi.
5. Bapak/Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Airlangga, atas pelayanan dan bantuannya secara akademis selama ini
7. Ibunda saya yang tercinta, Sumarlinah, yang dengan penuh kesabaran selalu menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu mendoakan saya dan memberikan dorongan moral. Thanks Mam !! ;-)
8. Ayahanda saya yang tercinta, Mandaranang, yang telah dengan sabar membantu dan membimbing saya selama ini. Thanks Pap !!
9. *My beloved Aunt "Nuk" Onny Phillips and Uncle Jack Phillips, who have gave a lot of attention and support for my family and I. I dedicate this Research Paper as the result of my study especially for both of you. Thank you very much for all you have done for me, Thank you.*
10. Tin Sutedja, terima kasih telah menjadi sobatku yang baik dan menyenangkan selama kuliah dan terima kasih atas konsultasi pelajaran selama ini.
11. Mahiya, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.
12. Diar dan Syifa, terima kasih atas bantuan dan pinjaman bukunya.
13. Herning, Fatimah, Ranni, atas segala kekompakan dan dukungannya.
14. Teman-teman angkatan 2001, sukses selalu.

15. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga atas segala kebaikan hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta Saudara-saudara sekalian yang telah disumbangkan kepada saya, memperoleh balas budi dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya dengan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 14 Januari 2006

Penulis,

Diona Avanti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	11
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	14
5. Metode Penulisan.	15
a. Pendekatan Masalah.....	15
b. Sumber Bahan Hukum.	15
c. Teknik Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	16
d. Analisa Bahan Hukum.	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	17
 BAB II : TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA	
1. Unsur-Unsur Adanya Persekongkolan Tender.	18

2. Penegakan Hukum Persaingan Usaha	37
2.1 Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Preventif.	39
2.1.1. Konsultasi	39
2.1.2. Rekomendasi	40
2.1.3. Izin Pembebasan (<i>Exemption</i>)	40
2.1.4. Pemberitahuan (<i>Notification</i>)	40
2.2. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Represif.	42
2.2.1. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Administratif.	43
2.2.2. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Hukum Pidana.	49
2.2.3. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Hukum Perdata.	52
2.3. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan <i>Per Se</i> dan <i>Rule of Reason</i>	54

**BAB III : LARANGAN BENTUK-BENTUK PERSEKONGKOLAN
TENDER**

1. Bentuk - Bentuk Persekongkolan Tender.	58
2. Akibat - Akibat Persekongkolan Tender Penjualan Tanker Pertamina	67
3. Penegakan Perkara Oleh KPPU Atas Kasus Persekongkolan Tender Penjualan Tanker Pertamina.....	72

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	81
2. Saran	82

Daftar Pustaka

Lampiran Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor : 07 / KPPU-L / 2004

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pembangunan ekonomi Indonesia kini telah mengalami kemajuan sejak Pembangunan Jangka Panjang Pertama. Kemajuan tersebut didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan di bidang ekonomi mendorong terbukanya peluang usaha bagi para pelaku usaha baik dari skala kecil, skala menengah, hingga skala besar. Suatu lingkungan yang dinamis dan kompetitif dalam persaingan usaha harus didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang kondusif akan mendorong persaingan usaha yang sehat dan merupakan pendorong terwujudnya suatu sistem ekonomi yang efisien. Seiring dengan adanya globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta, muncul tantangan dan persoalan dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Perkembangan dunia usaha hingga saat ini, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku usaha. Peluang-peluang bisnis yang ada digunakan oleh para pelaku usaha sebagai lahan mencari keuntungan. Para pelaku usaha harus mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Persaingan usaha di Indonesia kini semakin kompetitif sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai cara akan dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengatasi ketatnya

iklim persaingan dunia usaha guna mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku usaha akan cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan kekuatan pasar sehingga memperoleh kekuatan mengendalikan harga dan faktor-faktor lain yang menentukan transaksi usaha. Kekuatan pasar demikian dapat diperoleh dengan cara membatasi pasar (*market restriction*), membuat rintangan-rintangan perdagangan (*barrier to entry*), mengadakan kesepakatan-kesepakatan kolusif (*collusive agreement*) untuk mengatur harga, membatasi *out-put*, dan menjalankan praktek-praktek usaha yang anti persaingan lainnya. Keadaan pasar demikian merupakan kegagalan pasar yang dapat mengakibatkan pengalokasian sumber daya yang tidak efisien dan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi kinerja industri dan perkembangan ekonomi. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki suatu aturan hukum yang mengatur dan mengontrol persaingan usaha diantara para pelaku usaha serta untuk memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha, dengan tujuan mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999. Undang-Undang tersebut berlaku terhitung satu tahun sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 5 Maret 2000. Tujuan dari pembentukan Undang – Undang No. 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut :¹

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;

¹ Pasal 3 Undang-Undang No.5 tahun 1999

- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil ;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha ; dan
- d. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 mengakibatkan para pelaku usaha di Indonesia harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.²

Salah satu permasalahan yang menonjol dan sulit untuk diatasi hingga saat ini, yaitu masalah persekongkolan tender. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam kenyataannya sebagian besar proses tender diwarnai dengan persekongkolan, tidak hanya tender yang diadakan oleh pelaku usaha swasta tetapi juga tender yang diadakan oleh instansi Pemerintah. Kesepakatan-kesepakatan diantara para pesaing, yang disebut juga "kesepakatan horisontal", adalah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis yang membatasi kemampuan pesaing lain yang potensial dalam pasar bersangkutan. Kesepakatan horisontal mencakup jangkauan perilaku yang luas, dari usaha produksi, distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan sampai kepada

² Pasal 2 Undang-Undang No.5 tahun 1999

penetapan harga dan manipulasi lelang atau kolusi tender (*collusive tendering*). Kesepakatan dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak saja keterlibatan horisontal, namun dapat melibatkan semua pihak dalam proses tender. *Collusive Tendering* merupakan kesepakatan horisontal maupun vertikal di antara peserta tender, panitia tender, atau pemberi kerja. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghilangkan persaingan di antara peserta dengan cara mengatur pemenang. Pengaturan peserta tender dilakukan dengan cara lain seperti bekerja sama dalam pelaksanaan pekerjaan sedangkan pelaksana utamanya adalah salah satu diantara mereka secara bergiliran. Untuk mencapai tujuan tersebut akan dilalui proses secara bertahap mulai dari perencanaan, pembuatan persyaratan oleh pelaksana tender, proses penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, sampai menciptakan persaingan semu. Banyak diantara pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan-ketentuan mengenai tender sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Salah satu contoh kasus mengenai persekongkolan tender adalah kasus persekongkolan tender dalam penjualan tanker VLCC Pertamina.

Kasus bermula ketika Pertamina melakukan pengadaan 2 unit kapal tanker *Very Large Crude Carrier* (VLCC). Dalam rangka pengadaan VLCC tersebut Pertamina mengadakan tender pembangunan 2 unit kapal tanker VLCC yang dimenangkan oleh Hyundai Heavy Industries Co. Ltd dari Ulsan, Korea Selatan dengan harga US \$ 65 juta per unit. Pengadaan dua unit tanker VLCC dengan nomor Hull 1540 dan 1541 tersebut telah direncanakan sejak tahun 2002 dan telah melalui proses studi kelayakan pada saat status Pertamina masih berbentuk perusahaan negara. Lalu Pertamina mengadakan tender pendanaan pengadaan VLCC yang dimenangkan Mitsubishi Co. sebagai perusahaan penyandang dana,

namun kemudian dibatalkan karena tingkat bunga yang terlalu tinggi. Untuk pendanaannya Pertamina kemudian menerbitkan obligasi, guna mendapatkan penjamin penerbitan obligasi, Pertamina mengadakan tender yang dimenangkan PT. Bahana Sekuritas dan mitranya Citigroup. Namun kemudian dengan beberapa pertimbangan, Pertamina menyatakan penerbitan obligasi tidak sesuai prosedur, sehingga dengan persetujuan Dewan Komisaris Pertamina membatalkan penerbitan obligasi tersebut. Persetujuan dari Dewan Komisaris Pertamina diperlukan karena sejak tanggal 17 September 2003 status Pertamina berubah dari perusahaan negara menjadi Perseroan Terbatas, sehingga keputusan manajemen yang diambil harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya Pertamina memilih Japan Marine Science, Inc. melalui proses tender sebagai konsultan untuk melakukan studi kelayakan atas kepemilikan 2 unit VLCC, tetapi Direksi Pertamina menganggap hasil kerja Japan Marine kurang mempertimbangkan kondisi pendanaan dan keuangan Pertamina sehingga Direksi Pertamina memutuskan mengesampingkan hasil pekerjaan Japan Marine Science, Inc. dan mengambil sikap sendiri. Pada saat tersebut kondisi keuangan Pertamina sedang terganggu dikarenakan naiknya harga minyak mentah dunia, beban menanggung subsidi Bahan Bakar Minyak serta kewajiban-kewajiban lain. Hal tersebut menyebabkan keberadaan VLCC makin menambah masalah keuangan Pertamina sehingga Direksi baru Pertamina yang dipimpin oleh Ariffi Nawawi mengajukan 4 usulan kepada Dewan Komisaris mengenai status VLCC, yaitu :

- (1) Pertamina mengoperasikan sendiri VLCC;
- (2) Pertamina memiliki VLCC kemudian di *charter out* dan *charter in*;
- (3) Pertamina menjual lepas VLCC;

(4) Pertamina menjual sebagian kepemilikan atas VLCC. ,

dengan pertimbangan apabila Pertamina memutuskan untuk memiliki tanker VLCC maka Pertamina harus menyediakan kebutuhan penyediaan tenaga operator VLCC dimana hal ini nantinya akan menjadi beban operasional Pertamina.

Dewan Komisaris Pertamina akhirnya memberi persetujuan resmi untuk menjual 2 unit tanker VLCC, mengingat pengiriman pertama VLCC baru akan dilakukan pada bulan Juli 2004 maka direksi memutuskan bahwa Divestasi VLCC harus selesai dalam waktu satu bulan. Untuk keperluan Divestasi VLCC tersebut Direktur Utama Pertamina membentuk Tim Divestasi yang terdiri dari Direktorat Hilir, Keuangan dan Hukum, yang mempunyai tugas inti untuk melaksanakan Divestasi agar tidak terjadi *demurage*, *financial lost* dan kerugian lain, karena itu Tim Divestasi yang terbentuk mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun *Terms of Reference* (TOR)
yaitu penilaian harga, kriteria penilaian yang dibantu oleh konsultan keuangan yang ditunjuk ;
2. Melaksanakan pemilihan calon pembeli potensial ;
3. Menyiapkan *Sale and Purchase Agreement* (SPA) dibantu konsultan hukum;
4. Melaksanakan tugas tim selama satu bulan ;
5. Melaksanakan tindak lanjut Divestasi sesuai SPA yang dilaksanakan oleh fungsi perkapalan dibantu oleh fungsi terkait ;
6. Melaporkan hasil kerja tim kepada Direksi Pertamina melalui Direktur Keuangan Pertamina.

Direksi Pertamina kemudian memutuskan untuk menunjuk secara langsung Goldman Sachs, Pte. (Singapura) sebagai *financial advisor* dan *arranger* untuk melakukan kajian dalam proses tender penjualan kapal tanker Pertamina dengan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan waktu yang mendesak, serta Goldman Sachs, Pte. bersedia memberikan pelayanan kepada Pertamina tanpa *retainer fee* dan telah memiliki pengalaman internasional dalam melakukan penjualan aset. Nilai jasa Goldman Sachs, Pte. sebagai *financial advisor* dan *arranger* adalah 1% untuk nilai penjualan sampai dengan US \$ 150 juta dan 2% untuk kelebihanannya. Konsep penilaian dan pembobotan disusun oleh Goldman Sachs, Pte. dengan berkonsultasi bersama Tim Divestasi. Di lingkungan kerja Pertamina tidak ada pedoman khusus yang mengatur tentang penjualan aset, sehingga khusus untuk Divestasi VLCC ini Tim Divestasi membuat prosedur penjualan yang dimasukkan dalam TOR. Pelaksanaan Divestasi VLCC adalah dengan pengumuman terbatas melalui undangan kepada 43 perusahaan yang di dalamnya disertakan persyaratan tender. Adapun *Terms of Condition* yang diajukan kepada calon pembeli potensial adalah harus memiliki aset sebanyak US \$ 100,000,000 (seratus juta US Dollar), memberikan *bid bond* sebesar US \$ 5,000,000 (lima juta US Dollar) per kapal dan sanggup membayar uang muka sebesar 20%.

Bid pertama ditutup pada tanggal 25 Mei 2004 pukul 13.00 waktu Singapura, dari 43 perusahaan yang diundang oleh Goldman Sach Pte hanya 7 perusahaan yang mengajukan penawaran untuk membeli VLCC. Pembukaan dokumen penawaran pertama dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam TOR yaitu dihadapan notaris, tim divestasi, seluruh peserta tender dan Goldman Sachs sebagai saksi. Hasil evaluasi *bid* pertama dipresentasikan oleh Goldman

Sachs, Pte. dengan dihadiri oleh Direksi Pertamina, Ketua dan Wakil Ketua Tim Divestasi, dari rapat tersebut hanya 3 perusahaan yang terpilih menjadi *shortlisted bidder* karena dianggap paling memenuhi persyaratan. Ketiga *shortlisted bidder* tersebut adalah Essar Shipping, Ltd. (India), Frontline, Ltd. (Kepulauan Bermuda) dan Overseas Shipholding Group, Inc., Frontline, Ltd. dalam mengajukan penawaran tender, berdasarkan surat kuasa, diwakili oleh PT. Perusahaan Pelayaran Equinox yang mewakili 7 perusahaan dalam mengajukan penawaran untuk membeli tanker Pertamina yaitu Frontline, Ltd. (Bermuda), World-wide Shipping (Singapura), Eagle Ocean Transport, Inc. (USA), Mid East Shipmanagement, Ltd. (Dubai), Toepfer Transport GmbH (Jerman), Neda Maritime Agency Co. Ltd. (Yunani), dan Phoenix Energy Navigation SA (Yunani). Pertamina mengetahui tentang posisi Equinox yang mewakili lebih dari satu pembeli dalam tender tanker Pertamina. Selanjutnya ketiga *shortlisted bidder* tersebut melakukan *due diligence* ke Korea untuk kapal dan *data room study*, untuk kemudian Goldman Sachs menawarkan kepada ketiga *shortlisted bidder* tersebut apakah hendak mengajukan penawaran kedua dengan batas akhir pengajuan *bid* kedua adalah hingga tanggal 7 Juni 2004 pukul 13.00 waktu Singapura. Ketiga *bidder* tersebutpun mengajukan *bid* kedua, pembukaan dokumen penawaran kedua hanya disaksikan oleh notaris dan Goldman Sachs sebagai saksi, tanpa dihadiri oleh Tim Divestasi. Dari hasil evaluasi penawaran, menempatkan Essar Shipping, Ltd. di urutan pertama dengan penawaran US\$ 183,5 juta, Frontline, Ltd. di urutan kedua dengan penawaran US\$ 179 juta, dan Overseas Shipping Group, Ltd. di urutan ketiga dengan penawaran US\$ 170 juta. Ternyata setelah *bid* kedua ditutup, Frontline, Ltd.

mengajukan penawaran ketiga melalui PT. Perusahaan Pelayaran Equinox pada tanggal 9 Juni 2004 sekitar pukul 21.00 waktu Singapura dengan menaikkan penawaran menjadi US\$ 184 juta. Penawaran ketiga tersebut disampaikan Frontline melalui kurir Equinox kepada Arief Sidharto (perwakilan Goldman Sachs, Pte). Pembukaan dokumen penawaran ketiga dari Frontline, Ltd. dilakukan oleh Goldman Sachs, Pte. sendiri, namun Goldman Sachs tidak memberikan kesempatan ketiga kepada *bidder* lainnya dengan alasan bila penawaran diperpanjang sampai putaran ketiga maka tidak akan dapat dicegah *bidder* lain untuk mengajukan penawaran baru sehingga tidak ada kepastian kapan proses *bidding* akan berhenti. Keesokannya Goldman Sachs, Pte. mempresentasikan kepada Direksi Pertamina mengenai posisi penawaran dari *bidder* baik penawaran kedua maupun yang ketiga dari Frontline, Ltd., Direktur Utama Pertamina sempat memberikan usulan untuk memberikan kesempatan kepada Essar Shiping, Ltd. dan Overseas Shipholding Group, Inc. memasukkan penawaran ketiga, namun Goldman Sachs, Pte. memberikan penjelasan bahwa waktu yang mendesak tidak memungkinkan untuk memberikan kesempatan penawaran kepada *bidder* yang lain. Dengan demikian Frontline menempati urutan pertama. Dalam diskusi internal Tim Divestasi mengusulkan Frontline sebagai pemenang tender dan direksi Pertamina menyetujuinya, keputusan atas Divestasi VLCC merupakan kewenangan Direksi Pertamina atas dasar analisa dari Goldman Sachs, dan persetujuan RUPS secara resmi diberikan pada tanggal 11 Juni 2004. Belakangan baru diketahui bahwa Goldman Sachs memiliki saham pada Frontline.

Dari kasus persekongkolan tender yang diselenggarakan oleh Pertamina tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1999. Penyimpangan yang terjadi pada tender tanker Pertamina tersebut dilakukan oleh penyelenggara tender untuk mengatur dan menentukan salah satu peserta tender sebagai pemenang dalam proses tender. Dengan adanya persekongkolan tender maka terdapat pihak yang dirugikan yaitu peserta tender yang lain karena kesempatannya untuk menjadi pemenang tender menjadi hilang. Persekongkolan ini juga merugikan Negara karena adanya potensi penerimaan Negara yang hilang dari selisih harga antara US\$ 20 juta – US\$ 56 juta sebab dua unit VLCC yang berbobot mati 260.000 hanya dihargai sebesar US\$ 184 juta padahal harga di pasaran berkisar antara US\$ 204 juta – US\$ 240 juta untuk dua unit VLCC.

Dalam kasus persekongkolan tender tanker Pertamina tersebut tampak adanya kelemahan perlindungan hukum bagi peserta tender, karena kurangnya budaya bisnis yang jujur dan sehat oleh Pertamina selaku penyelenggara tender. Hal tersebut tampak dengan tidak ditaatinya asas-asas tender yaitu asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, selain itu persekongkolan tender tanker Pertamina juga tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan asas persaingan usaha yang sehat, yaitu :³

1. Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua peserta tender dengan kompetensi yang sama ;
2. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan

³ KPPU (selanjutnya disebut KPPU I), Pedoman tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 12.

spesifikasi teknis tertentu ;

2. Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu;
3. Tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media massa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu, tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengakuan secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tentang persaingan usaha yang sehat ke dalam praktek, Undang-Undang No. 5 tahun 1999 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan para pelaku usaha dan mengambil tindakan yang sesuai wewenangnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tender menurut undang-undang persaingan usaha di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk persekongkolan tender yang dilarang ?

2. Penjelasan Judul.

Judul yang diambil untuk penulisan ini adalah “ Persekongkolan Tender Penjualan Tanker Pertamina “, dari judul tersebut ada beberapa hal yang perlu penulis jelaskan yaitu:

1. Persekongkolan

Persekongkolan menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 mempunyai arti suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁴

2. Tender

Pengertian Tender menurut Pedoman KPPU tentang Larangan Persekongkolan Tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.

Pengertian tender ini meliputi :

- a. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk memborong atau melaksanakan pekerjaan.
- b. Tawaran mengajukan harga terbaik dalam mengadakan barang atau jasa.
- c. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli suatu barang atau jasa.
- d. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk menjual suatu barang dan jasa.⁵

3. Penjualan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penjualan mempunyai arti yaitu proses, perbuatan, cara menjual.⁶

4. Tanker

Pengertian Tanker menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kapal yang dibuat khusus untuk mengangkut minyak atau barang cair lainnya tanpa dikemas (kapal tangki).⁷

⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 tahun 1999

⁵ KPPU I, *Op cit*, hal.10.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, hal. 366.

5. Pertamina

PT. Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang mempunyai kegiatan usaha berupa penyelenggaraan usaha di bidang minyak dan gas bumi, bidang panas bumi, bidang *Liquified Natural Gas* (LNG), dan bidang usaha lain yang terkait. Dalam kasus ini Pertamina adalah pelaku usaha yang mengadakan tender penjualan 2 unit kapal tanker Pertamina.⁸

Makna secara keseluruhan skripsi yang berjudul “ Persekongkolan Tender Penjualan Tanker Pertamina “ adalah melakukan pengkajian dan pembahasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses tender tanker Pertamina dalam menentukan salah satu peserta tender sebagai pemenang tender dengan cara yang melanggar hukum sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat serta menganalisa aturan hukum yang dilanggar.

3. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih “ Persekongkolan Tender Penjualan Tanker Pertamina “ sebagai judul untuk penulisan skripsi ini karena pada prakteknya masih sering terjadi persekongkolan tender walaupun telah ada Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang mengaturnya namun aturan tersebut belum benar-benar dijadikan sebagai landasan ukuran oleh para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga merugikan peserta tender lain yang tidak ikut dalam persekongkolan.

⁷ *Ibid*, hal. 901.

⁸ Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, Hal. 53.

Kondisi persaingan usaha yang sehat dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong ekonomi, dan kesejahteraan konsumen.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk pelaku usaha, praktisi hukum, kalangan akademisi, dan masyarakat umum guna memperluas wawasan dan pemahaman tentang persekongkolan tender yang melanggar asas dan tujuan Undang-Undang No.5 tahun 1999, sehingga nantinya diharapkan ada pemahaman yang sama tentang persekongkolan tender dan diharapkan pula para pihak yang terlibat dalam proses tender setelah memahami isi penulisan skripsi ini dapat menjalankan tender dengan cara yang sesuai dengan aturan Undang-Undang No.5 tahun 1999, serta diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan penilaian bagi masyarakat terutama bagi para peserta tender yang dirugikan akibat persekongkolan tender untuk lebih menyadari peranan KPPU dalam memberikan perlindungan hukum. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang efektif dapat menjadi suatu dasar penggerak restrukturisasi ekonomi yang pada akhirnya akan memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat yang secara global dapat mendorong daya saing perusahaan yang terus-menerus dapat ditingkatkan. Dengan demikian akan dapat tercipta kondisi persaingan usaha yang sehat yang merupakan bentuk proses demokrasi ekonomi yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk masuk dan berusaha dalam pasar yang sama.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini metode penulisan yang digunakan dalam melakukan pendekatan masalah adalah pendekatan *Statute Approach* dengan melakukan kajian serta analisa terhadap peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum lain yang berlaku yang mempunyai kaitan dengan kegiatan tender, disertai dengan menggunakan *Case Approach* dengan didasarkan pada pembahasan kasus persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diambil dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi. Dalam rangka menjawab permasalahan dan mencapai tujuan maka penulisan ini ditulis dengan mencari dan meneliti kepustakaan hukum yang berkenaan dengan persekongkolan tender yang berlaku secara nasional, yang terutama terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang No. 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

2. Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07 / KPPU – L / 2004

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang diperoleh dari kepustakaan umum. Untuk

mendukung penelitian kepustakaan tersebut diatas dilengkapi dengan buku-buku panduan yang berkaitan dengan persekongkolan tender dan persaingan usaha, artikel-artikel, jurnal ilmiah.

c. Teknik pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum.

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan bahan yang diperlukan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan ditulis, setelah dikumpulkan seluruh bahan hukum itu dipelajari, dianalisa secara normatif kualitatif, dan kemudian baru disusun tulisan yang dipaparkan secara deskriptif berdasar analisa terhadap apa yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan kualitatif, terutama dari sudut pandang hukum persaingan usaha.
- ii. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan dengan masalah persekongkolan tender dan persaingan usaha.

d. Analisa bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah dimana sumber bahan hukum yang telah ada dikumpulkan untuk kemudian dianalisa dengan menguraikan setiap masalah yang ada yaitu dengan memilah-milah mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penguraian masalah ini setiap permasalahan diuraikan satu-persatu, setelah itu dilanjutkan dengan

mengemukakan pendapat dari bahan hukum yang ada dan dijabarkan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi, penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang memberi gambaran tentang latar belakang, pokok permasalahan, penjelasan judul, metodologi dan sistematika penulisan skripsi. Hal tersebut diletakkan dalam Bab I karena dalam Bab tersebut merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan tema skripsi secara keseluruhan.

Bab II, berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai pengaturan tender menurut undang-undang persaingan usaha di Indonesia, yang terdiri dari 2 Sub Bab antara lain unsur-unsur adanya persekongkolan tender tanker Pertamina tersebut, dan penegakan hukum persaingan usaha.

Bab III berisi rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk persekongkolan tender, yang terdiri dari 2 Sub Bab yaitu bentuk-bentuk persekongkolan tender dan akibat persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina.

Bab IV yang merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan yang sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan, dan saran dari penulis.

BAB II

TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

BAB II

TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

1. Unsur-unsur Adanya Persekongkolan Tender.

Pada kasus tender tanker Pertamina telah terjadi persekongkolan yang bertujuan menghambat atau anti persaingan usaha yang sehat untuk memenangkan peserta tender tertentu. Karakteristik adanya persekongkolan tender tanker Pertamina dapat diketahui dari dipenuhinya unsur-unsur adanya persekongkolan tender yang diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang persekongkolan tender. Persekongkolan tender diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa :

“ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender apabila memenuhi unsur-unsur terjadinya persekongkolan tender sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut Dengan memperhatikan substansi dari pasal tersebut diatas tampak bahwa persekongkolan yang terjadi dapat melibatkan semua pihak, baik itu terjadi diantara pelaku usaha peserta tender dengan pesaingnya, maupun pelaku usaha dengan pemberi kerja atau pun dengan panitia penyelenggara tender. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa unsur persekongkolan tender yaitu :¹

1. Unsur pelaku usaha ;
2. Unsur bersekongkol ;

¹ KPPU I, *Op cit*, hal.9

3. Unsur pihak lain ;
4. Unsur mengatur dan atau memenangkan peserta tender ;
5. Unsur tender ;
6. Unsur persaingan usaha tidak sehat.

Terkait dengan kasus persekongkolan tender tanker Pertamina, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha ;

Para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina diantaranya adalah Pertamina sebagai penyelenggara tender dengan Goldman Sachs, Pte. sebagai *financial advisor* dan *arranger* untuk pelaksanaan tender penjualan tanker tersebut, Frontline, Ltd. sebagai pemenang tender dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox sebagai broker bagi Equinox. Para pihak yang terlibat tersebut memenuhi kapasitas sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“ Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Pasal tersebut juga menegaskan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya dapat diberlakukan pada pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Mengenai prinsip wilayah, Peter W. Heerman berpendapat bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 membagi prinsip wilayah ke dalam dua kategori, yaitu prinsip wilayah

subyektif dan prinsip wilayah obyektif.¹⁰ Prinsip wilayah subyektif didasarkan kepada siapa peiakunya, terlihat dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mencantumkan kalimat “....yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia....” , hal ini menunjukkan bahwa prinsip ini hanya dapat diterapkan untuk badan usaha karena orang-perorangan tidak mungkin didirikan. Terdapat kelemahan dalam prinsip subyektif karena tidak dapat menjangkau orang-perorangan dan badan hukum yang tidak mendirikan perusahaan di Indonesia namun melakukan kegiatan dengan pihak dari Indonesia. Kelemahan dalam prinsip subyektif ini dapat diatasi dengan menggunakan prinsip wilayah obyektif. Prinsip wilayah obyektif mengarah pada kegiatannya, menurut prinsip wilayah obyektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia, kegiatan usaha yang dimaksud disini adalah kegiatan usaha di bidang ekonomi.¹¹ Dalam tender penjualan tanker Pertamina, PT. Pertamina dan Equinox termasuk pelaku usaha berdasarkan prinsip wilayah subyektif sehingga terhadap mereka dapat dikenai larangan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Begitu pula dengan Goldman Sachs, Pte. dan Frontline merupakan pelaku usaha berdasarkan prinsip wilayah obyektif karena mereka melakukan kegiatan di bidang ekonomi dengan pihak dari Indonesia, yaitu Pertamina, dan yang menjadi obyek perjanjian jual beli adalah aset milik Negara Indonesia, sehingga terhadap mereka juga dapat dikenai larangan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

¹⁰ Knud Hansen et.all, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competitio), GTZ, Katalis. Jakarta, 2001, hal 54.

¹¹ Ibid. hal. 55.

Pengecualian untuk unsur pelaku usaha terdapat pada pasal 50 huruf h dan huruf i, serta pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.¹² Pasal 50 huruf h Undang-Undang No. 5 tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Latar belakang dari pengecualian usaha kecil ini adalah karena usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat sehingga dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya, hal ini diperjelas dalam pedoman tender dan pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif adalah melalui terjaminnya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, usaha menengah maupun kecil secara berimbang dan harmonis.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, menyatakan bahwa kriteria yang harus dipenuhi usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- c. milik Warga Negara Indonesia ;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, atau
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

¹² *Ibid*, hal. 495.

Pengecualian yang kedua adalah mengenai koperasi, sesuai dengan pasal 50 huruf h Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Koperasi juga dikategorikan sebagai usaha kecil berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 1999.

Pengecualian yang ketiga adalah mengenai monopoli dan pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga yang dibentuk serta ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan pasal 1 angka 1 juncto pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 membagi BUMN menjadi dua bentuk yaitu Persero atau Perum. Lebih jelasnya dinyatakan dalam pasal berikut :

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 :

“ Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. “

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 :

“ Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. “

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 :

“ Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang

bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. “

Berdasarkan analisa terhadap berbagai peraturan perundangan tersebut, maka Goldman Sachs, Pte., Frontline, Ltd. dan PT.Equinox merupakan pelaku usaha yang tidak berbentuk usaha kecil, koperasi maupun BUMN, sehingga kepada mereka dapat diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. PT. Pertamina merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, dengan demikian terhadap Pertamina atas kegiatan tender penjualan tanker Pertamina dapat diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Walaupun pada saat pengadaan tanker Pertamina masih memegang peran monopoli untuk kegiatan usaha produksi dan distribusi migas, LNG, energi dan petrokimia di Indonesia yang mana untuk kegiatan tersebut Pertamina termasuk yang dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena kegiatan tersebut merupakan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2), namun dalam hal penjualan tanker Pertamina, yang mana Pertamina tidak bergerak di bidang penjualan tanker, maka hal tersebut tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

2. Bersekongkol ;

Pengertian bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian (*concerted action*) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (*comparing bid prior*

to submission) dan atau menciptakan persaingan semu (*sham competition*) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Apabila dijabarkan maka unsur bersekongkol antara lain adalah sebagai berikut ¹³:

- a. kerjasama dua pihak atau lebih ;
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya ; dan atau
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan ; dan atau
- d. menciptakan persaingan semu ; dan atau
- e. menyetujui atau memfasilitasi ; dan atau
- f. tidak menolak suatu tindakan meskipun mengetahui ataupun sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Hal-hal yang menunjukkan dipenuhinya unsur adanya “kerjasama 2 pihak atau lebih” yaitu kerjasama antara Pertamina dengan Goldman Sachs, Pte., Frontline dan Equinox untuk memenangkan Frontline dalam tender tanker VLCC tampak dalam penjabaran sebagai berikut :

Dalam kasus tender tanker Pertamina diketahui bahwa pada *bid* pertama yang ditutup tanggal 25 Mei 2004 pukul 13.00 waktu Singapura masing-masing *shortlisted bidder* yaitu Essar, Frontline, dan Overseas Shipping Group memberikan penawaran sebagai berikut :

¹³ KPPU I, *Op cit*, hal. 9.

1. Essar, dengan harga penawaran US \$ 183 juta ;
2. Frontline, Ltd., dengan harga penawaran US \$ 175 juta ;
3. Overseas Shipping Group, dengan harga penawaran US \$ 162 juta.

Dengan demikian Essar menempati peringkat pertama. Pembukaan dokumen penawaran pertama dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam TOR oleh Goldman Sachs dan Pertamina, yaitu dibuka dihadapan notaris, tim divestasi, seluruh peserta tender dan Goldman Sachs sebagai saksi. Kemudian hingga penutupan *bid* kedua yaitu pada tanggal 8 Juni 2004 pukul 13.00 waktu Singapura penawaran Essar adalah tetap merupakan penawaran tertinggi dengan skor peringkat kedua sedangkan Frontline menempati skor tertinggi.

1. Frontline, dengan penawaran US \$ 178 juta ;
2. Essar, dengan harga penawarn US \$ 183,5 juta ;
3. Overseas Shipping Group, dengan harga penawaran US \$ 170 juta.

Penurunan peringkat Essar menjadi peringkat kedua adalah dikarenakan adanya keraguan akan kemampuan Essar dalam membayar *down payment* sebesar 20% karena ketidak konsistenan Essar dalam memberikan bank pendukung dan *financial guarantee*.

Pembukaan dokumen penawaran kedua hanya disaksikan oleh notaris dan Goldman Sachs sebagai saksi, tanpa dihadiri oleh Tim Divestasi. Setelah mengetahui skor dan bobot penawaran dari masing-masing *bidder*, Direksi Pertamina ragu untuk memutuskan Frontline sebagai pemenang tender, karena adanya selisih harga penawaran yang cukup besar yaitu US \$ 5,5 juta karena bila tetap memenangkan Frontline maka berarti penentuan pemenang tender bukan berdasarkan bobot tertinggi sebab dalam TOR yang disusun oleh Goldman Sachs

dan Pertamina telah menentukan bahwa kriteria yang utama untuk menentukan pemenang dalam tender adalah harga,. Hingga pada tanggal 9 Juni 2004, Equinox melalui hubungan *e-mail* dengan Frontline memberitahukan bahwa Equinox masih melakukan negosiasi harga dengan Goldman Sachs, Pte., dan pada tanggal 9 Juni 2004 pukul 21.00 waktu Singapura, Frontline mengajukan penawaran ketiga melalui PT. Perusahaan Pelayaran Equinox dengan menaikkan penawaran menjadi US\$ 184 juta, maka selisih harga penawarannya hanya berbeda US \$ 500,000 dengan penawaran tertinggi dari Essar.

Penawaran ketiga tersebut disampaikan melalui kurir PT. Perusahaan Pelayaran Equinox kepada Arief Sidharto (perwakilan Goldman Sachs, Pte.) di Grand Hyatt Jakarta. Goldman Sachs tidak memberikan kesempatan ketiga kepada *bidder* lainnya dengan alasan bila penawaran diperpanjang sampai putaran ketiga maka tidak akan dapat dicegah *bidder* lain untuk mengajukan penawaran baru sehingga tidak ada kepastian kapan proses *bidding* akan berhenti. Pembukaan dokumen penawaran Frontline, Ltd. dilakukan oleh Goldman Sachs, Pte. sendiri di Jakarta. Dalam diskusi internal Tim Divestasi mengusulkan Frontline sebagai pemenang tender dan direksi Pertamina menyetujuinya, karena keputusan atas Divestasi VLCC merupakan kewenangan Direksi Pertamina atas dasar analisa dari Goldman Sachs.

Demikian pula tampak jelas adanya persekongkolan dengan terpenuhinya unsur “menciptakan persaingan semu”, yaitu pengaturan dalam proses tender yang telah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan peserta tender tertentu sehingga sebenarnya dalam tender tersebut tidak ada persaingan. Hal tersebut tampak dalam penyerahan *bid* ketiga oleh Frontline kepada Goldman Sachs, Pte. yang

dilakukan diluar batas waktu yang telah ditentukan dan tidak diberinya kesempatan kepada *bidder* lain untuk memasukkan penawaran ketiga serta dibukanya dokumen *bid* ketiga tersebut oleh Goldman Sachs, Pte tanpa dihadiri notaris dan saksi-saksi sebagaimana yang dilakukan terhadap dua *bid* sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan-tindakan para pelaku usaha tersebut memang dimaksudkan untuk memenangkan Frontline dan telah menghambat persaingan *bidder* lain untuk menjadi pemenang dalam tender karena tertutupnya kesempatan untuk itu.

Demikian pula dengan unsur “tidak menolak suatu tindakan meskipun mengetahui ataupun sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tertentu” tampak pada Pertamina yang mengetahui tentang penyerahan *bid* ketiga dari Frontline namun tidak mengambil suatu tindakan apapun meskipun mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai prosedur, dan dengan demikian terbuka peluang bagi Direksi Pertamina untuk memutuskan Frontline sebagai pemenang tender. Selain hal tersebut, terdapat tindakan lain yaitu sikap diamnya Pertamina ketika mengetahui masuknya Equinox sebagai peserta tender yang mewakili 7 perusahaan sekaligus dalam tender tersebut, sebab tidaklah lazim apabila broker mewakili lebih dari satu klien/pembeli dalam satu transaksi sebab hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik (*code of conduct*) dalam Indonesian Shipbrokers Association (ISBA) untuk menghindari terjadinya *conflict of interest*. Sehingga dalam hal ini tampak jelas adanya unsur “menyetujui dan memfasilitasi” yaitu bahwa Goldman Sachs, Pte. memfasilitasi dan Pertamina menyetujui tindakan yang bertujuan mengatur

salah satu peserta tender yaitu Frontline sebagai pemenang tender tanker VLCC.

3. Pihak lain ;

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender maupun subjek hukum diluar peserta tender.¹⁴ Sehingga dalam persekongkolan tender mensyaratkan sedikitnya dua pelaku usaha yang melakukan persekongkolan, dimana ada pihak yang melakukan persekongkolan dengan pihak yang disebut “pihak lain”. Unsur pihak lain dalam kasus ini adalah salah satu atau lebih dari Pertamina, Goldman Sachs, Pte., Frontline dan Equinox yang melakukan persekongkolan dengan salah satu atau lebih dari Pertamina, Goldman Sachs, Pte., Frontline dan Equinox. Dalam hal penerimaan *bid* ketiga dari Frontline, Pertamina bertindak bersama-sama dengan Goldman Sachs, Pte., sebab diperlukan adanya kerjasama antara Pertamina dengan Goldman Sachs, Pte. agar *bid* ketiga Frontline dapat diterima dan tidak ada *bid* ketiga dari *bidder* lain.

4. Mengatur dan atau menentukan pemenang ;

Dalam tender tanker Pertamina telah terjadi persekongkolan tender antara Goldman Sachs, Pte. dan Frontline dengan Pertamina yang tampak dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pertamina, Goldman Sachs, Pte., Frontline, dan Equinox seperti yang telah penulis kemukakan di atas yang mana tindakan-tindakan tersebut adalah bertujuan untuk mengatur salah satu peserta tender yaitu Frontline sebagai pemenang dalam tender penjualan 2 unit tanker VLCC, diantaranya adalah melakukan praktek diskriminasi.

¹⁴ KPPU I, *Op. cit.*, hal 10.

Pengertian dari diskriminasi adalah tindakan, sikap, perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Praktek diskriminasi ini dilarang dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut :

“ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Diskriminasi dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat karena adanya kondisi dimana terdapat suatu pelaku usaha tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan telah menangani kondisi yang sama dengan cara yang berbeda. Praktek diskriminasi disini tidak selalu berarti berupa tindakan tapi juga dapat berupa perlakuan. Dalam kasus tender tanker Pertamina, terdapat beberapa praktek diskriminasi, diantaranya adalah :

1. Adanya perlakuan istimewa terhadap Goldman Sachs , Pte.

Dalam hal penunjukannya sebagai *financial advisor* dan *arranger* untuk tender penjualan tanker VLCC. Goldman Sachs, Pte. ditunjuk oleh Pertamina tanpa melalui proses tender yaitu ditunjuk dengan cara penunjukkan langsung, proses tender dalam pengadaan barang dan jasa di Pertamina adalah hal yang lazim dilakukan seperti contohnya adalah dalam penunjukkan Hyundai Heavy Industries untuk pembangunan 2 unit tanker VLCC, penunjukkan Mitsubishi Corporation untuk skema pembiayaan VLCC tersebut, Bahana Sekuritas dengan mitranya Citigroup sebagai penjamin penerbitan obligasi untuk pembiayaan pengadaan tanker VLCC, dan penunjukkan Japan Marine sebagai konsultan untuk

studi kelayakan kepemilikan tanker VLCC yang semuanya dilakukan melalui proses tender.

2. Masuknya bid ketiga yang tidak diminta dari Frontline.

Diterimanya *bid* ketiga dari Frontline melalui agennya yaitu PT. Perusahaan Pelayaran Equinox oleh Goldman Sachs, Pte. dan Pertamina pada tanggal 9 Juni 2004 sekitar pukul 21.00 waktu Singapura tanpa memberi kesempatan yang sama kepada *bidder* yang lain yaitu Essar dan Overseas Shipping Group untuk memasukkan *bid* ketiga setelah batas akhir pengajuan *bid* kedua ditutup yaitu pada tanggal 7 Juni 2004 pukul 13.00 waktu Singapura dengan alasan bila penawaran diperpanjang sampai putaran ketiga maka tidak akan dapat dicegah *bidder* lain untuk mengajukan penawaran baru sehingga tidak ada kepastian kapan proses *bidding* akan berhenti.

5. Tender ;

Tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan. Pengertian tender ini meliputi ¹⁵ :

1. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk memborong atau melaksanakan pekerjaan.
2. Tawaran mengajukan harga terbaik dalam mengadakan barang-barang atau jasa.
3. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli suatu barang atau jasa.
4. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk menjual suatu barang dan jasa.

¹⁵ KPPU I, *Op cit*, hal. 11.

Tawaran mengajukan harga meliputi tawaran pembelian atau tawaran untuk pengadaan barang / jasa dan termasuk pula tawaran penjualan suatu barang / jasa. Pada tender Pertamina telah terjadi pemberian kesempatan untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka membeli 2 unit tanker VLCC kepada para peserta tender.

6. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah :

“ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. “

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 terdapat tiga kriteria yang dirumuskan secara alternatif untuk mengindikasikan adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan usaha yang dilakukakan dengan cara :

1. Cara tidak jujur ; atau
2. Cara melawan hukum : atau
3. Cara menghambat persaingan usaha.

Pasal tersebut tidak memuat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan persaingan usaha yang dilakukan dengan “cara tidak jujur” atau “melawan hukum” atau “menghambat persaingan usaha”, sehingga untuk menafsirkannya perlu menggunakan metode interpretasi. Salah satu metode interpretasi yang dapat digunakan adalah metode interpretasi sistematis, yaitu dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan

dengan cara mengaitkannya dengan undang-undang lain.¹⁶ Kata “persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur” mempunyai kaitan dengan istilah “persaingan curang” yang dirumuskan dalam pasal 382 bis KUHP. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang melakukan persaingan curang, pasal 382 bis KUHP menyatakan :

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurensya atau konkuren-konkuren orang itu.”

Berkaitan dengan pasal tersebut, dalam kasus tender tanker Pertamina telah terjadi persaingan curang dimana Goldman Sachs memenangkan tender sehingga mendapatkan tanker Pertamina, dengan melakukan perbuatan curang yaitu persekongkolan tender yang menyesatkan peserta tender lain karena adanya penentuan pemenang tender yang telah diatur. Dengan demikian pasal dalam KUHP dapat diterapkan untuk kasus persaingan usaha yang tidak sehat, yang disebut juga tindak pidana persaingan curang. Kata “melawan hukum” mempunyai sinonim dengan kata “melanggar hukum” yang diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal 1365 BW menyatakan bahwa :

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pasal tersebut sebenarnya tidak mengatur mengenai persaingan usaha, namun pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi setiap pihak yang menderita

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 156.

kerugian akibat perbuatan curang dalam persaingan usaha yang mana merupakan perbuatan melanggar hukum. Sehingga pasal 1365 BW ini dapat diterapkan dalam kasus persaingan usaha.

Kata “menghambat persaingan usaha” berarti setiap tindakan pelaku usaha yang ditujukan untuk menghalangi terciptanya kondisi persaingan usaha yang sehat, yaitu hambatan yang mengganggu kebebasan bersaing bagi pelaku usaha pesaing. Berkenaan dengan tender penjualan tanker Pertamina, telah terjadi suatu persekongkolan tender antara Pertamina sebagai penyelenggara tender dan Goldman Sachs sebagai penasihat bagi penyelenggara tender dengan Frontline sebagai peserta tender dan Equinox sebagai agennya dengan menghalangi adanya persaingan usaha yang sehat untuk memenangkan Frontline sebagai pemenang tender.

Pada proses tender penjualan tanker Pertamina terdapat beberapa kegiatan yang mengarah dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses tender tanker Pertamina. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah adanya rekayasa keuangan sehingga mengakibatkan kebijakan penjualan tanker VLCC, dan kegiatan lainnya adalah penunjukan Goldman Sachs, Pte. secara langsung oleh Pertamina dengan alasan pekerjaan yang mendesak sebagai *financial advisor* dan *arranger* dalam Divestasi VLCC. Pengadaan barang dan jasa di Pertamina berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor 077 / C0000 / 2000-SO tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pertamina (SK 077), Surat Keputusan ini dibuat dengan mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan BAB IV huruf A angka

3 SK 077 sehubungan dengan penunjukkan langsung Goldman Sachs, Pte. dalam proses tender tanker Pertamina mengatur sebagai berikut ¹⁷:

Penunjukan Langsung :

- a. Penunjukan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui atau penawar diantara penyedia barang/jasa Usaha Kecil/Koperasi Kecil tanpa melalui pelelangan atau pemilihan langsung dan apabila diperlukan melakukan klarifikasi/negosiasi baik teknis maupun harga.
- b. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk pengadaan dengan harga sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau US\$ 5.000,00 (lima ribu US dollar).
- c. Jenis pengadaan barang/jasa tertentu dengan biaya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau US\$ 5.000,00 (lima ribu US dollar) yang dapat langsung ditunjuk penyedia barang/jasanya.
 - 1) Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya keadaan kahar berdasarkan pernyataan pejabat tertinggi setempat;
 - 2) Pemasangan listrik oleh PT. PLN , telepon oleh PT. Telekomunikasi, pemasangan gas oleh Perusahaan Gas Negara, pemasangan saluran air minum oleh PDAM, pembangunan rumah dinas oleh Perum Perumnas, percetakan oleh Perum Percetakan Negara, peneliti dan pemerosesan data oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga Ilmiah Pemerintah sepanjang dilaksanakan sendiri;
 - 3) Untuk pekerjaan lanjutan dari bangunan/kapal/instalasi/konstruksi/pekerjaan bawah tanah/pekerjaan bawah air, yang telah ada harga standar dengan menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan dan yang secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipecah-pecahkan dari pekerjaan terdahulu satu dan lain berdasarkan pendapat unsur teknis secara tertulis;
 - 4) Untuk pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya, tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya sesuai dengan pendapat fungsi teknis yang kompeten secara tertulis;
 - 5) Pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pengadaan barang/jasa semula sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional;
 - 6) Apabila pekerjaan tambahan tersebut nilainya lebih dari sepuluh persen maka diperlukan justifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;

¹⁷ Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor 077 / C0000 / 2000-SO, Bab IV.

- 7) Apabila sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa tertentu yang menjual barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik) atau yang dapat melaksanakan pekerjaan spesifik;
Penentuan barang/jasa spesifik ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang di Direktorat masing-masing.
- 8) Apabila setelah diadakan satu kali pelelangan ulang, masih dialami kegagalan yang dikarenakan hanya satu penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;
- 9) Apabila dalam pemilihan langsung, hanya, 1 peserta yang memenuhi syarat;
- 10) Pelaksanaan pekerjaan yang mendesak untuk menghindarkan kerugian negara yang lebih besar. Pekerjaan mendesak adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak (diluar rencana) yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PERTAMINA/KPS/ JOB/TAC;

Pada proses tender tanker VLCC, Pertamina melakukan penunjukan Goldman Sachs, Pte. sebagai *financial advisor* dan *arranger* dengan cara penunjukan langsung tanpa melalui tender sebagaimana yang pernah dilakukannya terhadap Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Corporation, dan Japan Marine Science, Inc.. Padahal berdasarkan ketentuan tersebut penunjukan langsung hanya dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau US\$ 5.000,00 (lima ribu US dollar) dan dengan penyedia jasa berupa Usaha Kecil atau Koperasi, sedangkan nilai pekerjaan Goldman Sachs, Pte. sebagai *financial advisor* dan *arranger* adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau US \$ 20,000.00 (dua puluh ribu US Dollar) dan pula Goldman Sachs, Pte. bukanlah Usaha Kecil ataupun Koperasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut. Pelanggaran yang lain terhadap ketentuan tersebut adalah bahwa alasan penunjukan langsung Goldman Sachs, Pte. adalah karena pekerjaan yang mendesak, alasan ini tidaklah tepat sebab sesuai dengan ketentuan BAB IV huruf A angka 3 huruf C angka 10 SK

077 yang dimaksud dengan pekerjaan mendesak adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar, sedangkan pada kenyataannya Penjualan VLCC Pertamina sudah direncanakan sejak tanggal 6 April 2004 sehingga penunjukkan *financial advisor* dan *arranger* untuk keperluan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang bersifat mendesak. Selain itu tidak ada ancaman kerugian yang nyata bagi Pertamina bila melakukan penunjukkan melalui metode pengadaan yang lebih kompetitif yaitu melalui tender / pelelangan. Dari fakta-fakta tersebut tampak secara nyata bahwa penunjukkan Goldman Sachs, Pte. telah melanggar hukum yaitu SK 077 yang mana merupakan aturan internal yang berlaku di lingkungan kerja Pertamina untuk pengadaan barang/jasa karena seharusnya penunjukkan Goldman Sachs, Pte. adalah melalui proses tender, bukan melalui penunjukkan langsung. Penunjukkan langsung tersebut telah menghilangkan kesempatan *financial advisor* lain untuk memberikan jasa kepada Pertamina sehingga tindakan tersebut telah menghambat persaingan usaha.

Kegiatan lainnya adalah penyerahan bid ketiga oleh Frontline melalui agennya yaitu Equinox kepada Goldman Sachs, Pte. untuk disampaikan kepada Pertamina, yang mana penyerahan *bid* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sendiri oleh Pertamina dan Goldman Sachs, Pte. karena dibuka tidak di hadapan saksi-saksi seperti yang dituangkan dalam TOR yang disepakati oleh peserta tender dan diserahkan setelah batas waktu penawaran ditutup, sehingga tampak bahwa penyerahan *bid* ketiga tersebut melawan hukum dan telah menutup serta menghambat kesempatan peserta tender lain untuk menjadi pemenang tender

Serta adanya tindakan Goldman Sachs, Pte. yang tidak mau memberikan kesempatan kepada *bidder* lain, Essar dan Overseas Shipping Group, untuk mengajukan *bid* ketiga dengan alasan bila penawaran diperpanjang sampai putaran ketiga maka tidak akan dapat dicegah *bidder* lain untuk mengajukan penawaran baru sehingga tidak ada kepastian kapan proses *bidding* akan berhenti dan sikap diamnya Pertamina setelah mengetahui tentang hal tersebut telah menghambat persaingan usaha karena menghilangkan kesempatan peserta tender lain yaitu Essar dan Overseas Shipping Group untuk menjadi pemenang tender tanker VLCC.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa dalam proses tender tanker VLCC Pertamina telah terjadi persekongkolan tender untuk memenangkan salah satu peserta tender karena unsur-unsur adanya persekongkolan tender dalam pasal-pasal tersebut diatas telah terpenuhi.

2. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Supaya suatu aturan hukum bisa ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Sesempurna apapun peraturan tertulis apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan ke dalam praktek maka tidak akan ada gunanya, karena itu aspek penegakan hukum perlu diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Sebagaimana hukum persaingan usaha lain, mensyaratkan perlunya dibentuk suatu *competition authority*, supaya tercipta kondisi persaingan usaha yang sehat dan menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan.

Agar implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, dibentuklah suatu otoritas persaingan usaha

yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, dan mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan pengawasan persaingan usaha serta menjatuhkan sanksi. Kewenangan yang dimiliki KPPU hanya sebatas memberikan sanksi administratif, KPPU tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, karena sanksi pidana dan sanksi perdata merupakan wewenang peradilan umum. Penegakan hukum merupakan kegiatan yang utama dari KPPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999. rangkaian kegiatan penegakan hukum sendiri terdiri dari penanganan laporan serta perkara, penanganan litigasi perkara keberatan atas putusan KPPU di peradilan umum dan monitoring pelaku usaha.¹⁸

Bentuk perlindungan hukum kepada para peserta tender dapat diwujudkan melalui penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU sebagai *competition authority* dengan meramu berbagai pendekatan agar di satu pihak hukum persaingan usaha dapat ditegakkan dan di pihak lain kegiatan usaha tidak terancam karena adanya aturan hukum yang mampu melindungi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dari perbuatan pihak tertentu yang bertujuan menghambat persaingan. Penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pihak mempunyai beberapa macam pendekatan dalam pelaksanaannya, yaitu :

¹⁸ KPPU (selanjutnya disebut KPPU II), Laporan Tahun 2003 : Tahun Koreksi Kebijakan, 2003, hal.15.

2.1. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Preventif.

Penegakan hukum dengan pendekatan preventif mempunyai tujuan untuk menjaga agar para pelaku usaha tidak terlanjur menempuh langkah-langkah yang melanggar ketentuan persaingan usaha dan dengan demikian dapat menyebabkan timbulnya konsekuensi hukum yang bersifat represif. Pendekatan preventif dilakukan untuk menjamin agar para pelaku usaha menaati ketentuan persaingan usaha. Beberapa Negara lain juga mempunyai upaya-upaya preventif dalam penegakan hukum persaingan usaha yang dikenal dengan istilah “*program of compliance*” atau “*business review program*”.¹⁹ Penegakan hukum dengan pendekatan preventif diwujudkan dalam beberapa kegiatan berikut ini :²⁰

2.1.1. Konsultasi ;

Konsultasi merupakan sarana yang lazim disediakan oleh hukum persaingan usaha di berbagai negara. Konsultasi tersebut disediakan dengan maksud supaya secara interaktif para pelaku usaha dapat memperoleh klarifikasi tentang langkah-langkah yang mereka tempuh dalam menjalankan usahanya, apakah langkah yang hendak mereka ambil tersebut melanggar hukum persaingan usaha ataukah tidak, dengan kata lain sarana konsultasi ini diadakan untuk mereduksi keraguan para pelaku usaha tentang langkah yang akan mereka ambil dan peluang langkah tersebut melanggar ketentuan persaingan. Tanpa mekanisme konsultasi, bukan tidak mungkin seorang pelaku usaha mengambil langkah yang tanpa mereka sadari mengarah kepada pelanggaran hukum persaingan usaha.

Kewenangan untuk memberikan konsultasi ini pada umumnya terletak pada organ penegak hukum persaingan usaha (*competition authority*). Sebagai contoh, di Kanada, kepala Competition Beureau Kanada diberi wewenang untuk memberikan pendapat (*advisory opinion*) tentang apakah langkah yang hendak

¹⁹ Arie Siswanto, *Op cit*, hal. 67.

²⁰ *Ibid*, hal. 68.

diambil oleh seorang pelaku usaha cenderung melanggar hukum persaingan atau tidak.

2.1.2. Rekomendasi ;

Dalam hal organ penegak hukum persaingan usaha menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, beberapa Negara memberi kewenangan pada organ penegak hukum persaingan usaha tersebut untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan suatu perintah kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha agar si pelaku tindakan pelanggaran hukum persaingan usaha segera menghentikan tindakannya. Apabila si pelaku tersebut bersedia menaati isi rekomendasi, maka prosedur hukum yang formal dan bersifat represif tidak perlu dijalankan. Mekanisme rekomendasi ini antara lain dimiliki oleh JFTC Jepang.²¹

2.1.3. Izin Pembebasan (*Exemption*) ;

Pada umumnya hukum persaingan usaha mengenal apa yang disebut sebagai “pembebasan” atau “*exemption*”. Pembebasan merupakan pembolehan dilakukannya tindakan yang sebenarnya bersifat anti persaingan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Di berbagai Negara kewenangan untuk mempertimbangkan permohonan pembebasan tersebut dimiliki oleh organ penegak hukum persaingan usaha. Apabila seorang pelaku usaha telah memperoleh persetujuan *exemption*, maka konsekuensi hukum yang bersifat represif tidak akan muncul meskipun secara substantif tindakan yang dilakukannya mungkin merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan.

2.1.4. Pemberitahuan (*Notification*)

Pemberitahuan juga merupakan mekanisme preventif dalam penegakan hukum persaingan usaha. Pemberitahuan ini sebenarnya adalah sarana bagi organ penegak hukum persaingan usaha untuk secara praktis *me-review* tindakan atau struktur yang berpotensi mengganggu persaingan usaha. Sebagai contoh, dengan kewenangan yang dimiliki, JFTC Jepang bisa menerima dan menilai pemberitahuan tentang pembentukan asosiasi dagang serta kontrak-kontrak

²¹ JFTC (Japan Fair Trade Commission) merupakan organ penegak hukum persaingan usaha di Jepang.

internasional yang diperkirakan bisa berpengaruh buruk terhadap iklim persaingan.

KPPU mempunyai aktivitas penegakan hukum preventif yang berupa evaluasi kebijakan pemerintah berupa pemberian saran dan pertimbangan, dan monitoring perilaku usaha. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi dua tugas utama kepada KPPU yaitu pertama, melakukan penegakan hukum, kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah.²² Tugas yang kedua tersebut tercantum dalam pasal 35 huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua tugas KPPU tersebut memiliki nilai strategis dalam upaya membangun sistem ekonomi yang efisien sebagaimana diungkap dalam tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berkaitan dengan tugas KPPU yang kedua, ruang lingkup peran tersebut telah berkembang menjadi program penting di KPPU yang terangkum dalam program kebijakan persaingan. Program ini merupakan tindak lanjut dari beberapa hasil kegiatan KPPU seperti monitoring pelaku usaha, penanganan perkara, kajian sektor industri dan perdagangan dan evaluasi kebijakan Pemerintah. Pada kegiatan kajian sektor industri dan perdagangan dilihat dari perspektif persaingan usaha. Program kebijakan persaingan bertujuan menciptakan terjadinya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha ke dalam setiap kebijakan Pemerintah. Sehingga diharapkan dapat mencegah adanya kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai persaingan usaha. Pasal 36 huruf b memberi wewenang kepada KPPU untuk melakukan monitoring tentang adanya

²² KPPU II, *Op cit*, hal. 45.

dugaan kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian melalui sarana monitoring terhadap kasus dugaan yang ditemukan sendiri oleh KPPU yang ditingkatkan prosesnya untuk dilakukan penyelidikan disebut perkara inisiatif, selain itu hasil monitoring juga dapat berupa saran dan pertimbangan.

Berkaitan dengan kegiatan tender penjualan 2 unit tanker Pertamina, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Pertamina untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yaitu kebijakan penunjukan langsung Goldman Sachs karena hal tersebut merupakan praktek diskriminasi yang menyebabkan hilangnya kesempatan *financial advisor* lain untuk memberi jasa kepada Pertamina, sehingga menghambat persaingan usaha. KPPU juga dapat melakukan monitoring terhadap proses tender penjualan tanker Pertamina karena adanya perilaku yang mengarah kepada persekongkolan tender yaitu penerimaan *bid* ketiga secara diskriminatif.

2.2. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Represif.

Penegakan hukum persaingan usaha represif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam berkompetisi dari persaingan usaha tidak sehat, termasuk pula dari persekongkolan tender. Penegakan hukum represif mempunyai maksud untuk menjamin agar para pelaku usaha menaati ketentuan persaingan usaha. Penegakan hukum yang represif secara langsung menyediakan konsekuensi hukum kepada pelaku pelanggaran ketentuan persaingan usaha. Hal ini akan memberikan dampak pada perilaku para pelaku usaha dalam menalakan strategi bisnisnya, dengan adanya penegakan hukum

represif para pelaku usaha tidak dapat dengan leluasa berbuat untuk kepentingan bisnisnya karena adanya kekhawatiran bahwa langkah yang hendak diambil merupakan tindakan pelanggaran ketentuan persaingan yang dapat membuatnya terkena sanksi berat. Demikian pula dalam pelaksanaan tender, dengan ditaatinya ketentuan persaingan usaha oleh para pihak yang terlibat dalam proses tender dapat memberikan perlindungan hukum bagi para peserta tender terhadap persekongkolan tender. Untuk menjaga agar ketentuan persaingan usaha ditaati oleh para pelaku usaha, diperlukan adanya pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Pendekatan hukum persaingan usaha harus dipakai secara berhati-hati, hal ini dikarenakan usaha atau bisnis selama ini dianggap sebagai bidang yang sensitif terhadap intervensi legislasi. Oleh karena itu, negara-negara melakukan berbagai pendekatan hukum persaingan usaha agar hukum persaingan usaha dapat ditegakkan tanpa mengancam kegiatan usaha. Beberapa pendekatan preventif dalam penegakan hukum persaingan usaha tersebut antara lain:

2.2.1. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Administratif.

Melalui pendekatan administratif, organ penegak hukum persaingan usaha menggunakan sarana-sarana administratif untuk menata perilaku berbisnis para pelaku usaha agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan persaingan usaha. Pendekatan administrasi ini dapat terwujud dalam berbagai aktivitas, mulai dari konsultasi antara organ penegak hukum persaingan usaha dengan pelaku usaha mengenai langkah usaha yang akan diambil, pemberian izin atas suatu kegiatan usaha kepada pelaku usaha, hingga pengenaan denda administratif dan sanksi-sanksi administratif lain kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha.

Dalam hal pendekatan administratif, suatu organ penegak hukum persaingan usaha dapat memiliki kewenangan sebagai berikut :²³

- a. Memberikan konsultasi dan dan nasehat terhadap tindakan yang hendak diambil oleh pelaku usaha.

KPPU sebagai organ pengak hukum persaingan usaha, juga memiliki kewenangan *advisory* ini yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pasal 35 huruf e yang secara eksplisit menyatakan bahwa sudah merupakan tugas KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong lahirnya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berkaitan dengan persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina, KPPU mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pertamina mengenai dikeluarkannya kebijakan Pertamina tentang penunjukkan secara langsung *financial advisor* dan *arranger* untuk tender penjualan tanker Pertamina yaitu Goldman Sachs agar sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan metode penentuan penyedia jasa yang selaras dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu dengan menggunakan metode pelelangan, sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pertamina yaitu Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 077/C0000/2000-SO tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pertamina /KPS/JOB/TAC. Apabila atas pemberian saran dan pertimbangan tidak ada tanggapan dari pelaku usaha yang bersangkutan, KPPU dapat memutuskan

²³ Arie Siswanto, *Op cit*, hal. 57.

permasalahan yang terkait dengan saran dan pertimbangan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

- b. Melakukan pengamatan umum (*general survey*) terhadap aktivitas usaha, kondisi ekonomi, dan situasi monopolistik.

Berdasarkan pasal 36 butir (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 KPPU mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian tentang dugaan kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ditegaskan dalam butir (c) bahwa KPPU diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan tersebut yang ditemukan sendiri oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya (proses monitoring pelaku usaha).

Berkaitan dengan persekongkolan tender tanker Pertamina, KPPU dapat melakukan pengamatan atau penelitian terhadap aktivitas Pertamina dalam hal penunjukan langsung Goldman Sachs dan proses tender penjualan tanker Pertamina, karena dalam kedua kegiatan tersebut telah terjadi tindakan-tindakan yang menyebabkan munculnya persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya adalah penunjukan langsung yang tidak sesuai prosedur dan penentuan pemenang tender yang dilakukan melalui persekongkolan tender.

Hasil penelitian melalui sarana monitoring yang ditingkatkan prosesnya untuk dilakukan penyelidikan dinamakan perkara inisiatif.²⁴ Melalui proses monitoring ini akan diketahui secara pasti sejauh mana perilaku pelaku usaha menyalahi hukum persaingan usaha.

²⁴ KPPU II, *Op cit.*, hal. 38.

- c. Menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan termasuk sebagai tindakan yang dikecualikan (*excluded*) atau tindakan yang dibebaskan (*exempted*) dari ketentuan persaingan usaha.

Berbagai negara telah menentukan bahwa hukum persaingan usaha tidak dapat diterapkan terhadap bidang-bidang tertentu yang dikecualikan atau untuk perjanjian/tindakan yang dibebaskan

- d. Memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang dipandang melanggar ketentuan persaingan usaha.

Berkaitan dengan persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina, KPPU dapat memberikan peringatan kepada Pertamina atas tindakan penunjukan langsung Goldman Sachs yang tidak sesuai dengan prosedur dan atas penentuan pemenang tender yang dilakukan melalui persekongkolan tender, Karena kedua kegiatan tersebut telah mengganggu iklim persaingan usaha karena menghambat pesaing lain dalam berkompetisi secara sehat. KPPU dapat melakukan tindakan tersebut karena tindakan tersebut merupakan upaya melaksanakan tugas utama KPPU yaitu menegakkan hukum persaingan usaha.

- e. Melakukan koordinasi untuk membuat atau mengubah ketentuan persaingan usaha.

KPPU dapat mengusulkan untuk mengadakan perubahan terhadap ketentuan persaingan usaha seiring dengan semakin berkembangnya strategi bersaing para pelaku usaha dan perubahan lingkungan bisnis agar dapat lebih memberikan perlindungan hukum.

- f. Mengenaikan denda administratif.

Secara tegas pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa KPPU mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Penerapan Sanksi Administratif.

Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh KPPU adalah tindakan administratif, hal ini tampak dalam bunyi pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan :

“ Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. “

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap jenis pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Bentuk-bentuk sanksi administratif yang tersedia disebut dalam pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, yaitu berupa :²⁵

- (a) Penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 (oligopoli) sampai dengan pasal 13 (oligopsoni), pasal 15 (perjanjian tertutup), dan pasal 16 (perjanjian dengan pihak luar negeri).
- (b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, sebagaimana dimaksud pasal 14.
- (c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti telah menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- (d) Perintah agar pelaku usaha menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- (e) Penetapan pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, sebagaimana dimaksud pasal 28.
- (f) Penetapan pembayaran sejumlah ganti rugi.
- (g) Pengenaan denda, minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh juta lima rupiah).

²⁵ Arie Siswanto, *Op cit.* hal. 96.

Pengenaan hukuman denda oleh KPPU sebagaimana disebut dalam pasal 47 ayat (2) huruf g tersebut diatas dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan hukuman denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 48 ayat (1).²⁶ Hal ini disebabkan karena kedua jenis denda tersebut berbeda, yaitu denda yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf g merupakan denda administratif sedangkan denda yang dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) merupakan denda pidana. Dengan demikian hukuman denda tersebut bersifat kumulatif.

Pada kasus persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina, KPPU memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pengenaan denda dan penetapan ganti rugi para terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Terhadap Goldman Sachs, yang terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan untuk mengatur pemenang tender, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 19.710.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).

Terhadap Frontline, Ltd., yang terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan untuk mengatur pemenang tender, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.

²⁶ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat). Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 121.

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Terhadap PT. Perusahaan Pelayaran Equinox, yang terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 16.560.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Terhadap Pertamina, yang telah terbukti melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pasal 19 huruf d dan pasal 22, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa larangan bagi Pertamina untuk melakukan hubungan usaha dan atau menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Goldman Sachs, Frontline, Equinox selama mereka belum membayar denda yang dijatuhkan kepadanya.

2.2.2. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Hukum Pidana.

Pendekatan hukum pidana mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan persaingan usaha merupakan tindakan pidana (*criminal offences*) yang terhadap pelakunya dapat dituhkan sanksi pidana.

Sesungguhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan tentang ketentuan pidana sekaligus sanksinya, namun pejabat penegak hukum yang berwenang untuk menerapkan sanksi pidana adalah pejabat penegak hukum umum, KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang terbukti melanggar undang-undang tersebut. KPPU hanya bertugas sebatas tugas administrasi saja, termasuk kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, hal ini tampak dalam pasal 36 huruf l Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sehingga KPPU sama sekali tidak memiliki kewenangan di bidang penegakan

hukum pidana, walaupun apa yang diselidikinya dari pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana, hal ini dapat dilihat pada pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Penerapan Sanksi Pidana.

UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengatur tentang dua jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu penerapan sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana anti persaingan usaha tidak sehat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu :²⁷

1. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Terdapat dua jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diantaranya adalah :

- i. Sanksi Pidana Pokok, sebagai berikut :²⁸
 - A. pidana denda minimum Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan maksimum Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) serta pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6(enam) bulan terhadap pelanggaran:
 - a. perjanjian oligopoli (pasal 4)
 - b. perjanjian pembagian wilayah (pasal 9)
 - c. perjanjian pemboikotan (pasal 10)
 - d. perjanjian kartel dan trust (pasal 11)
 - e. perjanjian oligopsoni (pasal 13)
 - f. perjanjian integrasi vertikal (pasal 14)
 - g. perjanjian dengan pihak luar negeri (pasal 16)
 - h. monopoli (pasal 17)
 - i. monopsoni (pasal 18)
 - j. penguasaan pasar (pasal 19).

²⁷ Munir Fuady, *Op cit*, hal. 122.

²⁸ Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 117-118.

- k. penyalahgunaan posisi dominant (pasal 25)
 - l. pemilikan saham mayoritas (pasal 27)
 - m. merger, akuisisi dan *takeover* (pasal 28)
 - B. pidana denda minimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan maksimum Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan untuk pelanggaran :
 - a. penetapan harga (pasal 5)
 - b. perjanjian diskriminasi harga (pasal 6)
 - c. perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar (pasal 7)
 - d. perjanjian *resale price maintenance* (pasal 8)
 - e. perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* (pasal 15)
 - f. perbuatan jual rugi atau *predatory pricing* (pasal 20)
 - g. perbuatan melakukan kecurangan dalam penetapan biaya produksi (pasal 21)
 - h. perbuatan persekongkolan tender (pasal 22)
 - i. perbuatan membuka rahasia dagang pesaing secara curang (pasal 23)
 - j. perbuatan menghambat produksi atau pemasaran pesaing (pasal 24)
 - k. perbuatan jabatan rangkap atau *interlocking directorates* (pasal 26)
 - C. pidana denda minimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan maksimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran terhadap pasal 41, yaitu :
 - a. pelaku usaha menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU.
 - b. pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberi informasi atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU.
- ii. Sanksi Pidana Tambahan, sebagai berikut :²⁹
- a. pencabutan izin usaha ; atau
 - b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun ; atau
 - c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

2. Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat,

²⁹ Munir Fuady, *Op cit.* hal. 125.

yang disebut juga tindak pidana persaingan curang. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 382 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang itu.”

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sanksi administratif tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan sanksi pidana karena kompetensi untuk menjatuhkan kedua sanksi tersebut terdapat pada dua organ penegak hukum yang berlainan. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas dimiliki oleh Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi dimiliki oleh KPPU berdasarkan pasal 36 huruf l jo. pasal 47 ayat(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

2.2.3. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Hukum Perdata.

Dalam dunia persaingan usaha, ada kalanya para pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk mencapai keuntungan-keuntungan ekonomis secara praktis. Apabila hal tersebut terjadi, tentu akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, terutama para pelaku usaha yang dihambat langkahnya untuk berkompetisi dalam persaingan. Pendekatan perdata dalam penegakan hukum persaingan memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Penerapan Sanksi Perdata.

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi berupa penetapan pembayaran ganti rugi. Penjatuhan sanksi berupa pembayaran ganti tidak hanya dimiliki oleh KPPU. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri memiliki kewenangan atas pelanggaran ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Pasal tersebut memang tidak mengatur tentang adanya perbuatan persaingan tidak sehat secara khusus, namun apabila kita kembali kepada konsep perbuatan persaingan usaha tidak sehat sebagai suatu bentuk perbuatan melanggar hukum, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak yang dirugikan karena adanya persaingan usaha tidak sehat untuk mengajukan permohonan ganti rugi melalui prosedur gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukuman ganti rugi tidak bersifat kumulatif, ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak mengenal pengenaan pembayaran ganti rugi yang berlipat, sehingga apabila KPPU telah menjatuhkan sanksi pembayaran ganti rugi kepada pihak yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha dan pengadilan perdata juga telah menjatuhkan sanksi pembayaran ganti rugi, maka pihak yang dirugikan tidak akan mendapat ganti rugi secara dobel, melainkan penggugat yaitu pihak yang dirugikan karena persaingan usaha tidak sehat harus memilih ganti rugi mana

yang dia inginkan diantara dua jenis ganti rugi tersebut.³⁰ Hal ini dikarenakan ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) tersebut bukan merupakan ganti rugi administratif, yang menjadi alasan ganti rugi tidak bersifat kumulatif adalah bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada pihak yang dirugikan secara apa adanya sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita akibat perbuatan pelaku, karena itu tidak mungkin pihak yang dirugikan tersebut mendapat ganti rugi dua kali dari orang yang sama dalam kasus yang sama.

Dalam persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina KPPU menjatuhkan sanksi kepada Goldman Sachs dan Frontline untuk membayar ganti rugi kepada Negara, karena Negara merupakan pemilik atas 2 unit tanker VLCC tersebut sehingga Negara merupakan pihak yang paling dirugikan karena adanya persekongkolan tender yang menyebabkan 2 unit tanker VLCC dihargai jauh lebih rendah dari harga pasar saat itu yang seharusnya bisa didapat untuk tanker tersebut.

2.3. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*.

Penegakan hukum persaingan usaha mengenal adanya pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* yang didasarkan pada kriteria pembuktian substantif terhadap adanya persaingan usaha tidak sehat.

1. Pendekatan *Per Se Illegal*,

Kissane dan Benefore menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan melanggar hukum secara *per se* apabila :

³⁰ *Ibid*, hal. 122.

“... it falls into a class of facts that courts have determined are so obviously anticompetitive that little or no analysis of the particular facts of the case at hand are necessary to rule the act illegal.”³¹

Dari pendapat tersebut, tampak bahwa kriteria *Per Se Illegal* menekankan pada prinsip bahwa apabila suatu perbuatan dengan jelas telah melanggar hukum persaingan usaha maka organ penegak hukum persaingan tidak perlu melakukan analisis lebih jauh terhadap alasan pembenar yang mungkin dikemukakan pelaku untuk membenarkan tindakan tersebut, melainkan cukup dengan membuktikan bahwa perbuatan telah dilakukan, untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran dan harus dijatuhkan sanksi.

2. Pendekatan *Rule of Reason*,

Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa walaupun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang untuk dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum namun organ penegak hukum persaingan usaha disyaratkan untuk menganalisis akibat perbuatan tersebut terhadap kondisi persaingan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menjadi alasan pembenar dilakukannya perbuatan tersebut, seperti latar belakang dilakukannya perbuatan, alasan bisnis di balik tindakan itu, serta posisi si pelaku dalam industri tertentu, untuk dapat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap perbuatan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif bagi kondisi persaingan, sehingga disini organ penegak hukum persaingan perlu melakukan analisis terhadap akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan yang

³¹ Arie Siswanto, *Op cit*, hal. 65.

melanggar ketentuan yang dilarang secara *rule of reason*, apakah perbuatan tersebut berpengaruh negatif ataukah positif bagi kondisi persaingan, apabila perbuatan tersebut ternyata membawa pengaruh positif bagi persaingan maka perbuatan tersebut menjadi berpeluang untuk diperbolehkan, namun apabila perbuatan tersebut menyebabkan dampak negatif bagi persaingan maka perbuatan tersebut dilarang atau melanggar hukum persaingan.

Persekongkolan tender dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan perbuatan yang diatur secara *rule of reason*, dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan yang diindikasikan melanggar ketentuan tersebut membawa dampak negatif bagi kondisi persaingan atau dengan kata lain perbuatan tersebut telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina, KPPU telah membuktikan bahwa persekongkolan tender tersebut telah berdampak buruk bagi persaingan dan merugikan pihak lain, yaitu telah terbukti bahwa persekongkolan tender tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk menentukan Frontline sebagai pemenang tender dengan cara melakukan diskriminasi terhadap peserta tender lain dan menghambat peserta tender lain untuk menjadi pemenang tender dengan tidak diberikannya kesempatan yang sama untuk pengajuan *bid* ketiga kepada peserta tender lain. Selain itu KPPU juga telah melakukan analisa terhadap alasan pembenar yang diajukan oleh Goldman Sachs, yaitu bahwa tidak diberikannya kesempatan pengajuan *bid* ketiga kepada peserta tender lain adalah untuk mencegah proses bidding yang tidak berkesudahan, adalah tidak tepat karena apabila diberikan kesempatan yang sama kepada peserta tender lain maka kondisi persaingan akan terjaga. Dengan demikian telah terbukti bahwa

persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina jelas-jelas telah menghambat persaingan usaha, sehingga KPPU memutuskan bahwa persekongkolan tender tersebut melanggar hukum persaingan usaha tepatnya pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Pelaksanaan tender harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar dapat tercipta iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali dan menghindari adanya pihak yang dirugikan. Dalam dunia usaha, kompetisi atau persaingan yang sempurna (*perfect competition*) merupakan faktor penting yang dapat menentukan/menciptakan sebuah pasar yang sehat³². Diperlukan adanya kerjasama diantara para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk mentaati ketentuan yang berlaku bagi kegiatan tender. Undang-Undang No.5 tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau anti persaingan usaha yang sehat. Suatu perbuatan yang bertujuan membatasi akses pasar, tindakan kolusif dengan pelaku usaha pesaing untuk menguasai pasar dan tindakan lain yang bertujuan menghilangkan persaingan merupakan perbuatan anti persaingan³³. Pelanggaran terhadap aturan yang mengatur tentang kegiatan tender menyebabkan terjadinya persekongkolan tender. Kesepakatan kolusif untuk menjalankan praktek-praktek usaha anti persaingan yang sehat dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak saja keterlibatan kesepakatan horisontal namun dapat melibatkan semua pihak dalam kegiatan tender.

³² Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 16.

³³ KPPU I, *Op.cit.*, hal. 8.

BAB III

LARANGAN BENTUK-BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER

BAB III

LARANGAN BENTUK-BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER

1. Bentuk-Bentuk Persekongkolan Tender

Para pelaku persaingan mempunyai kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dengan cara melakukan kegiatan persekongkolan dan berusaha untuk menyimpangi segala aturan yang menyangkut persaingan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 demi kepentingan pelaku usaha yang bersangkutan. Berpartisipasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya anti persaingan karena melanggar tujuan tender sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan. Sudah barang tentu persekongkolan tersebut akan menimbulkan kerugian pada pihak lain baik itu pelaku usaha pesaing yang tidak ikut berpartisipasi dalam persekongkolan tender maupun pihak lain seperti masyarakat umum.

Oleh karena itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus dalam beberapa pasal mengenai bentuk-bentuk persekongkolan yang dilarang, tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi para peserta tender dan pihak lain yang mungkin akan dirugikan bila terjadi persekongkolan tender. Persekongkolan tender yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan untuk mengatur pemenang tender

Persekongkolan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatur pemenang tender ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan tender tersebut dilarang apabila dapat menyebabkan terjadinya

persaingan bisnis tidak sehat sebagaimana disinggung dalam pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut.

Sudah jelas tujuan tender bahwa pemenangnya tidak boleh diatur-atur. Dalam persekongkolan tender yang bertujuan untuk mengatur pemenang tender melibatkan beberapa pihak yang turut berperan serta di dalamnya, dengan maksud untuk meniadakan persaingan agar dapat memunculkan peserta tender tertentu yang melakukan persekongkolan sebagai pemenang tender. Keadaan demikian jelas merupakan perbuatan curang dan tidak *fair* terutama bagi peserta tender lain karena adanya hambatan persaingan dan bahkan hilangnya kesempatan untuk menjadi pemenang tender sehingga akan menimbulkan kerugian bagi peserta tender lain yang tidak ikut terlibat dalam persekongkolan tender. Seharusnya pemenang tender ditentukan dengan cara memilih peserta tender yang melakukan penawaran terbaik, yaitu dari segi harga yang sesuai dengan pagu yang ditentukan oleh penyelenggara tender dan kualitas kerja yang dapat dipertanggung jawabkan, sebagai pemenang tender. Oleh karena itu, kegiatan persekongkolan tender dapat menyebabkan terciptanya suatu persaingan usaha yang tidak sehat, yang mana hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Bentuk-bentuk persekongkolan tender yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut³⁴ :

A. Berdasarkan Pihak Yang Terlibat

Pembagian bentuk persekongkolan tender ini didasarkan pada para pihak yang berpartisipasi dalam persekongkolan tender, yang dapat dibagi lagi secara lebih spesifik menjadi:

³⁴ KPPU I, *Op cit*, hal. 13.

1. Persekongkolan Antar Pihak,

Persekongkolan antar pihak ini merupakan persekongkolan tender yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemilik tender atau pemberi pekerjaan atau panitia tender atau dengan pihak-pihak tertentu. Persekongkolan tender antar pihak ini secara lebih khusus terbagi ke dalam :

- a. Persekongkolan tender yang terjadi antara pemilik atau pemberi pekerjaan atau panitia tender dengan peserta tender.

Persekongkolan ini melibatkan pemilik pekerjaan dengan peserta tender, persekongkolan tender jenis ini disebut juga dengan persekongkolan tender vertikal. Dalam persekongkolan ini peserta tender yang ingin menjadi pemenang tender melakukan pendekatan dan kesepakatan dengan pemilik tender untuk mengatur proses tender sedemikian rupa agar memunculkan peserta tender yang bersangkutan sebagai pemenang tender. Sehingga dalam proses tender nantinya akan terdapat halangan-halangan yang dapat menghilangkan kesempatan bagi peserta tender lain untuk memenangkan tender, karena memang tujuannya adalah untuk meniadakan persaingan demi kepentingan peserta tender yang bersekongkol.

- b. Persekongkolan tender yang terjadi antara pemilik atau pemberi pekerjaan atau panitia tender dengan produsen dan dengan peserta tender.

Dalam persekongkolan tender jenis ini selain melibatkan pemilik pekerjaan dengan peserta tender untuk mengatur dan menentukan agar peserta tender yang bersangkutan keluar sebagai pemenang tender, juga melibatkan suatu produsen barang atau jasa tertentu yang nantinya barang atau jasa yang ia produksi akan digunakan oleh pemenang tender dalam melaksanakan proyek atau

kerja dari pemilik pekerjaan. Sehingga dalam hal ini ada tiga pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang ditenderkan, yang mana ketiga pihak tersebut ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomis secara praktis melalui jalur pintas yang tidak *fair* yaitu dengan persekongkolan tender.

2. Persekongkolan Antar Peserta Tender

Persekongkolan tender antar peserta tender mempunyai pengertian yaitu persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjadi peserta tender dengan sesama pelaku usaha pesaingnya dalam tender, persekongkolan jenis ini sering disebut persekongkolan tender horisontal. Dalam persekongkolan tender ini terdapat suatu kesepakatan diantara para pelaku usaha peserta tender untuk memenangkan peserta tender tertentu.

Banyak pihak yang terlibat dalam kasus persekongkolan tender tanker Pertamina, yaitu melibatkan Pertamina sebagai pemilik pekerjaan atau penyelenggara tender bersekongkol dengan Goldman Sachs (bekerja untuk Pertamina sebagai *financial advisor* dan *arranger* untuk keperluan tender tersebut) dan Frontline (peserta tender) serta Equinox (bekerja untuk Frontline sebagai perantara dalam pengajuan penawaran tender) untuk mengatur Frontline sebagai pemenang tender. Berdasarkan para pihak yang terlibat, dapat dilihat bahwa persekongkolan tender tanker Pertamina adalah berbentuk persekongkolan tender antar pihak, untuk lebih tepatnya adalah persekongkolan tender yang terjadi antara pemilik pekerjaan dengan peserta tender.

B. Berdasarkan Perilakunya

Selain dibedakan berdasarkan para pihak yang terlibat, persekongkolan

tender juga dapat dibedakan berdasarkan perilakunya. Perbedaan yang terakhir ini didasarkan pada bentuk tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka mengadakan persekongkolan tender, atau dengan kata lain perbedaan didasarkan pada cara persekongkolan tender tersebut dilakukan. Beberapa bentuk persekongkolan tender berdasarkan perilaku peserta tender diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender ;

Penyelenggara tender merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan pemenang tender, karena ia adalah pemilik kerja/proyek yang mengadakan tender untuk mencari pelaksana proyeknya tersebut, sehingga keputusan penentuan pemenang tender berada di tangannya. Dengan demikian jalan pintas yang paling efektif untuk menjadi pemenang tender adalah dengan cara mendekati dan membuat kesepakatan dengan penentu keputusan yaitu penyelenggara tender. Persekongkolan tender seperti ini akan menghilangkan kesempatan peserta tender yang lain untuk menjadi pemenang tender karena sebenarnya pemenang tender sudah ditentukan sebelumnya.

2. Tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan tender di antara peserta ;

Ada kalanya di antara para peserta tender yang seharusnya saling bersaing malah membuat kesepakatan untuk memenangkan peserta tender tertentu, dengan saling memperlihatkan harga penawaran sebelum pembukaan tender dilakukan untuk kemudian para peserta tender akan menahan diri dalam mengajukan penawaran dan memberi jalan bagi peserta tender tertentu untuk mengajukan

penawaran yang lebih baik dari mereka. Hal ini dilakukan agar penawaran dari peserta tender tertentu yang dimaksudkan untuk muncul sebagai pemenang tender menjadi penawaran terbaik, karena keputusan penyelenggara tender dalam menentukan pemenang tender dilakukan dengan memilih penawaran yang terbaik dari para peserta tender.

3. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tertentu ;

Terkadang peserta dapat keluar menjadi pemenang tender tidak lepas dari adanya kesempatan eksklusif yang diberikan oleh panitia tender atau pihak lain yang terkait, misalnya seperti penyelenggara tender, dalam proses tender, yang mana kesempatan tersebut tidak diberikan kepada peserta tender lain. Dalam persekongkolan tender jenis ini, peserta tender tertentu membuat kesepakatan dengan panitia tender atau pihak lain yang terkait agar diberi suatu kesempatan khusus dalam proses tender, yang mana kesempatan tersebut tidak diberikan kepada peserta tender lain, dalam rangka melancarkan jalannya menjadi pemenang tender. Dalam hal ini tampak adanya diskriminasi terhadap peserta tender yang tidak terlibat dalam persekongkolan, karena adanya perlakuan yang tidak sama terhadap mereka yang berupa pemberian kesempatan yang tidak sama dengan peserta tender tertentu.

Pemberian kesempatan secara eksklusif kepada peserta tender tertentu agar dapat menjadi pemenang tender, jelas akan menimbulkan hambatan bagi peserta tender lainnya yang berkompetisi secara sehat untuk menjadi pemenang tender, dan hal tersebut merupakan tindakan yang anti persaingan. Seharusnya proses tender yang *fair* mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya yang sama

kepada semua peserta tender tanpa terkecuali untuk berkompetisi, agar tercipta kondisi persaingan yang sehat yang selaras dengan undang-undang persaingan usaha.

4. Menciptakan persaingan semu antar peserta ;

Persekongkolan tender juga dapat terjadi dengan cara menciptakan persaingan semu di antara peserta tender, yaitu dalam proses tender para pesertanya sebagian besar merupakan peserta tender figuran (*vendor* fiktif) yang berperan untuk mengajukan penawaran yang buruk, jauh dari pagu yang dikehendaki penyelenggara tender, sehingga hanya penawaran dari peserta tender tertentu (yang melakukan persekongkolan dengan *vendor* fiktif tersebut) yang muncul menjadi penawaran terbaik dan dengan demikian ia akan keluar sebagai pemenang tender.

Akibat dari persekongkolan tender ini adalah pihak pemilik kerja atau penyelenggara tender akan mengalami kerugian yang sangat besar karena mendapatkan pemenang tender dengan harga yang tidak sesuai dengan pagu yang telah ia tetapkan. Bisa jadi satu-satunya penawaran 'terbaik' dari pemenang tender tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dari harga yang diperkirakan sebelumnya oleh pemilik kerja untuk tender tersebut, hal ini disebabkan pemilik kerja tidak mempunyai pilihan lain karena penawaran peserta tender lain lebih buruk.

5. Tindakan saling menyesuaikan antar peserta ;

Pada persekongkolan tender jenis ini, para peserta tender yang saling bersaing melakukan penyesuaian dokumen tender di antara mereka. Penyesuaian tersebut dilakukan agar dokumen yang mereka ajukan identik, dengan tujuan

supaya hanya dokumen tender dari pelaku usaha tertentu yang tampak paling memenuhi syarat yang diajukan penyelenggara tender.

6. Menciptakan pergiliran waktu pemenang ;

Persekongkolan tender ini disebut juga *Bid Rotation*, dimana para pelaku usaha peserta tender membuat kesepakatan untuk saling bergantian memenangi suatu tender. Para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu peserta tender, dengan cara tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura-pura. Perilaku tersebut biasanya dilakukan dengan harapan pelaku usaha yang tidak mengikuti tender atau yang tidak menang, akan mendapatkan giliran pada tender mendatang. Persekongkolan tender seperti ini bermaksud untuk meniadakan persaingan, dan maksud tersebut hanya dapat tercapai apabila peserta tender lainnya tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran yang buruk sehingga tidak kompetitif. Dalam persekongkolan tender jenis ini biasanya diikuti dengan penyediaan ganti rugi bagi peserta tender yang tidak menang, besarnya ganti rugi tersebut berdasarkan presentase tertentu dari laba yang diperoleh peserta yang berhasil menang untuk dibagikan kepada peserta tender yang tidak menang pada akhir jangka waktu tertentu.

7. Melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif.

Dalam setiap tender, pihak penyelenggara tender akan mencantumkan persyaratan teknis dan administratif tertentu agar hanya pelaku usaha yang berkualitas dan menguasai pekerjaan yang mengajukan penawaran, hal ini ditujukan agar hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam persekongkolan tender ini pihak penyelenggara tender membuat persyaratan

teknis dan/atau administratif tertentu yang sulit untuk dipenuhi oleh para peserta tender, karena persyaratan tersebut memang sengaja dibuat agar mengarah kepada kualifikasi dan kompetensi peserta tender tertentu yang diinginkan sebagai pemenang tender. Persekongkolan tender seperti ini jelas akan sangat merugikan peserta tender yang lain karena mereka akan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dari memenangkan tender tersebut karena adanya hambatan persaingan berupa manipulasi persyaratan, yang mana persyaratan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh peserta tender tertentu yang terlibat persekongkolan.

Berdasarkan perilakunya persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina dapat digolongkan ke dalam bentuk ‘pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait kepada peserta tertentu’. Pemberian kesempatan secara eksklusif tampak dari perilaku Goldman Sachs dan Pertamina yang menerima penawaran ketiga dari Frontline melalui Equinox setelah jangka waktu penawaran kedua ditutup, tanpa memberi kesempatan yang sama kepada peserta tender lain untuk mengajukan penawaran ketiga. Namun persekongkolan tender tersebut juga dapat digolongkan ke dalam bentuk ‘melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender’ karena tampak dari penunjukan langsung Goldman Sachs sebagai *financial advisor* dan *arranger* untuk tender penjualan tanker Pertamina yang dilakukan secara melanggar hukum dan bertujuan agar nantinya dalam proses tender dapat memenangkan peserta tender yang sebagian sahamnya dipegang oleh anak perusahaan Goldman Sachs yaitu Frontline.

2. Akibat-Akibat Persekongkolan Tender Penjualan Tanker Pertamina.

Persaingan usaha secara sederhana dapat didefinisikan sebagai persaingan diantara para pelaku usaha untuk merebut pasar, konsumen, dan keuntungan. Untuk bisa menang dalam persaingan, seringkali para pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk keluar sebagai pemenang secara tidak jujur atau melawan hukum, yang mana hal tersebut merupakan tindakan anti persaingan. Demikian pula dalam proses tender, para pihak yang terlibat dalam proses tender melakukan persekongkolan untuk mengatur agar peserta tender tertentu keluar sebagai pemenang tender. Seharusnya dalam proses tender penentuan pemenang tidak dapat diatur-aturlah, melainkan siapa yang melakukan bid yang baik dialah yang keluar sebagai pemenang tender. Secara nyata tampak bahwa persekongkolan tender akan membawa akibat buruk baik bagi peserta tender lain yang tidak ikut terlibat dalam persekongkolan maupun bagi dunia persaingan usaha itu sendiri.

Persekongkolan tender tanker Pertamina yang melibatkan PT. Pertamina sebagai penyelenggara tender, Goldman Sachs, Pte. sebagai *financial advisor* dan *arranger* untuk keperluan tender penjualan 2 unit tanker Pertamina, Frontline sebagai pemenang tender dan Equinox sebagai broker kapal untuk Frontline membawa beberapa akibat yang merugikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Persekongkolan tender menciptakan hambatan bagi peserta tender.
2. Persekongkolan tender dapat menimbulkan kecenderungan terjadi praktek monopoli.
3. Persekongkolan tender dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap kredibilitas Pertamina sebagai penyelenggara tender.
4. Persekongkolan tender Pertamina merugikan Negara.

Akibat-Akibat tersebut diatas akan diuraikan dengan lebih jelas sebagai berikut :

1. Persekongkolan Tender Menciptakan Hambatan Bagi Peserta Tender.

Setiap peserta tender mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk keluar sebagai pemenang tender, dengan demikian terdapat persaingan yang ketat diantara para peserta tender untuk menjadi pemenang tender. Tetapi terkadang untuk mencapai kepentingan tersebut, peserta tender melakukan penyimpangan-penyimpangan diantaranya adalah bersekongkol dengan pihak lain yang terlibat dalam proses tender untuk memanipulasi lelang melalui suatu kesepakatan sehingga diantara para pihak yang melakukan persekongkolan tender tersebut mempunyai kesepakatan yang sama yaitu untuk memenangkan peserta tender tertentu, kesepakatan tersebut dapat berupa kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis yang membatasi kemampuan pesaing lain yang potensial. Kesepakatan tersebut dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak hanya keterlibatan kesepakatan horisontal, namun juga dapat melibatkan semua pihak dalam proses tender. Manipulasi lelang atau kolusi tender (*collusive tendering*) merupakan kesepakatan baik horisontal maupun vertikal diantara para peserta tender, panitia tender atau penyelenggara tender.³⁵ Dalam proses tender, para peserta tender mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang tender. Persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses tender akan mengakibatkan peserta lain menjadi terhalang (*barrier to entry*) untuk menjadi pemenang tender karena sebenarnya pemenang tender telah diatur oleh pihak-pihak yang melakukan persekongkolan sebelumnya dan hal tersebut

³⁵ KPPU I, *Op cit*, hal. 5.

akan merugikan bagi pihak yang tidak ikut dalam persekongkolan.

Hal ini pula yang tampak dalam proses tender tanker Pertamina. *Bid* kedua yang ditutup pada tanggal 8 Juni pukul 13.00 waktu Singapura telah menempatkan Essar sebagai penawar tertinggi dengan harga US \$ 183,5 juta dengan skor kedua, sedangkan skor tertinggi dipegang Frontline dengan harga US \$ 178 juta dan skor ketiga dipegang Overseas Shipping Group dengan harga US \$ 170 juta. Dalam TOR yang disusun oleh Goldman Sachs dan Pertamina telah menentukan bahwa kriteria yang utama untuk menentukan pemenang dalam tender adalah harga, namun dengan diterimanya *bid* ketiga yang tidak diminta dari Frontline dengan selisih harga hanya US \$. 500,000 dari penawar tertinggi, Essar, pada tanggal 9 Juni 2004 pukul 21.00 waktu Singapura melalui Equinox kepada Goldman Sachs, Pte. untuk disampaikan kepada Pertamina setelah *bid* kedua ditutup dan tanpa memberi kesempatan kepada peserta tender lain yaitu Essar dan Overseas Shipping Group untuk memasukkan *bid* ketiga telah menghilangkan kesempatan Essar dan Overseas Shipping Group untuk mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi. Kondisi demikian akan menghalangi dan bahkan menutup kesempatan bagi peserta tender lain yang berkompetisi secara jujur untuk memenangkan tender. Sehingga dengan demikian persekongkolan yang terjadi dalam tender penjualan tanker Pertamina yang dimaksudkan untuk mengatur Frontline sebagai pemenang tender telah memberikan hambatan persaingan usaha bagi Essar dan Overseas Shipping Group untuk menjadi pemenang tender karena adanya diskriminasi terhadap peserta tender yang tidak ikut terlibat dalam persekongkolan tender.

Seharusnya kegiatan tender dilaksanakan dengan mendukung pada

persaingan yang sehat dimana para pihak yang terlibat dalam proses tender menghormati hak para peserta tender untuk bersaing secara sehat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para peserta tender untuk mengajukan *bid* dan menghindari perbuatan anti persaingan yang dapat menghambat kesempatan peserta tender lain untuk memenangkan tender.

2. Persekongkolan tender dapat menimbulkan kecenderungan terjadi praktek *monopoly of demand* (monopoli dari sisi pembeli atau monopsoni).

Persekongkolan tender yang bertujuan untuk menghalangi atau mencegah adanya persaingan yang sehat guna memenangkan peserta tender tertentu, merupakan tindakan yang anti persaingan, yang mana tindakan ini digunakan oleh peserta tender yang ingin memegang posisi tunggal dalam suatu tender dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar melalui tindakan-tindakan curang dan melawan hukum. Dalam proses tender tanker Pertamina, terjadi pemusatan kekuatan untuk menguasai dan mengontrol penawaran secara eksklusif pada Frontline, dimana sebenarnya penawaran sepenuhnya dikuasai oleh Frontline dalam persaingan memenangkan tender, sehingga praktis tidak ada kebebasan dan kesempatan yang sama bagi Essar dan Overseas Shipping Group untuk berusaha bersaing dalam perebutan tender. Pertamina yang bersekongkol dengan Frontline dan Goldman Sachs, Pte. menggunakan kesempatan masuknya satu-satunya bid ketiga dari Frontline dan tertutupnya peluang *bidder* lain mengajukan bid ketiga, untuk memenangkan Frontline karena ia menjadi satu-satunya penawar terbaik, yang mana hal ini dilakukan demi kepentingan pemenang tender dan kepentingan-kepentingan pribadi lain.

3. Persekongkolan tender dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap kredibilitas Pertamina sebagai penyelenggara tender.

Pertamina sebagai perusahaan besar di Indonesia yang pada saat penyelenggaraan tender pengadaan tanker Pertamina masih memonopoli produksi dan pemasaran bahan bakar minyak dipandang sebagai suatu perusahaan yang mempunyai kredibilitas yang baik di Indonesia. Dengan terjadinya persekongkolan tender tanker Pertamina yang melibatkan Pertamina sebagai penyelenggara tender telah memberikan suatu catatan bahwa Pertamina tidak dapat melaksanakan tender secara jujur dan adil karena tidak terciptanya kondisi persaingan yang sehat dalam tender tersebut. Dengan demikian manakala Pertamina kembali menyelenggarakan tender akan timbul keraguan di pasar mengenai kemampuan Pertamina untuk menyelenggarakan tender yang dapat memberikan kondisi kompetisi yang sehat yang mampu memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya yang sama kepada semua peserta tender untuk bersaing memenangkan tender. Apabila hal tersebut terjadi berarti kepercayaan pasar terhadap Pertamina sebagai penyelenggara tender telah berkurang.

4. Persekongkolan tender Pertamina merugikan Negara.

Status Pertamina yang berubah dari bentuk Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan memerlukan adanya suatu tindakan pemisahan aset, yaitu pemisahan antara aset Negara yang merupakan penyertaan modal pemerintah dengan aset Pertamina sendiri, namun hingga pada saat pelaksanaan tender penjualan tanker Pertamina pemisahan aset belum dilakukan, sehingga dengan demikian mempertegas bahwa 2 unit tanker VLCC milik Pertamina adalah merupakan aset Negara. Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang penjualan

aset Negara yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 1991 tepatnya pasal 12 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penjualan aset Negara harus mendapat izin dari Menteri Keuangan. Sehingga pada saat itu untuk mengalihkan aset, Pertamina harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, namun dalam kasus tender penjualan tanker Pertamina ini hingga pada saat transaksi penjualan aset dilakukan yaitu ketika Frontline dan Pertamina menandatangani *Sale and Purchase Agreement* pada tanggal 11 Juni 2004 belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan karena surat permohonan untuk menjual 2 unit VLCC kepada Menteri Keuangan diajukan oleh Direktur Keuangan Pertamina pada tanggal 2 Juli 2004 dan surat persetujuan Menteri Keuangan baru terbit pada tanggal 7 Juli 2004, maka dalam hal ini Pertamina jelas telah melanggar hukum karena menjual aset Negara tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

Harga pasar pada saat itu untuk 1 unit kapal tanker VLCC yang dapat langsung dioperasikan adalah sekitar US \$ 105,000,000 – US \$ 120,000,000 sedangkan 2 unit tanker VLCC tersebut dijual dengan harga US \$ 184,000,000 padahal seharusnya 2 unit tanker VLCC bernilai US \$ 204,000,000 – US \$ 240,000,000. sehingga tampak adanya potensi kerugian Negara sebesar US \$ 20,000,000 – US \$ 56,000,000. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa atas penjualan 2 unit tanker VLCC Negara telah mengalami kerugian.

3. Penanganan Perkara Oleh KPPU Atas Kasus Persekongkolan Tander Penjualan Tanker Pertamina

Terdapat tiga tahap upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perkara persaingan usaha. Ketiga tahapan tersebut secara berurutan adalah

sebagai berikut :

3.1. Penegakan Tingkat Pertama

Penegakan tingkat pertama merupakan penegakan hukum persaingan usaha pada level KPPU. Penegakan di KPPU ini meliputi kegiatan monitoring kegiatan pelaku usaha, pengkajian terhadap sektor industri tertentu yang diduga tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta penyelidikan dan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Secara lebih rinci kegiatan penanganan perkara di tingkat KPPU dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pemeriksaan Dokumen Laporan.

Pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan dokumen, pemeriksaan ini dilakukan sendiri oleh KPPU, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ada dua jenis laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu Laporan Publik dan Laporan Inisiatif. Laporan Publik adalah laporan yang berasal dari masyarakat kepada KPPU tentang adanya dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha. Sedangkan Laporan Inisiatif merupakan laporan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang berasal dari hasil penelitian atau analisa melalui monitoring KPPU terhadap pelaku usaha.

Laporan tentang adanya dugaan persekongkolan tender dalam proses tender penjualan dua unit kapal tanker VLCC Pertamina merupakan Laporan Publik, karena laporan tersebut berasal dari masyarakat bukan dari hasil analisa

KPPU sendiri, dan KPPU wajib untuk melindungi identitas Pelapor sehingga siapa Pelapornya tidak dapat diketahui.

3.1.2. Pemeriksaan Pendahuluan.

Setelah pemeriksaan dokumen laporan, KPPU melakukan tahap yang disebut Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu Pemeriksaan terhadap yurisdiksi kasus yang dilaporkan dan meneliti kembali tentang kejelasan laporan. Apabila hasil analisis dalam proses monitoring oleh KPPU memperlihatkan bahwa perilaku pelaku usaha tertentu mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU dapat meningkatkan proses terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Terhadap Laporan Publik KPPU akan memeriksa apakah perkara yang dilaporkan merupakan perkara persaingan usaha sehingga KPPU mempunyai kewenangan terhadap perkara tersebut atau tidak.

Dalam kasus persekongkolan tender tanker Pertamina, KPPU telah memeriksa dokumen laporan yang diajukan oleh Terlapor tentang dugaan terjadinya persekongkolan tender untuk kemudian memutuskan bahwa dugaan tersebut merupakan perkara persaingan usaha dan KPPU mempunyai wewenang atas perkara tersebut. Sehingga terhadap laporan tersebut diteruskan untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

3.1.3. Pemeriksaan Lanjutan.

Dalam Pemeriksaan Lanjutan, KPPU melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap suatu perkara persaingan usaha dengan mendengar keterangan dari para saksi, saksi ahli, dan pihak lain, bahkan KPPU juga dapat meminta keterangan dari pemerintah bila diperlukan, serta memeriksa alat bukti yang diperlukan dalam

rangka penyelidikan dan pemeriksaan. Terhadap pelaku usaha atau saksi yang menolak diperiksa atau menghambat proses penyelidikan, maka oleh KPPU diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan secara pidana.

Dalam Pemeriksaan Lanjutan terhadap kasus persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina KPPU meminta keterangan dari 23 saksi, tiga ahli, dan meneliti sekitar 291 dokumen dan surat-menyurat. Dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti telah terjadi persekongkolan dalam tender penjualan tanker Pertamina.

3.1.4. Pembuatan dan Pembacaan Putusan.

Pembuatan dan pembacaan putusan merupakan tahap terakhir penanganan perkara di level KPPU. Tahap ini dilakukan segera setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir dan putusan KPPU dibaca dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila suatu pelaku usaha terbukti telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka KPPU akan menjatuhkan vonis bersalah dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Terhadap kasus persekongkolan tender tanker Pertamina KPPU memutuskan bahwa Pertamina telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d, yaitu melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (lain) serta Pasal 22 tentang persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Oleh karena itu KPPU menghukum Goldman Sachs Singapura untuk membayar denda sebesar Rp 19,71 miliar, Frontline membayar denda Rp 25 miliar, dan Equinox Rp 16,56 miliar. Denda itu harus disetor ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak. KPPU memerintahkan Pertamina melaporkan secara tertulis kepada RUPS atas kesalahan yang dilakukan seluruh

komisaris serta jajaran direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC itu tanpa seizin menteri, dan meminta RUPS mengambil tindakan hukum kepada komisaris dan direksi yang menyetujui dan melakukan persekongkolan penjualan VLCC, serta mengumumkan laporan itu dalam lima surat kabar nasional. Pertamina juga diperintahkan untuk melarang Direktur Keuangan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial, termasuk transaksi keuangan, selama jabatan itu masih dipegang oleh Direksi Keuangan Pertamina saat tender tanker Pertamina dilakukan dan juga dilarang melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Goldman Sachs, Frontline dan Equinox selama mereka belum membayar denda.

3.2. Penegakan Tingkat Kedua

Penegakan tingkat kedua ini meliputi pemeriksaan permohonan penetapan eksekusi dan pemeriksaan keberatan pelaku usaha di Pengadilan Negeri, yang diatur oleh ketentuan diluar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kecuali masalah batas waktu.

Apabila dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan dalam waktu 30 hari melaksanakan putusan, maka perkara dinyatakan selesai.

Namun apabila pelaku usaha yang dijatuhi vonis dan sanksi oleh KPPU merasa keberatan terhadap keputusan KPPU tersebut, maka pelaku usaha yang bersangkutan mempunyai upaya hukum berupa mengajukan upaya hukum Keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan KPPU. Berkaitan dengan batas waktu Undang-Undnag

No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai waktu 30 hari untuk memutus perkara keberatan.

Apabila pelaku usaha yang dijatuhi sanksi oleh KPPU tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU, namun dalam waktu 30 hari ia tidak melaksanakan putusan KPPU tersebut, maka KPPU akan mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, putusan KPPU dengan bantuan Juru Sita dapat dilaksanakan. Penetapan eksekusi ini dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri karena putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan diposisikan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada kasus persekongkolan tender tanker Pertamina, terhadap putusan KPPU, Pertamina, Goldman Sachs Pte dan Frontline Ltd telah mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan PT. Pelayaran Equinox (Equinox), mendaftarkan permohonan keberatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dalam hal keberatan yang diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha dan berbeda domisili hukumnya, maka pemeriksaan keberatan harus dilakukan dalam satu pengadilan negeri yang ditunjuk oleh MA. Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan mengeluarkan surat penetapan mengenai penggabungan (konsolidasi) perkara yang diajukan pada dua yurisdiksi pengadilan yang berbeda (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Selain itu, perkara keberatan di kedua Pengadilan Tersebut dilaksanakan dengan persidangan yang berbeda (nomor

perkara berbeda), PN Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan yang berisi tentang pencabutan perkara di pengadilan tersebut, serta pelimpahan berkas perkara permohonan Equinox ke PN Jakpus. Setelah berkas permohonan keberatan tersebut dilimpahkan, barulah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menentukan majelis hakim untuk perkara yang telah digabungkan tersebut, dengan nomor perkara 04/KPPU/ 2005/ PN JKT. PST. Pada penegakan tingkat kedua ini majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan keberatan terhadap putusan KPPU terkait divestasi 2 kapal tanker VLCC Pertamina. Majelis menyatakan tender divestasi VLCC tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, adapun putusan KPPU dinilai majelis tidak memiliki dasar yang kuat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusan menyatakan bahwa putusan KPPU tertanggal 3 Maret 2005 batal dengan segala akibat hukumnya.

3.3. Penegakan Tingkat Ketiga

Penegakan tingkat ketiga merupakan pemeriksaan perkara Kasasi di Mahkamah Agung (MA) yaitu pemeriksaan terhadap perkara yang bersumber dari perkara Keberatan yang telah diputus Pengadilan Negeri. Pihak yang merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke MA dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Negeri, pemeriksaan di tingkat MA ini harus selesai dalam 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.

Menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua tim pemeriksa kasus penjualan VLCC yaitu Pande Radja Silalahi menyatakan bahwa KPPU sebagai institusi merasa yakin bahwa Putusan KPPU sudah benar. Oleh karena itu KPPU mengajukan kasasi atas putusan majelis hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tersebut ke MA. Pada tanggal 29 November 2005, MA memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan KPPU. Isi putusan MA adalah membatalkan semua putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan putusan KPPU.

Hadirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai ketentuan hukum persaingan usaha harus mendapat dukungan dari semua kalangan untuk mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Selama ini masalah persaingan usaha yang terkait BUMN tetap menempati porsi yang cukup signifikan. Dari laporan publik yang masuk ke KPPU selama tahun 2003 didominasi oleh masalah persekongkolan tender. Lebih tepatnya pada tahun 2003 dari 45 laporan yang diterima KPPU setengahnya adalah kasus tender yang berbau kolusi dan korupsi yang berujung pada usaha memenangkan salah satu peserta tender.³⁶ Persekongkolan tender sebagian bersumber dari kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif terhadap semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perhatian KPPU terhadap persekongkolan tender terbukti dengan telah dikirimkannya lebih dari 1500 surat himbauan untuk menyelenggarakan tender dengan terbuka dan transparan kepada berbagai instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Kerja KPPU selaku organ penegak hukum persaingan usaha untuk mensosialisasikan dan menegakkan hukum persaingan akan sia-sia apabila tidak didukung oleh itikad baik dan kesungguhan oleh para pihak yang terlibat untuk selalu berpedoman kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam setiap tindakan yang diambil. Diantaranya adalah diperlukannya sikap para pelaku usaha

³⁶ KPPU II, *Op Cit*, hal. 1.

yang jujur dan beritikad baik dalam berbisnis, begitu juga dengan Pemerintah, diharapkan dapat membuat kebijakan yang tidak menimbulkan atau memfasilitasi munculnya pelanggaran terhadap undang-undang persaingan. Sehingga dengan demikian tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, baik itu pelaku usaha besar, menengah maupun kecil dapat terwujud. Dunia telah membuktikan bahwa persaingan usaha yang sehat dalam perekonomian suatu Negara dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun harus disadari tanpa dukungan yang luas dari publik, upaya membangun persaingan sehat melalui penegakan di setiap sisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 akan menjadi sia-sia.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam dua bab sebelumnya, penulis menyimpulkan :

- a. Undang-undang persaingan usaha di Indonesia melarang adanya suatu persekongkolan tender yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina terbukti telah melanggar ketentuan tersebut, karena unsur-unsur persekongkolan tender dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi, diantaranya adalah unsur “pelaku usaha”, unsur “bersekongkol”, unsur “pihak lain”, unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang tender”, unsur “tender”, dan unsur “persaingan usaha tidak sehat”. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dikenal pendekatan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pendekatan represif yang secara langsung menyediakan konsekuensi hukum kepada pelaku pelanggaran. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas menyediakan beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran larangan persekongkolan tender, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan kompetensi KPPU, sedangkan sanksi pidana merupakan kompetensi peradilan umum. Adapun sanksi perdata, yang disediakan bagi pihak yang dirugikan karena adanya persekongkolan tender berupa ganti rugi, penjatuhan sanksi ini merupakan kewenangan peradilan umum, namun sanksi perdata ini tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif

dengan sanksi administratif yang berupa pengenaan ganti rugi. Dengan kewenangannya tersebut KPPU telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Goldman Sachs Pte. dan Frontline Ltd. berupa pengenaan denda dan sejumlah ganti rugi, PT. Equinox berupa pengenaan denda, dan hukuman kepada PT. Pertamina.

- b. Bahwa persekongkolan tender yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk persekongkolan tender yang dilarang dapat dikategorikan berdasarkan para pihak yang terlibat dan berdasarkan perilakunya, dan untuk setiap kategori tersebut terdapat beberapa pembagian bentuk persekongkolan tender secara lebih spesifik. Persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina berdasarkan pihak yang terlibat, termasuk bentuk persekongkolan tender antar pihak yang terjadi antara pemberi pekerjaan dan panitia tender dengan peserta tender. Sedangkan berdasarkan perilakunya, merupakan bentuk persekongkolan tender dengan pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia tender kepada peserta tender tertentu.

2. Saran

Setelah mempelajari tentang terjadinya kasus persekongkolan tender penjualan tanker Pertamina, penulis memberi saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya tambahan wewenang pada KPPU yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu wewenang untuk memberikan Konsultasi, tujuannya adalah agar para pelaku usaha dapat secara interaktif memperoleh klarifikasi mengenai langkah yang akan mereka ambil, terutama

dalam kegiatan tender yakni untuk mengetahui apakah langkah atau tindakan yang akan mereka tempuh dalam proses tender selaras dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dengan demikian tidak hanya KPPU secara sepihak saja yang berusaha melakukan upaya-upaya preventif namun para pelaku usaha juga dapat terlibat secara aktif untuk mencegah persekongkolan tender. Selain itu, perlu dibentuk suatu pedoman pelaksanaan pengadaan tender penjualan aset oleh instansi pemerintah, yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan tender penjualan aset oleh BUMN, karena selama ini pengaturan yang ada hanya berlaku untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah dan untuk jasa konstruksi, sedangkan pedoman yang secara khusus mengatur tentang tender penjualan aset oleh instansi pemerintah belum ada.

- b. Untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk persekongkolan tender yang dilarang serta mencegah timbulnya akibat-akibat buruk persekongkolan tender, KPPU perlu untuk secara intensif melakukan kajian serta pengawasan secara langsung dalam kegiatan tender yang dilakukan oleh instansi pemerintah, khususnya BUMN. Apabila perilaku pelaku usaha diduga mengarah ke persekongkolan tender, maka KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan wewenangnya. Sehingga diharapkan para pelaku usaha mengetahui kesalahannya sebelum terjadi pelanggaran larangan persekongkolan tender dan mengambil tindakan yang selaras dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan demikian dapat dicegah terjadinya berbagai bentuk praktek persekongkolan tender dan juga akan mencegah munculnya akibat-akibat yang merugikan. Serta perlu adanya pembinaan dan sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada berbagai kalangan,

terutama di setiap BUMN. Pembinaan dan sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan dan seminar di setiap BUMN serta kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran berbagai pihak guna menginternalisasikan semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di dalam setiap langkahnya yang disertai adanya penyesuaian-penyesuaian dalam strategi dan praktek kegiatan tender.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir S.H., M.H., LL.M. Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat), Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hansen, Knud. et.all, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition – A Legal Commentary to the Law 5/1999), GTZ, Katalis, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Ras Ginting, Elyta. Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), A Framework For The Design and Implementation of Competition Law and Policy, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Amerika Serikat, 1998.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 1991 tentang Aset Negara.

Artikel

Negara Rugi 20 Juta Dollar AS Akibat Persekongkolan Penjualan Tanker Pertamina, Kompas, Jumat 4 Maret 2005.

Website

www.hukumonline.com , tanggal 24 November 2005.

www.google.com , tanggal 24 November 2005.

www.kotabni.com , tanggal 13 November 2005.

www.KPPU.go.id , tanggal 15 Maret 2005.

www.ri.go.id , tanggal 3 Desember 2005.

www.theceli.com , tanggal 3 Desember 2005.

Lain-Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

KPPU, Laporan Tahun 2003 : Tahun Koreksi Kebijakan, Jakarta, 2003.

KPPU, Pedoman tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU, Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 07 / KPPU - L / 2004.

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara Nomor 077 / C0000 / 2000-SO tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa PERTAMINA/KPS/JOB/TAC.

LAMPIRAN

SALINAN



PUTUSAN

Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** yang dilakukan oleh:-----

1. PT Pertamina (Persero), yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. Goldman Sachs (Singapore), Pte. yang beralamat kantor di 1 Raffles Link #07-01, Singapore 039393, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. Frontline, Ltd. yang beralamat kantor di Par-La-Ville Place, 14 Par-La-Ville Road Hamilton HM 08, Bermuda, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. PT Corfina Mitrakreasi yang beralamat kantor di Menara Kebon Sirih Lt. 21, Suite 2106, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;---
5. PT Perusahaan Pelayaran Equinox yang beralamat kantor di World Trade Center Lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, selanjutnya disebut **Terlapor V**;---

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juni 2004 dan pada tanggal 9 Juli 2004, Komisi telah menerima laporan yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Proses Penjualan 2 (dua) unit Tanker *Very Large Crude Carrier* (selanjutnya disebut "VLCC") Nomor Hull 1540 dan 1541 milik Terlapor I (selanjutnya disebut "Divestasi VLCC") yang dilakukan melalui persekongkolan untuk mengatur pemenang;-----
2. Menimbang bahwa atas dasar laporan tersebut, pada tanggal 9 Juli 2004 Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang hasilnya sebagai berikut:-----
 - 2.1 Bahwa penunjukan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* dalam Divestasi VLCC tidak dilakukan melalui proses tender terbuka;-----
 - 2.2 Bahwa tidak ada *urgensi* yang dapat membenarkan penunjukan langsung Terlapor II tersebut;-----
 - 2.3 Bahwa proses penentuan pemenang Divestasi VLCC ditetapkan melalui penilaian yang tidak jelas dan tidak konsisten.-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 13/PEN/KPPU/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2004 sampai dengan tanggal 29 September 2004;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 59/KEP/KPPU/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 yang menugaskan Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said, masing-masing sebagai Anggota;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor 20/SET/DE/ST/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004, yang menugaskan Ismed Fadillah, S.H., M.Si., Drs. Malino Pangaribuan, Helli Nurcahyo, S.H., LL.M., Dewi Sita Yuliani, S.T., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP. dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E. Ak. masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H. dan Muhammad Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----

7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Pelapor, para Terlapor dan Saksi;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6, 16, dan 24 Agustus 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 8.1 Bahwa sejak bulan April 2004, status Terlapor I berubah dari perusahaan negara menjadi Perseroan Terbatas sehingga keputusan manajemen yang diambil harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS");-----
- 8.2 Bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Terlapor I berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Utama Terlapor I Nomor 077/C0000/2000-SO Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC (selanjutnya disebut "SK 077") yang dibuat dengan mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut "Keppres No. 18 Tahun 2000");-----
- 8.3 Bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Terlapor I dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengadaan operasional yang ditangani oleh unit operasi bersangkutan dan pengadaan kapital yang memiliki prosedur tersendiri yang dimulai dari evaluasi perencanaan oleh Divisi Pengembangan Korporat Terlapor I;-----
- 8.4 Bahwa pengadaan 2 (dua) unit tanker VLCC telah direncanakan sejak tahun 2002 dan telah melalui proses studi kelayakan pada saat status Terlapor I masih berbentuk perusahaan negara;-----
- 8.5 Bahwa pada bulan Maret 2003, Terlapor I memilih Mitsubishi Corporation sebagai perusahaan penyandang dana untuk pengadaan 2 (dua) unit tanker VLCC;-----
- 8.6 Bahwa setelah mempertimbangkan aspek *approval process*, *internal procedure*, *financial ability* dan *financial structure*, Terlapor I menyatakan penerbitan obligasi untuk pembiayaan VLCC dibatalkan karena kegiatan penerbitan obligasi untuk pendanaan VLCC tidak sesuai prosedur. Pembatalan penerbitan obligasi tersebut juga telah disetujui oleh Dewan Komisaris Terlapor I;-----
- 8.7 Bahwa selanjutnya Terlapor I memilih Japan Marine Science, Inc. (selanjutnya disebut "Japan Marine") sebagai konsultan untuk melakukan studi kelayakan atas kepemilikan 2 (dua) unit VLCC. Akan tetapi, Direksi Terlapor I menganggap hasil pekerjaan Japan Marine kurang mempertimbangkan kondisi pendanaan dan keuangan Terlapor I, sehingga Direksi Terlapor I pada tanggal 6 April 2004 memutuskan menyampingkan hasil pekerjaan Japan Marine dan mengambil sikap sendiri;-----

- 8.8 Bahwa pada tanggal 14 April 2004, Direksi Terlapor I menyampaikan permasalahan VLCC dan kondisi keuangan kepada Dewan Komisaris Terlapor I. Direktur Utama Terlapor I mengajukan 4 (empat) usulan kepada Dewan Komisaris Terlapor I mengenai status VLCC, yaitu: (1) Terlapor I mengoperasikan sendiri VLCC tersebut, (2) Terlapor I memiliki VLCC kemudian di-*charter out* dan *charter in*, (3) Terlapor I menjual lepas VLCC dan (4) Terlapor I menjual sebagian kepemilikan atas VLCC;-----
- 8.9 Bahwa Direksi Terlapor I juga menyampaikan kepada Dewan Komisaris Terlapor I, apabila Terlapor I memutuskan untuk memiliki tanker VLCC maka harus mempertimbangkan kebutuhan penyediaan tenaga operator VLCC. Selanjutnya, Direktur Utama Terlapor I mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris Terlapor I untuk menjual VLCC;-----
- 8.10 Bahwa pada tanggal 16 April 2004, Dewan Komisaris Terlapor I menyetujui usulan Terlapor I untuk melakukan Divestasi VLCC dan mengingat pengiriman pertama VLCC dilakukan pada bulan Juli 2004, maka Direksi Terlapor I mengharuskan agar VLCC dapat terjual dalam tempo satu bulan sejak persetujuan Dewan Komisaris Terlapor I;-----
- 8.11 Bahwa sebenarnya pada tanggal 14 April 2004, Dewan Komisaris Terlapor I telah memberikan persetujuan secara verbal untuk melaksanakan Divestasi VLCC, tetapi surat usulan dari Direksi Terlapor I kepada Dewan Komisaris Terlapor I baru keluar pada tanggal 23 April 2004;-----
- 8.12 Bahwa Direktur Keuangan Terlapor I mengusulkan kepada Direktur Utama Terlapor I agar dibentuk Tim Divestasi yang tugasnya adalah sebagai berikut:-----
- 8.12.1 Menyusun *Term of Reference* (selanjutnya disebut "TOR"), penilaian harga, kriteria penilaian dibantu konsultan keuangan yang telah ditunjuk;--
- 8.12.2 Melaksanakan pemilihan calon pembeli potensial;-----
- 8.12.3 Menyiapkan *Sale & Purchase Agreement* (selanjutnya disebut "SPA") dibantu konsultan hukum;-----
- 8.12.4 Melaksanakan tugas tim selama satu bulan;-----
- 8.12.5 Melaksanakan tindak lanjut divestasi sesuai SPA yang dilaksanakan oleh fungsi perkapalan dibantu oleh fungsi terkait;-----
- 8.12.6 Melaporkan hasil kerja tim kepada Direksi Terlapor I melalui Direktur Keuangan Terlapor I;-----
- 8.13 Bahwa tugas inti Tim Divestasi adalah melaksanakan Divestasi VLCC agar tidak terjadi *demurrage*, *financial lost* dan kerugian lain;-----
- 8.14 Bahwa Tim Divestasi terdiri dari staf Direktorat Hilir, Keuangan dan Hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Terlapor I;-----

- 8.15 Bahwa Direksi Terlapor I memutuskan untuk menunjuk langsung Terlapor II yang sebelumnya telah bekerja untuk Terlapor I sekitar bulan Februari atau Maret, sebagai *financial advisor* dan *arranger* dalam Divestasi VLCC dengan pertimbangan bahwa:-----
- 8.15.1 Rapat Direksi Terlapor I dengan Dewan Komisaris Terlapor I memutuskan Divestasi VLCC harus selesai dalam waktu 1 (satu) bulan;-----
- 8.15.2 Keterbatasan kemampuan Terlapor I untuk menjual tanker VLCC;-----
- 8.15.3 Terlapor II memiliki kredibilitas dan kemampuan yang sudah mendunia serta memiliki jaringan yang luas untuk mencari calon pembeli potensial di luar negeri;-----
- 8.15.4 Terlapor II memiliki pengalaman dalam penjualan aset;-----
- 8.15.5 Terlapor II selama ini bekerja pada Terlapor I tanpa *retainer fee*;-----
- 8.16 Bahwa Direktur Keuangan Terlapor I tidak mengenal Terlapor II sebelumnya. Terlapor II datang memperkenalkan diri seperti bank-bank investasi lain pada umumnya. Direktur Keuangan Terlapor I tertarik dengan penawaran Terlapor II antara lain karena:-----
- 8.16.1 Terlapor II pernah menjadi penasehat keuangan selama 3 (tiga) tahun tanpa bayaran di Petro China dalam rangka persiapan penawaran saham perdana;-----
- 8.16.2 Terlapor II bersedia bekerja pada Terlapor I tanpa *retainer fee*;-----
- 8.17 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2004, Terlapor I secara resmi menunjuk Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* yang dituangkan dalam *Engagement Letter*;-----
- 8.18 Bahwa dalam pelaksanaan divestasi tersebut, Terlapor I berhubungan dengan Arief Sidharto, *Executive Director* Terlapor II yang berdomisili di Singapura;-----
- 8.19 Bahwa pada tanggal 30 April 2004, Tim Divestasi mengirimkan surat kepada Direksi Terlapor I yang berisi 8 (delapan) usulan tugas Tim Divestasi, yaitu:-----
- 8.19.1 Penetapan cara penjualan putus;-----
- 8.19.2 Pemilihan pembeli potensial melalui mekanisme pemilihan terbatas;-----
- 8.19.3 Kriteria seleksi calon pembeli;-----
- 8.19.4 Kriteria pemenang;-----
- 8.19.5 Jadwal pembayaran;-----
- 8.19.6 Daftar calon pembeli potensial yang diundang;-----
- 8.19.7 *Request for bid*;-----
- 8.19.8 Seluruh proses divestasi akan dilakukan oleh Terlapor II;-----
- 8.20 Bahwa Direksi Terlapor I melalui surat Nomor 281 tanggal 26 Mei 2004 menyetujui usulan Tim Divestasi mengenai Divestasi VLCC yang sepenuhnya

SALINAN

- akan dilaksanakan oleh Terlapor II dengan pertimbangan Terlapor II memiliki pengalaman internasional dalam melakukan penjualan aset. Oleh karena itu, pada prakteknya, Tim Divestasi berfungsi sebagai pendamping atau membantu tugas Terlapor II dalam Divestasi VLCC;-----
- 8.21 Bahwa konsep penilaian atau kriteria pembobotan disusun oleh Terlapor II dengan berkonsultasi dengan Tim Divestasi;-----
- 8.22 Bahwa Tim Divestasi melakukan rapat pertama dengan Terlapor II untuk membahas Divestasi VLCC pada tanggal 30 April 2004;-----
- 8.23 Bahwa tidak ada pedoman khusus yang mengatur tentang penjualan aset di lingkungan kerja Terlapor I sehingga khusus untuk Divestasi VLCC, Tim Divestasi membuat prosedur penjualan yang dimasukkan dalam TOR;-----
- 8.24 Bahwa pelaksanaan Divestasi VLCC adalah dengan pengumuman terbatas melalui undangan yang di dalamnya disertakan persyaratan tender;-----
- 8.25 Bahwa *terms of conditions* yang diajukan kepada calon pembeli potensial adalah harus memiliki aset sebanyak US \$ 100,000,000 (seratus juta US Dollar), memberikan *bid bond* sebesar US \$ 5,000,000 (lima juta US Dollar) per kapal dan sanggup membayar uang muka sebesar 20% (dua puluh persen);-----
- 8.26 Bahwa *bid bond* disetor ke rekening Terlapor I, sedangkan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) disetor ke rekening gabungan antara Terlapor I dengan peserta yang terpilih sebagai pemenang tender Divestasi VLCC;-----
- 8.27 Bahwa Terlapor I tidak pernah mempublikasikan rencana Divestasi VLCC, namun sebelum tanggal 16 April 2004 Divisi Perkapalan Terlapor I sudah menerima surat dari beberapa perusahaan yang berminat untuk membeli VLCC;---
- 8.28 Bahwa tanggal 14 Mei 2004 dilaksanakan *pre-bid meeting* yang diikuti oleh 43 (empat puluh tiga) perusahaan. Selanjutnya, dari 43 (empat puluh tiga) perusahaan tersebut, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan penawaran dan dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut hanya 3 (tiga) perusahaan yang dianggap paling memenuhi persyaratan, yaitu: Essar Shipping, Ltd. (selanjutnya disebut "Essar"), Terlapor III dan Overseas Shipholding Group, Inc. (selanjutnya disebut "OSG");--
- 8.29 Bahwa sejak awal proses tender, Terlapor I mengetahui Terlapor V mewakili 6 (enam) perusahaan yang mengajukan penawaran termasuk Terlapor III. Tim Divestasi mempertimbangkan Terlapor V sebagai *liason* (penghubung) dari perusahaan-perusahaan yang diwakilinya;-----
- 8.30 Bahwa Terlapor V tidak menandatangani perjanjian apapun dengan Terlapor I dalam proses Divestasi VLCC;-----
- 8.31 Bahwa Terlapor V memasukkan penawaran tender berdasarkan kuasa dari Terlapor III, semua persyaratan seperti *bid bond* atas nama Terlapor III;-----

SALINAN

- 8.32 Bahwa terdapat 1 (satu) perusahaan yaitu Dorian dari Yunani memasukkan penawaran kepada Terlapor II, tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis;-----
- 8.33 Bahwa *bid* pertama ditutup tanggal 25 Mei 2004, pukul 13.00 waktu Singapura. Selanjutnya, presentasi hasil evaluasi *bid* pertama dilakukan oleh Terlapor II dalam rapat tertutup tanggal 26 Mei 2004 dengan hanya dihadiri oleh Direksi Terlapor I, Ketua dan Wakil Ketua Tim Divestasi;-----
- 8.34 Bahwa rapat tersebut telah memilih 3 (tiga) *shortlisted bidder* yaitu Essar, Terlapor III dan OSG. Selanjutnya ketiga *shortlisted bidder* melakukan *due diligence* ke Korea untuk kemudian *shortlisted bidder* mengajukan *bid* kedua;---
- 8.35 Bahwa batas akhir pengajuan *bid* kedua adalah tanggal 7 Juni 2004, pukul 13.00 waktu Singapura;-----
- 8.36 Bahwa dalam proses divestasi tersebut, Essar menunjukkan sikap yang tidak konsisten seperti mengajukan perubahan terhadap bank pendukung dan *financial guarantee*;-----
- 8.37 Bahwa menurut Direksi Terlapor I, hal tersebut perlu untuk diyakinkan mengingat nilai penawaran Essar adalah penawaran yang tertinggi. Selanjutnya, Direksi Terlapor I meminta Terlapor II agar memeriksa kembali kesanggupan Essar dalam memenuhi pembayaran;-----
- 8.38 Bahwa posisi Essar pada awalnya merupakan ranking 1 (satu) tetapi pada saat Terlapor II melakukan konfirmasi ke State Bank Of India terkait dengan kemampuan pembayaran uang muka ternyata State Bank Of India tidak mempunyai komitmen pada Essar untuk membayar uang muka;-----
- 8.39 Bahwa oleh karena itu, selanjutnya terjadi perubahan ranking yaitu Terlapor III di urutan pertama, Essar di urutan kedua dan OSG di urutan ketiga;-----
- 8.40 Bahwa pembukaan dokumen penawaran pertama peserta tender dilakukan di hadapan Notaris, Tim Divestasi dan Terlapor II bertindak sebagai saksi, sedangkan pada pembukaan dokumen penawaran kedua hanya disaksikan oleh Terlapor II;-----
- 8.41 Bahwa selanjutnya, Terlapor II memberitahukan kepada Terlapor I bahwa Terlapor III memasukkan penawaran harga ketiga setelah tanggal 7 Juni 2004 dengan harga yang lebih tinggi dari penawaran kedua Essar. Hal tersebut sempat dipertanyakan oleh Ketua Tim Divestasi kepada Terlapor II karena nilai penawaran Terlapor III tersebut hanya lebih tinggi US \$ 500,000 (lima ratus ribu US Dollar) dari penawaran kedua Essar tetapi Terlapor II tidak mengetahui hal tersebut;-----

SALINAN

- 8.42 Bahwa pembukaan dokumen penawaran ketiga Terlapor III dilakukan oleh Terlapor II, penawaran tersebut disampaikan oleh Terlapor V pada tanggal 9 Juni 2004 malam;-----
- 8.43 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2004, Terlapor II mempresentasikan kepada Direksi Terlapor I mengenai posisi penawaran dari *bidder* baik penawaran yang kedua maupun yang ketiga dari Terlapor III;-----
- 8.44 Bahwa Direktur Utama Terlapor I pernah menyampaikan usulan kepada Terlapor II untuk memberikan kesempatan kepada Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran ketiga, tetapi Terlapor II menjelaskan waktu yang terbatas tidak memungkinkan untuk memberikan kepada peserta yang lain dan Terlapor II menyampaikan bahwa Terlapor I memiliki hak untuk tidak memberikan penjelasan kepada para peserta atas keputusan mengenai proses tender;-----
- 8.45 Bahwa selanjutnya, Direksi Terlapor I menyetujui Terlapor III sebagai pemenang berdasarkan penawaran ketiga karena keputusan atas Divestasi VLCC ini merupakan kewenangan Direksi Terlapor I atas dasar analisa dari Terlapor II;-----
- 8.46 Bahwa Terlapor I mengetahui ada protes dari Essar atas pernyataan Direktur Keuangan Terlapor I di media massa tentang ketidakmampuan Essar untuk membayar uang muka sebesar 20% (dua puluh persen), karena dianggap menjatuhkan reputasi perusahaan Essar;-----
- 8.47 Bahwa Terlapor II tidak pernah memberitahukan sebelumnya kepada Terlapor I tentang kepemilikan sahamnya pada Terlapor III. Terlapor I mengetahui adanya kepemilikan saham Terlapor II pada Terlapor III, setelah timbul pemberitaan di media massa yang menginformasikan bahwa Terlapor II memiliki 0,14% (nol koma empat belas persen) saham pada Terlapor III;-----
- 8.48 Bahwa persetujuan dari RUPS atas Divestasi VLCC diterima pada tanggal 11 Juni 2004;-----
- 8.49 Bahwa belum adanya persetujuan dari Menteri Keuangan atas Divestasi VLCC karena secara keuangan VLCC masih merupakan komitmen *equity* sedangkan asetnya belum ada;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 18 dan 31 Agustus 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 9.1 Bahwa Terlapor II adalah perusahaan *investment banking*, sekuritas dan *investment management firm* yang memiliki jumlah aset sebesar US \$ 468,000,000,000 (empat ratus enam puluh delapan milyar US Dollar) dan beroperasi di beberapa kota, antara lain: New York sebagai kantor pusat, London,

SALINAN

- Hongkong dan Singapura. Terlapor II yang berkedudukan di Singapura merupakan kantor pusat untuk kawasan Asia Tenggara;-----
- 9.2 Bahwa Terlapor II tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia;-----
- 9.3 Bahwa Terlapor II memberikan pelayanan cuma-cuma kepada Terlapor I karena Terlapor I merupakan perusahaan yang strategis di Indonesia sehingga merupakan klien potensial Terlapor II;-----
- 9.4 Bahwa Terlapor II mulai melakukan konsultasi dengan tim dari Terlapor I sejak awal April 2004 meskipun secara formal baru ditunjuk oleh Terlapor I pada tanggal 3 Mei 2004. Hal tersebut merupakan praktek umum untuk memulai suatu pekerjaan sebelum ditandatanganinya *engagement letter*;-----
- 9.5 Bahwa VLCC bukan merupakan barang umum sehingga harus dijual kepada pihak yang tepat dan ditempuh dengan cara mengundang peserta sehingga dari tanggapan peserta dapat diketahui kapasitas peserta tersebut terkait dengan pengalamannya dalam pengoperasian VLCC;-----
- 9.6 Bahwa Terlapor II mengundang 43 (empat puluh tiga) peserta. Selanjutnya, dari 43 (empat puluh tiga) peserta yang diundang hanya sebanyak 7 (tujuh) perusahaan mengajukan penawaran untuk membeli VLCC dan dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut hanya 4 (empat) perusahaan yang memenuhi persyaratan namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memberikan penawaran yang baik sedangkan 1 (satu) perusahaan memberikan penawaran yang sangat rendah sehingga tidak diikutsertakan dalam *shortlist* meskipun dalam *TOR* tidak ada ketentuan mengenai penawaran yang sangat rendah;-----
- 9.7 Bahwa skor reputasi Essar pada *bid* pertama adalah 10 (sepuluh) namun diturunkan menjadi 7,5 (tujuh koma lima) pada *bid* kedua atas dasar pertimbangan Essar tidak dapat memenuhi persyaratan *down payment* sesuai dengan ketentuan *Sale and Purchase Agreement* (selanjutnya disebut SPA). Akan tetapi, ketidakmampuan Essar untuk memenuhi persyaratan *down payment* tidak menyebabkan Essar dicoret dari *shortlisted* karena Terlapor II harus tetap menjaga adanya kompetisi harga sehingga Terlapor II dapat mencari nilai yang maksimal;-
- 9.8 Bahwa Terlapor II mengetahui Terlapor V sebagai perusahaan broker perkapalan dan sejak awal proses merupakan wakil dari Terlapor III;-----
- 9.9 Bahwa Terlapor II menutup penawaran pada tanggal 7 Juni 2004, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Terlapor I pada tanggal 8 Juni 2004 pagi dalam rapat Direksi Terlapor I;-----
- 9.10 Bahwa rapat Direksi Terlapor I pada tanggal 8 Juni 2004 masih membahas mengenai kesediaan Essar untuk membayar sesuai SPA, karena pada saat itu terdapat keraguan atas kemampuan membayar Essar dengan adanya surat dari

S A L I N A N

- Essar kepada Terlapor I mengenai ketidakmampuan Essar dalam membayar *down payment* sesuai SPA, sehingga keputusan pemenang tender ditunda;-----
- 9.11 Bahwa tidak ada pembicaraan yang efektif dalam rapat pada tanggal 9 Juni 2004 sehingga rapat tidak menghasilkan keputusan apapun;-----
- 9.12 Bahwa Terlapor II tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor III, mengenai *bid* ketiga dan Terlapor II tidak pernah meminta Terlapor III untuk memasukkan penawaran ketiga;-----
- 9.13 Bahwa *bid* pertama dan kedua seluruhnya diterima di Singapura, sedangkan *bid* ketiga Terlapor III diterima di Jakarta, karena Terlapor III mengetahui melalui komunikasi telepon bahwa perwakilan Terlapor II masih ada di Jakarta;-----
- 9.14 Bahwa *bid* pertama dan *bid* kedua seluruhnya dibuka di hadapan Notaris di Singapura, sedangkan *bid* ketiga dari Terlapor III tidak dibuka di hadapan Notaris;-----
- 9.15 Bahwa *bid* ketiga dari Terlapor III disampaikan oleh Terlapor II kepada Terlapor I pada rapat tanggal 10 Juni 2004 pagi;-----
- 9.16 Bahwa dalam rapat tanggal 10 Juni 2004 Direktur Utama Terlapor I menanyakan mengenai perlunya memberi kesempatan yang sama kepada *bidder* yang lain untuk memasukkan *bid* ketiga dan Terlapor II menyatakan apabila penawaran diperpanjang sampai putaran ketiga maka tidak akan dapat dicegah *bidder* lain untuk menyerahkan penawaran baru sehingga tidak ada kepastian kapan proses *bidding* akan berhenti;-----
- 9.17 Bahwa Terlapor II tidak pernah memberitahukan kepada Terlapor I mengenai kepemilikan sahamnya pada Terlapor III dan hal tersebut juga tidak pernah ditanyakan oleh Terlapor I;-----
- 9.18 Bahwa keputusan pemenang didasarkan atas diskusi internal tim Terlapor I yang langsung bertanggung jawab langsung kepada Direksi Terlapor I;-----
- 9.19 Bahwa Terlapor II mengetahui posisi Terlapor V yang mewakili 8 (delapan) penawar dan tidak mengetahui kebiasaan yang berlaku dalam industri perkapalan;-----
- 9.20 Bahwa menurut Terlapor II, hubungan hukum yang timbul seandainya terdapat permasalahan tetap terjadi antara Terlapor I dan Terlapor III meskipun Terlapor III selama proses penjualan diwakili oleh Terlapor V;-----
- 9.21 Bahwa peranan Terlapor IV adalah untuk memberikan konsultasi kepada Terlapor II mengenai isu-isu yang berkembang di dalam negeri Indonesia;-----
10. Bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah memanggil Terlapor III pada tanggal 13 Agustus 2004, namun Terlapor III tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa;-----

11. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2004, Terlapor IV memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 11.1 Bahwa bidang usahanya adalah *company research*, penasehat keuangan, *valuation* dengan *cash flow method*;-----
- 11.2 Bahwa Terlapor IV tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terlapor I maupun perusahaan lain yang bekerja sama dengan Terlapor I;-----
- 11.3 Bahwa keterlibatan Terlapor IV dalam Divestasi VLCC hanya sebatas mendampingi Terlapor II karena sebelumnya Terlapor IV secara informal mengenal salah satu Direksi Terlapor II;-----
- 11.4 Bahwa selama mendampingi Terlapor II, Terlapor IV hanya mengikuti 3 (tiga) kali pertemuan dengan Terlapor I yaitu pertemuan yang dilakukan sekitar akhir bulan April sampai dengan awal bulan Mei 2004;-----
- 11.5 Bahwa Terlapor IV telah memberikan masukan seperti mengenai *security bond*, Notaris, *security deposit* kepada Terlapor II;-----
- 11.6 Bahwa selama mendampingi Terlapor II, Terlapor IV tidak pernah meminta maupun mendapatkan imbalan (*fee*) dari Terlapor II karena tujuan keikutsertaan Terlapor IV tersebut hanya ingin mencari *track record* yang bagus karena bisa melayani perusahaan seperti Terlapor II;-----
12. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 1 September 2004, Terlapor V memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-
- 12.1 Bahwa Terlapor V berdiri tahun 2001 dan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang pelayaran. Terlapor V mendapat pengesahan pada tanggal 16 Agustus 2001 dan terdaftar di Berita Negara 2 Januari 2002. Terlapor V juga bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian kapal, agen dari perusahaan kapal asing dan dalam negeri, *ship management* untuk kapal milik sendiri maupun dimiliki oleh pihak ketiga dan *supply* pelaut;-----
- 12.2 Bahwa sebelum proses tender penjualan VLCC, Terlapor V pernah memiliki hubungan dengan divisi perkapalan Terlapor I sebagai agen pelayaran dan *ship management*;-----
- 12.3 Bahwa Terlapor V mendengar kabar dari kolega dan dari media massa mengenai rencana penjualan VLCC. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2004, staf Terlapor V bertanya kepada staf bagian direktorat perkapalan Terlapor I perihal kemungkinan adanya penjualan VLCC tersebut. Terlapor I saat itu belum bisa memberikan jawaban dan menyarankan bila Terlapor V berminat maka dapat memasukkan surat;-----
- 12.4 Bahwa selanjutnya, Terlapor V menghubungi beberapa calon pembeli dan *international shipbroker* yang berminat kemudian pada tanggal 28 April 2004

SALINAN

- malam, terlapor V menerima respon dari Terlapor III yang meminta kepada Terlapor V untuk menjadi agen mereka dalam pembelian VLCC;-----
- 12.5 Bahwa pada tanggal 29 April 2004, Terlapor V menerima surat dari Eagle Ocean (USA), Neda Maritime (Greece) dan Toepfer Transport (Germany) yang menunjuk Terlapor V menjadi agen untuk membeli VLCC milik Terlapor I;----
- 12.6 Bahwa pada tanggal 30 April 2004, Terlapor V menerima surat dari Phoenix Energy (Greece), Worldwide Shipping (Singapore) dan Mideast Shipmanagement, yang menunjuk Terlapor V menjadi agen untuk membeli VLCC milik Terlapor I;-----
- 12.7 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004, Terlapor V menerima surat pemberitahuan penjualan VLCC dari Terlapor II yang dialamatkan kepada Terlapor V dan ketujuh calon pembeli yang diageni oleh Terlapor V. Dalam surat pemberitahuan tersebut dilampirkan juga prosedur penjualan, *request for bid*;----
- 12.8 Bahwa Terlapor V tunduk kepada kode etik asosiasi broker kapal di Inggris dan di Indonesia. Sebagai broker, Terlapor V boleh mengageni lebih dari satu perusahaan tetapi penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut tidak boleh dibocorkan kepada perusahaan lain. Terlapor V sudah menyampaikan hal tersebut kepada Terlapor II dan Terlapor II memperbolehkannya;-----
- 12.9 Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terlapor V dengan perusahaan yang diageninya tetapi kerjasama yang terjadi cukup melalui korespondensi;-----
- 12.10 Bahwa harga penawaran ditentukan sendiri oleh perusahaan yang diageni bukan oleh Terlapor V;-----
- 12.11 Bahwa dari ketujuh perusahaan yang berminat hanya 4 (empat) yang memasukkan penawaran, yaitu: Terlapor III (US \$ 175 juta), Worldwide (US \$ 170 juta), Eagle Ocean (US \$ 177,5 juta) dan Toepfer (US \$ 172 juta);----
- 12.12 Bahwa *bid document* yang disampaikan Terlapor V kepada Terlapor II adalah berdasarkan instruksi dari masing-masing perusahaan, berupa *soft copy* dan Terlapor V tidak boleh merubah-rubah format penawaran;-----
- 12.13 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004, Terlapor V menerima notifikasi dari Terlapor II bahwa Terlapor III masuk ke dalam *shortlisted*;-----
- 12.14 Bahwa *due dilligence* ke Korea dilakukan oleh Terlapor III;-----
- 12.15 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2004, Terlapor II mengirimkan draft pertama SPA kepada Terlapor III melalui Terlapor V agar dipelajari oleh Terlapor III;-----
- 12.16 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2004, Terlapor V menerima surat dari Terlapor II yang menanyakan apakah Terlapor III bermaksud menaikkan penawarannya. Oleh karena itu pada tanggal 7 Juni 2004, Terlapor III memasukkan penawaran

SALINAN

- yang kedua sebesar US \$ 179,000,000 (seratus tujuh puluh sembilan juta US Dollar);-----
- 12.17 Bahwa SPA ditandatangani tanggal 11 Juni 2004. Selanjutnya, *bid bond* dicairkan pada saat penerbitan SPA tanggal 10 Juni 2004 sebesar US \$ 10,000,000 (sepuluh juta US Dollar) untuk 2 (dua) VLCC;-----
- 12.18 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 draft SPA Terlapor III diterima oleh Terlapor V dan disampaikan kepada terlapor II pada tanggal 9 Juni 2004 pagi hari;-----
- 12.19 Bahwa antara tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2004, Terlapor V tidak mengadakan komunikasi dengan Terlapor II mengenai penawaran harga;-----
- 12.20 Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2004 sore, Terlapor III yaitu John Frederiksen dan Tor Olavtroim menginstruksikan melalui telepon kepada Terlapor V yang diterima langsung oleh Direktur Korporasi dan Pengembangan Usaha Terlapor V, untuk menaikkan penawarannya menjadi US \$ 184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta US Dollar);-----
- 12.21 Bahwa alasan menaikkan harga adalah bagian dari negosiasi dan perubahan dalam SPA;-----
- 12.22 Bahwa setelah menelepon Arief Sidharto, Terlapor V mengetahui bahwa Arief Sidharto berada di Jakarta sehingga penawaran ketiga Terlapor III disampaikan langsung oleh kurir Terlapor V di Grand Hyatt Jakarta dan diterima langsung oleh Arief Sidharto pada tanggal 9 Juni 2004 kurang lebih pukul 20.00 WIB;---
- 12.23 Bahwa Terlapor V tidak mengetahui bahwa panitia tender sudah menutup penawaran harga pada tanggal 9 Juni 2004;-----
- 12.24 Bahwa Terlapor V baru mengetahui bahwa Terlapor II memiliki saham di Terlapor III setelah ramai diberitakan di media massa;-----
13. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 20 Agustus 2004, Pelapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:---
- 13.1 Bahwa penunjukan Japan Marine dilakukan sekitar bulan Januari 2004 dan pekerjaannya selesai pada bulan April 2004;-----
- 13.2 Bahwa Pelapor I mengetahui Deputy Direktur Pendanaan Terlapor I menyerahkan perluasan mandat kepada Bahana Sekuritas dan Citigroup pada bulan Maret 2004 namun kemudian Bahana Sekuritas dan Citigroup diganti oleh Terlapor II;-----
- 13.3 Bahwa Pelapor I menyatakan bahwa Terlapor II mulai bekerja sekitar bulan April 2004 atau Mei 2004 dan ini pertama kalinya Terlapor II bekerja untuk Terlapor I;-----
- 13.4 Bahwa Pelapor I telah mengetahui reputasi Terlapor II yang sedang menerima sanksi internasional atas pelanggaran yang dilakukannya;-----

SALINAN

- 13.5 Bahwa Pelapor I mengetahui Terlapor V sebagai pihak yang mewakili 7 (tujuh) atau 8 (delapan) perusahaan, termasuk di dalamnya Terlapor III, yang mengikuti tender Divestasi VLCC Terlapor I;-----
- 13.6 Bahwa Pelapor I mengetahui Terlapor IV adalah konsultan tender Terlapor II;---
- 13.7 Bahwa dalam proses tender VLCC, terjadi adanya *re-bidding* yang hanya diberikan kepada Terlapor III, sedangkan peserta lainnya tidak diberikan kesempatan yang sama;-----
14. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 September 2004, Pelapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 14.1 Bahwa Pelapor II menemukan fakta sebagai berikut:-----
- 14.1.1 Rekayasa keuangan sehingga mengakibatkan kebijakan penjualan tanker menjadi layak;-----
- 14.1.2 Proses tender tidak lazim karena pemberian kesempatan yang luar biasa pada satu pihak;-----
- 14.1.3 Pemenang yang terpilih bukan karena bobotnya;-----
- 14.1.4 Kepemilikan saham Terlapor II di Terlapor III;-----
- 14.2 Bahwa Pelapor II menganggap adanya pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah mengenai pengadaan Terlapor II sebagai konsultan keuangan;-----
- 14.3 Bahwa Pelapor II menemukan adanya benang merah dari penunjukan Terlapor II dalam Divestasi VLCC, terlihat dari *track record* Terlapor II dalam proses-proses divestasi BUMN di Indonesia;-----
- 14.4 Bahwa Pelapor II juga menyatakan apabila obligasi untuk pengadaan VLCC tidak dibatalkan maka kondisi keuangan Terlapor I tidak terganggu;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Agustus 2004 dan 2 September 2004, Saksi I: Dewan Komisaris Terlapor I yang diwakili oleh Roes Aryawijaya dan Safruddin Temenggung, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 15.1 Bahwa Direksi Terlapor I melaporkan kepada Komisaris Terlapor I tentang rencana Divestasi VLCC dengan alasan sebagai berikut:-----
- 15.1.1 Kondisi keuangan perusahaan Terlapor I telah minus;-----
- 15.1.2 Terlapor I tidak memiliki pengalaman mengelola VLCC;-----
- 15.1.3 Besarnya tanggung jawab yang harus dipikul apabila VLCC mengalami kecelakaan dan Terlapor I tidak akan mampu memenuhi tanggung jawab tersebut;-----
- 15.1.4 VLCC tersebut belum menjadi aset Terlapor I dan ke depan akan menjadi beban operasional Terlapor I;-----

SALINAN

- 15.2 Bahwa pada tanggal 15 April 2004 Direksi Terlapor I menyampaikan Komisaris Terlapor I mengenai kondisi keuangan dalam posisi negatif, atas dasar kondisi tersebut Komisaris Terlapor I mendukung apabila VLCC didivestasi;-----
- 15.3 Bahwa pada tanggal 28 April 2004, Komisaris Terlapor I menandatangani surat yang berisi penugasan dan memberi wewenang kepada Direksi Terlapor I untuk melakukan Divestasi VLCC dan menunjuk Terlapor II sebagai penasehat keuangan dan *arranger*;-----
- 15.4 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2004, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terlapor I memberikan persetujuan penjualan dan penghapusan aset 2 (dua) unit VLCC;-----
- 15.5 Bahwa Komisaris Terlapor I tidak mengetahui surat dari Departemen Keuangan tertanggal 11 Nopember 2003 yang isinya menyatakan bahwa penjualan aset Terlapor I harus mendapat persetujuan dari Menteri BUMN dan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Direksi Terlapor I hanya mengetahui surat Menteri Keuangan tertanggal 7 Juli 2004;-----
- 15.6 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2003, Komisaris Terlapor I mengeluarkan surat yang isinya menyetujui usulan Direksi Terlapor I melaksanakan Divestasi VLCC dan akan menambah penasehat keuangan untuk pengadaan biaya tender Divestasi VLCC;-----
- 15.7 Bahwa Direksi Terlapor I menerima tembusan surat RUPS No. 056 dengan mekanisme Direksi Terlapor I menyampaikan usulan kepada Komisaris Terlapor I, kemudian Komisaris Terlapor I memberikan rekomendasi kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham untuk dibawa ke RUPS;-----
- 15.8 Bahwa berkaitan dengan ijin penjualan VLCC yang seharusnya keluar terlebih dahulu, Komisaris Terlapor I menyatakan bahwa hal tersebut adalah kebijaksanaan Direksi Terlapor I dengan pertimbangan apabila pengadaan VLCC akan menjadi masalah besar bagi perusahaan dan negara maka Direksi Terlapor I akan membuat keputusan yang dianggap terbaik saat itu;-----
- 15.9 Bahwa Komisaris Terlapor I menerima laporan tentang proses pengadaan penasehat keuangan setelah ditunjuknya penasehat keuangan oleh Direksi Terlapor I. Komisaris Terlapor I tidak mengetahui bahwa Terlapor I mengikat kontrak dengan Bahana Sekuritas dalam hal pendanaan pengadaan VLCC, tetapi Komisaris Terlapor I pernah menanyakan alasan penunjukan Terlapor II secara langsung, dan dijawab bahwa Terlapor II berkompeten untuk menyelenggarakan tender kapal dan keterbatasan waktu penyerahan VLCC;-----
- 15.10 Bahwa Komisaris Terlapor I tidak tahu proses Divestasi VLCC, hanya menerima laporan bahwa Terlapor III memenangkan Divestasi VLCC;-----

SALINAN

- 15.11 Bahwa Komisaris Terlapor I melihat rencana pencatatan obligasi PT. Pertamina Tongkang senilai Rp 2 triliun akan merugikan Terlapor I mengingat aset PT. Pertamina Tongkang hanya kurang lebih Rp 200 milyar. Apabila terjadi *default* maka yang akan menanggung adalah Terlapor I karena keterbatasan kemampuan keuangan PT. Pertamina Tongkang;-----
- 15.12 Bahwa kondisi arus kas Terlapor I menjadi negatif karena pemerintah menetapkan harga subsidi untuk bahan bakar minyak dan Terlapor I harus menanggung beban yang merupakan beban di luar perusahaan;-----
- 15.13 Bahwa pada bulan Nopember 2003, Komisaris Terlapor I sudah memutuskan agar pengadaan VLCC jangan dilanjutkan tetapi baru bulan April 2004 Direksi Terlapor I menyampaikan 4 (empat) opsi yang salah satunya adalah memiliki dan mengoperasikan VLCC atau menjualnya;-----
- 15.14 Bahwa setiap anggota Komisaris Terlapor I yang menghadiri rapat dengan Direksi Terlapor I selalu dengan sepengetahuan Dewan Komisaris Terlapor I;--
- 15.15 Bahwa dalam memberikan persetujuan atas usulan Direksi Terlapor I, Komisaris Terlapor I selalu menyampaikan dalam suatu forum sehingga tidak ada keputusan yang diambil di luar forum secara tidak resmi;-----
- 15.16 Bahwa sehubungan dengan *Minutes of Meeting* tanggal 15 April 2004, tidak ada perubahan tanpa ada kesepakatan dari Direksi dan Komisaris Terlapor I;-----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan dengan alasan sebagai berikut:-----
- 16.1 Bahwa ditemukan indikasi kuat telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan badan usaha asing (pihak luar negeri) dalam hal ini dengan Terlapor II;--
- 16.2 Bahwa ditemukan adanya indikasi kuat telah terjadinya diskriminasi dalam proses penunjukan *financial advisor* dan *arranger* tersebut serta diskriminasi dalam penentuan pemenang dalam tender Divestasi VLCC;-----
- 16.3 Bahwa ditemukan indikasi kuat terjadinya persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam tender Divestasi VLCC;-----
17. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 15/PEN/KPPU/IX/2004 tanggal 10 September 2004 untuk melanjutkan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Desember 2004;--
18. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 84/KEP/KPPU/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang

SALINAN

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004, yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said, masing-masing sebagai Anggota Majelis;-----

19. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor 28/SET/DE/ST/IX/2004 tanggal 10 September 2004, untuk menugaskan Ismed Fadillah, S.H., M.Si., Drs. Malino Pangaribuan, Helli Nurcahyo, S.H., LL.M., Dewi Sita Yuliani, S.T., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP. dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E., Ak. masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H. dan Muhammad Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
20. Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat Majelis Komisi tanggal 30 Nopember 2004, Majelis Komisi mengeluarkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 05/KEP/KMK-PL/KPPU/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan tanggal 25 Januari 2005;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 104/KEP/KPPU/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004, yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said, masing-masing sebagai Anggota Majelis;-----
22. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor 38/SET/DE/ST/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, untuk menugaskan Ismed Fadillah, S.H., M.Si., Drs. Malino Pangaribuan, Helli Nurcahyo, S.H., LL.M., Dewi Sita Yuliani, S.T., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP. dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E., Ak. masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H. dan Muhammad Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Saksi, para Ahli dan para Terlapor;-----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 September 2004, Saksi II: PT Bahana Securities yang diwakili oleh Ito Warsito (Direktur Utama) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 24.1 Bahwa selain PT Bahana Securities dan Citigroup, pihak yang mengajukan proposal sebagai penjamin pelaksana emisi, terdapat pula peserta lain yaitu PT

- Mandiri Sekuritas yang bermitra dengan UBS Investment Bank dan PT Artha Andalan Advisindo yang bermitra dengan Credit Suisse First Boston;-----
- 24.2 Bahwa pelaksanaan *beauty contest* penjamin pelaksana emisi dilakukan sekitar bulan Februari 2004;-----
- 24.3 Bahwa sekitar tanggal 14 Mei 2003, PT Pertamina Tongkang menunjuk PT Bahana Securities dan Citigroup sebagai penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi bagi pendanaan pengadaan kapal dan *Terms and Condition* ditandatangani pada 21 Juli 2003;-----
- 24.4 Bahwa tugas PT Bahana Securities adalah untuk mencari dana bagi pengadaan 2 (dua) unit VLCC Pertamina yang dibangun oleh Hyundai Heavy Industries;-----
- 24.5 Bahwa *success fee* untuk PT Bahana Securities adalah 1,30% (satu koma tiga puluh persen) dari jumlah dana yang berhasil dihimpun;-----
- 24.6 Bahwa PT Bahana Securities telah menawarkan skema pendanaan dari Korean EXIM Bank dalam bentuk *export credit facility* yang kemudian disetujui oleh Terlapor I;-----
- 24.7 Bahwa selanjutnya, Korean EXIM Bank telah memberikan persetujuan pendanaan tersebut pada bulan September 2003;-----
- 24.8 Bahwa fasilitas kredit dari Korean EXIM Bank adalah sebesar US \$ 90.000.000,- (sembilan puluh juta US Dollar) atau 70% (tujuh puluh persen) dari total pembiayaan sebesar US \$ 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta US Dollar);-----
- 24.9 Bahwa tingkat bunga yang diminta oleh Korean EXIM Bank secara keseluruhan sekitar 5,01% (lima koma nol satu persen);-----
- 24.10 Bahwa pada tanggal 15 September 2003 obligasi PT. Pertamina Tongkang didaftarkan di Bapepam dan pada tanggal 17 September 2003 dilaksanakan *public expose* yang bersamaan dengan perubahan status badan hukum Terlapor I dan juga pergantian Direksi Terlapor I;-----
- 24.11 Bahwa latar belakang obligasi dikeluarkan oleh PT Pertamina Tongkang dan bukan Terlapor I sendiri adalah karena kesulitan bagi Terlapor I untuk memenuhi persyaratan dari Bapepam berkenaan dengan audit laporan keuangan dan audit legal, dimana audit tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Terlapor I kemudian memutuskan menggunakan anak perusahaannya, yaitu PT Pertamina Tongkang untuk menerbitkan obligasi;-----
- 24.12 Bahwa nilai obligasi yang akan diterbitkan oleh PT Pertamina Tongkang adalah sebesar Rp 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar Rupiah) dan US \$ 90,000,000 (sembilan puluh juta US Dollar) yang diterbitkan di dalam negeri dan telah didaftarkan di Bapepam;-----

SALINAN

- 24.13 Bahwa jumlah obligasi yang akan diterbitkan tersebut kurang lebih sama dengan seluruh aset PT Pertamina Tongkang besarnya;-----
- 24.14 Bahwa penjaminan Terlapor I diperlukan karena kapal yang dibeli akan disewa oleh Terlapor I dan pembayaran atas sewa kapal dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 24.15 Bahwa untuk menjamin pembayaran pokok dan bunga obligasi, uang sewa yang dibayar Terlapor I dimasukkan ke dalam suatu *escrow account* yang dikelola oleh Direktorat Keuangan Terlapor I;-----
- 24.16 Bahwa pada saat setelah *public expose* obligasi PT Pertamina Tongkang, penawaran terhadap obligasi tersebut sudah *oversubscribed*;-----
- 24.17 Bahwa setelah pergantian Direksi Terlapor I tersebut, PT Bahana Securities mendapat pemberitahuan dari Tim Kerja Terlapor I mengenai kemungkinan dibatalkannya penerbitan obligasi PT Pertamina Tongkang namun pihak Korean EXIM Bank masih memproses pendanaan untuk pengadaan 2 (dua) unit VLCC Pertamina, sampai kemudian ada surat pembatalan secara resmi penerbitan obligasi PT Pertamina Tongkang yang dikeluarkan oleh Terlapor I;-----
- 24.18 Bahwa pembatalan penerbitan obligasi tidak melalui surat pembatalan resmi dari Terlapor I, melainkan hanya berupa pemberitahuan informal dari Tim Kerja;-----
- 24.19 Bahwa pada saat itu PT Bahana Securities masih tetap menjajaki perkembangan *credit export facilities* dari Korean EXIM Bank karena sudah ada penandatanganan kontrak pembelian 2 (dua) unit VLCC dengan Hyundai Heavy Industries;-----
- 24.20 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2004, PT Bahana Securities menerima surat dari Terlapor I yang ditandatangani Senior Vice President Treasury & Funding Terlapor I yang menegaskan kembali penugasan PT Bahana Securities sebagai *financial arranger* pendanaan dari Korean EXIM Bank dan memperluas tugas sebagai *arranger* dan *advisor* pelaksanaan Divestasi VLCC;-----
- 24.21 Bahwa selanjutnya, PT Bahana Securities bersama dengan Andri T. Hidayat mengadakan pertemuan dengan Korean EXIM Bank pada tanggal 20 April 2004 sampai dengan 22 April 2004 di Hongkong untuk membicarakan masalah *financial contract*;-----
- 24.22 Bahwa dalam pertemuan dengan Korean EXIM Bank tersebut terjadi *dead-lock* karena Terlapor I ingin menjual kepemilikan 2 (dua) unit VLCC secara 100% (seratus persen) sedangkan Korean EXIM Bank hanya dapat memberi toleransi jika dijual maksimal 49% (empat puluh sembilan persen). Oleh karena itu, hubungan Terlapor I dengan Korean EXIM Bank dalam hal *financial contract 2* (dua) unit VLCC menjadi batal;-----

S A L I N A N

- 24.23 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004, PT Bahana Securities menerima surat pemberitahuan dari Terlapor I yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan Terlapor I yang berisi penghentian kegiatan pencairan dana VLCC dan penghentian tugas PT Bahana Securities dan Citigroup dalam kegiatan pencairan dana VLCC;-----
- 24.24 Bahwa atas pembatalan tersebut, PT Bahana Securities merasa dirugikan bila dilihat dari *opportunitiy lost* yang diderita berupa *success fee* yang akan diterima dari Terlapor I dan *fee* yang akan diterima dari Korean Exim Bank namun tidak ada keberatan yang diajukan kepada Terlapor I;-----
- 24.25 Bahwa seandainya proses pengadaan kapal tersebut dilanjutkan, PT Bahana Securities sanggup menyelesaikan tugasnya dengan baik;-----
25. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 4 Oktober 2004, Saksi III: Harry Poemomo (Mantan Direktur Hilir Terlapor I) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 25.1 Bahwa rencana Divestasi VLCC telah dimulai sejak bulan Nopember 2003, pada saat Direksi Terlapor I ditugaskan oleh Dewan Komisaris Terlapor I untuk mengevaluasi kebijakan direksi sebelumnya;-----
- 25.2 Bahwa Divestasi VLCC bukan merupakan rencana pemerintah yang disampaikan kepada Terlapor I;-----
- 25.3 Bahwa usulan Divestasi VLCC muncul pada saat Direktur Keuangan Terlapor I menyampaikan kondisi keuangan Terlapor I yang tidak memungkinkan untuk memiliki VLCC, dan oleh Direksi Terlapor I dilaporkan ke Dewan Komisaris Terlapor I;-----
- 25.4 Bahwa Direktur Utama Terlapor I membentuk tim kajian pemilikan VLCC yang anggotanya berasal dari berbagai direktorat pada Terlapor I dan juga konsultan di luar Terlapor I. Selanjutnya, hasil kajian dari konsultan menyatakan pengadaan tanker adalah logis sepanjang kemampuan keuangan Terlapor I mendukung;-----
- 25.5 Bahwa pada saat Direksi Terlapor I mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Divestasi VLCC maka dibentuklah Tim Divestasi yang dipimpin oleh Direktur Keuangan Terlapor I. Direksi Terlapor I tidak mengetahui bagaimana prosedur penunjukan Terlapor II. Secara kolegial Direksi Terlapor I lainnya hanya mendukung proses tersebut berdasarkan kapasitasnya, Direktur Keuangan Terlapor I memiliki pengetahuan mengenai proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Terlapor I;-----
- 25.6 Bahwa Direktur Perkapalan Terlapor I pernah mempermasalahkan penunjukan Terlapor II sebagai penasehat keuangan dalam tender VLCC yang tidak

SALINAN

proporsional. Direktur Perkapalan Terlapor I hadir dalam rapat tanggal 10 Juni 2003 yang dimulai sekitar jam 10.00 – 12.00 WIB, dan sempat menanyakan kepada Terlapor II bagaimana bisa menjamin tidak terjadi kebocoran atas penawaran yang diajukan peserta tender. Dalam rapat tanggal 10 Juni 2003 dibicarakan hal-hal antara lain:-----

25.6.1 Masuknya penawaran ketiga dari Terlapor III;-----

25.6.2 Persyaratan yang tidak dipenuhi Essar Shipping Ltd. untuk menjadi pemenang tender divestasi VLCC;-----

26. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 28 September 2004, Saksi IV: Andri T. Hidayat (Ketua Tim Divestasi VLCC) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

26.1 Bahwa sesuai dengan SK Dirut Terlapor I, kewenangan Tim Divestasi adalah sebagai berikut:-----

26.1.1 Menyusun TOR, penilaian harga, kriteria penilaian dibantu konsultan keuangan yang ditunjuk;-----

26.1.2 Melaksanakan pemilihan calon pembeli potensial yang akan diusulkan kepada Direksi Terlapor I;-----

26.1.3 Menyiapkan perjanjian jual beli dibantu konsultan hukum;-----

26.1.4 Melaksanakan tugas Tim selama 1 (satu) bulan;-----

26.1.5 Tindak lanjut atas divestasi sesuai SPA dilaksanakan oleh fungsi perkapalan;-----

26.1.6 Melaporkan hasil kerja Tim kepada Direksi Terlapor I melalui Direktur Keuangan;-----

26.2 Bahwa Saksi IV mendapat kabar mengenai pembatalan skema pendanaan VLCC melalui KEXIM pada tanggal 18 April 2004;-----

26.3 Bahwa pada tanggal 19 April 2004, Direksi Terlapor I membentuk Tim Divestasi dengan dibantu Terlapor II;-----

26.4 Bahwa pada tanggal 30 April 2004, Ketua Tim Divestasi mengirimkan surat kepada Direksi Terlapor I yang meminta agar tender Divestasi VLCC sepenuhnya dilakukan oleh Terlapor II;-----

26.5 Bahwa kemudian Tim Divestasi berdiskusi dengan Terlapor II mengenai mekanisme pelaksanaan tender divestasi yang akan dilakukan, antara lain lelang terbatas, pemilihan calon pembeli potensial, bobot penilaian dan lain lain;-----

26.6 Bahwa pada tanggal 20 April 2004, Tim Divestasi mengirimkan memo kepada Direksi Terlapor I dan dijawab pada tanggal 26 Mei 2004 yang pada pokoknya menyetujui 8 (delapan) poin yang disampaikan, seperti pola penjualan lelang terbatas, kriteria peserta tender, penentuan bobot dan jadwal pembayaran;-----

SALINAN

- 26.7 Bahwa secara formal surat penawaran dari calon pembeli potensial diterima oleh Terlapor II;-----
- 26.8 Bahwa Terlapor II mengkonsultasikan penentuan calon pembeli potensial kepada Tim Divestasi;-----
- 26.9 Bahwa Tim Divestasi bersama dengan Direksi Terlapor I telah menyepakati bahwa pembeli seharusnya adalah pemilik kapal, bukan broker. Selain itu, hanya perusahaan yang memiliki aset US \$ 100,000,000 (seratus juta US Dollar) yang dapat mengikuti proses tender. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya broker ke dalam proses tender divestasi ini;-----
- 26.10 Bahwa Saksi IV mengetahui bahwa Terlapor III memasukkan penawaran melalui Terlapor V. Selain itu Terlapor V juga mewakili OSG, Dorian, Toepfer, Worldwide dan Essar;-----
- 26.11 Bahwa Tim Divestasi melihat Terlapor V bukan sebagai broker karena yang mengajukan harga penawaran tetap perusahaan yang bersangkutan. Terlapor V hanya bertindak sebagai pengantar surat dan tidak membeli sendiri;-----
- 26.12 Bahwa pada saat *pre bid meeting* yang hadir adalah calon pembeli;-----
- 26.13 Bahwa menurut Saksi IV, ada 7 (tujuh) peserta yang mengajukan penawaran dan setelah didaftar ada 3 (tiga) peserta yang terpilih menjadi *shortlisted bidder*. Dorian saat itu tidak mengajukan penawaran, *company profile* dan *asset test* karena berpendapat bahwa mereka baru akan memberikan hal tersebut setelah menjadi finalis;-----
- 26.14 Bahwa Terlapor II mempresentasikan adanya 3 (tiga) *shortlisted bidder* dan Direksi Terlapor I menyatakan setuju sehingga diberikan kesempatan kepada *shortlisted bidder* untuk melakukan *due diligence*. Selanjutnya, setelah *due diligence*, Essar menaikkan penawaran menjadi US \$ 183,500,000 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu US Dollar);-----
- 26.15 Bahwa hal yang mempengaruhi penilaian terhadap Essar sehingga skornya menjadi berkurang adalah perubahan penerbitan *bid bond* Essar yang pada awalnya diterbitkan oleh GE, namun dirubah menjadi State Bank of India, pada saat India sedang menerapkan kebijakan devisa ketat;-----
- 26.16 Bahwa rapat tanggal 8 Juni 2004 dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi Terlapor I, ketua dan wakil ketua Tim Divestasi, serta Terlapor II yang diwakili oleh Arief Sidharto dan Kian Bin Tio (*associate* Terlapor II). Pada rapat, Ketua Tim Divestasi mengatakan bahwa jika Terlapor III yang dimenangkan, maka akan terjadi masalah karena bobot tertinggi ada pada harga. Selanjutnya, diputuskan untuk melakukan tes atas kemampuan membayar Essar yang akan dilakukan oleh Terlapor II;-----

SALINAN

- 26.17 Bahwa rapat tanggal 9 Juni 2004 dibatalkan karena hanya Direktur Keuangan Terlapor I saja yang hadir sehingga rapat ditunda menjadi tanggal 10 Juni 2004 pukul 10.00 WIB;-----
- 26.18 Bahwa rapat tanggal 10 Juni 2004 dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi Terlapor I kecuali Direktur Pengembangan dan SDM Terlapor I yang memberikan mandatnya kepada Direktur Keuangan Terlapor I;-----
- 26.19 Bahwa pada saat itu Terlapor II memberitahukan telah menerima penawaran ke tiga dari Terlapor III. Terlapor II juga melaporkan bahwa pernyataan Essar berubah-ubah serta tidak ada komitmen dari State Bank of India atas pembayaran *down payment*;-----
- 26.20 Bahwa Terlapor I menerima penawaran ketiga tersebut dalam kondisi terbuka. Saat itu Terlapor II menunjukkan penawaran ketiga Terlapor III di depan rapat dan selanjutnya Terlapor II sudah merevisi presentasi yang diproyeksikan;-----
- 26.21 Bahwa Ketua Tim Divestasi menyatakan adanya kebocoran informasi karena selisih penawaran Terlapor III dengan Essar hanya US \$ 500.000 (lima ratus ribu US Dollar) tetapi Terlapor II menyatakan tidak tahu menahu mengenai adanya kebocoran informasi tersebut. Menurut Ketua Tim Divestasi, kebocoran informasi tersebut kemungkinan terjadi pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- 26.22 Bahwa Direktur Utama Terlapor I pernah menanyakan mengapa peserta lain tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan penawaran kembali tetapi dijawab oleh Terlapor II bahwa Terlapor I berhak untuk menentukan pemenang dan akhirnya Direksi Terlapor I menyetujuinya;-----
27. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 5 Oktober 2004, Saksi V: Eteng A. Salam (Mantan Direktur Pengembangan dan SDM Terlapor I) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 27.1 Bahwa setelah Terlapor I berubah menjadi persero perlu diambil kebijakan yang mengarah ke *profit oriented* dan kembali ke *corebusiness* sehingga dilakukan penajaman visi, misi, dan strategi Terlapor I dengan membentuk tim untuk mengevaluasi pengadaan VLCC yang bekerja sama dengan konsultan;-----
- 27.2 Bahwa pengadaan VLCC tersebut semula direncanakan akan didanai melalui penjualan obligasi anak perusahaan Terlapor I dengan jaminan dari Terlapor I. Namun skema ini sulit untuk diteruskan karena akan mempengaruhi *cash flow* Terlapor I sehingga rencana untuk semula untuk memiliki VLCC dibatalkan;---
- 27.3 Bahwa kondisi keuangan Terlapor I sebagaimana digambarkan oleh Direktur Keuangan Terlapor I pada kondisi yang gawat ditambah pembangunan VLCC akan rampung dan harus segera dioperasikan akan memperburuk kondisi keuangan Terlapor I;-----

SALINAN

- 27.4 Bahwa kondisi keuangan Terlapor I juga terganggu karena di awal tahun Terlapor I harus menyetor sejumlah dana kepada Pemerintah;-----
- 27.5 Bahwa penjualan VLCC yang semata-mata digunakan untuk membantu pengangkutan minyak di Cilacap adalah sesuai dengan prioritas utama Terlapor I untuk memperkuat kapal-kapal kecil guna operasi domestik;-----
- 27.6 Bahwa untuk keperluan pengangkutan di Cilacap akan dipenuhi melalui sewa. Skema sewa yang memiliki potensi ketergantungan kepada mafia perkapalan dapat diantisipasi oleh Direksi Terlapor I dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);-----
- 27.7 Bahwa keputusan untuk menjual VLCC ini dilakukan sebelum hasil studi Japan Marine rampung;-----
- 27.8 Bahwa penunjukan langsung Terlapor II sebagai konsultan Divestasi VLCC pernah dipermasalahkan dalam rapat Direksi Terlapor I namun saat itu Direktur Keuangan Terlapor I memberikan penjelasan bahwa penunjukan langsung tersebut dilakukan atas dasar waktu yang sangat mendesak;-----
- 27.9 Bahwa sebelum dilakukannya penunjukan langsung Terlapor II, telah ada konsultan keuangan yang sebelumnya telah ditunjuk, yaitu PT. Bahana Securities dan Citigroup;-----
28. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 14 Oktober 2004, Saksi VI: Nicholaus Paul Froude (Advisor Direktur Armada Komersial Terlapor V) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 28.1 Bahwa setelah mendapatkan *request for bid*, Terlapor V memasukkan 4 (empat) penawaran kepada Terlapor II kemudian melakukan negosiasi dengan Terlapor I untuk menyetujui SPA, sampai penetapan Terlapor III sebagai pemenang;-----
- 28.2 Bahwa peran Terlapor V dalam proses Divestasi VLCC adalah sebagai broker. Terlapor V melaksanakan instruksi dari Terlapor III dan tidak mempunyai kewenangan apapun untuk membuat suatu keputusan;-----
- 28.3 Bahwa Saksi VI telah mendengar kabar dari media massa kemungkinan penjualan 2 (dua) unit VLCC Terlapor I sebelum sampai di Indonesia;-----
- 28.4 Bahwa Terlapor V telah mempunyai hubungan usaha dengan Terlapor I dalam berbagai hal dan pada bulan April 2004 Terlapor V memperoleh informasi dari Adi Wibowo karyawan Terlapor I mengenai rencana penjualan VLCC tetapi belum ada kepastian dan mempersilakan perusahaan yang berminat untuk mengajukan penawaran;-----
- 28.5 Bahwa setelah pemberitahuan tersebut, Saksi VI memberitahukan Tim Cottew selaku Direktur Terlapor V bahwa Terlapor I mempersilahkan perusahaan yang

SALINAN

- berminat membeli kapal untuk mengajukan penawaran. Selanjutnya, Tim Cottew menginstruksikan kepada Saksi VI untuk mencari calon pembeli;-----
- 28.6 Bahwa Saksi VI menghubungi kira-kira 4 (empat) atau 5 (lima) perusahaan, sedangkan rekannya menghubungi 7 (tujuh) atau 8 (delapan) perusahaan;-----
- 28.7 Bahwa Terlapor V secara keseluruhan menghubungi 11 (sebelas) atau 13 (tiga belas) perusahaan namun hanya ada 7 (tujuh) perusahaan yang berminat;-----
- 28.8 Bahwa setelah Terlapor V menerima *letter of interest* dari 7 (tujuh) perusahaan dan Terlapor V mengirimkan ke tujuh *letter of interest* tersebut pada Terlapor I yang selanjutnya dijawab oleh Terlapor II dengan *request for bid*;-----
- 28.9 Bahwa *request for bid* dari Terlapor II tersebut kemudian dikirimkan ke perusahaan-perusahaan yang mengajukan *letter of interest* melalui Terlapor V;--
- 28.10 Bahwa setelah *letter of interest* dikirimkan Terlapor V ke Terlapor I. Pada saat itu tidak ada pembicaraan mengenai biaya jasa Terlapor V dari perusahaan yang diwakilinya;-----
- 28.11 Bahwa perusahaan yang dihubungi oleh Saksi VI adalah Terlapor III, World Wide Shipping (Singapura), satu perusahaan dari Singapura dan satu lagi perusahaan tanker internasional. Saksi VI tidak menghubungi perusahaan dari Jerman, yang menghubungi adalah rekannya yang bernama Alan Tweedi;-----
- 28.12 Bahwa Alan Tweedi telah menghubungi broker perkapalan di London untuk menghubungi Dorian karena Terlapor V tidak punya hubungan dengan Dorian;--
- 28.13 Bahwa merupakan hal yang wajar apabila seorang broker mewakili lebih dari satu bidder, apabila sejak awal sudah diberitahukan kepada *bidder* lainnya sehingga tidak akan ada *conflict of interest*;-----
- 28.14 Bahwa Saksi VI telah memberitahukan *bidder* lainnya bahwa Terlapor V mewakili lebih dari satu *bidder*;-----
- 28.15 Bahwa yang menentukan nilai *bid* adalah perusahaan itu sendiri, dalam hal ini adalah Terlapor III. Penawaran pertama Terlapor III adalah US \$ 175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta US Dollar);-----
- 28.16 Bahwa Saksi VI tidak ingat nilai penawaran dari ketiga perusahaan lainnya;-----
- 28.17 Bahwa Saksi VI mengetahui Terlapor III masuk dalam *shortlisted bidder* satu atau dua hari setelah *bid document* disampaikan, yaitu tanggal 26 Mei 2004. Pada saat tersebut tidak ada perjanjian secara formal antara Terlapor III dengan Terlapor V;-----
- 28.18 Bahwa biasanya besar nilai *fee* yang diterima oleh broker adalah 1% (satu persen) dari nilai transaksi yang diperoleh dari pihak penjual. Oleh karena Terlapor V mewakili lebih dari 2 (dua) *bidder*, maka *success fee* diberikan oleh *bidder* yang diwakili;-----

- 28.19 Bahwa tidak ada perwakilan dari Terlapor V yang mengikuti *due diligence* ke Korea. *Due diligence* diikuti oleh Terlapor III;-----
- 28.20 Bahwa setelah pelaksanaan *due diligence*, penawaran kedua diterima oleh Terlapor V pada tanggal 7 Juni 2004 dari Terlapor III dan penawaran tersebut disampaikan kepada Terlapor II pada hari yang sama. Penawaran kedua tersebut diperoleh melalui pembicaraan telepon antara Terlapor III dengan Terlapor V, kemudian Terlapor V menuangkan secara tertulis untuk disampaikan kepada Terlapor II yaitu sebesar US \$ 178,000,000 (seratus tujuh puluh delapan juta US Dollar). Hal ini berbeda dengan penawaran pertama yang disampaikan secara tertulis oleh Terlapor III kepada Terlapor V. *Deadline* penawaran kedua adalah tanggal 7 Juni 2004;-----
- 28.21 Bahwa Saksi VI mengetahui adanya penawaran ketiga dari Terlapor III;-----
- 28.22 Bahwa Terlapor III mengikuti prosedur yang disampaikan oleh Terlapor II dalam *request for bid* yang menyebutkan adanya negosiasi SPA yang ditentukan *deadlinenya* pada tanggal 9 Juni 2004 sehingga penawaran ketiga dapat dimasukkan sebelum berakhirnya waktu negosiasi SPA;-----
- 28.23 Bahwa menurut Saksi VI, surat tertanggal 2 Juni 2004 yang menyatakan bahwa *enhanced bid* tanggal 7 Juni 2004 bukanlah *deadline* untuk memasukkan penawaran terakhir, akan tetapi tanggal 9 Juni 2004. Berdasarkan dokumen, tidak diketahui secara persis ketentuan yang mengatur secara detail dalam hal *deadline* mengajukan penawaran. Oleh karena itu Terlapor V berpendapat bahwa *deadline* adalah tanggal 9 Juni 2004 jam 24.00 WIB;-----
- 28.24 Bahwa penawaran ketiga dimasukkan tanggal 9 Juni 2004 sekitar jam 19.00 WIB;-----
- 28.25 Bahwa dalam rangka proses negosiasi SPA, Terlapor V mengetahui ada wakil dari Terlapor II yang sedang berada di Jakarta melalui pembicaraan telepon;-----
- 28.26 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2004 malam, Saksi VI mengetahui adanya penawaran ketiga dari Terlapor III dari Tim Cottew (Direktur Terlapor V). Penawaran ketiga Terlapor III, dikirim melalui kurir Terlapor V untuk selanjutnya diserahkan kepada salah satu karyawan Terlapor II yang berada di Hotel Grand Hyatt;-----
- 28.27 Bahwa Saksi VI tidak mengetahui adanya negosiasi antara Terlapor III, Tim Cottew dan Terlapor II pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- 28.28 Bahwa tanggal 8 dan 9 Juni 2004, Saksi VI menghubungi Kian Bin Tio selaku Associate Terlapor II melalui telepon dalam rangka diskusi mengenai proses pembayaran dan negosiasi SPA. Penawaran harga tidak termasuk dalam topik negosiasi;-----

S A L I N A N

- 28.29 Bahwa Saksi VI mengetahui nilai penawaran ketiga Terlapor III setelah negosiasi;-----
- 28.30 Bahwa Saksi VI tidak pernah bertemu dengan staf Terlapor II pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2004;-----
- 28.31 Bahwa Saksi VI mengetahui besaran nilai *bid* yang pertama, kedua dan ketiga dari Tim Cottew, sebelum pemasukan penawaran. Yang dapat mengakses nilai penawaran di Terlapor V adalah Tim Cottew;-----
- 28.32 Bahwa dalam proses pengajuan penawaran, Saksi VI hanya menjalankan instruksi dari Tim Cottew;-----
- 28.33 Bahwa harga pasar kapal tanker sejenis milik Terlapor I yaitu berkisar antara US \$ 90,000,000 (sembilan puluh juta US Dollar) sampai dengan US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika);-----
29. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 18 Oktober 2004, Saksi VII: Dedeng Wahyu Edi (Deputi Direktur Bidang Perkapalan Terlapor I) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 29.1 Bahwa pada saat rapat Tim Divestasi, Direktur Keuangan Terlapor I menginformasikan bahwa ada konsultan yang ditunjuk yaitu Terlapor II yang bertindak sebagai penasehat keuangan dan *arranger* serta membantu Tim Divestasi dalam pelaksanaan Divestasi VLCC;-----
- 29.2 Bahwa Tim Divestasi bekerja hanya dalam pemberian saran, sedangkan Terlapor II yang berperan penuh dalam pelaksanaan tender divestasi VLCC;-----
- 29.3 Bahwa kebijakan untuk menjual VLCC antara lain didasari pertimbangan minimnya pengalaman Terlapor I dalam pengelolaan VLCC dan besarnya resiko yang harus ditanggung apabila memiliki VLCC seperti apabila terjadi kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian besar;-----
- 29.4 Bahwa World Tanker yang berdomisili di London merupakan salah satu dari beberapa perusahaan pelayaran di dunia yang akan kehilangan opsi kerja apabila Terlapor I tetap membeli VLCC, karena Terlapor I sebelumnya menyewa tanker dari perusahaan tersebut;-----
- 29.5 Bahwa pada rapat tanggal 10 Juni 2004, Ketua Tim Divestasi menyatakan ada kemungkinan kebocoran informasi sehubungan dengan masuknya penawaran ketiga dari Terlapor III. Tetapi tidak ada reaksi dari Direktur Utama Terlapor I;-
- 29.6 Bahwa pada rapat tanggal 10 Juni 2004, Terlapor II langsung mengaplikasikan hasil penawaran ketiga Terlapor III dalam lembaran presentasinya;-----
- 29.7 Bahwa harga pasaran internasional VLCC adalah US \$ 87 juta – US \$ 90 juta per unit;-----

SALINAN

30. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 18 Oktober 2004, Saksi VIII: Djajang Sudradjat (Staf Terlapor V) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 30.1 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2004 Saksi VIII diminta mengantarkan dokumen oleh Tim Cottew kepada Arief Sidharto di Grand Hyatt Jakarta sekitar jam 20.30 WIB atau 21.30 WIB. Keesokan harinya, Saksi VIII melaporkan tugasnya kepada Tim Cottew melalui sekretarisnya;-----
- 30.2 Bahwa Saksi VIII lupa tidak membuat tanda terima dokumen;-----
- 30.3 Bahwa Saksi VIII tidak mengetahui dokumen apa yang dikirimkan kepada Arief Sidharto karena dokumen tersebut berada dalam sampul coklat tertutup tanpa tulisan;-----
31. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 19 Oktober 2004, Saksi IX: Aris Mulya Azof (Manager Pendanaan Jangka Panjang, Direktorat Keuangan Terlapor I) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 31.1 Bahwa Terlapor I memiliki rencana jangka panjang untuk peremajaan kapal tanker, yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tanker;-----
- 31.2 Bahwa pendanaan untuk pengadaan 6 (enam) tanker dilakukan melalui penerbitan obligasi PT. Pertamina Tongkang dan pinjaman dari Korean Exim Bank. Proses pendanaan tersebut berjalan sampai dengan pergantian status Terlapor I menjadi Persero pada pertengahan September 2003, sehingga penerbitan obligasi dibatalkan dan pendanaan Korean Exim Bank ditinjau ulang;-----
- 31.3 Bahwa hasil peninjauan ulang menyimpulkan pengadaan 2 (dua) unit VLCC ini beresiko bagi Terlapor I, karenanya pada bulan Maret 2004, Direksi Terlapor I memutuskan menjual 2 (dua) unit VLCC tersebut. Selanjutnya, Terlapor I membentuk Tim Divestasi yang akan mulai bekerja pada awal Mei 2004 dengan dibantu oleh Terlapor II;-----
- 31.4 Bahwa sebelumnya Terlapor I pernah membentuk Tim Kemitraan yang bertugas mencari mitra untuk menjual saham Terlapor I di VLCC. Tugas Tim Kemitraan tersebut tidak dilanjutkan karena VLCC telah diputuskan untuk dijual;-----
- 31.5 Bahwa dalam kemitraan, Citigroup dan Bahana Sekuritas bertindak sebagai *financial advisor* untuk penjualan saham pada VLCC dan pendanaan dari Korean Exim Bank. Saksi IX menilai kinerja Citigroup dan Bahana Sekuritas dalam kemitraan adalah baik;-----
- 31.6 Bahwa kerja sama Tim Divestasi dengan Terlapor II dalam proses divestasi dimulai dengan menyiapkan *Term of Reference*. Selanjutnya, Terlapor II mengundang beberapa perusahaan yang memiliki kemampuan finansial yang

- kuat sebagai calon pembeli potensial melalui rekomendasi dari bagian perkapalan Terlapor I. Dari 40 (empat puluh) perusahaan yang diundang, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran;-----
- 31.7 Mengenai perusahaan yang diundang, Tim Divestasi hanya mendapatkan laporan dari Terlapor II. Tim Divestasi tidak pernah mengecek calon pembeli potensial yang dihubungi oleh Terlapor II;-----
- 31.8 Bahwa Tim Divestasi mengetahui ada beberapa calon pembeli yang diwakili oleh suatu perusahaan yang bertindak sebagai *liason* atau agen dari calon pembeli, tetapi Tim Divestasi tidak mengetahui apakah Terlapor II mengirimkan semua surat kepada *liason* atau agen dari calon pembeli tersebut;-----
- 31.9 Bahwa Saksi IX menilai kinerja Terlapor II baik karena Terlapor II selalu bekerja penuh dan tepat waktu;-----
- 31.10 Bahwa Saksi IX tidak pernah berhubungan dengan Terlapor V. Saksi IX mengenal Terlapor V setelah mengetahui pemenangnya adalah Terlapor III;----
- 31.11 Bahwa pembukaan *bid* pertama dilakukan di hadapan Notaris di Singapura;-----
- 31.12 Bahwa Terlapor II memberikan penilaian bobot tanpa melibatkan Tim Divestasi. Selanjutnya, Terlapor II melakukan presentasi mengenai hasil pembukaan *bid* pertama di hadapan Direksi Terlapor I tanpa melibatkan Tim Divestasi dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan. Direktur Utama Terlapor I sebagai pimpinan rapat pada penentuan *shortlisted bidder*, memerintahkan Tim Divestasi untuk keluar dari rapat. Ketua Tim Divestasi baru dipanggil setelah presentasi selesai;-
- 31.13 Bahwa Terlapor II juga tidak melibatkan Tim Divestasi dalam rapat penentuan *shortlisted bidder* dengan Direksi Terlapor I, karena menurut SK Pembentukan Tim Divestasi, penentuan dan keputusan *shortlisted bidder* dilakukan oleh Direksi Terlapor I. Terlapor II tidak memberitahu Tim Divestasi tentang *shortlisted bidder*;-----
- 31.14 Bahwa setelah rapat penentuan *shortlisted bidder* dilakukan proses *due diligence* oleh *shortlisted bidder*. Proses ini diikuti oleh Tim Divestasi;-----
- 31.15 Bahwa Terlapor II melakukan pembukaan *bid* kedua di Singapura di hadapan Notaris tanpa dihadiri oleh Tim Divestasi. Terlapor II tidak memberitahu Tim Divestasi tentang perbedaan antara penawaran kedua dan penawaran pertama;---
- 31.16 Bahwa rapat pembobotan dengan Direksi Terlapor I dilakukan satu hari setelah pembukaan *bid* kedua. Saat itu harga Essar yang tertinggi. Selanjutnya, bobot Essar diturunkan karena Direksi Terlapor I dan Tim Divestasi meragukan kemampuan membayar dari Essar;-----
- 31.17 Bahwa Tim Divestasi tidak terlibat saat menghubungi peserta hingga penentuan *shortlisted bidder* tapi Tim Divestasi terlibat sepenuhnya dalam negosiasi SPA;-

SALINAN

- 31.18 Bahwa rapat tanggal 7 Juni 2004, Direktur Keuangan Terlapor I memutuskan agar Terlapor II memastikan kemampuan bayar Essar mengingat terdapat selisih harga penawaran yang sangat tinggi;-----
- 31.19 Bahwa Essar tetap tidak merubah SPA sehingga Tim Divestasi berpendapat Essar tidak konsisten;-----
- 31.20 Bahwa Saksi IX mengetahui ada surat balasan dari Essar setelah tanggal 7 Juni 2004, akan tetapi Saksi IX tidak mengetahui apakah surat tersebut diberitahukan dalam rapat;-----
- 31.21 Bahwa rapat tanggal 9 Juni 2004 sempat dibuka oleh Direktur Keuangan Terlapor I tetapi rapat tersebut ditunda sampai keesokan harinya karena Direktur Utama Terlapor I tidak hadir. Tidak ada undangan untuk rapat tanggal 9 Juni 2004, rapat tanggal 9 Juni 2004 tersebut merupakan kesepakatan dari rapat sebelumnya. Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB atau 11.00 WIB. Rapat tersebut melaporkan hasil test dari Essar;-----
- 31.22 Bahwa Tim Divestasi tidak mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Terlapor II dalam rapat tanggal 10 Juni 2004. Dalam rapat, Terlapor II menyampaikan *bid* ketiga Terlapor III, lalu Direksi Terlapor I memutuskan Terlapor III yang menang. Penawaran ketiga Terlapor III tersebut dikirim satu hari sebelum rapat penentuan pemenang oleh Direksi Terlapor I;-----
- 31.23 Bahwa Direksi Terlapor I sempat menanyakan mengenai *bid* ketiga tersebut, Terlapor II menyampaikan tidak ada larangan untuk menyampaikan penawaran lebih dari satu kali;-----
- 31.24 Bahwa negosiasi SPA hanya mengenai hak dan kewajiban prosedur pembayaran bukan mengenai harga. Setelah ada keputusan mengenai harga, maka harga tersebut dimasukkan ke dalam SPA;-----
- 31.25 Bahwa yang terlibat dalam negosiasi SPA adalah Tim Divestasi dengan dibantu oleh lawyer Terlapor I yaitu Norton Rose, sedangkan Terlapor II hanya berperan dalam mekanisme penjualan saja. Proses negosiasi SPA dan penilaian penawaran harga dilaksanakan secara paralel;-----
- 31.26 Bahwa SPA diparaf oleh masing-masing peserta antara tanggal 8 atau 9 Juni 2004. SPA antara Essar, Terlapor III dan OSG adalah berbeda;-----
- 31.27 Bahwa menurut Saksi IX memiliki VLCC sangat beresiko karena sulit pengoperasiannya;-----
- 31.28 Bahwa meskipun Essar telah memaraf SPA tetapi Terlapor I meragukan kemampuan membayar Essar;-----

SALINAN

- 31.29 Bahwa dalam TOR sebenarnya diatur bahwa peserta tidak boleh melalui broker karena Terlapor I ingin mendapatkan harga tertinggi dan pembeli yang memang membeli untuk dipakai sendiri;-----
- 31.30 Bahwa yang memberitahukan Terlapor III sebagai pemenang adalah Terlapor II. Hal tersebut adalah lazim bila dilakukan setelah ada putusan resmi mengenai pemenang dari Direksi Terlapor I;-----
- 31.31 Bahwa yang berperan aktif dalam penilaian bobot peserta adalah Terlapor II;---
- 31.32 Bahwa wakil Terlapor II yang terlibat aktif adalah Arief Sidarto karena beliau fasih berbahasa Indonesia dan merupakan Warga Negara Indonesia;-----
32. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 20 Oktober 2004, Saksi X: Michael Drachmann (Direktur Utama PT Simpson Spence & Young Indonesia) memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi X tidak pernah berhubungan dengan Essar sehingga pihaknya tidak terlibat dalam proses Divestasi VLCC;-----
33. Bahwa dalam proses Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 20 Oktober 2004 Majelis Komisi telah memanggil Saksi XI: Sanjay Mehta (Managing Director & CEO Essar), namun Saksi XI tidak bersedia memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa disertai dengan alasan yang jelas;-----
34. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 25 Oktober 2004, Saksi XII: Ariffi Nawawi (Mantan Direktur Utama Terlapor I) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 34.1 Bahwa pada awalnya pengadaan VLCC diputuskan oleh Dewan Komisaris Terlapor I dengan pembelian secara *Bare Boat Hire Purchase (BBHP)* yaitu sewa jangka panjang. Proses BBHP berjalan dua tahun dan diadakan tender yang dimenangkan oleh Mitsubishi sebagai *financer* dan *builder*, tetapi karena masalah tingkat suku bunga yang belum mencapai kata sepakat akhirnya Terlapor I menunjuk Hyundai dengan pembiayaan Korean Exim Bank dan dengan penerbitan obligasi PT. Pertamina Tongkang, dimana penerbitan obligasi akhirnya dibatalkan karena tingkat suku bunga yang tinggi;-----
- 34.2 Bahwa usulan Divestasi VLCC dibicarakan dalam rapat Direksi Terlapor I dengan pertimbangan:-----
- 34.2.1 arus kas Pertamina yang negatif;-----
- 34.2.2 bisnis dan penghematan biaya karena lebih murah menggunakan kapal sewa;-----
- 34.2.3 Terlapor I ingin fokus ke bisnis inti bukan ke bisnis tanker yang mayoritas dikuasai oleh dunia luar;-----

SALINAN

- 34.3 Bahwa pada rapat Direksi tanggal 19 April 2004, Direksi Terlapor I menyetujui untuk menjual VLCC, selanjutnya dibuat memorandum pada tanggal 23 April 2004 untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris Terlapor I. Tanggal 28 April 2004, Dewan Komisaris Terlapor I menyetujui dan memerintahkan kepada Direksi Terlapor I untuk melaksanakan Divestasi VLCC;-----
- 34.4 Bahwa penunjukan konsultan juga termasuk dalam usulan yang disampaikan oleh Direksi Terlapor I pada rapat tanggal 19 April 2004;-----
- 34.5 Bahwa keputusan Divestasi VLCC dilakukan oleh Direksi Terlapor I dan secara teknis dilaksanakan oleh Tim Divestasi di bawah pengawasan Direktur Keuangan Terlapor I;-----
- 34.6 Bahwa Tim Divestasi dibantu oleh Terlapor II yang memiliki pengalaman dalam penjualan aset dan memiliki jaringan perusahaan pelayaran yang luas di dunia;--
- 34.7 Bahwa Direksi Terlapor I tidak mengetahui ada broker yang terlibat dalam proses tender VLCC;-----
- 34.8 Bahwa hingga tanggal 8 Juni 2004 belum ditentukan pemenang Divestasi VLCC. Meskipun Essar menawar VLCC dengan nilai tertinggi tetapi masih ada keraguan atas kemampuan pembayaran dan sampai waktu yang ditentukan Essar tidak menyetujui isi dari SPA. Pilihan kedua yaitu Terlapor III dengan penawaran tertinggi kedua tetapi mempunyai kemampuan pembayaran yang pasti dan memparaf SPA sesuai dengan yang diinginkan Terlapor I;-----
- 34.9 Bahwa Tim Divestasi dan Terlapor II yang memberitahu bahwa Essar secara *financial* tidak mampu untuk membeli 2 (dua) unit VLCC;-----
- 34.10 Bahwa sampai dengan tanggal 8 Juni 2004, Saksi XII tidak pernah menerima surat dari Essar yang menyatakan bahwa Essar sanggup untuk memenuhi kewajibannya apabila terpilih sebagai pemenang Divestasi VLCC. Saksi XII mengetahui surat tersebut setelah Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender Divestasi VLCC;-----
- 34.11 Bahwa rapat Direksi Terlapor I tanggal 10 Juni 2004 dilaporkan adanya penawaran ketiga Terlapor III. Dalam rapat tersebut Direksi Terlapor I menanyakan persetujuan Tim Divestasi untuk memilih Terlapor III sebagai pemenang, setelah itu baru ditentukan bahwa pemenang tender Divestasi VLCC adalah Terlapor III;-----
- 34.12 Bahwa Direksi Terlapor I tidak memberikan kesempatan Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran ketiga mengingat pembangunan tanker VLCC hampir selesai, sementara Essar dilaporkan belum bersedia mem-paraf SPA;-----

- 34.13 Bahwa menurut Tim Divestasi, sampai tanggal 8 Juni 2004 hanya Terlapor III dan OSG yang menyerahkan SPA yang sudah disepakati dan mem-paraf semua klausul SPA;-----
35. Bahwa dalam proses Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 25 Oktober 2004, Majelis Komisi telah memanggil Saksi XIII: Marc La Monte (Vice President OSG Management Inc.), namun Saksi XIII tidak hadir tanpa alasan yang jelas;-----
36. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 26 Oktober 2004, Saksi XIV yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 36.1 Bahwa awalnya yaitu pada tahun 2002, Terlapor I melakukan pengadaan 12 (dua belas) kapal dimana Terlapor I membeli kapal dari *Shipbuilder* dengan sistem pembayaran dengan cara mengangsur;-----
- 36.2 Bahwa untuk pembayaran kapal tersebut dilakukan oleh *financer* yang dipilih melalui *beauty contest*. Akan tetapi, skema tersebut berubah menjadi pembiayaan melalui penerbitan obligasi;-----
- 36.3 Bahwa oleh karena pada saat itu Terlapor I belum menjadi persero maka Terlapor I meminjam anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Tongkang untuk menerbitkan obligasi tersebut;-----
- 36.4 Bahwa dalam rangka penerbitan obligasi tersebut, Terlapor I menunjuk PT Bahana Securities sebagai *arranger*. Namun pada saat dilakukan *public offering*, terjadi pergantian direksi Terlapor I dan rencana penerbitan obligasi tersebut dibatalkan oleh direksi baru Terlapor I. Direksi baru Terlapor I kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menyelenggarakan tender untuk *feasibility study* mengenai kelayakan pengadaan tanker yang dimenangkan oleh Japan Marine dengan nilai total kurang lebih US \$ 39,000 (tiga puluh sembilan ribu US Dollar);-----
- 36.5 Bahwa hasil penelitian dari Japan Marine telah selesai sejak bulan Februari 2004 dan menyimpulkan bahwa memiliki kapal adalah lebih baik daripada menjual kapal tanker;-----
- 36.6 Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Direktur Keuangan Terlapor I memberitahukan bahwa tanker akan dijual dan dalam proses penjualan tersebut terdapat Terlapor II dan Norton Rose yang akan membantu Tim Divestasi;-----
- 36.7 Bahwa keberadaan Tim Divestasi dalam Divestasi VLCC hanya sebagai pajangan saja karena semuanya ditangani oleh Terlapor II;-----
- 36.8 Bahwa penunjukan Terlapor II oleh Terlapor I sebenarnya melanggar ketentuan Pasal 6 SK 077;-----

37. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 27 Oktober 2004, Saksi XV: Evita Maryanti Tagor (Anggota Tim Divestasi VLCC) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 37.1 Bahwa pengadaan VLCC memakai sistem *tripartit* yaitu dengan *Special Purpose Company* (SPC), *Financing* dan galangan yang kemudian dibatalkan dan diganti dengan penerbitan obligasi serta pinjaman dari Korean EXIM Bank;-----
- 37.2 Bahwa alasan dipilihnya Terlapor II sebagai *financial advisor* dalam Divestasi VLCC ini adalah:-----
- 37.2.1 Terlapor II memiliki jaringan internasional yang luas;-----
- 37.2.2 Terlapor II memiliki pengalaman internasional dan dapat bekerja dalam tempo yang cepat;-----
- 37.2.3 Terlapor II adalah independen, mengingat di lingkungan Terlapor I tidak dapat dijamin kerahasiaannya;-----
- 37.3 Bahwa pada awalnya Tim Divestasi memiliki 3 (tiga) opsi tentang VLCC dan kemudian Ketua Tim Divestasi meminta Terlapor II untuk mengkaji ulang opsi mana yang terbaik. Terlapor II merekomendasikan opsi *out right sale* (jual putus) untuk penjualan VLCC;-----
- 37.4 Bahwa dalam penyusunan TOR, Tim Divestasi dibantu oleh Terlapor II;-----
- 37.5 Bahwa Tim Divestasi tidak melaksanakan tugas sepenuhnya seperti yang tercantum dalam SK Direktur Utama Terlapor I mengenai Tim Divestasi karena pada pelaksanaannya Terlapor II yang melakukan pengiriman *request for bid*, menerima penawaran, sampai melakukan presentasi penawaran harga;-----
- 37.6 Bahwa melalui surat tertanggal 30 April 2004, Tim Divestasi meminta kepada Direksi Terlapor I untuk merubah SK yang menyatakan tugas Tim Divestasi adalah membantu Terlapor II karena Tim Divestasi melihat dalam proses Divestasi VLCC Terlapor II lebih dominan. Usulan ini disetujui oleh Direksi Terlapor I pada tanggal 26 Mei 2004 dan proses Divestasi VLCC berjalan secara simultan tanpa menunggu surat persetujuan Direksi Terlapor I;-----
- 37.7 Bahwa Tim Divestasi tidak diikutkan dalam rapat penentuan *shortlisted bidder*;-
- 37.8 Bahwa Tim Divestasi mengetahui kurang lebih ada 40 (empat puluh) perusahaan yang berminat mengajukan penawaran. Sebelum TOR dibuat, sudah ada 15 (lima belas) perusahaan yang berminat membeli VLCC dan diputuskan agar pihak-pihak tersebut mengajukan penawaran sampai tanggal 15 Mei 2004;-
- 37.9 Bahwa kriteria penilaian calon pembeli ditetapkan bersama antara Tim Divestasi dengan Terlapor II tetapi evaluasi calon pembeli dilaksanakan sepenuhnya oleh

S A L I N A N

- Terlapor II. Tim Divestasi hanya aktif dalam penyusunan SPA dibantu oleh Norton Rose selaku konsultan;-----
- 37.10 Bahwa pemilihan *potential buyer* dilakukan oleh Direksi Terlapor I atas usulan Tim Divestasi bersama dengan Terlapor II;-----
- 37.11 Bahwa menurut ketentuan, peserta tender adalah pemilik kapal. Tim Divestasi mengetahui ada broker yang mengajukan penawaran yaitu Terlapor V yang mengajukan penawaran berdasarkan *extension* dari Terlapor III, OSG dan beberapa perusahaan perkapalan yang lain dengan melampirkan surat penawaran dari perusahaan-perusahaan yang diwakilinya;-----
- 37.12 Bahwa bila ada *broker* yang mewakili *bidder* maka harus diteliti *original ownernya*. Dalam hal ini Tim Divestasi yakin bahwa Terlapor V mewakili *original owner*;-----
- 37.13 Bahwa Tim Divestasi pernah menanyakan kepada Terlapor II perihal Terlapor V yang mewakili lebih dari satu *bidder* dan dijelaskan oleh Terlapor II bahwa hal tersebut lazim terjadi mengingat fungsi Terlapor V hanya sebagai broker;-----
- 37.14 Bahwa terdapat protes secara lisan dari perusahaan yang tidak diundang dalam tender setelah penentuan *potential bidder* dan klarifikasi terhadap protes tersebut telah dilaksanakan dan peserta telah dipilih;-----
- 37.15 Bahwa ada beberapa perubahan butir-butir dalam SPA yang didiskusikan oleh Tim Divestasi dengan *shortlisted bidder*, apabila butir-butir SPA tersebut telah disetujui maka *shortlisted bidder* akan membubuhkan paraf;-----
- 37.16 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 SPA belum ditandatangani dan baru ditandatangani setelah ada penentuan pemenang. Pada saat itu pemenang tender belum ditentukan, Essar hanya unggul dalam penawaran harga, sedangkan Terlapor III unggul dalam pembobotan;-----
- 37.17 Bahwa pembukaan *bid* di Singapura dilakukan di hadapan Notaris;-----
- 37.18 Bahwa harga penawaran dari semua perusahaan tidak diumumkan secara resmi, Tim Divestasi hanya mengetahui sampul penawaran dibuka dan ditandatangani oleh Notaris kemudian dokumen di evaluasi oleh Terlapor II;-----
- 37.19 Bahwa sehari kemudian hasil pembukaan penawaran di Singapura tersebut dilaporkan ke Rapat Direksi Terlapor I tetapi saat itu Tim Divestasi diperintahkan keluar ruangan karena alasan kerahasiaan;-----
- 37.20 Bahwa yang melakukan negosiasi SPA adalah Tim Divestasi dan Terlapor II dengan dibantu Norton Rose;-----
- 37.21 Bahwa pada rapat tanggal 9 Juni 2004 hanya dihadiri oleh Direktur Keuangan Terlapor I karena Direksi yang lain secara mendadak dipanggil DPR;-----

SALINAN

- 37.22 Bahwa alasan penilaian Essar diturunkan adalah pernyataan Essar yang berubah-ubah dan kesanggupan membayar;-----
- 37.23 Bahwa dalam suratnya Essar menyatakan sanggup memenuhi pembayaran *Down Payment* 10 hari setelah SPA ditandatangani tetapi tidak merubah draft SPA-nya yang menyatakan kesanggupan pembayaran *Down Payment* dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sehingga Dirut Terlapor I meminta Terlapor II untuk meneliti Essar lebih lanjut;-----
- 37.24 Bahwa yang menandatangani surat kesanggupan pembayaran dengan yang memaraf SPA adalah orang yang berbeda padahal keduanya atas nama Essar;---
- 37.25 Bahwa Bank of India adalah penjamin *bid bond* atas nama Essar tapi tidak menjamin ketersediaan dana *Down Payment*;-----
- 37.26 Bahwa Terlapor II memberitahu Tim Divestasi telah melakukan konfirmasi terhadap kemampuan membayar Essar tetapi belum ada jawaban;-----
- 37.27 Bahwa Saksi XV tidak pernah melihat *cover letter* SPA Essar yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina, Saksi XV hanya melihat SPA-nya saja;-----
- 37.28 Bahwa Saksi XV mengikuti rapat tanggal 10 Juni 2004 yang dimulai jam 10.00 WIB. Pada saat itu Terlapor II menyampaikan adanya penawaran ketiga dari Terlapor III yang diajukan melalui Terlapor V dengan nilai US \$ 184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta US Dollar);-----
- 37.29 Bahwa Saksi XV saat itu terkejut mengetahui penawaran ketiga Terlapor III yang nilainya selisih US \$ 500,000 (lima ratus ribu US Dollar) dari penawaran Essar dan menduga terjadi kebocoran dan menyampaikannya kepada Andri T. Hidayat. Selanjutnya, Andri T. Hidayat menanyakan kepada Terlapor II mengenai adanya indikasi kebocoran tetapi Terlapor II menjawab tidak tahu;---
- 37.30 Bahwa Tim Divestasi juga menanyakan hasil konfirmasi Terlapor II mengenai Essar dan Terlapor II menjawab belum ada tanggapan dari Essar;-----
- 37.31 Bahwa setelah ada penawaran ketiga dari Terlapor III, Direktur Utama Terlapor I mengusulkan agar diberikan kesempatan kepada 2 (dua) *bidder* yang lain untuk mengajukan penawaran ketiga tetapi Terlapor II menyampaikan apabila dibuka penawaran lagi, maka Divestasi VLC ini tidak akan selesai dalam waktu 3 (tiga) hari;-----
- 37.32 Bahwa dengan adanya penawaran ketiga Terlapor III telah menjadi pemenang baik dari segi bobot maupun harga;-----
- 37.33 Bahwa dalam proses penyampaian penawaran ketiga kepada Terlapor I, Tim Divestasi hanya diperlihatkan surat penawaran tersebut oleh Terlapor II;-----

SALINAN

- 37.34 Bahwa Terlapor I mempercayai nilai penawaran ketiga akan dibayarkan oleh Terlapor III meskipun penawaran ketiga datang dari Terlapor V karena berdasarkan surat-surat sebelumnya Terlapor V adalah wakil Terlapor III;-----
- 37.35 Bahwa yang melakukan negosiasi SPA dengan Terlapor III adalah Tim Divestasi melalui *e-mail* kepada Terlapor V. Tim Divestasi tidak pernah berhubungan secara langsung dengan Terlapor III;-----
- 37.36 Bahwa Terlapor V memang berkecimpung di dunia perkapalan, dan pernah mengikuti tender pengadaan kapal untuk LNG;-----
- 37.37 Bahwa Saksi XV tidak mengetahui peranan Terlapor IV dalam Divestasi VLCC tetapi Terlapor IV pernah mengikuti rapat bersama Terlapor II sebanyak 2 (dua) kali di kantor Terlapor I pada tahap awal;-----
- 37.38 Bahwa Saksi XV pernah menanyakan kepada Terlapor II mengenai peranan Terlapor IV dan dijawab Terlapor II bahwa Terlapor IV hanya berperan di belakang layar;-----
- 37.39 Bahwa keputusan mempercepat penyerahan VLCC II adalah dalam rangka mengantisipasi dijatuhkannya penyitaan seluruh aset Terlapor I di seluruh dunia terkait dengan kasus Karaha Bodas Company yang menurut Norton Rose dalam opini hukumnya menyatakan VLCC tersebut bisa saja disita;-----
- 37.40 Bahwa Terlapor I sudah meminta ke Norton Rose untuk mencari *second opinion* dari lawyer di Korea, yaitu Lee & Co yang menyatakan dalam hukum Korea penetapan sita jaminan tersebut bisa dilakukan;-----
- 37.41 Bahwa setelah mendengar kedua opini hukum tersebut, maka Terlapor I memutuskan untuk mempercepat penyerahan VLCC II tersebut;-----
- 37.42 Bahwa Saksi XV menyatakan proses penjualan tersebut telah sesuai dengan prosedur, akan tetapi tidak mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pihak luar dalam Divestasi VLCC;-----
- 37.43 Bahwa Saksi XV merasa tidak nyaman dengan masuknya penawaran ketiga Terlapor III karena hal tersebut tidak adil, tapi tidak bisa dinyatakan salah karena tidak ada aturan Terlapor I mengenai penjualan aset;-----
38. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 26 Oktober 2004, Majelis Komisi telah memanggil Saksi XVI: Alfred Hadrianus Rohimone (Direktur Keuangan Terlapor I), namun Saksi XVI tidak hadir tanpa alasan yang jelas;-----
39. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 2 November 2004, Majelis Komisi telah memanggil Saksi XVII: Alan Tweedie (Penghubung Terlapor V dengan Toepfer Transport), namun Saksi XVII tidak hadir tanpa disertai alasan yang jelas;-----

SALINAN

40. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 November 2004, Saksi XVIII: Dewan Komisaris Terlapor V yang diwakili oleh Mika Rungkoya Trisnadi dan Kuntoro Mangkusubroto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 40.1 Bahwa untuk kegiatan bisnis sehari-hari Terlapor V, sepenuhnya dipercayakan kepada Direksi Terlapor V. Direksi Terlapor V membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Komisaris Terlapor V. Rapat antara Direksi Terlapor V dengan Komisaris Terlapor V dilakukan setahun satu kali;-----
- 40.2 Bahwa Komisaris Terlapor V hanya terlibat dalam kegiatan Terlapor V berkaitan dengan transaksi penjualan aset, penjaminan aset, atau peminjaman uang;-----
- 40.3 Bahwa Komisaris Terlapor V sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kegiatan Terlapor V yang bertindak sebagai agen dalam tender Divestasi VLCC VLCC Terlapor I. Komisaris Terlapor V baru mengetahui tender Divestasi VLCC dari surat kabar dan baru mengetahui penjelasan resmi dari Direksi Terlapor V pada tanggal 25 Agustus 2004;-----
- 40.4 Bahwa untuk tahun buku 2004, Dewan Komisaris Terlapor V belum melakukan rapat dengan Direksi Terlapor V;-----
41. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 23 Desember 2004, Saksi XIX: Grand Hyatt Hotel yang diwakili oleh Tony Prasetyo Rianto (Front Office Manager) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 41.1 Bahwa data identitas tamu yang menginap di Hotel Grand Hyatt diinput ke dalam *data base* Hotel dan disimpan untuk jangka waktu 5 tahun;-----
- 41.2 Bahwa Saksi XIX sebagai petugas yang berwenang telah menyatakan secara tertulis bahwa nama Arief T. Sidarto tidak pernah menginap di hotel Grand Hyatt Jakarta antara tanggal 7 – 11 Juni 2004;-----
- 41.3 Bahwa Saksi XIX kemudian membuat surat pernyataan yang menyatakan Arief W. Sidarto pernah menginap di Hotel Grand Hyatt pada tanggal 9 Juni 2004;---
- 41.4 Bahwa mengingat keakuratan data, Saksi XIX pada saat memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan tidak ada nama Arief T. Sidarto menginap antara tanggal 7-11 Juni 2004, namun database Grand Hyatt mencatat yang menginap pada tanggal 9 Juni 2004 adalah Arief W. Sidarto yang *check in* pada tanggal 9 Juni 2004 dan *check out* pada tanggal 11 Juni 2004;-----
- 41.5 Bahwa nama tersebut sesuai dengan nama yang tertulis di paspor, yaitu Arief Widiawan Sidarto yang berdomisili di Hongkong;-----
- 41.6 Bahwa Arief Sidarto meminta Saksi XIX untuk membuat pernyataan tertulis mengenai keberadaan Arif Sidarto di Hotel Grand Hyatt pada tanggal 9-11 Juni

SALINAN

2004 untuk diserahkan kepada Arif Sidarto sebagai dokumentasi berkaitan dengan pernyataan tertulis Saksi XIX sebelumnya yang menyatakan sebaliknya;-----

42. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 24 Januari 2005, Saksi XX: Merinda Nurrachmawati Lubis (Pemegang Saham Terlapor V) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 42.1 Bahwa Saksi XX adalah pemegang satu lembar saham dari 12.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Terlapor V;-----
- 42.2 Bahwa Saksi XX membeli satu lembar saham Terlapor V seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Rewachand Tangkawarow pada tahun 2002;-
- 42.3 Bahwa Saksi XX tidak mengetahui aktifitas dari Terlapor V, tetapi Saksi XX dapat mengikuti perkembangan Terlapor V dari laporan Rapat Umum Pemegang Saham Terlapor V;-----
- 42.4 Bahwa Saksi XX tidak terlibat aktif dalam kegiatan usaha Terlapor V;-----
43. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 24 Januari 2005, Saksi XXI: Rewachand Tangkawarow (Mantan Komisaris Terlapor V) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 43.1 Bahwa Saksi XXI bergabung di Terlapor V sejak tahun 2001, yaitu saat pendirian Terlapor V dengan jabatan Komisaris;-----
- 43.2 Bahwa Saksi XXI hanya menjabat sebagai Komisaris selama enam bulan dan meninggalkan Terlapor V karena Saksi XII memiliki kepentingan lain;-----
- 43.3 Bahwa Saksi XXI menyatakan Tim Cottew paling aktif di dalam perusahaan Terlapor V;-----
- 43.4 Bahwa Saksi XXI tidak pernah terlibat dalam kegiatan usaha Terlapor V dan juga tidak pernah mengikuti rapat di Terlapor V karena saat Saksi XXI masih menjabat, belum ada Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- 43.5 Bahwa motivasi Saksi XXI bergabung ke Terlapor V, karena Saksi XXI mengenal dekat Tim Cottew dan Mika Rungkoya Trisnadi;-----
44. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 11 Januari 2005, Saksi XXII: Syafrini Hanim (Sekretaris Direktur Utama Terlapor I) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 44.1 Bahwa XXII baru mengetahui proses Divestasi VLCC sejak ramai diberitakan di media massa;-----
- 44.2 Bahwa tugas Saksi XXII adalah mengisi agenda Direktur Utama Terlapor I dan mengatur surat masuk dan surat keluar Direktur Utama Terlapor I;-----
- 44.3 Bahwa setiap surat masuk dan surat keluar dari Direktur Utama Terlapor I dicatat oleh administrasi Biro Direksi (dahulu Sekretaris Dewan Direksi) untuk

S A L I N A N

- kemudian diparaf Kepala Sekretariat kemudian diserahkan ke Direktur Utama Terlapor I melalui Sekretarisnya;-----
- 44.4 Bahwa Sekretaris Direktur Utama Terlapor I secara organisasi berada di bawah Biro Direksi;-----
- 44.5 Bahwa setiap *faximile* yang dialamatkan ke Direktur Utama Terlapor I akan diregister oleh administrasi di Biro Direksi sebelum diserahkan ke Direktur Utama Terlapor I. Register ini juga dilakukan kepada *faximile* yang masuk langsung ke nomor Direktur Utama Terlapor I;-----
- 44.6 Bahwa Direktur Utama Terlapor I tidak pernah menerima *faximile* dari Essar tertanggal 8 Juni 2004;-----
- 44.7 Bahwa yang ikut rapat Direksi adalah Sekretaris Dewan Direksi. Sekretaris Dewan Direksi yang bertanggung jawab membuat notulen rapat;-----
- 44.8 Bahwa Saksi XXII tidak pernah menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses Divestasi VLCC;-----
45. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 13 Januari 2005, Saksi XXIII: Laksamana Sukardi (Komisaris Utama Terlapor I) memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 45.1 Bahwa dalam proses penjualan tanker VLLC, Dewan Komisaris Terlapor I telah memberikan arahan kepada Direksi Terlapor I, dengan catatan:-----
- 45.1.1 Terlapor I sudah menjadi perseroan, mengingat UU Migas Terlapor I harus tetap di bidang Migas;-----
- 45.1.2 Tindakan yang diambil adalah *corporate action*. Jabatan Saksi XXIII adalah *ex officio* dari pengawasan pemerintah pada Terlapor I;-----
- 45.2 Bahwa latar belakang penjualan VLCC adalah karena kondisi kas Terlapor I pada saat itu negatif Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas trilyun Rupiah) dan adanya perubahan status Terlapor I menjadi persero tetapi tetap menanggung beban tugas dari Pemerintah untuk memberikan subsidi BBM;-----
- 45.3 Bahwa Dewan Komisaris Terlapor I melihat tidak tepat bila program pembelian diteruskan dan menyarankan kepada Direksi Terlapor I untuk mengevaluasi rencana pembelian tanker mengingat *cash flow* dan untuk mendukung program perusahaan yang akan kembali ke *core* bisnisnya di bidang migas;-----
- 45.4 Bahwa rencana awal pembelian tanker adalah dengan menggunakan sistem *Bare Boat Hire Purchase* (BBHP) yang didukung oleh Mitsubishi, yaitu Terlapor I hanya menyewa tanker sampai harga pembelian tercapai, sesudah itu tanker menjadi milik Terlapor I, sehingga tidak ada beban bunga cicilan hutang. Tetapi dalam perjalanannya ada perubahan, sistem pembayaran BBHP dibatalkan,

SALINAN

- tetapi pembelian tetap dijalankan. Hal inilah yang pada akhirnya memberatkan Terlapor I;-----
- 45.5 Bahwa dari sisi *economic scale*, pembelian tanker VLCC juga bukan pilihan yang tepat. Dewan Komisaris Terlapor I saat itu juga melihat ada aset yang perlu dialokasikan yaitu untuk *storage* minyak yang transit sebelum diolah, di tanki penampung. Memang diantara Direksi Terlapor I juga ada yang berbeda pendapat, mengingat kepentingan dari salah satu divisi di Terlapor I, yaitu divisi perkapalan yang ingin Terlapor I untuk bisa memiliki kapal tanker dan dapat mengoperasikannya;-----
- 45.6 Bahwa secara garis besar, Terlapor I sebagai persero ingin kembali ke *core* bisnis yaitu di bidang migas dan untuk itu Dewan Komisaris Terlapor I mendiskusikan dengan Direksi Terlapor I masalah pro dan kontra bagi perusahaan mengenai penjualan tanker VLCC tersebut;-----
- 45.7 Bahwa Saksi XXIII tidak menghadiri rapat pada tanggal 15 April 2004 tetapi mengetahui agenda rapat tanggal 15 April 2004 adalah mengenai *cash flow* dan *core* bisnis. Dewan Komisaris Terlapor I tidak pernah memberikan arahan yang sifatnya eksekutorial tetapi hanya arahan untuk dipertimbangkan Direksi Terlapor I;-----
- 45.8 Bahwa Saksi XXIII tidak pernah menandatangani notulen rapat yang telah di-*tip ex*. Saksi XXIII perlu melihat kepada administrasi di Sekretariat Dewan Komisaris Terlapor I tentang ada 2 (dua) notulen rapat yang berbeda pada rapat tanggal 15 April 2004. Tetapi pada pokoknya, bilamana ada keputusan untuk menjual tanker, seharusnya didahului oleh permohonan kepada Dewan Komisaris Terlapor I, lalu disampaikan kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan sebagai pemilik aset Pertamina;-----
- 45.9 Bahwa Saksi XXIII melihat penunjukan konsultan jasa keuangan adalah mutlak diperlukan Terlapor I saat itu, tetapi mengenai kebijakan Direksi Terlapor I dalam melakukan penunjukan terhadap Terlapor II, Dewan Komisaris Terlapor I tidak ikut campur. Tetapi untuk masalah ini, ada baiknya ditanyakan kepada Direksi Terlapor I yang berwenang melakukan judgement;-----
- 45.10 Bahwa Saksi XXIII melihat reputasi internasional Terlapor II adalah baik;-----
- 45.11 Bahwa Direksi Terlapor I melaporkan proses tender, dari mulai siapa yang diundang tender, *shortlisted* dan perusahaan yang menjadi pemenangnya kepada Dewan Komisaris Terlapor I;-----
- 45.12 Bahwa Dewan Komisaris Terlapor I telah meminta Direksi Terlapor I untuk menyelesaikan evaluasi aset. Dewan Komisaris Terlapor I menyadari bahwa evaluasi aset sampai saat ini belum selesai. Dan saat ini memang ada berbagai

- opini dimana satu sisi Terlapor I sebagai korporasi dalam mencari solusi *cash flow* yang negatif untuk itu diperlukan *coporate action*. Akan tetapi di sisi lain Terlapor I harus menanggung beban subsidi dari Pemerintah, Dewan Komisaris Terlapor I saat itu melihat ada peluang untuk mencari solusi, salah satunya menempuh penjualan aset, tentunya dengan sebelumnya mendapat ijin prinsip dari Departemen Keuangan;-----
- 45.13 Bahwa dalam Divestasi VLCC, secara korporasi Terlapor I telah mendapat ijin dari RUPS selain meminta ijin dari Departemen Keuangan;-----
- 45.14 Bahwa sebagai korporasi, Terlapor I harus mencari solusi yang cepat dalam menghadapi *cash flow* yang negatif, untuk itu Terlapor I memutuskan untuk melakukan *coporate action* dengan juga memperhatikan ketentuan yang ada, seperti UU Migas dan UU Perseroan Terbatas;-----
- 45.15 Bahwa Komisaris Terlapor I saat itu memberikan arahan kepada Direksi Terlapor I untuk segera mencari solusi menyelamatkan *cash flow*, yang salah satunya adalah melaksanakan penjualan tanker. Mengingat tanker ini adalah *contingent asset*, dimana aset ini akan menjadi aset bilamana syarat (*term & condition*) telah terpenuhi. Dalam dunia akuntan, *contingent asset* ini dapat dipertimbangkan untuk bisa dihilangkan sebagai solusi menyelamatkan *cash flow* perusahaan;-----
- 45.16 Bahwa penjualan VLCC prinsipnya adalah *coporate action*, yaitu Direksi Terlapor I mengajukan permohonan kepada Komisaris Terlapor I untuk melakukan penjualan tanker tersebut;-----
- 45.17 Bahwa sebenarnya masalah tanker VLCC telah menjadi perdebatan di kabinet, terdapat usulan untuk membuat kapal di galangan dalam negeri dengan pertimbangan membuka lapangan pekerjaan. Tetapi Direksi Terlapor I tetap menjatuhkan pilihan untuk membuat tanker yang dilaksanakan oleh Hyundai;---
- 45.18 Bahwa penunjukan Terlapor II sebagai penasehat keuangan merupakan hal khusus dan transaksi khusus yang akan dilakukan dan ada deviasi dari aturan yang dibuat oleh Direksi Terlapor I dalam rangka penyelamatan *cash flow* perusahaan;-----
- 45.19 Bahwa Saksi XXIII memang melihat ada *unfair business competition* dalam penunjukan Terlapor II;-----
- 45.20 Bahwa penunjukan konsultan keuangan asing mutlak diperlukan, mengingat untuk penjualan ini akan melibatkan banyak pihak internasional. Di samping itu, *coporate action* ini dilakukan untuk mencegah agar Terlapor I tidak di-*default*, yang dampaknya dapat meluas hingga ke dunia perbankan di Indonesia. Oleh karena itu membutuhkan persetujuan Komisaris Terlapor I. Penunjukan

konsultan yang menggunakan dana dari APBN memiliki aturan tersendiri, sedangkan penunjukan Terlapor II merupakan peraturan Direksi Terlapor I dan tidak menggunakan dana APBN;-----

46. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 6 Oktober 2004, Ahli I: Rheinad Tobing (Ketua *Indonesian Shipbrokers Association* [ISBA]) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 46.1 Bahwa ISBA didirikan tanggal 28 Juni 2002, beranggotakan 40 (empat puluh) perusahaan, sebagai wadah dari *ship brokers* dan berfungsi sebagai mediator dari *ship owners* dan penyewa kapal. Terlapor V juga termasuk anggota ISBA;--
- 46.2 Bahwa broker dibutuhkan karena penyewa dan pemilik kapal terkadang tidak memiliki waktu dan *network* untuk mencari dan/atau menjual jasa *charter*;-----
- 46.3 Bahwa *shipbroker* tidak hanya untuk pencharteran kapal tetapi termasuk juga penjualan kapal (*sales and purchase*), *demolition* (mengatur *scarb* dari kapal) dan konsultan;-----
- 46.4 Bahwa besarnya komisi yang diterima broker biasanya sebesar 1-5% (satu sampai dengan lima persen);-----
- 46.5 Bahwa dalam satu transaksi, broker tidak bisa mewakili lebih dari satu klien. ISBA memiliki *code of conduct* dimana untuk *sale and purchase* kapal, broker hanya diijinkan mewakili satu pembeli. Apabila terdapat beberapa *potential buyers* maka broker akan menyeleksi kembali mana yang lebih memiliki kesanggupan untuk membeli dan akhirnya broker hanya mewakili satu pembeli saja;-----
- Akan tetapi, keterangan ini dikoreksi oleh Ahli I melalui surat Nomor Ref. 17/KPPU/ISBA/X/04 tertanggal 12 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa setelah meneliti kembali *Code of Conduct* terutama Pasal 4 disimpulkan bahwa broker dapat menerima lebih dari satu penawar untuk sebuah kapal, akan tetapi broker tersebut harus memberitahukan/menjelaskan kepada pihak lain bahwa dia juga telah menerima satu penawaran atau lebih;-----
- 46.6 Bahwa tidak ada sanksi di ISBA apabila ada anggotanya yang mewakili lebih dari satu pembeli, hanya bentuk pelanggaran kode etik saja. Kode etik ini berlaku di seluruh dunia untuk menghindari adanya *conflict of interest*;-----
- 46.7 Bahwa Pekerjaan broker dalam pembelian kapal adalah sebagai berikut:-----
- 46.7.1 Menghubungi pihak penjual dan pihak pembeli;-----
- 46.7.2 Menanyakan berapa harga yang diminta oleh penjual;-----
- 46.7.3 Membicarakan komisi yang akan diberikan oleh penjual kapal ;-----
- 46.7.4 Mempersiapkan kontrak (Indonesia biasanya menggunakan *Norwegian Sales Form*);-----

SALINAN

- 46.7.5 Membuat *summary* antara lain mengenai nama kapal, nama *buyers*, nama *sales*, *term of condition*, MoU, dan *escrow account*;-----
- 46.7.6 Melihat yurisdiksi hukum mana yang akan dipakai untuk SPA;-----
- 46.7.7 Menghubungi pihak bank pembayar;-----
- 46.7.8 Mempersiapkan dokumen *delivery* dan *delivery ship*;-----
- 46.8 Bahwa penyelenggara tender dalam berkorespondensi dengan *potential buyer* mengalamatkan surat kepada broker saja karena biasanya broker hanya mewakili satu *potential buyer* saja;-----
- 46.9 Bahwa tidak lazim broker ditunjuk oleh beberapa perusahaan dalam satu transaksi;-----
- 46.10 Bahwa penjualan tanker Terlapor I ini tidak lazim sebab Terlapor I menjual melalui proses tender dan menggunakan konsultan keuangan, kebiasaan Terlapor I adalah menggunakan jasa broker, kecuali untuk penjualan *scarb*. Untuk penjualan tanker cukup hanya melalui penawaran tertulis dari para *potential buyers* yang diwakili oleh para broker dan setelah itu akan dicari harga yang terbaik;-----
- 46.11 Bahwa harga VLCC yang normal saat terjadi tender divestasi VLCC adalah di atas US \$ 100,000,000 (seratus juta US Dollar), sekitar US \$ 105,000,000 (seratus lima juta US Dollar) tetapi tidak lebih dari US \$ 120,000,000 (seratus dua puluh juta US Dollar);-----
47. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 8 November 2004, Ahli II: Ir. Agus Rahardjo, M.S.M (Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 47.1 Bahwa Keppres No 80 Tahun 2003 yang berlaku sejak Januari 2004 mencakup semua instansi yang membebani APBN dan APBD, termasuk BUMN yang menggunakan anggaran APBN. BUMN yang tidak menggunakan APBN, tunduk kepada ketentuan internal masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003;-----
- 47.2 Bahwa prinsip dasar dalam Keppres No 80 Tahun 2003 adalah transparansi, persaingan yang sehat, efektif, terbuka, dan akuntabilitas;-----
- 47.3 Bahwa penjualan aset negara harus tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Departemen Keuangan dan UU No 1 Tahun 2004 mengenai penjualan aset negara yang pada prinsipnya harus melalui persetujuan berjenjang. Aturan internal Pertamina harus tunduk pada ketentuan ini sebagai ketentuan payung yang secara hirarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi;-----

SALINAN

- 47.4 Bahwa penunjukkan langsung tanpa melalui tender harus didasari pada adanya kerugian yang akan sangat besar tanpa adanya penunjukkan langsung tersebut sehingga alasan waktu yang mendesak untuk menunjuk langsung adalah tidak relevan;-----
- 47.5 Bahwa Keppres No 80 Tahun 2003 hanya mengatur untuk pengadaan konsultan dengan nilai maksimal Rp 3 milyar dan tidak mengatur di atas nilai tersebut;----
- 47.6 Bahwa Keppres No 80 Tahun 2003 mengatur untuk konsultan asing yang ditunjuk harus terdaftar di Indonesia;-----
- 47.7 Bahwa salah satu konsideran SK 077 mengacu pada Keppres No 18 Tahun 2000 yang telah diubah oleh Keppres No 80 Tahun 2003 sehingga SK Direksi Pertamina No 077 tersebut tunduk pada Keppres No 80 Tahun 2003;-----
48. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 24 Desember 2004, Ahli III: Mulia P. Nasution (Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----
- 48.1 Bahwa dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat unit pembinaan pengelolaan aset negara yang tugasnya mencakup BUMN;-----
- 48.2 Bahwa sampai saat ini pemisahan aset belum selesai dikerjakan dan baru masuk proses penilaian aset Terlapor I dalam rangka pembuatan neraca keuangan Terlapor I;-----
- 48.3 Bahwa apabila Terlapor I ingin mengalihkan aset maka harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan;-----
- 48.4 Bahwa terdapat surat permohonan dari Direktur Keuangan Terlapor I untuk menjual 2 (dua) unit VLCC kepada Menteri Keuangan pada tanggal 2 Juli 2004 dan surat persetujuan Menteri Keuangan baru terbit pada tanggal 7 Juli 2004;----
- 48.5 Bahwa pelaksanaan transaksi penjualan aset sebelum ada persetujuan dari Menteri Keuangan dimungkinkan sepanjang belum ada ikatan-ikatan;-----
- 48.6 Bahwa ketentuan yang mengatur penjualan aset negara harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan adalah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 1991;-----
49. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 9 November 2004 dan tanggal 22 Desember 2004, Terlapor V memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 49.1 Bahwa Tim Cottew selaku Direktur Korporasi dan Pengembangan Usaha Terlapor V sebenarnya mengenal pemegang saham dan beberapa direksi Terlapor III dalam kapasitas kolega di bidang perkapalan;-----
- 49.2 Bahwa Terlapor V bertindak sebagai broker Terlapor III dalam Divestasi VLCC Terlapor I sehingga tidak punya hak untuk memutuskan sendiri;-----

SALINAN

- 49.3 Bahwa Terlapor V mengetahui rencana Divestasi VLCC melalui media massa yang kemudian dikonfirmasi oleh Nick Froude, staf Terlapor V kepada Adi Wibowo staf Terlapor I. Adi Wibowo menyatakan bila ada perusahaan yang berminat maka dapat memasukkan surat akan tetapi Terlapor I belum membuat keputusan yang pasti perihal penjualan tersebut;-----
- 49.4 Bahwa selanjutnya, Terlapor V menghubungi 7 (tujuh) calon pembeli;-----
- 49.5 Bahwa Alan Tweedie menghubungi Toepfer di Jerman, Dorian dan salah satu *shipbroker* di London;-----
- 49.6 Bahwa Toepfer adalah penawar tertinggi, tapi penawaran mereka tidak dilengkapi dengan *bid bond* sebagaimana disebut dalam *request for bid*;-----
- 49.7 Bahwa Terlapor V tidak mengetahui alasan Dorian mengundurkan diri untuk mengikuti tender Divestasi VLCC ini;-----
- 49.8 Bahwa Terlapor V telah memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan yang diwakilinya bahwa Terlapor V mewakili lebih dari satu perusahaan dan mereka tidak berkeberatan. Pemberitahuan tersebut tidak dilakukan secara tertulis dan diberitahukan juga kepada Terlapor II melalui Kian Bin Tio;-----
- 49.9 Bahwa Terlapor V hanya menyampaikan penawaran masing-masing perusahaan kepada Terlapor I. Setelah menerima surat *request for bid* dari Terlapor II, Terlapor V melakukan korespondensi dengan Terlapor II sebagaimana tersebut dalam *request for bid*;-----
- 49.10 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2004, Terlapor V menerima perintah langsung dari Terlapor III melalui telepon untuk menaikkan penawaran;-----
- 49.11 Bahwa Terlapor V tidak pernah diberitahu bahwa batas akhir pemasukan dokumen adalah tanggal 7 Juni 2004;-----
- 49.12 Bahwa Terlapor V tidak mengetahui dasar Terlapor III mengajukan penawaran ketiga, menurut Terlapor V hal ini adalah bagian dari negosiasi dan tidak ada larangan untuk memasukkan penawaran ketiga;-----
- 49.13 Bahwa Terlapor V hanya menerima perintah dari Terlapor III tanpa ada penjelasan mengenai alasan diajukannya penawaran ke tiga tersebut;-----
- 49.14 Bahwa tidak ada pertemuan antara Terlapor V dengan Terlapor II pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- 49.15 Bahwa Tim Cottew menghubungi Arief Sidharto melalui telepon dan mengetahui bahwa Arief Sidharto sedang berada di Jakarta. Komunikasi melalui telepon hanya dilakukan sekali saja;-----
- 49.16 Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2004 pagi hari, Terlapor V menyerahkan penawaran ketiga Terlapor III kepada Terlapor II di Jakarta melalui kurir

SALINAN

- Terlapor V. Terlapor V tidak mengetahui pasti apakah dokumen tersebut juga di fax kepada Terlapor II di Singapore;-----
50. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 1 November 2004, Terlapor IV memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 50.1 Bahwa selama mendampingi Terlapor II, Terlapor IV tidak punya hak bicara;---
- 50.2 Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengikuti proses *bidding* karena keterlibatannya dalam Divestasi VLCC hanya pada saat pembuatan TOR;-----
51. Bahwa dalam proses Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 27 Oktober 2004, Majelis Komisi telah memanggil Terlapor III, namun Terlapor III tidak hadir dengan alasan yang jelas;-----
52. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 10 November 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 52.1 Bahwa *Request for Bid* yang disampaikan kepada *potensial bidder* dirancang oleh Terlapor II dan disetujui oleh Terlapor I setelah dikoreksi terlebih dahulu;--
- 52.2 Bahwa daftar potensial *bidder* diinventarisir oleh Terlapor II setelah menerima masukan daftar potensial *bidder* dari Terlapor I. Seluruh daftar potensial *bidder* telah dikonfirmasi kepada Terlapor I;-----
- 52.3 Bahwa *Request for Bid* dikirim ke 43 (empat puluh tiga) perusahaan dan 7 (tujuh) perusahaan diantaranya diwakili oleh Terlapor V;-----
- 52.4 Bahwa Terlapor II memiliki informasi bahwa Terlapor V diberi kuasa mewakili 7 (tujuh) perusahaan karena tidak semua *bidder* tersebut memiliki kantor perwakilan di Indonesia;-----
- 52.5 Bahwa pembukaan dokumen *bid* dilakukan di hadapan Notaris merupakan kehendak dari Terlapor I guna memastikan proses tender dilakukan secara sah menurut jumlah dan tanggalnya;-----
- 52.6 Bahwa rapat tanggal 8 Juni 2004 belum berhasil menetapkan pemenang tender namun memutuskan agar Terlapor II melakukan klarifikasi penawaran Essar;----
- 52.7 Bahwa dalam presentasi *bid* kedua, Terlapor II menyampaikan dalam bentuk penilaian skor sedangkan original *bid* tetap disampaikan kepada Terlapor I;-----
- 52.8 Bahwa pada saat pembukaan *bid* kedua Terlapor II tidak dapat menentukan pemenang tender karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Terlapor I; -----
- 52.9 Bahwa secara tertulis sudah ditetapkan batas waktu penyerahan *bid* adalah tanggal 7 Juni 2004 jam 13.00 waktu Singapura. *Bidder* diharuskan untuk memaraf SPA dan menyerahkannya kembali pada tanggal 7 Juni 2004 dengan tujuan begitu salah satu dari mereka ditentukan sebagai pemenang langsung dapat menandatangani SPA tersebut;-----

- 52.10 Bahwa SPA merupakan bagian yang penting di dalam proses penawaran harga;-
- 52.11 Bahwa Terlapor II tidak memiliki inisiatif untuk meminta penawaran ketiga dari Terlapor III atau dari siapa pun. Terlapor II tidak menduga akan ada penawaran ketiga dari Terlapor III;-----
- 52.12 Bahwa Terlapor II menerima telepon dari Terlapor V yang mengatakan akan menyampaikan penawaran ketiga. Penawaran ketiga disampaikan oleh kurir dari Terlapor V dan diterima oleh Terlapor II di lobby Grand Hyatt, Jakarta;-----
- 52.13 Bahwa Terlapor II menerima *bid* ketiga meskipun sudah melewati tanggal 7 Juni 2004 dengan maksud untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terlapor I. Kewenangan untuk menerima atau menolak *bid* ketiga tersebut sepenuhnya berada pada Terlapor I;-----
- 52.14 Bahwa rapat tanggal 10 Juni 2004 dimulai pada pagi hari dan dipimpin oleh Direktur Utama Terlapor I. Terlapor II mempresentasikan perhitungan skor baru berdasarkan penawaran ketiga;-----
- 52.15 Bahwa Terlapor II menyarankan kepada Terlapor I untuk menerima *bid* ketiga Terlapor III dan tidak menerima lagi penawaran dari *bidder* yang lain karena apabila proses *bid* diperpanjang maka tidak bisa dicegah adanya penyampaian *bid* selanjutnya sehingga tidak ada kejelasan kapan *bid* akan berhenti;-----
- 52.16 Bahwa Terlapor II ikut terlibat dalam penyusunan SPA bersama dengan Tim Divestasi dan Norton Rose sebagai *legal advisor* Terlapor I;-----
- 52.17 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menentukan Terlapor III sebagai pemenang tender. Keputusan pemenang sepenuhnya merupakan kewenangan Terlapor I;-----
- 52.18 Bahwa Terlapor II menyatakan penawaran ketiga dari Terlapor III merupakan murni inisiatif dari Terlapor III sendiri dan Terlapor II tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak penawaran ketiga tersebut;-----
53. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 21 dan 28 Desember 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 53.1 Bahwa pada tanggal 17 September 2003 Direksi Terlapor I resmi diangkat;-----
- 53.2 Bahwa tanggal 30 September 2003 Terlapor I harus menerbitkan *bid bond* dan pada saat itu hutang Terlapor I kurang lebih sebanyak Rp 21 Triliun kepada pemerintah. Saat itu Terlapor I harus membayar Rp 13,4 Triliun padahal posisi kas hanya sebesar Rp 6 Triliun;-----
- 53.3 Bahwa dengan harga rata-rata minyak mentah US \$ 28/barel pada tahun 2003, Terlapor I berhutang kepada Pemerintah Rp 9,3 Triliun. Dengan kenaikan rata-

SALINAN

- rata US \$ 36/barel di tahun 2004, Terlapor I tidak diijinkan lagi berhutang. Kondisi ini menunjukkan posisi kas Terlapor I yang sangat parah dimana selisih pendapatan dengan impor sudah negatif dan selisih subsidi dengan nilai lawan hampir sama, ditambah lagi dengan kewajiban pajak-pajak dan bea masuk dengan nilai Rp 1,6 Triliun dibayar di muka padahal sebelum status Terlapor I menjadi persero, kewajiban tersebut dibayar 6-8 bulan setelah akhir tahun;-----
- 53.4 Bahwa kondisi *cash flow* Terlapor I yang negatif telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan kondisi inilah yang menyebabkan diambil opsi untuk menjual aset oleh Direksi dan Dewan Komisaris Terlapor I;-----
- 53.5 Bahwa Direksi Terlapor I telah meminta konsultan untuk melakukan studi untuk melihat kelayakan VLCC tersebut dipertahakan atau dijual. Tim untuk melakukan studi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 2003 diketuai oleh Direktur Hilir dan wakilnya adalah Andri T. Hidayat. Pada tanggal 24 Maret 2004 ditentukan konsultan yaitu Japan Marine dengan *fee* US \$ 49,000 (empat puluh sembilan ribu US Dollar);-----
- 53.6 Bahwa pada tanggal 6 April 2004 diputuskan untuk menjual VLCC dan memutus kontrak dengan Japan Marine;-----
- 53.7 Bahwa tanggal 13 April 2004, Japan Marine menerbitkan laporan yang isinya merekomendasikan untuk memiliki VLCC apabila Terlapor I ingin mengembangkan armadanya;-----
- 53.8 Bahwa hasil studi Japan Marine disampaikan oleh Deputi Direktur Bidang Perkapalan Terlapor I kepada Direksi Terlapor I, dan meminta Japan Marine untuk melakukan presentasi pada tanggal 15 April 2004;-----
- 53.9 Bahwa hasil studi Japan Marine dilakukan dengan analisa bahwa pembelian dilakukan dengan *full equity* atau *debt*, tidak ada kombinasi *equity* dan *debt* yang maksimal (*cost of capital*);-----
- 53.10 Bahwa keputusan untuk menjual tanker telah disetujui bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Terlapor I pada saat rapat tanggal 15 April 2004, dan kemudian dibuatkan keputusan tertulis;-----
- 53.11 Bahwa penunjukan Terlapor II memakan waktu yang singkat karena ada kondisi dan situasi yang berbeda. Dewan Komisaris Terlapor I meminta waktu hanya 2 (dua) minggu untuk melakukan penjualan VLCC. Mengingat waktu yang singkat maka pekerjaan tersebut ditawarkan pertama kali kepada Terlapor II yang sudah terlebih dahulu bekerja pada Terlapor I dalam rangka menganalisis *cash flow* dan restrukturisasi anak perusahaan Terlapor I;-----
- 53.12 Bahwa Terlapor II diminta melakukan presentasi pada tanggal 17 April 2004;---

SALINAN

- 53.13 Bahwa penunjukan Terlapor II adalah *corporate action* yang sudah ditandatangani oleh 5 Direksi dan 5 Dewan Komisaris Terlapor I. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Terlapor I karena tidak termasuk yang harus mengikuti ketentuan SK Dirut 077. Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Terlapor I merupakan keputusan tertinggi di perusahaan yang dapat mengalahkan aturan yang ada yang ditetapkan oleh Direktur Utama saja;-----
- 53.14 Bahwa penawaran untuk menjadi *financial advisor* hanya dilakukan kepada Terlapor II karena menyanggupi tawaran untuk menyelesaikan transaksi dalam jangka waktu 1 bulan;-----
- 53.15 Bahwa Direktur Keuangan Terlapor I tidak kenal Terlapor II sebelumnya. Terlapor II mempromosikan bahwa sebelumnya Terlapor II mampu meningkatkan *performance* Petrochina dalam waktu 3 (tiga) tahun dan dapat *go public* dengan terdaftar di bursa New York dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terlapor II secara gratis. Hal ini membuat Direksi Keuangan Terlapor I tertarik dan menawarkan Terlapor II untuk melaksanakan Divestasi tanker;-----
- 53.16 Bahwa keputusan Dewan Komisaris Terlapor I terbit pada tanggal 23 April 2004 dan keputusan susulan yang memasukkan penunjukan Terlapor II pada tanggal 28 April 2004 sebagai keputusan final. Kondisi yang terjadi Terlapor I bahwa bisa terjadi tanggal keputusan dan tanggal surat tertulis dapat berbeda karena ada penyusulan surat keputusan;-----
- 53.17 Bahwa penandatanganan surat penunjukan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* dilakukan pada tanggal 23 Mei 2004 dan persetujuan tentang *fee* kepada Terlapor II pada tanggal 10 Mei 2004;-----
- 53.18 Bahwa dalam penentuan *fee*, Tim Divestasi menginginkan agar mendekati *fee* jasa konsultan keuangan terdahulu. Berhubung diskusi *fee* tidak dipersiapkan, maka Tim mengambil acuan *fee* konsultan keuangan terdahulu;-----
- 53.19 Bahwa yang menjadi pegangan untuk penunjukan Terlapor II adalah surat tanggal 23 Mei 2004 karena pada tanggal 25 Mei 2004 sudah ada *shortlisted*. Oleh karena, sifat rapat adalah rahasia, maka rapat tanggal 26 Mei 2004 hanya dilakukan oleh lingkup Direksi Terlapor I, Ketua dan Wakil Ketua Tim Divestasi;-----
- 53.20 Bahwa Direktur Keuangan Terlapor I tidak mengetahui Terlapor II pernah dihukum oleh *New York Stock Exchange (NYSE)* sebesar US \$ 500,000,000 (lima ratus juta US Dollar);-----
- 53.21 Bahwa Terlapor II membuat daftar peserta tender dan mengajukannya kepada Terlapor I. Dalam daftar tersebut terdapat 62 (enam puluh dua) perusahaan yang mencakup praktisi perkapalan di seluruh dunia;-----

S A L I N A N

- 53.22 Bahwa Terlapor I memberikan persetujuan kepada Terlapor II untuk mengundang peserta tender yang terdapat dalam daftar yang diajukan oleh Terlapor II;-----
- 53.23 Bahwa Terlapor I tidak membatasi perusahaan yang diundang menjadi peserta tender;-----
- 53.24 Bahwa proses pelaksanaan Divestasi VLCC ditangani oleh Terlapor II dan Tim Divestasi sedangkan penentuan keputusan adalah di tangan Direksi Terlapor I;--
- 53.25 Bahwa Direktur Keuangan Terlapor I meminta kepada Tim Divestasi dan Terlapor II agar jangan melibatkan broker dalam Divestasi VLCC karena akan menambah komplikasi;-----
- 53.26 Bahwa peserta yang boleh mengikuti tender adalah perusahaan perkapalan yang memiliki aset minimal US \$ 100,000,000 (seratus juta US Dollar) dan telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun serta berpengalaman dalam bisnis tanker sehingga berdasarkan persyaratan tersebut hanya sedikit peserta yang terseleksi;-----
- 53.27 Bahwa Terlapor V yang bertindak sebagai *liason*/representasi hanya berfungsi sebagai penghubung bukan peserta;-----
- 53.28 Bahwa Direktur Keuangan Terlapor I mengetahui bahwa Terlapor V bertindak mewakili beberapa peserta dalam tender VLCC dan mengingatkan Tim Divestasi dan Terlapor II supaya lebih berhati-hati agar tidak dipermainkan oleh broker yang mewakili beberapa perusahaan yang akan membatalkan penawaran dengan harga tinggi dan mengajukan penawaran peserta lain yang nilainya lebih rendah;-----
- 53.29 Bahwa setelah pembukaan penawaran ada 7 (tujuh) atau 8 (delapan) peserta tender yang telah dinilai bobotnya. Terlapor III, Essar dan OSG terpilih bersama 3 (tiga) atau 4 (empat) peserta tender lainnya yang disimpan untuk diuji apabila peserta *batch* pertama gugur;-----
- 53.30 Bahwa pada saat penentuan *shortlisted* sebagian besar anggota Tim Divestasi diperintahkan keluar ruangan karena kemungkinan Direktur Utama Terlapor I khawatir terjadi kebocoran, maka hanya tim inti saja yang bisa ikut rapat;-----
- 53.31 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004, Direksi Terlapor I belum dapat menentukan pemenang tender VLCC. Apabila yang dimenangkan adalah Terlapor III maka dikhawatirkan akan timbul masalah karena selisih penawaran Terlapor III dengan Essar sebesar US \$ 5,500,000 (lima juta lima ratus ribu US Dollar) sehingga perlu dipastikan kemampuan Essar yang mengajukan penawaran lebih tinggi untuk dapat memenuhi "*ability to close*". Pada tanggal 8 Juni 2004 tersebut tidak ada perintah untuk menghubungi Terlapor III;-----

SALINAN

- 53.32 Bahwa Terlapor II menyampaikan kepada Direksi Terlapor I bahwa Saksi XI beberapa kali mengirimkan fax yang isinya berbeda namun Direktur Keuangan Terlapor I tidak mendapat fax dari Essar pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- 53.33 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004, Direksi Terlapor I tidak menghubungi Terlapor III untuk memasukkan penawaran yang nilainya lebih tinggi karena prosesnya sudah mencapai final dan penawaran Essar merupakan penawar tertinggi, jadi hanya mengusahakan pemenuhan "*ability to close*" untuk dapat ditetapkan sebagai pemenang;-----
- 53.34 Bahwa rapat tanggal 9 Juni 2004, tidak dilaksanakan karena Direktur Utama Terlapor I berhalangan hadir;-----
- 53.35 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2004, Terlapor II menyampaikan bahwa Terlapor III memasukkan penawaran ketiga (*unsolicited bid*), sehingga posisi Terlapor III secara skor dan nilai lebih tinggi dari Essar tetapi keputusan mutlak untuk menerima *bid* tersebut berada sepenuhnya ditangan Direksi Terlapor I Keputusan memenangkan sebelumnya sudah ada dalam bayangan Direksi Terlapor I, mengingat reputasi Terlapor III sebagai perusahaan yang bagus dengan dukungan finansial dari bank yang lebih baik ratingnya;-----
- 53.36 Bahwa selanjutnya, pada rapat tanggal 10 Juni 2004 saat Terlapor II melakukan presentasi ke Direksi Terlapor I diperlihatkan bahwa penawaran yang diajukan oleh Terlapor III sudah menjadi US \$ 184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta US Dollar);-----
- 53.37 Bahwa Direksi Terlapor I tidak menanyakan kepada Terlapor II apakah penawaran ketiga Terlapor III memang berasal dari Terlapor III atau dari brokernya yaitu Terlapor V, Direksi Terlapor I percaya dan mementingkan penawaran harga yang tertinggi yang masuk;-----
- 53.38 Bahwa Direksi Terlapor I memiliki pertimbangan bahwa penawaran yang diajukan Terlapor III merupakan penawaran yang terbaik sehingga tidak melihat indikasi kebocoran sebagai masalah;-----
- 53.39 Bahwa usulan Direktur Utama Terlapor I mengenai pemberian kesempatan kepada Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran ke-3 mungkin saja terjadi, tetapi kondisinya adalah bahwa tanggal 8 Juni 2004 merupakan tanggal penentuan pemenang dan Direksi Terlapor I sudah merasa puas dengan hasil yang diputuskan pada tanggal 10 Juni 2004;-----
- 53.40 Bahwa Direksi Terlapor I tidak ikut campur dalam proses menentukan *scoring* peserta tender;-----
- 53.41 Bahwa Terlapor I tidak membayar jasa broker kepada Terlapor V;-----

SALINAN

- 53.42 Bahwa pada saat proses tender berlangsung tidak ada protes dari peserta tender. Essar mengajukan protes di media massa karena adanya pemberitaan yang menyebutkan Essar tidak mampu melakukan pembayaran;-----
- 53.43 Bahwa Direktur Keuangan Terlapor I tidak tahu mengenai ada tidaknya perubahan SPA;-----
54. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP serta telah ditandatangani oleh Pelapor, para Terlapor dan Saksi;-----
55. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) surat dan atau dokumen, serta BAP;-----
56. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama di pemeriksaan, selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam Putusan ini;-----
57. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 1.1. Identitas;-----
- 1.1.1. Terlapor I;-----
- 1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No 20 tanggal 17 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Lenny Ishak S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-24025.H.T.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 21 November 2003 dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina atau disingkat PT Pertamina (Persero) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;-----
- 1.1.1.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor I adalah:-----
- 1.1.1.2.1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya;-----

SALINAN

- 1.1.1.2.2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik perseroan;-----
- 1.1.1.2.3. Melaksanakan perusahaan dan pemasaran *Liquified Natural Gas* (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG;-----
- 1.1.1.2.4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 1.1.1.2.1. 1.1.1.2.2. dan 1.1.1.2.3.;-----
- 1.1.2. Terlapor II;-----
- 1.1.2.1. Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Singapura berdasarkan *Memorandum of Association* tanggal 2 Oktober 1986 di hadapan Lee Beng Tat, *Advocate & Solicitor* dan disahkan dengan sertifikat No. 2165/1986-W oleh Elizabeth V C Nair, *Asst Registrar of Companies*, Singapore dan terakhir kali diubah melalui *Memorandum and Article of Association* tanggal 8 November 2002 dan didaftarkan pada *The Office of The Registrar of Companies*, Singapore dengan nama Goldman Sachs (Singapore) PTE yang berkedudukan di Republik Singapura;-----
- 1.1.2.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor II adalah *investment banking*, sekuritas dan *investment management firm* yang beroperasi di beberapa negara termasuk wilayah hukum Negara Republik Indonesia;-----
- 1.1.3. Terlapor III;-----
- 1.1.3.1. Bahwa Terlapor III adalah badan usaha yang semula bernama Frontline AB yang didirikan pada tahun 1985 dan terdaftar pada *Stockholm Stock Exchange* sejak tahun 1989 hingga tahun 1997. Pada tahun 1997 Frontline AB mengubah tempat kedudukannya dari Swedia menjadi Bermuda dengan nama Frontline Ltd., nomor pendaftaran EC-17460 dan saham-sahamnya terdaftar pada *Oslo Stock Exchange*. Pada Mei 1998 Frontline bergabung dengan LOF dan sebagai konsekuensinya Frontline terdaftar pada *London Stock Exchange* dan NASDAQ. Pada Juli 2001 Frontline melakukan

SALINAN

- terminasi dari NASDAQ dan sahamnya mulai diperdagangkan di NYSE sejak Agustus 2001;-----
- 1.1.3.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor III adalah jasa transportasi penyewaan kapal tanker berupa Suezmax, Combination Carrier dan VLCC tanker;-----
- 1.1.3.3. Bahwa Terlapor III melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan cara ikut serta dalam proses tender yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia;-----
- 1.1.4. Terlapor IV;-----
- 1.1.4.1. Bahwa Terlapor IV adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseoran Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No 240 tanggal 19 Juli 1996 dibuat oleh Notaris Yuliandi Ermawanto, S.H. dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No 4651 tanggal 17 Juli 2001 dengan nama PT Corfina Mitrakreasi berkedudukan di Jakarta;-----
- 1.1.4.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor IV adalah:-----
- 1.1.4.2.1. Jasa konsultan, antara lain: studi kelayakan, riset, pengawasan project, segala kegiatan jasa konsultan baik untuk keperluan swasta maupun negara;-----
- 1.1.4.2.2. Menjalankan perdagangan umum termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum antara lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan;-----
- 1.1.4.2.3. Mendirikan dan menjalankan berbagai usaha industri dan memperdagangkan hasil-hasilnya;-----
- 1.1.4.2.4. Menjalankan usaha biro usaha bangunan dan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jalan, jembatan-jembatan, irigasi, landasan pesawat, dermaga atau bertindak sebagai pemborong (kontraktor);-----

SALINAN

- 1.1.4.2.5. Menjalankan usaha biro teknik dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pemasangan instalasi- instalasi listrik, air, telekomunikasi, mesin, gas, dan diesel;-----
- 1.1.4.2.6. Menjalankan usaha-usaha pertambangan umum yang diijinkan oleh Pemerintah serta memasarkan /memperdagangkan hasil-hasilnya;-----
- 1.1.4.2.7. Berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan;-----
- 1.1.4.2.8. Berusaha dalam bidang pengangkutan di darat, baik untuk orang maupun barang;-----
- 1.1.4.2.9. Melakukan kegiatan usaha percetakan termasuk penerbitan, penjilidan, dan periklanan;-----
- 1.1.5. **Terlapor V**;-----
- 1.1.5.1. Bahwa Terlapor V adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No 47 tanggal 18 Juni 2001 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H. sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Sutjipto S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-05940 HT.01.01.TH.2001 tanggal 16 Agustus 2001 dengan nama PT. Perusahaan Pelayaran Equinox yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Akta Penyimpanan No 33 tanggal 12 Mei 2003 oleh Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;-----
- 1.1.5.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor V adalah:-----
- 1.1.5.2.1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak tetap (*tramp*) dengan menggunakan semua jenis kapal;-----
- 1.1.5.2.2. Menjalankan usaha pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan;-----
- 1.1.5.2.3. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang tambang minyak dan gas bumi dengan mempergunakan kapal tanker;-----
- 1.1.5.2.4. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar negara yang dilakukan secara tetap dan/atau pelayaran

SALINAN

yang tidak tetap (*trampet*) dengan menggunakan semua jenis kapal;-----

1.1.5.2.5. Menjalankan kegiatan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*);-----

1.1.5.2.6. Menjalankan kegiatan sebagai perwakilan atau owner representative dari perusahaan pelayaran di luar negeri;---

1.2. Pra Penjualan VLCC-----

- 1.2.1. Bahwa dalam rangka menggantikan armada kapal tanker yang sebagian besar telah berumur di atas 15 (lima belas) tahun maka Terlapor I mengeluarkan kebijakan pengadaan 38 (tiga puluh delapan) unit kapal tanker yang 2 (dua) diantaranya adalah VLCC (Bukti B1, B5, B11, B22, B29, B34, C5);-----
- 1.2.2. Bahwa selanjutnya, Terlapor I melaksanakan tender pembangunan 2 (dua) kapal tanker yang dimenangkan oleh Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. pada tanggal 12 November 2002 dengan harga masing-masing US\$ 65.400.000 (enam puluh lima juta empat ratus ribu US Dollar) (Bukti B21, B32, B57, C5);-----
- 1.2.3. Bahwa pendanaan atas pengadaan VLCC tersebut dilakukan melalui tender yang dimenangkan oleh Mitsubishi Corporation dengan pola *Bare Boat Hire Purchase* (BBHP). Akan tetapi, dibatalkan dengan alasan tingkat bunga yang dikenakan terlalu tinggi (Bukti B1, B5, B11, B32, B57, C5);---
- 1.2.4. Bahwa selanjutnya pendanaan VLCC dilaksanakan dengan cara penerbitan obligasi atas nama PT Pertamina Tongkang (Bukti B21, B23, B29, B32, B34, C5);-----
- 1.2.5. Bahwa dalam rangka penerbitan obligasi tersebut, pada bulan Februari 2003, PT Pertamina Tongkang mengadakan *beauty contest* yang dimenangkan oleh PT Bahana Sekuritas yang bermitra dengan Citigroup. Selanjutnya, PT Bahana Sekuritas melakukan *public expose* pada tanggal 17 September 2003 (Bukti B21, B34, C46);-----
- 1.2.6. Bahwa pada tanggal 17 September 2003, terjadi perubahan status Terlapor I menjadi Perseroan Terbatas dan pergantian jajaran Komisaris dan Direksi Terlapor I (Bukti B21, B29, B47, B52, C115);-----
- 1.2.7. Bahwa sekitar akhir September 2003, Direksi baru Terlapor I membatalkan rencana penerbitan obligasi untuk pendanaan pembangunan VLCC yang dikeluarkan atas nama PT Pertamina Tongkang (Bukti B1, B5, B11, B21);-

- 1.2.8. Bahwa sebagai alternatif pendanaan, Terlapor I melakukan peninjauan untuk mendapatkan *soft loan* dari Korean Exim Bank. (Bukti B21, B29, B32, B35);-----
- 1.2.9. Bahwa *cash flow* Terlapor I pada saat tersebut dalam kondisi terganggu dikarenakan naiknya harga minyak mentah dunia, beban menanggung subsidi BBM, kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak yang dibayar di muka. Kondisi tersebut bertambah buruk dengan kewajiban pembayaran termin pembangunan VLCC dari kas Terlapor I sendiri (Bukti B12, B22, B23, B34, B52, B56);-----
- 1.2.10. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003, Direksi Terlapor I membentuk Tim untuk mengkaji kelayakan kepemilikan Terlapor I atas 2 (dua) unit VLCC (Bukti B47, B52);-----
- 1.2.11. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, tender untuk memperoleh konsultan studi kelayakan mulai dilaksanakan yang dimenangkan oleh Japan Marine pada tanggal 24 Maret 2004 (Bukti B1, B5, B10, B11, B34, B47, B52);----
- 1.2.12. Bahwa kemudian rapat Direksi Terlapor I pada tanggal 6 April 2004 memutuskan untuk menjual VLCC secara langsung tanpa menunggu hasil studi kelayakan dari Japan Marine (Bukti B1, B5, B11, B23, B47, B52);----
- 1.2.13. Bahwa Komisaris dan Direksi Terlapor I kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 April 2004 yang salah satu agendanya membahas mengenai kelayakan kepemilikan Terlapor I atas 2 (dua) unit VLCC (Bukti B47, B52, B57, C139, C160, C162, C270);-----
- 1.2.14. Bahwa selama pemeriksaan, Majelis Komisi menerima 3 (tiga) versi risalah rapat Komisaris dan Direksi Terlapor I pada tanggal 15 April 2004 untuk rapat yang sama. (Bukti C139, C160, C162, C270);-----
- 1.2.15. Bahwa risalah rapat Komisaris dan Direksi pada tanggal tersebut yang pertama kali diterima oleh Majelis Komisi dari Direktur Utama Terlapor I waktu itu, terkait dengan permasalahan VLCC menyatakan (Bukti C160):--
Bahwa pada bulan Juli 2004, 1 (satu) unit VLCC selesai dibuat dan diserahkan, untuk itu perlu segera ditunjuk operator (paling lambat 2 bulan sebelumnya, Mei), untuk mencegah beban biaya penanganan, demurrage dan lain-lain. Tender untuk shipping operator manajemen sudah diperoleh hasilnya...-----
...Direksi minta ijin untuk menggunakan 1 konsultan lagi untuk revaluasi hasil perhitungan tersebut apakah dijual, dimiliki atau disewakan sebagai dasar keputusan....-----

SALINAN

- 1.2.16. Bahwa risalah rapat Komisaris dan Direksi pada tanggal tersebut yang kemudian diterima oleh Majelis Komisi dari Komisaris Terlapor I telah mengalami perubahan sehingga berbunyi (Bukti C139):-----
[paragraf pertama hilang]...-----
...Direksi memutuskan untuk menjual langsung tanpa ada opsi seperti di atas dan akan menggunakan 1 konsultan lagi untuk revaluasi hasil perhitungan untuk dilakukan penjualan...-----
- 1.2.17. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerima kembali versi yang lain dari Sekretariat Dewan Komisaris Terlapor I terkait dengan risalah rapat Komisaris dan Direksi pada tanggal tersebut yang menyatakan (Bukti C162 dan C270):-----
[paragraf pertama hilang]...-----
...Direksi memutuskan untuk menjual langsung tapi ada opsi seperti di atas dan akan menggunakan 1 konsultan lagi untuk revaluasi hasil perhitungan untuk dilakukan penjualan...-----
- 1.2.18. Bahwa pada tanggal 16 April 2004, Komisaris Terlapor I menandatangani Berita Acara persetujuan untuk menjual 2 (dua) unit VLCC sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 15 April 2004 (Bukti C140, C163, C271);-----
- 1.2.19. Bahwa pada tanggal 21 April 2004, Direktur Keuangan Terlapor I membuat usulan tertulis kepada Direksi Terlapor I yang menyatakan bahwa sesuai dengan keputusan rapat Direksi pada tanggal 19 April 2004 Direktur Keuangan mengusulkan untuk melaksanakan divestasi 2 (dua) unit VLCC secara *as is* dan penunjukkan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan arranger dalam proses divestasi tersebut (Bukti C85);-----
- 1.2.20. Bahwa atas usulan Direktur Keuangan Terlapor I tanggal 21 April 2004 tersebut, Direksi mengeluarkan persetujuan tertanggal 23 April 2004 (Bukti C86);-----
- 1.2.21. Bahwa selanjutnya Direktur Utama Terlapor I mengajukan usulan tersebut kepada Komisaris Terlapor I dan menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Divestasi pada tanggal 23 April 2004 (Bukti B1, B5, B11, B22, B29, B32, C87, C10);-----
- 1.2.22. Bahwa Komisaris Terlapor I kemudian menyetujui usulan tersebut pada tanggal 28 April 2004 (Bukti C88);-----
- 1.2.23. Bahwa sebelum proses Divestasi VLCC yaitu sekitar bulan Februari 2004 atau Maret 2004, Terlapor II telah bekerja pada Terlapor I tanpa dipungut bayaran berkaitan dengan penugasan lain (Bukti B1, B5, B11, B47, B52);--

SALINAN

- 1.2.24. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2004 Terlapor I dan Terlapor II kemudian menandatangani *Engagement Letter* yang telah disiapkan oleh Terlapor II. Nilai jasa untuk *financial advisor* dan *arranger* yang diberikan oleh Terlapor II kepada Terlapor I adalah sebesar 1% (satu persen) sampai dengan nilai penjualan US\$ 150 juta dan 2% (dua persen) untuk kelebihannya (Bukti B1, B3, B5, B6, B11, C13, C27, C137);-----
- 1.2.25. Bahwa penunjukkan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* dalam divestasi 2 (dua) unit VLCC Terlapor I tersebut dilakukan tanpa melalui tender dengan alasan pekerjaan yang mendesak (Bukti B1, B5, B11, B23, B47, B52);-----
- 1.2.26. Bahwa sesuai dengan SK 077, metode pengadaan barang/jasa di lingkungan Terlapor I dapat dilakukan dengan cara (1) Pelelangan; (2) Pemilihan Langsung; (3) Penunjukkan Langsung; dan (4) Swakelola (Bukti C124);-----
- 1.2.27. Bahwa ketentuan BAB IV huruf A angka 3 SK 077 tersebut menyatakan:---
- 1.2.27.1. penunjukkan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui satu penawar diantara penyedia barang/jasa Usaha Kecil/Koperasi tanpa melalui pelelangan atau pemilihan langsung dan apabila diperlukan melakukan klarifikasi/negosiasi baik teknis maupun harga;-----
- 1.2.27.2. penunjukkan langsung dilaksanakan dengan harga sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau US\$ 5,000 (lima ribu US dollar);-----
- 1.2.27.3. jenis pengadaan barang/jasa tertentu dengan biaya di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau US\$ 5,000 (lima ribu US dollar) yang dapat ditunjuk penyedia barang/jasanya;----
- 1.2.27.4. pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya keadaan kahar berdasarkan pernyataan pejabat tertinggi setempat;-----
- 1.2.27.5. pemasangan listrik oleh PT. PLN, pemasangan telepon oleh PT. Telekomunikasi, pemasangan gas oleh Perusahaan Gas Negara, pemasangan saluran air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pembangunan rumah dinas oleh Perum Perumnas, percetakan oleh Perum Percetakan Negara, peneliti dan pemrosesan data oleh Perguruan Tinggi (PTN/PTS) atau Lembaga Ilmiah Pemerintah sepanjang dilaksanakan sendiri;----

SALINAN

- 1.2.27.6. untuk pekerjaan lanjutan dari bangunan/kapal/instalasi/konstruksi/pekerjaan bawah tanah/pekerjaan bawah air, yang telah ada harga standar dengan menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan dan yang secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipecah-pecahkan dari pekerjaan terdahulu satu dan lain berdasarkan pendapat unsur teknis secara tertulis;-----
- 1.2.27.7. untuk pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya, tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya sesuai dengan pendapat fungsi teknis yang kompeten secara tertulis;-----
- 1.2.27.8. pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pengadaan barang/jasa semula sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional;-----
- 1.2.27.9. apabila pekerjaan tambahan tersebut nilainya lebih dari sepuluh persen maka diperlukan justifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;-----
- 1.2.27.10. apabila sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa tertentu yang menjual barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik) atau yang dapat melaksanakan pekerjaan spesifik;-----
- 1.2.27.11. apabila setelah diadakan satu kali pelelangan ulang, masih dialami kegagalan yang dikarenakan hanya satu penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;-----
- 1.2.27.12. apabila dalam pemilihan langsung, hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat;-----
- 1.2.27.13. pelaksanaan pekerjaan yang mendesak untuk menghindarkan kerugian negara yang lebih besar. Pekerjaan mendesak adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak (diluar rencana) yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PERTAMINA/KPS/JOB/TAC;-----
- 1.2.28. Bahwa Direksi Terlapor I sepatutnya telah mengetahui nilai pengadaan jasa Terlapor II di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau US \$ 5,000 (lima ribu US dollar);-----
- 1.2.29. Bahwa Terlapor II bukanlah Usaha kecil ataupun Koperasi;-----

SALINAN

- 1.2.35.2. Bahwa dengan demikian SK 077 mengacu kepada Keppres No 18 Tahun 2000 yang telah diubah oleh Keppres No 80 Tahun 2003 sehingga SK 077 seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Keppres No 18 Tahun 2000 yang telah diubah oleh Keppres No 80 Tahun 2003;-----
- 1.2.35.3. Bahwa baik dalam Keppres No 18 Tahun 2000 yang telah diubah oleh Keppres No 80 Tahun 2003 prinsip dasar pengadaan barang dan jasa adalah melalui pelelangan;-----
- 1.2.35.4. Bahwa dengan demikian pengadaan barang dan jasa melalui *corporate action* tetap harus sesuai dengan Keppres No 80 Tahun 2003;-----
- 1.3. Proses Penjualan VLCC;-----
- 1.3.1. Bahwa pada akhir April 2004 sejumlah perusahaan yang berminat telah menulis surat kepada Terlapor I untuk menyampaikan niat membeli VLCC (Bukti A116, B1, B5, B11, B35);-----
- 1.3.2. Bahwa pada tanggal 28 April 2004, salah seorang staf Terlapor V menanyakan perihal divestasi VLCC kepada salah seorang staf Direktorat Perkapalan Terlapor I. Staf Terlapor I menyarankan apabila berminat untuk membeli VLCC tersebut, maka dapat memasukkan surat minat membeli VLCC kepada Terlapor I (Bukti B16, B26);-----
- 1.3.3. Bahwa Terlapor V menghubungi beberapa calon pembeli dan international shipbroker yang berminat untuk membeli VLCC (Bukti B16, B26);-----
- 1.3.4. Bahwa pada tanggal 28 April 2004, Terlapor V menerima respon dari Terlapor III untuk bertindak sebagai agen Terlapor III dalam pembelian VLCC (Bukti B16, C218);-----
- 1.3.5. Bahwa pada tanggal 29 April 2004, Terlapor V menerima surat dari Eagle Ocean (USA), Neda Maritime (Greece), Toepfer Transport (Germany) yang menunjuk Terlapor V sebagai agen untuk mewakili perusahaan tersebut dalam pembelian VLCC (Bukti B16, C219, C220);-----
- 1.3.6. Bahwa pada tanggal 30 April 2004, Terlapor V menerima surat dari Phoenix Energy (Greece), Worldwide Shipping (Singapura), Mideast Shipmanagement yang juga menunjuk Terlapor V sebagai agen untuk mewakili perusahaan tersebut dalam pembelian VLCC (Bukti B16, C221, C222, C223);-----
- 1.3.7. Bahwa setelah Terlapor V ditunjuk sebagai agen dari ke-7 (tujuh) perusahaan tersebut maka Terlapor V mengirimkan Letter of Interest kepada Terlapor I (Bukti B16, B23, C219, C220, C221, C222, C223);-----

SALINAN

- 1.3.8. Bahwa Terlapor III, Eagle Ocean (USA), Toepfer Transport (Germany), dan Mideast Shipmanagement telah mengetahui bahwa Terlapor V bertindak sebagai agen untuk lebih dari satu calon pembeli potensial (Bukti B41, C224-C226, C237-C239, C291);-----
- 1.3.9. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004, Terlapor II bertindak atas nama dan instruksi dari Terlapor I mengirim *Request for Bid* kepada 43 (empat puluh tiga) pembeli potensial, beberapa diantaranya melalui agen. (Bukti A116, B1, B5, B11, B6);-----
- 1.3.10. Bahwa *potential bidder* yang dipilih telah diidentifikasi dalam suatu pengamatan yang cermat oleh Terlapor II dan Terlapor I berdasarkan surat pernyataan minat pendahuluan dan keterangan dari bagian Perkapalan Terlapor I. Terlapor I mengkonfirmasi kecocokan pembeli potensial sebelum *Request for Bid* dikirimkan (Bukti A116,);-----
- 1.3.11. Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan penawaran, 6 (enam) perusahaan dari 43 (empat puluh tiga) *potential bidder* yang diundang dan 1 (satu) perusahaan yang tidak diundang sebelumnya (Bukti B1, B2, B5, B11, B29, C217 - C223,);-----
- 1.3.12. Bahwa di dalam *Request for Bid* dicantumkan (B1, B5, B11, B20, C217):--
- 1.3.12.1. Peserta tender harus memiliki total asset minimal US\$ 100 juta dan total kepemilikan saham minimal US\$ 10 juta;-----
- 1.3.12.2. Pengiriman penawaran kepada pembeli potensial tanggal 10 s/d 11 Mei 2004;-----
- 1.3.12.3. Penerimaan penawaran dan *bid bond* dari pembeli potensial paling lambat tanggal 25 Mei 2004 pukul 13.00 waktu Singapura;-----
- 1.3.12.4. Pengiriman SPA kepada *shortlisted bidder* tanggal 27 Mei 2004;-----
- 1.3.12.5. *Due diligence* akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2004 s/d 4 Juni 2004;-----
- 1.3.12.6. Negosiasi SPA dengan *shortlisted bidder* tanggal 28 Mei 2004 sampai dengan 9 Juni 2004;-----
- 1.3.12.7. Penandatanganan SPA dengan pemenang akan dilaksanakan segera setelah penyelesaian SPA;-----
- 1.3.13. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2004, Tim Cottew mengirimkan *e-mail* kepada Terlapor II yang pada pokoknya menanyakan apakah Terlapor V dapat bertindak sebagai agen untuk beberapa *potential bidder* (Bukti B41, B49, C235);-----

SALINAN

- 1.3.14. Bahwa Terlapor II memperbolehkan Terlapor V bertindak sebagai agen untuk beberapa *potential bidder* (Bukti B41, B49, C235);-----
- 1.3.15. Bahwa *pre bid meeting* dilaksanakan tanggal 14 Mei 2004 di Pertamina Perkapalan, Ruang Rapat lantai 7, Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara pukul 14.00 sampai dengan; (Bukti B1, B5, B11, B20, C149);-----
- 1.3.16. Bahwa peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan tanggal 25 Mei 2004 pukul 13.00 waktu Singapura adalah (Bukti B1, B5, B11, B41, B49, C151);-----
- 1.3.16.1. 6 (enam) perusahaan dari dalam daftar undangan, yaitu:-----
- 1.3.16.1.1. OSG;-----
- 1.3.16.1.2. Terlapor V / Terlapor III;-----
- 1.3.16.1.3. Terlapor V / Toepfer Transport;-----
- 1.3.16.1.4. Terlapor V / Worldwide Shipping;-----
- 1.3.16.1.5. Simpson Spencer & Young / Essar Shipping, Ltd;---
- 1.3.16.1.6. Viking Holding / Euronav Luxemburg;-----
- 1.3.16.2. 1 (satu) perusahaan yang tidak diundang yaitu Terlapor V/ Dorian (Hellas) SA.-----
- 1.3.17. Bahwa bid pertama dibuka di kantor Terlapor II di Singapura pada tanggal 25 Mei 2004, dihadiri oleh seluruh peserta sesuai dengan daftar hadir, Terlapor II, Ketua dan beberapa anggota Tim Divestasi, dan Notaris; (Bukti B1, B5, B11, B41, B49, C151);-----
- 1.3.18. Bahwa Notaris melakukan evaluasi awal atas kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen penawaran yang dikirim oleh *potential bidder* kepada Terlapor II (C151);-----
- 1.3.19. Bahwa evaluasi penawaran dan ringkasannya dilakukan oleh Terlapor II (Bukti B29, B35, C151);-----
- 1.3.20. Bahwa tanggal 26 Mei 2004 Terlapor II mempresentasikan hasil evaluasinya dihadapan Direksi Terlapor I, Ketua dan Wakil Ketua Tim Divestasi, bertempat di kantor Terlapor I (Bukti B1, B5, B11, B20, B35, C131);-----
- 1.3.21. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran dan pembobotan yang dilakukan oleh Terlapor II, ada 4 (empat) *potential bidder* yang memenuhi kriteria, yaitu (Bukti C131);-----
- 1.3.21.1. Essar;-----
- 1.3.21.2. Terlapor III;-----
- 1.3.21.3. OSG;-----
- 1.3.21.4. Worldwide Shipping;-----

SALINAN

- 1.3.22. Bahwa Memo Ketua Tim Divestasi No. SR-134A/H20000/2004-SO menyatakan ada 8 (delapan) potential bidder yang memasukkan penawaran, 7 (tujuh) perusahaan masuk dalam daftar undangan dan 1 (satu) perusahaan tidak ada dalam daftar undangan (Bukti C19, C30);-----
- 1.3.23. Bahwa Majelis Komisi menemukan adanya perbedaan jumlah potential bidder yang memasukkan penawaran antara Terlapor II dengan Terlapor I (Bukti C19, C30, C131);-----
- 1.3.24. Bahwa Direksi Terlapor I memutuskan 3 (tiga) *shortlisted bidder*, yaitu (Bukti B11, C 131):-----
- 1.3.24.1. Essar;-----
- 1.3.24.2. Terlapor III;-----
- 1.3.24.3. OSG;-----
- 1.3.25. Bahwa harga penawaran dari masing-masing *shortlisted bidder* adalah (Bukti B11, C 131, C21):-----
- 1.3.25.1. Essar : US\$ 183 Juta;-----
- 1.3.25.2. Terlapor III : US\$ 175 Juta;-----
- 1.3.25.3. OSG : US\$ 162 Juta;-----
- 1.3.26. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Terlapor II terhadap *shortlisted bidder* adalah:-----

Bidder	Price (US\$)	Compliance with payment terms	Proof of Financing	Reputation / Profile	Total
	80%	10%	5%	5%	100%
Essar	183 juta (80%)	10%	4%	4%	98%
Terlapor III	175 juta (76,5%)	10%	5%	5%	96,5%
OSG	162 juta (70,8%)	10%	5%	5%	90,8%

- 1.3.27. Bahwa dengan demikian total skor dari masing-masing *shortlisted bidder* adalah (Bukti C131, C206):-----
- 1.3.27.1. Essar : 98%;-----
- 1.3.27.2. Terlapor III : 96,5%;-----
- 1.3.27.3. OSG : 90,8%;-----
- 1.3.28. Bahwa ketiga *shortlisted bidder* melaksanakan *due diligence* pada tanggal 1 s/d 4 Juni 2004 bertempat di Ulsan, Korea maupun di Jakarta, meliputi peninjauan ke kapal dan data room study (Bukti B1, C132, C150, C151);--

SALINAN

- 1.3.29. Bahwa shortlisted bidder harus menyerahkan *enhancement bid* paling lambat tanggal 7 Juni 2004 pukul 13.00 waktu Singapura. Dalam hal terjadi perubahan mengenai waktu *deadline*, Terlapor II akan melakukan pemberitahuan selanjutnya. (Bukti B5, B6, B42, C 153, C198);-----
- 1.3.30. Bahwa *enhancement bid* dibuka dihadapan Notaris di Singapura tanggal 7 Juni 2004 tanpa dihadiri oleh Tim Divestasi Terlapor I (Bukti C102);-----
- 1.3.31. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004, Terlapor V menerima draft SPA dari Terlapor III, dan pada tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V menyampaikan draft SPA tersebut kepada Terlapor II. (Bukti B16, B26, C258);-----
- 1.3.32. Bahwa Terlapor II mempresentasikan hasil evaluasi *enhancement bid* dihadapan Direksi Terlapor I dan Tim Divestasi tanggal 8 Juni 2004, di Kantor Terlapor I (Bukti B47, B52, C154);-----
- 1.3.33. Bahwa harga penawaran dari masing-masing *shortlisted bidder* berdasarkan *enhancement bid* adalah (Bukti B1, B26, C 132, C154);-----
- 1.3.33.1. Essar : US\$ 183,5 Juta;-----
- 1.3.33.2. Terlapor III : US\$ 178 Juta;-----
- 1.3.33.3. OSG : US\$ 170 Juta;-----
- 1.3.34. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Terlapor II terhadap *enhancement bid* dari *shortlisted bidder* adalah:-----

Bidder	Price (US\$)	Compliance with payment terms	Proof of Financing	Reputation / Profile	Total
	80%	10%	5%	5%	100%
Essar	183,5 juta (80%)	7,5%	4%	4%	95%
Terlapor III	178 juta (78%)	10%	5%	5%	98%
OSG	170 juta (74,1%)	10%	5%	5%	94,1%

- 1.3.35. Bahwa dengan demikian total skor dari masing-masing *shortlisted bidder* adalah (Bukti C131, C154):-----
- 1.3.35.1. Essar : 95%;-----
- 1.3.35.2. Terlapor III : 98%;-----
- 1.3.35.3. OSG : 94,1%;-----
- 1.3.36. Bahwa pada rapat tanggal 8 Juni 2004, Direksi Terlapor I memerintahkan Terlapor II untuk mengirimkan surat kepada Essar guna menanyakan kemampuan Essar membayar *down payment* sebesar 20% (dua puluh persen). Direksi memutuskan apabila telah ada konfirmasi dari Essar

SALINAN

mengenai pembayaran *down payment* tersebut, maka Essar dapat ditetapkan sebagai pemenang (Bukti B1, B15, B22, B35, B47, B52, C132);-----

- 1.3.37. Bahwa atas klarifikasi yang dilakukan Terlapor II tersebut, Essar memberikan jawaban melalui fax tertanggal 8 Juni 2004 kepada Direktur Utama Terlapor I dengan tembusan kepada Terlapor II yang isinya menyatakan Essar dapat memasukkan *down payment* paling cepat dalam waktu 10 (sepuluh hari) kerja bank (Bukti B32, B35, B47, B52, C104);----
- 1.3.38. Bahwa Terlapor II telah menerima fax tersebut namun Direktur Utama Terlapor I tidak pernah menerimanya (Bukti B47, B52);-----
- 1.3.39. Bahwa Essar diminta untuk membubuhkan paraf pada SPA dan mengembalikannya ke Terlapor II tanggal 9 Juni 2004 (Bukti B32, B35, C154);-----
- 1.3.40. Bahwa rapat Direksi Terlapor I tanggal 9 Juni 2004 untuk menentukan pemenang tender ditunda sampai keesokan harinya karena tidak dihadiri oleh Direksi Terlapor I secara lengkap (Bukti B6, B20, B29, B35, B47, B52);-----
- 1.3.41. Bahwa rapat Direksi Terlapor I untuk menentukan pemenang tender dilaksanakan tanggal 10 Juni 2004 di Kantor Terlapor I (Bukti B20, B29, B32, B42, B47, B52, C155);-----
- 1.3.42. Bahwa pada rapat tersebut Terlapor II melaporkan hasil uji kemampuan Essar dengan melakukan pembicaraan dengan State Bank of India (SBI) yang isinya sebagai berikut (Bukti B32, B35, B47, B52, C155):-----
- 1.3.42.1. *Bid Bond* senilai US\$ 10 juta dapat dicairkan dalam waktu 24 jam;-----
- 1.3.42.2. Tidak ada komitmen dari SBI untuk membantu pembayaran *down payment* Essar;-----
- 1.3.42.3. Terlapor II melakukan konfirmasi atas syarat-syarat pencairan *bid bond* dari SBI;-----
- 1.3.43. Bahwa Direksi Terlapor I meminta Terlapor II untuk mendapatkan konfirmasi dari SBI tapi sampai pelaksanaan rapat tersebut jawaban tertulis belum diterima (Bukti C155);-----
- 1.3.44. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2004 pukul 19.55 WIB (atau 6.55 PM waktu Singapura), Nick Froude (staf Terlapor V) mengirimkan *e-mail* kepada Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai saat itu belum ada kesepakatan mengenai harga VLCC. Draft SPA yang dilampirkan

SALINAN

dalam *e-mail* tersebut masih mencantumkan harga penawaran kedua (C287);-----

- 1.3.45. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2004, sekitar pukul 20.30 s/d 21.30 WIB salah seorang kurir Terlapor V mengirimkan penawaran ketiga Terlapor III langsung kepada Arif Sidharto di Hotel Grand Hyatt atas perintah dari Tim Cottew (Bukti B6, B16, B26, B28, B29, B32, B35, B41, B49);-----
- 1.3.46. Bahwa pada rapat tanggal 10 Juni 2004, Terlapor II menyampaikan mengenai masuknya penawaran ketiga Terlapor III melalui Terlapor V pada tanggal 9 Juni 2004 malam hari senilai US\$ 184 juta (Bukti B6, B16, B20, B26, B28, B29, B32, B35, B42, B47, B52, C155);-----
- 1.3.47. Bahwa dengan adanya penawaran ketiga Terlapor III tersebut, Terlapor II memberikan penilaian sebagai berikut:-----

Bidder	Price (US\$)	Compliance with payment terms	Proof of Financing	Reputation / Profile	Total
	80%	10%	5%	5%	100%
Essar	183,5 juta (79,8%)	10%	4%	4%	97%
Terlapor III	184 juta (78%)	10%	5%	5%	100%
OSG	170 juta (73,9%)	10%	5%	5%	93,9%

- 1.3.48. Bahwa dengan demikian Terlapor III menempati posisi tertinggi baik dari sisi harga dan total skor sehingga dapat dinyatakan sebagai pemenang tender divestasi VLCC (Bukti B20, B29, B32, B42, B47, B52, C155);-----
- 1.3.49. Bahwa Direktur Utama Terlapor I menanyakan kemungkinan memberikan kesempatan kepada Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran ketiga. Namun Terlapor II memberikan jawaban apabila hal tersebut dilakukan maka tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tender ini sampai pertengahan Juni 2004 (Bukti B6, B20, B22, B35, C155);-----
- 1.3.50. Bahwa Ketua Tim Divestasi menyatakan adanya kemungkinan kebocoran atas harga penawaran Essar karena hanya terpaut US\$ 500 ribu dari penawaran tertinggi sebelumnya pada *enhancement bid* (Bukti B5, B20, B28, B35, C155);-----
- 1.3.51. Bahwa Terlapor II menyatakan penawaran ketiga Terlapor III adalah penawaran optimal yang dapat diterima Terlapor I (Bukti B6, B16, B20, B29, B32, B35, B42, B47, B52, C155);-----

- 1.3.52. Bahwa Direksi Terlapor I memutuskan menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender divestasi VLCC berdasarkan penawaran ketiga Terlapor III seharga US\$ 184 juta untuk 2 (dua) VLCC (Bukti 20, B29, B32, B42, B47, B52, C155);-----
- 1.3.53. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2004, Terlapor II mengirimkan surat kepada Terlapor III melalui Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III telah ditetapkan sebagai pemenang tender divestasi VLCC (Bukti B1, B5, B11, C201);-----
- 1.3.54. Bahwa untuk kebutuhan menampung *down payment* 20% (dua puluh persen) perlu dibuka *joint account* di Standard Chartered Bank di Jakarta (Bukti C155);-----
- 1.3.55. Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang dalam Tender Penjualan VLCC maka Terlapor III menandatangani SPA pada tanggal 11 Juni 2004 (Bukti B1, B5, B11, C254, C255);-----
- 1.3.56. Bahwa Terlapor I mencairkan Bid Bond Terlapor III sebesar US \$ 10.000.000 (sepuluh juta US Dollar) pada tanggal 11 Juni 2004 (Bukti B1, C113);-----
- 1.3.57. Bahwa Terlapor III membayar *down payment* sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Terlapor I pada tanggal 11 Juni 2004 (C114);-----
- 1.3.58. Bahwa baru pada tanggal 11 Juni 2004, Menteri Negara BUMN Republik Indonesia selaku RUPS Terlapor I memberikan persetujuan penjualan dan penghapusan aset 2 (dua) unit Tanker VLCC Terlapor I Nomor Hull 1540 dan 1541 (Bukti B12, C143);-----
- 1.3.59. Bahwa baru pada tanggal 2 Juli 2004, setelah terjadi transaksi penjualan 2 (dua) unit VLCC tanggal 11 Juni 2004), Terlapor I mengirimkan surat permohonan persetujuan pelepasan aset kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri Keuangan) (Bukti C171);-
- 1.3.60. Bahwa Terlapor I mengirimkan surat kepada Hyundai Heavy Industries pada tanggal 2 Juli 2004 mengenai penjualan 2 (dua) unit Tanker VLCC kepada Terlapor III (Bukti C108);-----
- 1.3.61. Bahwa Terlapor I menyatakan telah menerima surat dari Hyundai Heavy Industries tertanggal 2 Juli 2004 yang isinya menyatakan Karaha Bodas Company ingin menahan VLCC (Bukti B1);-----
- 1.3.62. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2004 (setelah SPA ditandatangani), Menteri Keuangan memberikan jawaban atas permohonan pelepasan aset Terlapor I yang pada pokoknya memberikan izin prinsip pelepasan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti C144);-----

SALINAN

- 1.3.63. Bahwa Terlapor I menyerahkan Kapal Tanker VLCC Nomor Hull 1540 kepada Terlapor III pada tanggal 9 Juli 2004 (Bukti C203);-----
- 1.3.64. Bahwa Terlapor III melakukan pelunasan pembayaran Tanker VLCC Nomor Hull 1540 kepada Terlapor I sebesar US \$ 89.500.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu US Dollar) pada tanggal 9 Juli 2004 (Bukti B1, C114, C115);-----
- 1.3.65. Bahwa Terlapor I memutuskan untuk mempercepat penyerahan Kapal Tanker VLCC Pertamina Nomor Hull 1541 kepada Terlapor III pada tanggal 8 September 2004 karena adanya kemungkinan dijatuhkannya penetapan sita atas seluruh aset Pertamina oleh Karaha Bodas Company (Bukti B34, B35);-----
- 1.3.66. Bahwa Terlapor III melakukan pelunasan pembayaran Tanker VLCC Nomor Hull 1541 kepada Terlapor I sebesar US \$ 71.363.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga Ribu US Dollar) pada tanggal 8 September 2004 (Bukti C115);-----
- 1.3.67. Bahwa secara keseluruhan sampai dengan tanggal 8 September 2004, Terlapor I menerima hanya US \$ 170,863,000, yang terdiri dari US \$ 10,000,000 (bid bond), US \$ 89,500,000 (pembayaran VLCC pertama) dan US \$ 71,363,000 (pembayaran VLCC kedua) dari yang seharusnya senilai US \$ 184,000,000. Dengan demikian terdapat selisih pembayaran sebesar US \$ 13,137,000 (Bukti C115);-----
- 1.3.68. Bahwa meskipun Terlapor I telah berstatus Perseroan Terbatas per 17 September 2003 seluruh aset yang dimilikinya masih merupakan aset negara dan bukan kekayaan negara yang dipisahkan sampai dengan perhitungan penyertaan modal pemerintah pada Terlapor I selesai dilaksanakan (Bukti B44);-----
- 1.3.69. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 Tentang Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, penghapusan barang/kekayaan negara harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dulu;-----
- 1.3.70. Bahwa Terlapor I telah menandatangani SPA 2 (dua) unit VLCC pada tanggal 11 Juni 2004 dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1458 Kitab Undang-undangan Hukum Perdata, jual beli telah dianggap terjadi pada saat SPA tersebut ditandatangani;-----
- 1.3.71. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2004, Menteri Keuangan memberikan jawaban atas permohonan pelepasan asset Terlapor I yang pada pokoknya secara

SALINAN

- prinsip memberikan ijin pelepasan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti C101);-----
- 1.3.72. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penjualan 2 (dua) unit VLCC milik Terlapor I tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;---
2. Menimbang bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi telah memberi kesempatan dan menerima pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari Terlapor I dengan surat bulan Agustus 2004 yang menyatakan:-----
- 2.1. Visi PT Pertamina (Persero);-----
- 2.1.1. Dengan berubahnya status Pertamina menjadi PT (Persero) yang harus berorientasi lebih pada peningkatan laba perusahaan dan sesuai dengan Undang Undang Migas No. 22 tahun 2001 mengenai peran Pertamina di masa mendatang sejalan dengan visi Pertamina menjadi perusahaan yang unggul, maju dan terpadang dengan misi:-----
- 2.1.1.1. Melakukan usaha dalam bidang migas, LNG, energi dan petrokimia serta usaha lain yang menunjang bisnis Pertamina;---
- 2.1.1.2. Merupakan entitas bisnis yang dikelola secara professional, kompetitif dan berdasarkan tata nilai unggulan;-----
- 2.1.1.3. Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja, masyarakat, serta menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;-----
- 2.1.2. Pertamina tidak akan lagi sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri setelah tahun 2005. Sehingga kebijakan investasi lebih difokuskan pada proyek-proyek yang mampu meningkatkan laba bagi perusahaan. Kebijakan investasi perusahaan ditekankan pada proyek-proyek di sektor hulu berupa penemuan cadangan dan produksi minyak, gas dan panas bumi melalui pengembangan lapangan, pembangunan fasilitas maupun melalui akuisisi lapangan-lapangan minyak dan gas;-----
- 2.1.3. Investasi proyek di sektor hulu akan lebih menguntungkan bagi Pertamina karena dapat menghasilkan return berkisar 15-30% dibandingkan dengan *return* yang dihasilkan dari sektor hilir yang hanya berkisar 10 -12%. berdasarkan kondisi ini, manajemen mengambil kebijakan untuk lebih memprioritaskan investasi di sektor hulu sebesar 70% dari total investasi Pertamina. Oleh karena itu maka kebijakan untuk menambah armada tanker, khusus VLCC menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan kembali;-----
- 2.2. Kinerja Keuangan PT Pertamina (Persero);-----

SALINAN

- 2.2.1. Kondisi keuangan Pertamina sudah sangat kritis yang menyebabkan terganggunya Pertamina untuk melakukan impor minyak mentah sehingga stok BBM dalam negeri juga kritis. Dana untuk mengimpor minyak mentah meningkat seiring dengan meningkatnya secara tajam harga minyak mentah. Apabila harga minyak mentah sekitar US\$ 25 per barrel, maka Pertamina membutuhkan 600 juta dollar AS per bulan dan jika harga minyak mentah menjadi 40 dollar AS per barrel, maka Pertamina membutuhkan dana US\$ 1,2 miliar per bulan, sementara Pemerintah melalui APBN hanya menyediakan subsidi minyak mentah dengan harga US\$ 22 per barrel;-----
- 2.2.2. Pada tahun 2004, Pertamina diproyeksikan mengalami negatif *cashflow* sebesar Rp. 16,7 triliun, terdiri dari defisit dari operasional sebesar Rp. 10,1 triliun dan penyelesaian kewajiban sebesar Rp. 6,6 triliun;-----
- 2.2.3. Posisi arus kas Pertamina per 1 Januari 2004 menunjukkan dana tunai yang dimiliki tinggal sekitar Rp. 2 triliun hingga Rp. 2,5 triliun sementara utang net telah mencapai Rp. 16 triliun dan diperkirakan pada bulan Juli sudah meningkat menjadi Rp. 23 triliun;-----
- 2.3. Latar Belakang Pengadaan VLCC;-----
- 2.3.1. Kebijakan pengadaan VLCC pada mulanya didasarkan pada kebutuhan Pertamina untuk meningkatkan efisiensi dalam transportasi minyak mentah dan produk untuk operasi kilang Pertamina serta pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri. Dengan kecenderungan meningkatnya biaya sewa VLCC di pasar saat itu akan memberikan implikasi terhadap peningkatan biaya operasi BBM oleh Pertamina. Dengan demikian pengadaan ini dimaksudkan untuk menekan biaya operasi BBM serta menjaga kehandalan dan keamanan transportasi BBM;-----
- 2.3.2. Di samping itu, sesuai dengan perkembangan perusahaan dan struktur bisnis, ada pemikiran untuk memisahkan divisi Perkapalan menjadi suatu *business entity* yang mandiri dengan pertimbangan selama ini kebutuhan pengadaan kapal tanker untuk transportasi BBM diperoleh melalui sewa dari perusahaan-perusahaan lain yang memperoleh keuntungan bisnis yang cukup menjanjikan;-----
- 2.3.3. Dalam rangka persiapan pemisahan divisi Perkapalan menjadi suatu *business entity* yang mandiri, dikembangkan rencana pengadaan kapal oleh Pertamina yang nantinya akan dialihkan sebagai modal bagi *business entity* dimaksud agar mampu bersaing di pasar; -----

- 2.3.4. Sesuai dengan hasil kajian keekonomian atas pengadaan dua VLCC di atas, diperoleh hasil yang menunjukkan investasi untuk kapal tersebut masih mampu memberikan keuntungan marginal walaupun memberikan konsekuensi kenaikan *charter rate*. Dengan asumsi *charter rate* US\$ 34.000 per hari (dibandingkan *charter rate* sekarang : US\$ 25.000/hari), IRR dari investasi tersebut adalah 12,17%, dan NPV(8,4%) sebesar US\$ 7.690.502. Sedangkan dalam bisnis plan Pertamina, proyek yang lulus dari komite investasi untuk bisnis minyak dan gas diatas 15 %, untuk itu ditempuhlah cara pendanaan melalui *external financing* yang selama ini dilaksanakan oleh bidang perkapalan adalah dengan cara Bare Boat Hire Purchase (BBHP) agar tidak membebani equity Pertamina secara langsung. Skema pendanaan melalui BBHP ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) pada tanggal 31 Desember 2002 yang tercantum dalam RKAP Pertamina 2003;-----
- 2.4. Perubahan BBHP menjadi Direct Purchase;-----
- 2.4.1. Proyek pembangunan dua VLCC pada mulanya direncanakan didanai dengan skema *Bare Boat Hire Purchase* (BBHP). Untuk maksud tersebut telah dilakukan tender untuk mencari *financer* dan pembangun kapal (*shipbuilder*). Peringkat pertama untuk *financer* adalah Mitsubishi dan galangan untuk pembangunan VLCC;-----
- 2.4.2. Proses negosiasi dengan Mitsubishi mengalami berbagai kendala antara lain tingginya interest ($LIBOR + 3,75\%$ atau *all in cost* sekitar diatas 9.0%) yang dikenakan kepada Pertamina dan harus adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan berlarut-larutnya negosiasi dan mengakibatkan Direksi mengambil keputusan untuk mengalihkan skema pendanaan tersebut kepada Anak Perusahaan Pertamina yaitu PT Pertamina Tongkang dengan beberapa perubahan skema BBHP. Sementara itu Pertamina sudah menandatangani kontrak pembangunan VLCC dengan galangan kapal HHI, karena belum tersedianya dana akibat proses yang cukup lama, maka Pertamina terpaksa melakukan *bridging financing* dengan menggunakan dana sendiri (*equity*) untuk pembayaran uang muka dan cicilan (*down payment* dan *installment*). Melalui skema BBHP modifikasi tersebut, Pertamina akan menyewa- beli (*hire purchase*) kapal dari anak perusahaannya, yaitu PT Pertamina Tongkang. Sedangkan PT Pertamina Tongkang akan mendanai pembangunan kapal di galangan kapal Hyundai Heavy Industries (HHI), Korea melalui *export credit* dari The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) dan obligasi. Harga sewa-beli yang

dibayarkan oleh Pertamina akan digunakan sebagai pembayaran pinjaman kepada KEXIM dan pemegang obligasi serta margin kepada PT Pertamina Tongkang termasuk *Interest During Construction* (IOC). Pada akhir masa sewa-beli (*hire purchase*) Pertamina akan memiliki kapal tersebut;-----

- 2.4.3. Pada bulan Oktober 2004, setelah Pertamina menjadi PT (Persero), Direksi Pertamina mengkaji kembali kebijakan pengadaan dan pendanaan melalui obligasi dan KEXIM. Hasil kajian Direksi memutuskan untuk menghentikan pendanaan melalui PT Pertamina Tongkang dengan pertimbangan:-----
- 2.4.3.1. Bunga obligasi cukup mahal sehingga beban Pertamina cukup besar;-----
- 2.4.3.2. Modifikasi BBHP dimana pembayaran sewa dimulai sejak awal walaupun kapalnya belum selesai dibangun, sementara dalam konsep BBHP murni, selama masa konstruksi Pertamina tidak membayar sewa;-----
- 2.4.4. Berdasarkan pertimbangan di atas, Direksi Pertamina meminta Direksi PT Pertamina Tongkang untuk menghentikan proses penawaran obligasi yang sedang berjalan serta meninjau pendanaan melalui KEXIM. Selanjutnya Direksi Pertamina membentuk tim untuk menilai perlu tidaknya memiliki kapal VLCC tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim akan dibantu oleh konsultan internasional;-----
- 2.4.5. Pelaksanaan tender konsultan dimulai dan pada bulan Februari 2004 baru dapat ditentukan pemenang tender yaitu konsultan Japan Marine. Karena lambatnya proses tender konsultan ini berdampak pada lambatnya hasil dari Japan Marine. Karena alasan waktu yang semakin mendesak dengan dimajukannya *delivery* kapal oleh HHI dari semula kapal pertama diserahkan bulan September 2004 menjadi Juli 2004 dan kapal kedua diserahkan dari bulan Desember menjadi September 2004, maka Direksi harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat dengan mengabaikan pekerjaan tim dan meminta tim untuk membatalkan proses evaluasi yang dilakukan oleh Japan Marine. Namun Japan Marine tetap bekerja dan memberikan laporan hasil kajiannya kepada tim;-----
- 2.4.6. Secara umum kesimpulan dari Japan Marine adalah apabila Pertamina ingin mengembangkan bisnis perkapalan, maka sebaiknya kapal VLCC tetap dimiliki atau dipertahankan. Kesimpulan ini diperoleh karena asumsi orientasi bisnis Pertamina untuk memperkuat sektor hulu tidak diperoleh Japan Marine. Disamping itu Japan Marine tidak memahami kondisi

- keuangan Pertamina antara lain skema pendanaan kapal dan kondisi cashflow Pertamina. Dengan demikian Direksi berpendapat hasil Japan marine tidak valid dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan;-----
- 2.4.7. Sementara itu pembangunan kapal terus berlanjut, sehingga untuk membayar *installment* kontrak pembangunan kapal Pertamina harus melakukan dengan *bridging* dana internal. Mulai Desember 2003 sampai dengan Mei 2004, dana internal yang telah digunakan untuk *bridging* sebesar US\$ 91,56 juta, dari total nilai kontrak pembelian kapal senilai US\$ 130,8 juta untuk dua kapal;-----
- 2.4.8. Bulan Februari 2004 negosiasi dengan KEXIM dilanjutkan kembali dengan posisi Pertamina menggantikan PT Pertamina Tongkang. Sejalan dengan orientasi Pertamina yang lebih fokus pada sektor hulu, Pertamina berencana untuk mengurangi porsi kepemilikan atas kapal tersebut melalui divestasi atas saham Pertamina pada anak perusahaan yang akan dibentuk sebagai pemilik kapal. Karena KEXIM tidak dapat menerima posisi baru Pertamina tersebut, maka pada bulan April 2004 Pertamina memutuskan untuk menghentikan negosiasi pendanaan dengan KEXIM, sehingga untuk pembangunan kapal tersebut Pertamina akan sepenuhnya menggunakan dana internal. Pada saat selesainya pembangunan kapal tersebut, Pertamina akan langsung menjadi pemilik kapal (*direct purchase*). Hal ini menambah beban Pertamina yang sedang dalam kesulitan *cashflow*;-----
- 2.5. Latar Belakang Penjualan VLCC;-----
- 2.5.1. Sesuai dengan arah kebijakan baru manajemen yang berorientasi pada sektor hulu, maka investasi di sektor hilir yang sedang dilaksanakan perlu dikaji ulang dari segi tingkat keuntungan, kontribusi terhadap bisnis inti perusahaan di sektor migas, aspek pengalaman, kapabilitas perusahaan dalam bisnis tersebut serta kondisi persaingan bisnis tersebut;-----
- 2.5.2. Khusus untuk pengadaan VLCC yang sedang dibangun oleh Hyundai Heavy Industries, dilakukan kajian ulang mengenai perlu tidaknya perusahaan memiliki tanker tersebut serta kemungkinan perusahaan untuk melakukan *leasing/sewa* tanker tersebut dari pihak luar. Kajian ini sangat penting dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman untuk mengelola tanker yang belum dimiliki oleh Pertamina serta faktor-faktor lain, seperti keamanan, dampak lingkungan yang kemungkinan dapat timbul dan menjadi risiko bagi Pertamina;-----
- 2.5.3. Karena makin terdesaknya waktu *delivery* kapal, maka manajemen mempertimbangkan untuk melakukan penjualan kedua kapal tersebut.

S A L I N A N

Untuk lebih meyakinkan tindakan manajemen tersebut, maka mengingat waktu yang mendesak manajemen menunjuk Goldman Sach untuk melakukan kajian dan memberikan *second opinion* atas kebijakan tersebut. Penunjukan Goldman Sach tersebut tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. KPTS-077/COOOO/2000 sebagaimana tertuang dalam BAB IV hurup H. Pengadaan Barang/jasa yang diperlakukan khusus antara lain:-----

2.5.3.1. pengadaan barang/jasa yang prosesnya bersifat khusus:-----
huruf e. Jasa Keuangan/asuransi diatur masing-masing Direktorat sepanjang dapat dipertanggung jawabkan;-----

Walaupun penunjukan Goldman Sach telah disetujui oleh seluruh Direksi, untuk menambah keyakinan Direksi untuk penjualan VLCC ini, Direksi juga meminta persetujuan penunjukan Goldman Sach kepada Komisaris Pertamina, sehingga penunjukan Goldman Sach tersebut tetap melalui SK Direksi Pertamina No. KPTS-077/COOOO/2000 di atas;-----

2.5.4. Hasil kajian Goldman Sachs sebagai *second opinion* atas kebijakan yang diambil oleh manajemen dipresentasikan kepada Pertamina pada tanggal 14 April 2004. Alternatif yang diusulkan yaitu:-----

2.5.4.1. penjualan langsung (*outright sale*);-----

2.5.4.2. jual dan sewa kembali (*sale and lease back*);-----

2.5.4.3. *sale and lease back* dengan opsi bagi Pertamina untuk menyewakan kepada pihak ketiga; dan-----

2.5.4.4. kombinasi dari beberapa alternatif tersebut untuk masing-masing kapal;-----

Dari alternatif di atas, rekomendasi yang diberikan Goldman Sach adalah untuk melakukan penjualan langsung (*outright sale*) atas kedua kapal tersebut;-----

2.5.5. Atas rekomendasi Goldman Sach tersebut, Direksi dan Komisaris mengambil keputusan menjual langsung kapal tersebut untuk menghindari kemungkinan munculnya isu-isu KKN karena Pertamina akan menyewa kapal yang sama apabila alternatif yang lainnya yang dipilih disamping mengatasi permasalahan *cashflow* yang sedang kritis;-----

2.5.6. Pada rapat komisaris tanggal 15 April 2004, Direksi menyampaikan permasalahan mengenai VLCC sebagai berikut:-----

2.5.6.1. Mengingat pada bulan Juli 2004, 1 (satu) unit VLCC selesai dibuat dan akan diserahkan, untuk itu perlu segera ditunjuk operator (paling lambat 2 bulan sebelumnya, Mei), untuk mencegah beban

S A L I N A N

- biaya penanganan, *demurrage*, dll. Tender untuk Shipping Operator Management sudah diperoleh hasilnya;-----
- 2.5.6.2. Dalam Rapat Komisaris bulan Nopember 2003, Direksi diminta untuk mengkaji alternatif membeli atau menyewa. Kajian tersebut sudah dilakukan atas 4 alternatif dengan potensi keuntungan berbeda:-----
- 2.5.6.2.1. Alternatif 1 : Dimiliki dan dioperasikan sendiri;-----
 Alternatif 2 : Dimiliki kemudian *charter out* dan *charter in*;-----
- 2.5.6.2.2. Alternatif 3 : Dijual lepas;-----
- 2.5.6.2.3. Alternatif 4 : Dijual sebagian (*share* kepemilikan);---
 Dengan kondisi keuangan saat ini pembelian atas dasar kepemilikan akan mengakibatkan Cash Flow Pertamina negatif;---
- 2.5.6.3. Jika Pertamina memang mau bergerak di shipping lebih baik memiliki VLCC tersebut. Namun kalau Pertamina akan berkonsentrasi di core business migas, maka VLCC tersebut lebih baik dijual saja. Untuk itu diperlukan waktu untuk tender dan prosedur lainnya;-----
- 2.5.6.4. Direksi minta ijin untuk menggunakan 1 konsultan lagi untuk revaluasi hasil perhitungan tersebut apakah dijual, dimiliki atau disewakan sebagai dasar keputusan;-----
- 2.5.7. Arahan Komisaris: Kalau Cash Flow perusahaan tidak mendukung agar VLCC tersebut dijual saja-----
- 2.5.8. Berdasarkan hasil rapat tersebut Komisaris menyetujui usulan Direksi untuk penjualan pada Berita Acara perihal VLCC yang ditandatangani oleh seluruh komisaris pada tanggal 16 April 2004 dan disampaikan kepada Pertamina melalui Surat No. 196/S/OK/2004, tertanggal 28 Mei 2004. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero), kebijakan manajemen untuk melakukan persetujuan untuk pelaksanaan divestasi dan penunjukan Goldman Sachs Singapore Pte. sebagai *Financial Advisor* dan *Arranger* untuk melaksanakan divestasi, secara proses telah ditindak lanjuti pada rapat Direksi tanggal 19 April 2004 dan persetujuannya ditandatangani oleh seluruh Direksi Pertamina pada memorandum no. 307/COOOOO/2004-S0 tanggal 23 April 2004 dan rekomendasi Komisaris Pertamina yang ditandatangani oleh seluruh komisaris pada surat nomor 045/K/DK/KH/2004, tanggal 28 April 2004 yang antara lain menugaskan dan memberi wewenang pada Direksi untuk melakukan divestasi 2 VLCC

S A L I N A N

dan menunjuk Goldman Sachs sebagai *Financial Advisor* dan *Arranger*. Sementara proses tender penunjukan pemenang dilaksanakan, Direksi mengusulkan persetujuan RUPS untuk penjualan VLCC. Persetujuan RUPS sebagai organ tertinggi PT PERTAMINA (PERSERO) diberikan pada tanggal 11 Juni 2004 dalam keputusan No. KEP -56/MBU/2004;-----

- 2.6. Pelaksanaan Penjualan Tanker;-----
- 2.6.1. Karena penyerahan kapal dipercepat menjadi tanggal 9 Juli 2004, dimana Pertamina harus segera mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan serah terima kapal seperti penunjukan *ship* manajemen, memitigasi adanya *demurrage* dan lain-lain, sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan proses penjualan sangat terbatas (6 minggu);-----
- 2.6.2. Dalam rangka penjualan tanker di alas Pertamina perlu didampingi oleh financial advisor (jasa keuangan) yang telah berpengalaman secara Internasional agar diperoleh hasil penjualan yang maksimal. Untuk itu manajemen memutuskan untuk menunjuk advisor yang telah berpengalaman dalam transaksi Merger and Acquisition. Untuk itu Pertamina menunjuk Goldman Sachs yang didasarkan pada penawaran yang kompetitif. Terutama untuk advisor fee yang hanya berdasarkan success fee alas keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Success fee yang disetujui oleh Pertamina dan Goldman Sachs untuk penjualan kapal ini adalah 1,0% dari nilai transaksi sebesar 150 juta pertama dan 2,0% untuk selebihnya. Penawaran Goldman Sachs ini kompetitif karena tidak mensyaratkan adanya retainer fee bulanan selama kontrak berjalan terlepas pekerjaan dapat diselesaikan atau tidak; -----
- 2.6.3. Proses penjualan dilaksanakan oleh Tim Divestasi VLCC bersama Goldman Sachs dengan kronologi sebagai berikut: -----
- 2.6.3.1. Tim bersama Goldman Sachs menyusun Terms of Reference yang akan dituangkan dalam Request for Bid dan disetujui oleh Direksi;-
- 2.6.3.2. Tim menetapkan kriteria peserta tender (buyer) dan daftar peserta yang akan diundang, disetujui oleh Direksi; -----
- 2.6.3.3. Invitation Letter dikirim oleh Goldman Sachs kepada 43 calon peserta pada tanggal 10 dan 11 Mei 2004; -----
- 2.6.3.4. Pre-bid meeting dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2004 melalui teleconference dan pertemuan di Jakarta; -----
- 2.6.3.5. Proposal dari para peserta diterima pada tanggal 25 Mei 2004. Total proposal yang masuk sejumlah 7 (tujuh) proposal. Proposal dibuka di Singapore oleh Goldman Sachs dan anggota tim di

S A L I N A N

- hadapan notaris setempat. Dari ketujuh proposal tersebut 4 (empat) dinyatakan batal karena dokumen tidak lengkap; -----
- 2.6.3.6. Pada tanggal 27 Mei 2004 Direksi menyetujui *shortlist* tiga perusahaan sebagai berikut: -----
- 2.6.3.6.1.1. Essar Shipping Limited;-----
- 2.6.3.6.1.2. Frontline Limited; -----
- 2.6.3.6.1.3. Overseas Shipping Group (OSG); -----
- 2.6.3.7. Tahapan selanjutnya adalah ketiga calon tersebut melakukan *due diligence data room* (Jakarta dan Ulsan) dan inspeksi fisik kapal di galangan Hyundai (Ulsan) pada tanggal 1 s.d. 4 Juni 2004; -----
- 2.6.3.8. Sesuai dengan *Terms of Reference* calon pemenang diperbolehkan melakukan penawaran ulang (optional) setelah melakukan *due diligence*. Pada tanggal 7 Juni 2004 ketiga calon tersebut memasukkan lagi penawaran ulang. Semua penawaran tersebut lebih tinggi dari penawaran semula. Penawaran tertinggi yang masuk pada tahap kedua ini adalah dari Essar Shipping Limited. Tim dan Goldman Sachs diminta oleh Direksi untuk menguji kemampuan finansial dari masing-masing peserta untuk lebih meyakinkan Direksi dalam penunjukan pemenang. Pengujian dilakukan dengan berdasarkan pada: -----
- 2.6.3.8.1. Ketersediaan dana dan kecepatan pencairan dana yang disebutkan dalam *Bid Bond* dalam 1 hari setelah penandatanganan *Sales and Purchase Agreement* (SPA);-----
- 2.6.3.8.2. Kemampuan pembayaran dana sebesar 20 % dari masing-masing harga kapal, maksimum 3 hari setelah SPA ditandatangani;-----
- Pengujian dilaksanakan kepada Essar sebagai calon pemenang pertama. Berdasarkan pembicaraan pertelepon dan email yang dilakukan Goldman Sach kepada Essar dan Bank of India serta fax yang dikirimkan kepada Bank of India selaku penyandang dana dari Essar. Essar dalam jawabannya melalui email dan telpon menyatakan kesanggupan membayar 20% uang muka dalam waktu paling cepat 10 hari setelah SPA ditandatangani dan bid bond baru dapat

SALINAN

dicairkan setelah 3 hari karena memerlukan konfirmasi dari bank central of India; -----

Bank of India sebagai penyanggah dana dari Essar yang dikonfirmasi baik secara tertulis (fax) maupun per telpon oleh Goldman Sach mengenai kepastian ketersediaan dana sebesar 20% uang muka untuk pembayaran oleh Essar, menyatakan per ~ telpon bahwa di Bank of India tidak tersedia dana sebesar 20%) uang muka untuk dibayarkan kepada Pertamina. Bjd Bond Essar dapat dicairkan 3 hari setelah SPA ditandatangani. Namun Fax yang dikirim Goldman Sach yang meminta konfirmasi ketersediaan dana secara tertulis tidak dijawab sampai dengan tanggal 9 Juni 2004; ---

2.6.3.9. Sementara itu tanpa diminta oleh tim maupun Goldman Sach, Frontline Limited memberikan penawaran optional berikutnya pada tanggal 9 Juni 2004 dengan nilai yang lebih tinggi dari penawaran Essar Shipping Limited; -----

2.6.3.10. Pada tanggal 10 Juni 2004 dalam rapat Direksi Pertamina, setelah mendapat penjelasan hasil pengujian terhadap calon pemenang serta adanya penawaran optional kedua dari Fronline Limited yang dilakukan oleh Goldman Sachs, Direksi Pertamina secara musyawarah dan mufakat memutuskan dan menetapkan Frontline Limited sebagai pemenang dengan nilai pembelian sebesar 184 juta US dollar untuk dua kapal. Penetapan keputusan Direksi dibuat dalam Persetujuan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Direksi; -----

2.6.3.11. Pada tanggal 10 Juni 2004 dilakukan proses pencairan bid bond Frontline Limited sebesar 10 juta US dollar dan masuk ke rekening Pertamina tanggal 11 Juni 2004; -----

2.6.3.12. Pada tanggal 11 Juni 2004 Sale and Purchase Agreement ditandatangani oleh Frontline dan Pertamina dan 20% uang muka diproses untuk dimasukkan ke rekening bersama (joint account); --

2.6.3.13. Uang muka 20% sebesar 36,8 juta US dollar telah masuk ke rekening bersama di Standard Chartered Bank pada tanggal 14 Juni 2004; -----

2.6.3.14. Pada tanggal 21 Juni 2004 Frontline mengikuti sea trial (testing); --

2.6.3.15. Proses divestasi VLCC akan berakhir untuk masing-masing VLCC setelah penyerahan kapal Pertarriina kepada Frontline Limited dan

SALINAN

penyelesaian seluruh dokumen yang terkait dengan masing-masing kapal;-----

3. Menimbang bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi telah memberi kesempatan dan menerima pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari Terlapor II dengan surat tanggal 10 Desember 2004 yang telah diterjemahkan dengan terjemahan tidak resmi oleh Terlapor II dengan surat tanggal 13 Desember 2004 yang menyatakan:-----

3.1. PENDAHULUAN; -----

- 3.1.1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") telah menduga bahwa Goldman Sachs (Singapura) Pte ("GS Singapura") kemungkinan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang timbul sebagai akibat dari peranannya sebagai penasihat keuangan Pertamina dalam penjualan dua buah kapal tanker besar pengangkut minyak mentah (VLCC) milik Pertamina. Setelah proses tender, penjualan tersebut pada akhirnya diberikan kepada Frontline Ltd, Norwegia ("Frontline"), yang telah dipilih oleh Pertamina sebagai penawar tertinggi yang paling dapat memenuhi syarat penjualan dari Pertamina; ----
- 3.1.2. Tujuan dari dimasukkannya uraian ini adalah untuk membuktikan bahwa GS Singapura tidak melanggar ketentuan manapun dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 atau sebaliknya bertindak tidak sepatutnya dan bahwa transaksi yang dipertanyakan telah dilakukan sesuai dengan praktek usaha pada umurnya dan standar industri dalam rangka mencapai hasil yang terbaik yang tersedia untuk Pertamina;-----
- 3.1.3. GS Singapura menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPPU atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan uraian ini dan untuk memberikan bantuan kepada KPPU dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini;-----
- 3.1.4. GS Singapura dan para pegawainya, Tuan Richard Ong, Tuan Arief Sidarto ("Tuan Sidarto") dan Tuan Kian Bin Teo mengkonfirmasi bahwa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan mereka sendiri uraian yang disampaikan ini mencerminkan penjelasan yang lengkap dan benar atas kejadian-kejadian yang menjadi pertanyaan;-----

3.2. PENUNJUKKAN GS SINGAPURA SEBAGAI PENASEHAT KEUANGAN PERTAMINA; -----

Pernyataan minat pendahuluan dari calon pembeli; -----

- 3.2.1. GS Singapura adalah perusahaan *investment banking* yang memberikan jasa penasihat keuangan sehubungan dengan berbagai macam mandat, termasuk penjualan aset-aset. Dalam beberapa hal, transaksi-transaksi tersebut adalah dinegosiasikan antara pembeli tunggal dan penjual. Dalam hal lainnya penjual memilih untuk melaksanakan suatu tender, berdasarkan diskresi eksklusifnya dan berdasarkan pada protokol-protokol yang ditentukan sendiri olehnya;-----
- 3.2.2. Pada atau sekitar bulan April 2004, GS Singapura di-*approach* oleh Pertamina untuk membantu Pertamina dalam melaksanakan penjualan dua buah VLCC yang telah dibelinya dari Hyundai Shipbuilding & Heavy Industries Ltd, Korea Selatan;-----
- 3.2.3. Sebelum Pertamina meng-*approach* GS Singapura, telah diketahui secara luas di kalangan industri perkapalan minyak internasional bahwa Pertamina sedang mempertimbangkan untuk menjual dua buah VLCC miliknya. Pada akhir April 2004, sejumlah pihak yang berminat telah menulis kepada Pertamina untuk menyampaikan niat mereka untuk membeli VLCC, termasuk PT Equinox ("Equinox") yang menulis kepada Pertamina atas nama 7 pihak sebagai berikut:-----
- 3.2.3.1. Frontline;-----
- 3.2.3.2. World-wide Shipping, Singapura;-----
- 3.2.3.3. Eagle Ocean Transport Inc, USA;-----
- 3.2.3.4. Mid East Shipmanagement Limited, Dubai;-----
- 3.2.3.5. Toepfer Transport GmbH, Hamburg, Jerman;-----
- 3.2.3.6. Neda Maritime Agency Co. Ltd., Yunani; dan;-----
- 3.2.3.7. Phoenix Energy Navigation SA, Yunani;-----
- 3.2.4. Dalam lampiran 1 dari kumpulan dokumen yang dilampirkan dalam uraian ini adalah fotokopi dari surat-surat dari ketujuh pihak tersebut di atas kepada Equinox yang meminta Equinox untuk menyampaikan niat mereka masing-masing kepada Pertamina untuk dan atas nama mereka. Dalam lampiran 2 adalah surat-surat dari Equinox kepada Pertamina tanggal 30 April 2004 yang ditulis atas nama ketujuh pihak tersebut;-----
- 3.2.5. Sebelum tanggal 30 April 2004, baik GS Singapura maupun karyawannya tidak ada yang memiliki hubungan dengan Equinox. Adalah merupakan pemahaman GS Singapura bahwa keterlibatan Equinox di dalam penjualan VLCC semata-mata disebabkan oleh hubungannya dengan Pertamina. Pertamina secara tegas memberikan hak kepada GS Singapura untuk bekerjasama dengan Equinox (dan makelar kapal lainnya) sehubungan

SALINAN

dengan penjualan tersebut dengan ketentuan bahwa para makelar tersebut mewakili pemilik kapal, manager dan/atau operator;-----

Tender Terbatas-----

- 3.2.6. Pada tanggal 30 April 2004, atas permintaan dari Pertamina, GS Singapura memberikan presentasi kepada Direktur Keuangan Pertamina Tuan Alfred Rohimone dan anggota inti Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Pertamina yang dikepalai oleh Tuan Andri T. Hidayat dan Tuan Dedeng Wahyudi Edi. GS Singapura menjelaskan mengenai rekomendasinya untuk penjualan VLCC (lihat lampiran "*Recommendation Regarding VLCC Sale*" tanggal 30 April 2004 (dalam lampiran 3). Untuk alasan-alasan yang dicantumkan di dalam dokumen tersebut, GS Singapura merekomendasikan kepada Pertamina suatu penjualan secara penuh atas VLCC, yang dilakukan melalui proses tender terbatas;-----
- 3.2.7. Pertamina menetapkan GS Singapore 2 parameter inti sehubungan dengan penjualan VLCC: pertama Pertamina ingin mengetahui identitas pembeli dan kedua Pertamina ingin memberlakukan jadwal yang ketat. Proses tender terbatas direkomendasikan karena manfaat-manfaat sebagai berikut (lihat halaman 8 dari "*Recommendation Regarding VLCC Sale*" dalam lampiran 3):-----
- 3.2.7.1.1. *"Proses yang lebih terkendali dan teratur dengan mengingat waktu yang ketat;*-----
- 3.2.7.1.2. *Memastikan bahwa hanya penawar yang bonafide yang dapat ikut berpartisipasi;*-----
- 3.2.7.1.3. *Proses yang proaktif untuk mendorong penawar yang diundang untuk berpartisipasi. Tanpa suatu program pemanggilan yang bersifat aktif, dapat mengakibatkan suatu pelelangan umum berlalu tanpa diketahui oleh penawar yang dapat dipercaya;*-----
- 3.2.7.1.4. *Daftar undangan dapat diperkirakan sehingga dapat memastikan terjadinya suatu pembentukan harga yang optimum;*-----
- 3.2.7.1.5. *VLCC sebagai aset berkelas telah dikenal oleh para pemain dunia";*-----
- 3.2.8. Pertamina memutuskan untuk mengadakan suatu tender terbatas sebagai suatu cara untuk menjual aset dalam bentuk ini berdasarkan pertimbangan-

SALINAN

pertimbangan dan parameter sebagaimana telah disebutkan di dalam alinea 11 di atas. Ketepatan dari struktur, ruang lingkup dan prosedur dari pelelangan terbatas dapat bervariasi bergantung pada kenyataan dan keadaan. Pada akhirnya, adalah penjual (dalam hal ini Pertamina) yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari pelelangan tersebut untuk mencapai tujuannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik;-----

- 3.2.9. Dengan demikian setelah presentasi tanggal 30 April 2004 (pada saat dimana pilihan-pilihan yang luas sedang didiskusikan), Pertamina memilih untuk menjalankan dengan dasar tender terbatas;-----

Peranan GS Singapura sebagai penasehat keuangan-----

- 3.2.10. Demikian pula, pada akhir April 2004, Pertamina dan GS Singapura telah menyelesaikan negosiasi mengenai syarat-syarat yang mengatur GS Singapura membantu Pertamina di dalam penjualan VLCC. Para pihak membuat suatu perjanjian dimana GS Singapura telah ditunjuk sebagai "Penasehat keuangan sehubungan dengan kemungkinan penjualan dua buah kapal tanker besar pengangkut minyak mentah yang baru milik Perusahaan [Pertamina]" secara eksklusif adalah ("*Engagement Agreement*/(perjanjian Penunjukan tanggal 3 Mei 2004") (dalam lampiran 4);-----

- 3.2.11. Perjanjian *Penunjukan/Engagement Agreement* membuat jelas bahwa peran GS Singapura secara eksklusif adalah sebagai penasehat keuangan yang memberikan Pertamina "saran dan bantuan mengenai keuangan yang berkaitan" dengan penjualan VLCC. Bagian lain yang relevan di dalam *Engagement Agreement* (dalam lampiran 4) menyatakan:-----

" Selama masa perikatan kita, kami akan memberikan Anda saran dan bantuan masalah keuangan sehubungan dengan transaksi potensial ini, termasuk melakukan analisa keuangan, mencarikan pembeli-pembeli yang dapat diterima oleh Anda, mengkoordinasikan mengenai kunjungan oleh pembeli potensial dan membantu Anda dalam negosiasi aspek keuangan dari transaksi. Secara khusus, ruang lingkup kerja kami, yang dapat diubah dengan persetujuan dari Goldman Sachs dan Perusahaan, meliputi hal-hal sebagai berikut:-----

- (i) membantu anda di dalam menentukan nilai dan harga yang wajar dari kapal;-----

SALINAN

- (ii) *membantu dan memberikan saran kepada Pertamina sehubungan dengan penyeleksian pembeli dan proses penjualan termasuk tetapi tidak terbatas pada menyiapkan syarat-syarat pekerjaan (terms of references) dan kriteria penyeleksian pembeli potensial;-*
- (iii) *membantu dan memberikan saran kepada Pertamina sehubungan dengan paket informasi dan materi-materi serta dokumen-dokumen uji tuntas (due diligence) yang diperlukan;-----*
- (iv) *turut serta dengan Pertamina dan penasehat-penasehat Pertamina lainnya di dalam membangun struktur transaksi yang potensial;---*
- (v) *meskipun Perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk melakukan negosiasi atas penjualan kapal memberikan saran sehubungan dengan atau turut serta dalam negosiasi mengenai aspek-aspek keuangan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya, sebagaimana diminta oleh Perusahaan, dan;----*
- (vi) *membantu dan memberikan saran kepada Perusahaan di dalam membuat presentasi dan memperoleh persetujuan dari Direksi, Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham mana saja yang berlaku, sehubungan dengan transaksi yang dimaksud";-----*

- 3.2.12. Kutipan dari *Engagement Agreement* tersebut di atas membuktikan bahwa penunjukkan GS Singapura hanyalah sebagai penasehat Pertamina dan bukan sebagai pihak dalam transaksi tersebut secara langsung;-----
- 3.2.13. Bertentangan dengan di atas, *Engagement Agreement* sangat jelas menyatakan bahwa tanggung jawab utama untuk melaksanakan negosiasi atas penjualan VLCC tetap pada Pertamina. Keputusan atas pemenang penawaran berada di tangan Pertamina dan ditentukan hanya oleh Pertamina sendiri;-----
- 3.2.14. Juga, berdasarkan *Engagement Agreement* pula, Pertamina akan membayar GS Singapura suatu *success fee*. GS Singapura tidak akan menerima bayaran sebelum penjualan VLCC telah selesai, sejalan dengan kebiasaan yang sering diikuti oleh komunitas investasi perbankan. Berdasarkan *Engagement Agreement* GS Singapura tidak berhak dan tidak pernah menerima pembayaran bulanan. Bayaran yang tercantum dalam *Engagement Agreement* mencerminkan total uang yang dibayarkan kepada GS Singapura sehubungan dengan pekerjaan ini;-----
- 3.2.15. Dalam melaksanakan peranannya sebagai penasehat keuangan, sehari-hari GS Singapura berhubungan dengan Kelompok Kerja (*Working Group*)

SALINAN

Pertamina. Namun, apabila ada keputusan-keputusan yang penting yang diperlukan dalam transaksi, GS Singapura (bersama-sama dengan Kelompok Kerja) akan berhubungan dengan Direktur Keuangan Pertamina, Tuan Alfred Rohimone dan dari waktu ke waktu kepada Direksi Pertamina;-----

3.3. PROSES TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH PERTAMINA DAN GS SINGAPURA;-----

Penawaran Pendahuluan;-----

- 3.3.1. Pada tanggal 10 Mei 2004, GS Singapura bertindak atas nama dan berdasarkan instruksi dari Pertamina mengundang 43 pembeli potensial untuk berpartisipasi dalam pelelangan (lihat lampiran Surat Undangan (pada lampiran 5), dimana sebelumnya fotokopi dari surat undangan tersebut telah diberikan kepada KPPU). Ke-43 Pembeli potensial tersebut telah diidentifikasi dalam suatu pengamatan yang cermat oleh GS Singapura dan Pertamina berdasarkan pernyataan niat pendahuluan dan keterangan dari industri perkapalan Pertamina kemudian mengkonfirmasi kecocokan pembeli potensial sebelum undangan dikirimkan. Pengidentifikasian pembeli potensial dilakukan dengan menggunakan penelitian industri (sebagai contoh mencari perusahaan-perusahaan yang telah memiliki VLCC) dan menggunakan jaringan global Goldman Sachs. Proses pelelangan dipilih oleh Pertamina untuk memberikan kepada pihak yang berminat dan memiliki kualitas suatu kesempatan untuk menang. Untuk memastikan bahwa penawar sungguh serius dengan minat mereka, surat tersebut secara jelas memuat ketentuan-ketentuan yang sangat tegas yang diberlakukan oleh Pertamina, termasuk:-
- 3.3.1.1.1. *Bid bonds* sebesar US\$ 10 juta pada saat memasukkan penawaran pertama;-----
 - 3.3.1.1.2. Surat dari bank yang mengkonfirmasi mengenai kemampuan penawar untuk secara penuh membiayai pembelian dan tersedianya dana yang cukup;-----
 - 3.3.1.1.3. Uang muka sebesar 20% dari harga pembelian pada saat penandatanganan perjanjian jual beli;-----
 - 3.3.1.1.4. Uji harta kekayaan dan modal minimum; dan;-----
 - 3.3.1.1.5. Uraian mengenai riwayat penawar dan pengalaman dalam mengelola, menjalankan dan memiliki VLCC;-----

SALINAN

- 3.3.2. Sebagaimana diterangkan oleh Tuan Sidarto dari GS Singapura pada saat dia bertemu dengan KPPU pada tanggal 10 November 2004, *bid bonds* disyaratkan oleh Pertamina untuk memastikan keseriusan dari setiap penawar yang berpartisipasi dalam proses tender dan sebagai suatu sanksi yang dapat memberatkan setiap penawar apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tender. Pada tanggal 19 Mei 2004, makelar perkapalan Essar (Simpson, Spence & Young), menulis *e-mail* kepada GS Singapura yang menolak *bid bond* (dalam lampiran 24);-----
- 3.3.3. Lebih lanjut, tiada keraguan dalam proses tender bahwa Pertamina mengontrol dan mempunyai seluruh hak untuk menjalankan proses sebagaimana dilihatnya cocok. Antara lain Surat Undangan (lampiran 5) menyatakan bahwa:-----
- "Pertamina menyatakan mereservasikan haknya, berdasarkan kewenangannya sendiri dan mutlak untuk melakukan penilaian atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap Proposal yang Mengikat (Binding Proposal), untuk menerima atau menolak setiap Proposal yang Mengikat (Binding Proposal) tersebut tanpa perlu menjelaskan secara rinci mengenai alasan-alasannya dan untuk mengubah atau mengakhiri proses tender ini setiap saat..."* [tambahan penekanan];-----
- 3.3.4. Pada tanggal 25 Mei, diterima penawaran dari tujuh penawar. Dari tujuh penawar ini, empat penawar tampaknya memenuhi syarat-syarat penawaran. GS Singapura diminta untuk membuat rangking penawaran menurut suatu kriteria yang sebelumnya telah disetujui oleh Pertamina, kriteria tersebut adalah (a) penilaian, (b) pemenuhan syarat-syarat pembayaran/*bid bonds*, (c) kemampuan untuk menutup penjualan/bukti keuangan dan (d) reputasi/riwayat dan kemampuan untuk memenuhi tes aset dan modal (diuraikan pada halaman 9 dari "*Recommendation Regarding VLCC Sale*" (dalam lampiran 3)). Rangking dari para penawar tersebut telah dipresentasikan kepada Pertamina pada tanggal 26 Mei 2004 (lihat lampiran "*Review of Binding Bids*" tanggal 26 Mei 2004) (pada lampiran 7);-----
- 3.3.5. Pada tanggal 28 Mei 2004 Direksi Pertamina menyetujui dan menerima rangking yang direkomendasikan oleh GS Singapura dan menentukan tiga penawar yaitu: Essar Shipping Limited ("Essar"), Frontline dan Overseas

S A L I N A N

Shipholding Inc ("OSG"). Dua memoranda Pertamina yang relevan (dalam bahasa Indonesia) tanggal 26 dan 28 Mei 2004 terdapat pada lampiran 8;-----

Penawaran Yang Diperbaiki;-----

3.3.6. Sebagaimana yang dimaksud di dalam butir 6 (e) dari Surat Undangan (dalam lampiran 6) dan sejalan dengan praktek industri, ketiga finalis tersebut diberikan kesempatan oleh Pertamina untuk melakukan peninjauan dan uji tuntas atas VLCC dan diminta untuk memasukkan penawaran ulang sampai dengan tanggal 7 Juni 2004 dengan memenuhi persyaratan-persyaratan penawaran dari Pertamina;-----

3.3.7. Suatu hal yang renting untuk dicatat, pada tahap ini, bahwa hak Pertamina untuk mengubah proses penawaran telah dua kali diungkapkan kembali dalam surat menyurat dari GS Singapura kepada ketiga penawar terpilih sebagai berikut:-----

3.3.7.1. Surat dari Pertamina tanggal 26 Mei 2004 (dalam lampiran 9) (yang menginformasikan ketiga finalis bahwa mereka telah terpilih) yang menyatakan bahwa:-----

"Pertamina menyatakan mereservasikan haknya, berdasarkan kewenangannya sendiri dan mutlak untuk melakukan penilaian atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap Penawaran yang Mengikat (Binding Bid), untuk menerima atau menolak Penawaran yang Mengikat (Binding Bid) tersebut tanpa perlu menjelaskan secara rinci mengenai alasan-alasannya dan untuk mengubah atau mengakhiri proses tender ini pada saat kapanpun ..." [tambahan penekanan];-----

3.3.7.2. Surat tertanggal 2 Juni 2004 (dalam lampiran 10) juga menyatakan bahwa:-----

"Pertamina menyatakan mereservasikan haknya, menurut kewenangannya sendiri dan mutlak untuk melakukan penilaian atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap Proposal yang Mengikat (Binding Proposal), untuk menerima dan menolak Proposal yang Mengikat (Binding

S A L I N A N

Proposal) tersebut tanpa perlu menjelaskan secara rinci mengenai alasan-alasannya dan untuk mengubah atau mengakhiri proses tender ini setiap saat kapan pun.. ."
[tambahan penekanan];-----

- 3.3.8. Surat tanggal 2 Juni 2004 (dalam lampiran 10) juga memberitahukan ketiga finalis bahwa diharapkan bahwa Perjanjian Jual beli dengan pemenang tender akan ditandatangani pada 9 Juni;-----
- 3.3.9. Pada 5 Juni 2004, terjadi *breakfast meeting* di Meritus Mandarin Hotel di Singapura antara Tuan A.R. Ramakrishnan (Chief Operating Officer dari Essar) dan Tuan Rohimone Direktur Keuangan Pertamina. Rapat tersebut diadakan dalam rangka untuk mengklarifikasi setiap masalah yang dimiliki oleh Essar atas penawaran. Pertemuan tersebut dilakukan di Singapura atas permintaan Essar karena Tuan Ramakrishnan tidak berhasil memperoleh visa untuk masuk ke Indonesia pada waktunya. Dalam rapat tersebut, Tuan Ramakrishnan memberitahu Tuan Rohimone bahwa Essar ada problem dalam memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam tender akan tetapi mereka tetap akan membuat penawaran baru. Tuan Rohimone menanggapi bahwa harus mengerti bahwa perlu untuk mengikuti proses yang di administrasikan oleh GS Singapura dengan demikian Essar perlu untuk mengikuti seluruh syarat tender. Tuan Kian Bin Teo dan Tuan Richard Ong dari GS Singapura hadir dalam rapat untuk selama kurang lebih 20 menit dan bukti biaya mereka adalah dalam lampiran 9;-----
- 3.3.10. Pada tanggal 7 Juni 2004, ketiga finalis memasukkan penawaran harga. Penawaran Essar adalah secara nominal yang tertinggi, diikuti dengan Frontline ditempat kedua dan penawaran OSG merupakan yang terendah. Namun, Essar menyatakan bahwa ia tidak dapat membayar sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembayaran yang ditetapkan oleh Pertamina (lihat lampiran surat elektronik (*e-mail* tanggal 7 Juni dalam lampiran 12);-----
- "Berkaitan dengan uang muka sebesar 20% alas harga penawaran yang di uraikan di bawah ini, cara yang terbaik yang dapat kami sepakati atas pembayaran uang muka sebesar 20% ini adalah dilakukan dalam jangka waktu 15 hari kerja bank sejak tanggal penandatanganan SPA. ";-----*
- 3.3.11. Hal ini berarti bahwa penawaran yang diajukan oleh Essar tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran yang disyaratkan oleh Pertamina. Hal ini

SALINAN

secara jelas menimbulkan masalah apakah secara komersial wajar bagi Pertamina untuk memenangkan tender kepada Essar. Sesungguhnya, pada saat itu Pertamina dapat secara mudah menolak penawaran Essar yang tidak memenuhi syarat tersebut tanpa harus bertanya lebih lanjut, dan menjadikan Frontline sebagai pemenang tender;-----

- 3.3.12. Pada tanggal 8 Juni 2004, GS Singapura bertemu dengan Direksi Pertamina dan beberapa anggota tim Kelompok Kerja Pertamina termasuk Tuan Andri dan Tuan Dedeng. Oleh karena dilingkupi oleh ketidakpastian akan kemampuan Essar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran yang ditetapkan oleh Pertamina, Direksi menetapkan untuk tidak memilih pemenang tender, tetapi menginstruksikan GS Singapura untuk dapat memperoleh keterangan lebih lanjut, apakah Essar dapat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran tersebut (dengan catatan dalam syarat-syarat yang disebutkan di dalam surat-menyurat di atas, Pertamina secara tegas mempertahankan haknya untuk mempertimbangkan penawaran Essar meskipun terdapat ketidakpatuhan);-
- 3.3.13. Surat-menyurat dari Essar dan State Bank of India pada tanggal 8, 9 dan 10 Juni 2004 (sebagaimana terlampir dalam lampiran 13) menegaskan lebih lanjut bahwa Essar tidak dapat membayar sesuai dengan syarat-syarat yang diminta oleh Pertamina. Surat-menyurat tersebut telah diberikan kepada Pertamina pada saat itu. Pada khususnya, Essar tidak dapat untuk memberikan uang muka sebesar 20% pada saat tanggal penandatanganan Perjanjian Jual Beli, dan tidak mengkonfirmasi mengenai keuangan (keduanya merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kebonafidan seorang penawar). Hal ini dinyatakan secara jelas dalam surat Essar tertanggal 8 Juni 2004 (dalam lampiran 13):-----

"Secara praktis merupakan suatu hal yang tidak mungkin bagi Essar Shipping untuk memberikan uang muka sebesar 20% pada saat tanggal penandatanganan SPA...";-----

- 3.3.14. GS Singapura juga telah diminta oleh Direksi pada saat rapat direksi tanggal 8 Juni 2004 untuk meminta ketiga penawar untuk menyerahkan Perjanjian Jual Beli yang telah final dengan diberikan paraf pada setiap halamannya untuk mengindikasikan persetujuan penawar untuk menandatangani perjanjian dengan format ini tanpa diadakan perubahan lebih lanjut terlepas bahwa tampaknya Essar tidak akan mampu untuk

SALINAN

memenuhi persyaratan pembayaran dari Pertamina. Pertamina mengambil langkah ini untuk menghindari negosiasi perjanjian tambahan setelah tender dimenangkan. Dalam hal ini, Pertamina memandang bahwa adalah adil dalam suatu keadaan bahwa seluruh penawar diberikan kesempatan terakhir dan karenanya menginstruksikan GS Singapura;-----

- 3.3.15. Ketiga penawar tersebut menyerahkan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 8 Juni 2004 (lampiran 14). Namun, terlepas dan SPA Essar nampaknya secara teori dapat mematuhi ketentuan yang ditentukan oleh Pertamina masih terdapat keraguan atas kemampuan Essar untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat Pertamina (sebagai contoh: surat tertanggal 10 Juni 2004 dan State Bank of India (dalam lampiran 13) merupakan bukti bahwa Essar telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli walaupun belum ada tersedianya pendanaan);-----

"Perusahaan telah mengapproach kami untuk bantuan keuangan untuk membeli VLCC. Telah dipelajari bahwa perusahaan telah men-approach pula beberapa bank lainnya untuk hal ini. Permintaan perseroan sedang dalam pertimbangan yang aktif oleh bank. Bank dapat memperikan keputusannya mengenai persetujuan dan pencairan dari fasilitas kredit dalam waktu kira-kira 2 minggu." ;-----

Penawaran Frontline yang Tidak Diminta (*Frontline's Unsolicited Bid*);-----

- 3.3.16. Setelah kembali ke Singapura malam sebelumnya, pagi hari pada tanggal 9 Juni 2004 Tuan Sidarto terbang ke Jakarta untuk rapat dengan Direksi Pertamina pada jam 10 pagi. Rapat telah dijadwalkan dalam rangka Direksi menerima laporan terkini dan GS Singapura atas dua instruksi yang telah diberikan hari sebelumnya (yaitu untuk GS Singapura untuk menerima informasi lebih lanjut sehubungan dengan apakah Essar dapat mematuhi syarat-syarat pembayaran dan untuk mendapatkan SPA-SPA yang telah diinisial);-----
- 3.3.17. Selanjutnya pada hari itu, pada siang harinya, Tuan Sidarto menerima telepon di handphonenya dari Tim Cottew dari Equinox yang menjelaskan kepadanya bahwa Frontline bermaksud untuk mengirimkan penawaran yang direvisi kepada GS Singapura untuk diberikan kepada Pertamina. Karena Tuan Sidarto telah berada di Jakarta, diatur bahwa Equinox akan mengirimkan *unsolicited bid* kepada Tuan Sidarto, dan dia dapat kemudian membawa penawaran tersebut untuk perhatian Pertamina. Pada

SALINAN

kira-kira pukul 9 malam pada malam itu, Mr. Sidarto menerima *unsolicited bid* dan Frontline (dalam Lampiran 15) oleh kurir di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, tempat dia menginap;-----

- 3.3.18. Sebagai penasihat Pertamina, GS Singapura wajib untuk membawa penawaran Frontline yang telah diperbaiki untuk perhatian Pertamina dan Direksinya dan, sepanjang mengenai surat tersebut, hal itu telah dilakukan dalam rapat Direksi pada tanggal 10 Juni 2004 jam 10 pagi. Sebelum rapat dengan Direksi tersebut, Tuan Sidarto bertemu dengan anggota-anggota tertinggi dari Kelompok Kerja dan memberikan perkembangan mengenai *unsolicited bid* untuk perhatian mereka dan Tuan Sidarto memberikan Tuan Andri (Ketua Kelompok Kerja Pertamina) penawaran yang telah diperbaiki tersebut untuk diteliti;-----
- 3.3.19. Tuan Sidarto telah menegaskan baik kepada GS Singapura maupun KPPU bahwa GS Singapura tidak meminta, atau diperintah oleh Pertamina untuk meminta, penawaran yang telah diubah dari para penawar yang terpilih (*shortlisted bidder*) atau agen mereka (walaupun tidak ada dalam praktek tender yang melarang Pertamina untuk mendapatkan perbaikan penawaran tersebut dan Pertamina secara tegas *me-reserve* haknya untuk melakukan hal itu);-----
- 3.3.20. Sdr. Sidarto telah pula mengkonfirmasi bahwa baik dia maupun timnya di GS Singapura tidak pernah melakukan hubungan langsung dengan Frontline, mengenai *unsolicited bid*. Oleh karena Equinox adalah agen Frontline yang sah, maka GS Singapura melakukan transaksi dengan Frontline melalui Equinox;-----
- 3.3.21. Berdasarkan kriteria ranking yang telah disetujui oleh Pertamina, penawaran Frontline yang telah berubah telah dievaluasi oleh GS Singapura sebagai penawaran terbaik dari yang telah ada untuk diterima oleh Pertamina (lihat lampiran fotokopi presentasi kepada Pertamina berjudul "*Review of Final Bids*" tertanggal 10 Juni 2004 (dalam lampiran 17));-----
- 3.3.22. Pertamina mempertimbangkan apakah Essar dan OSG harus diminta untuk menyerahkan penawaran lebih lanjut. Pertamina memutuskan, hal ini tidak perlu atau diperlukan. Secara khusus, mengingat pernyataan Pertamina atas niatnya yang menginginkan agar proses tender diselesaikan, ada bahaya yang nyata bahwa proses tersebut mungkin akan berlarut-larut (perkembangan mana dapat menimbulkan resiko) apabila Pertamina ingin memperpanjang proses tersebut dan mengundang Essar

SALINAN

dan OSG untuk menyerahkan penawaran lebih lanjut sebagai tanggapan dari *unsolicited bid* Frontline;-----

- 3.3.23. Pada tanggal 10 Juni 2004, Direksi Pertamina menetapkan bahwa Frontline harus diumumkan sebagai pemenang tender karena:-----
- 3.3.23.1. Masih adanya kekhawatiran atas kemampuan Essar untuk membayar harga VLCC;-----
- 3.3.23.2. Frontline adalah penawar tertinggi dalam hal harga dan berada dalam posisi untuk memenuhi ketentuan syarat-syarat pembayaran dan;-----
- 3.3.23.3. Pertamina memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan-ketentuan tender untuk menerima penawaran Frontline sebagai pemenang tender;-----
- 3.3.24. Demikian pula pada 10 Juni 2004, Pertamina meminta *bid bond* Frontline (dalam lampiran 18) dan menerima uang tersebut dalam hati yang sarna sebagai akibat ditanda tangannya SPA, hari berikutnya pada tanggal 11 Juni 2004 (dalam lampiran 19) dan sisa uang muka telah diterima dari Frontline;-----

3.4. TANGGAPAN ATAS DUGAAN TERHADAP TERLAPOR II, GS SINGAPURA -----

- 3.4.1. KPPU telah menduga bahwa GS Singapura telah melanggar pasal-pasal berikut ini:-----
- 3.4.1.1. Pasal 16;-----
- 3.4.1.2. Pasal 19, ayat (d); dan;-----
- 3.4.1.3. Pasal 22;-----

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

Pasal 16 Undang-Undang No.5 tahun 1999;-----

- 3.4.2. Pasal 16 menyatakan:-----

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan Pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat";-----

Membuat Perjanjian dengan pihak luar negeri;-----

SALINAN

- 3.4.3. Terlepas dari suatu dugaan umum bahwa GS Singapura telah melanggar Pasal 16, KPPU tidak membuat dugaan-dugaan khusus apapun mengenai sifat dari pelanggaran dan/ atau menunjuk kepada "perjanjian" manapun yang menjadi subyek atas dugaan pelanggaran sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 16;-----
- 3.4.4. **Sepanjang bahwa dugaan pelanggaran berhubungan dengan Surat Penunjukan (dalam lampiran 4), dapat dilihat dari Angka 3.2 tersebut diatas bahwa:-----**
- 3.4.4.1. Tidak ada ketentuan dalam *Engagement Agreement* (dalam lampiran 4) yang dapat menunjuk kepada praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud;-----
- 3.4.4.2. GS Singapura telah ditunjuk semata-mata sebagai penasihat keuangan untuk Pertamina, dan adalah jelas dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa GS Singapura pada setiap waktu telah bekerja dalam lingkup penunjukannya berdasarkan *Engagement Agreement* (dalam lampiran 4) dimana Pertamina sendiri yang memegang seluruh pembuatan keputusan dalam proses tender dan hasilnya;-----
- 3.4.5. **Sepanjang bahwa dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan setiap hubungan antara GS Singapura dan Frontline dan/atau Equinox, hal ini telah dinyatakan dalam Angka 3.2 dan 3.3 tersebut diatas bahwa:-----**
- 3.4.5.1. GS Singapura atau setiap karyawannya tidak pernah membuat perjanjian, pengaturan ataupun mencapai kesepakatan dengan Frontline dan/atau Equinox mengenai keputusan Pertamina untuk memenangkan tender kepada Frontline pada tanggal 10 Juni 2004. Frontline telah diperlakukan secara eksklusif sebagai peserta tender yang *arms-length* dalam suatu tender yang kompetitif dan dapat berhasil hanya dengan menawarkan penawaran tertinggi, yang memang dilakukannya. Frontline secara nyata memberikan penawaran tertinggi. Lebih lanjut, tidak ada manfaat bagi GS Singapore untuk mengungkapkan kepada salah satu penawar setiap informasi mengenai besamya tender yang dimasukan oleh penawar lainnya;-----
- 3.4.5.2. Tidak ada hubungan antara GS Singapura dan Frontline dan/atau Equinox yang melahirkan suatu perjanjian atau pengaturan yang

SALINAN

dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.4.5.3. GS Singapura untuk berurusan dengan Frontline pada dasarnya hanya melalui Equinox karena sebagaimana diuraikan dalam Bagian B tersebut di atas, Equinox bertindak sebagai agen Frontline yang sah;-----

3.4.5.4. Dengan demikian, tidak ada "perjanjian" antara GS Singapura dan Frontline dan/atau Equinox sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;-----

Pasal 19 (d) Undang-Undang No.5 tahun 1999;-----

Pasal 19 menyatakan:-----

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

(d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----

Larangan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha lain;-----

3.4.6. KPPU telah menduga bahwa GS Singapura telah melanggar Pasal 19 (d) dengan membuat suatu rencana yang bertentangan dengan hukum dan rahasia dengan Frontline yang mengakibatkan Frontline berhasil menjadi pemenang tender. Perhatian KPPU nampaknya timbul secara khusus dari fakta bahwa perusahaan-perusahaan dalam Goldman Sachs (bukan GS Singapura) memegang sedikit saham-saham di Frontline. GS Singapore ingin menegaskan bahwa sepanjang tuduhan yang berhubungan dengan kepemilikan Goldman Sachs di Frontline:-----

3.4.6.1. GS Singapura tidak memiliki saham di Frontline dan tidak pernah memiliki hubungan sebelumnya dengan Frontline. Sementara afiliasi Goldman Sachs tertentu lainnya dan nasabah Goldman Sachs memang memiliki saham yang sangat terbatas di Frontline (sebagaimana telah dijelaskan dibawah ini), ini tidak mungkin dapat mempengaruhi dan memang tidak mempengaruhi, GS Singapura bertindak sebagai penasihat keuangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

SALINAN

- 3.4.6.1.1. Tim *investment banking* dari GS Singapura tidak memiliki pengetahuan atas kepemilikan saham oleh Goldman Sachs atau nasabah Goldman Sachs;-----
- 3.4.6.1.2. Perusahaan-perusahaan Goldman Sachs yang diidentifikasi dibawah ini yang memiliki saham di Frontline adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan badan-badan hukum yang terpisah dari GS Singapura dan seluruh posisi adalah dipegang oleh bagian *trading* dan *sales* dalam perusahaan yang merupakan bagian terpisah dari divisi *investment banking*;-----
- 3.4.6.1.3. Keterpisahan institusi ini adalah diberlakukan oleh suatu halangan yang bersifat prosedural yang secara umum dikenal sebagai "Chinese Wall". "Chinese Wall" adalah prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme yang membatasi akses informasi dalam suatu perusahaan untuk memastikan bahwa informasi yang rahasia untuk satu grup dalam suatu perusahaan tidak dikomunikasikan secara tidak sepatutnya dengan bagian lain manapun dalam perusahaan tersebut. Rintangan tersebut menjamin bahwa tidak ada akses informasi antara kelompok-kelompok dalam bagian asset management dan *group advisory* di Goldman Sachs. Sebagai akibat dari halangan ini, bagian *investment banking* dari GS Singapore, termasuk rim yang menagani penjualan VLCC, tidak menyadari kepemilikan Goldman Sachs di Frontline;-----
- 3.4.6.1.4. Goldman Sachs memberlakukan prosedur dan kebijaksanaan Chinese Wall secara serius dimana gagal untuk mengikutinya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang signifikan baik di bidang hukum, pengaturan atau reputasi. Hal ini disampaikan kepada karyawan-karyawan perusahaan melalui sesi pelatihan internal dan komunikasi mengenai Chinese Wall dan sepanjang kami menjalankan bisnis kami. Para karyawan memahami bahwa pelanggaran terhadap larangan Chinese Wall dapat memberikan



konsekuensi signifikan termasuk terhadap karir mereka sendiri;-----

- 3.4.6.2. Pada masa yang relevan Goldman Sachs memang memiliki saham di Frontline sebagai berikut:-----
- 3.4.6.2.1. 0,92% dipegang oleh Goldman Sachs untuk keuntungannya sendiri; (Ralat oleh Terlapor II melalui surat tertanggal 13 Desember 2004 menjadi 0,31% dan sisanya sebesar 0,61% saham yang dipinjam oleh Terlapor II untuk dan atas nama klien Terlapor II (Bukti A113));-----
- 3.4.6.2.2. 0,52% dipegang oleh Asset Management [pengelola Aset] di Goldman Sachs;-----
- 3.4.6.2.3. 0,02% dipegang oleh Goldman Sachs atas klien *discretionary* dan;-----
- 3.4.6.2.4. 3,88% dipegang atas nama klien-kliennya non-*discretionary* (yaitu saham-saham tersebut dipegang oleh Goldman Sachs atas nama klien-kliennya yang merupakan pemilik atas saham-saham tersebut dan yang secara jelas memerintahkan Goldman Sachs untuk membeli saham-saham tersebut atas nama mereka). Goldman Sachs tidak memiliki hak voting, investasi atau kekuasaan untuk menjual atas saham-saham ini seluruh hak-hak ini dimiliki oleh klien-klien Goldman Sachs;-----

Sehingga dengan demikian tampak jelas, saham di Frontline yang dipegang oleh Goldman Sachs atas rekeningnya sendiri adalah minimal;-----

- 3.4.6.3. Pertamina telah dengan jelas mengetahui dalam Engagement Agreement (dalam lampiran 4) bahwa Goldman Sachs mungkin memiliki interest pada peserta tender VLCC tersebut;-----

"Sebagaimana anda ketahui, Goldman Sachs adalah sebuah perusahaan jasa sekuritas penuh dan sebagaimana tersebut Goldman Sachs dan atau salah satu afiliasinya dapat dari waktu ke waktu mengadakan transaksi-transaksi, untuk rekeningnya sendiri atau rekening nasabah-nasabahnya dan memegang

SALINAN

posisi-posisi dalam surat-surat berharga atau opsi atas surat-surat berharga Perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin tunduk kepada penunjukan yang dimaksud berdasarkan surat ini.";-----

Ketentuan tersebut diberikan secara wajar bahwa identitas para *bidder* tidak diketahui pada saat penunjukan GS Singapura. Mengingat pengelolaan aset yang luas dan jasa-jasa investasi yang disediakan oleh Goldman Sachs secara mendunia, dan mengingat para penawar atas VLCC tersebut haruslah perusahaan-perusahaan pelayaran dengan ukuran yang besar, secara jelas telah digambarkan pada saat itu bahwa Goldman Sachs (seperti penasehat keuangan manapun) mungkin dapat memiliki saham dalam satu atau lebih dari para peserta tender tersebut;-----

3.4.7. GS Singapura juga ingin pula menekankan bahwa, sehubungan dengan *unsolicited bid*:-----

3.4.7.1. Sebagai penasehat keuangan Pertamina yang independen, GS Singapura berkewajiban untuk memberikan seluruh perkembangan dan informasi untuk perhatian klien mereka (yang kemudian bertanggungjawab untuk menyeleksi pemenang tender). GS Singapura dapat saja gagal untuk bertindak bagi kepentingan terbaik kliennya apabila tidak membawa penawaran tersebut untuk menjadi perhatian Pertamina;-----

3.4.7.2. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tender di dalam surat undangan tanggal 10 Mei 2004 (dalam lampiran 6) dan surat-surat GS Singapura kepada tiga peserta tender yang terpilih (*shortlisted bidders*) tanggal 26 Mei dan 2 Juni 2004 secara berturut-turut (dalam lampiran 9 dan 10) dengan jelas menyatakan bahwa Pertamina mempunyai hak untuk menerima atau menolak setiap penawaran yang diserahkan, dan untuk merubah ketentuan-ketentuan tender. Ini menggambarkan kenyataan bahwa adalah lazim dimana penawaran-penawaran yang tidak sesuai untuk diterima selama proses tender. Dengan demikian, GS Singapura telah mengetahui bahwa terbuka bagi Pertamina untuk menerima penawaran Frontline yang telah

SALINAN

diperbaiki apabila Pertamina memilih untuk melakukan demikian. Sekali lagi, hal ini mengikuti bahwa GS Singapura memiliki kewajiban untuk menyerahkan *unsolicited bid* kepada Pertamina;-----

- 3.4.7.3. Mengingat ketentuan-ketentuan tender dan karena keinginan Pertamina untuk menyelesaikan penjualan secepatnya, adalah beralasan bagi Pertamina untuk memutuskan (sebagaimana Pertamina, dan bukan GS Singapura yang melakukannya) bahwa tidak pernah perlu atau diperlukan untuk meminta lebih lanjut penawaran dari Essar atau OSG; dan;-----
- 3.4.7.4. Tidak seperti penawaran tanggal 26 Mei 2004 yang diserahkan kepada GS Singapura, dimana penawaran-penawaran tersebut dibuka dengan dihadiri oleh Notaris Publik dan Pertamina di Singapura, dalam kesempatan ini, GS Singapura sendiri yang membuka penawaran Frontline yang telah diperbaiki. Hal ini karena hanya tersedia waktu yang sedikit antara GS Singapura menerima penawaran dari Equinox pada tanggal 9 Juni 2004 dengan jadwal presentasi pada keesokan harinya paginya. Dengan demikian, dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban untuk menjaga Pertamina agar tetap mengetahui perkembangan terakhir, GS Singapura memasukan penawaran tersebut dalam presentasi dihadapan Direksi tanggal 10 Juni 2004;-----
- 3.4.8. Pada akhirnya, dan sehubungan dengan proses penjualannya sendiri, GS Singapura ingin menegaskan bahwa:-----
- 3.4.8.1. Sebagaimana tercantum pada Angka 3.2 dan 3.3 di atas, GS Singapura melaksanakan proses tender sebagai penasehat keuangan Pertamina sesuai dengan syarat-syarat *Engagement Agreement* (dalam lampiran 4) untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap pihak manapun;-----
- 3.4.8.2. Selanjutnya, proses pelelangan terbatas tersebut telah disarankan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Angka 3.2;-----
- 3.4.8.3. GS Singapura tidak memiliki kewenangan apapun untuk memilih pemenang tender. Kewenangan dan tanggung jawab ini secara eksklusif berada di tangan Pertamina; dan;-----

S A L I N A N

3.4.8.4. Tidak ada keraguan bahwa penawaran tertinggi dan terbaik yang menang dan seluruh peserta tender bebas untuk memberikan penawaran terbaik mereka;-----

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999;-----

3.4.9. Pasal 22 menyatakan:-----

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan Pihak lain untuk mengatur dan/ alan I menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";-----

Bersekongkol dengan pihak lain untuk menentukan pemenang suatu tender;-----

3.4.10. Sebagaimana telah dinyatakan di atas sebagai tanggapannya terhadap dugaan atas pelanggaran Pasal 19 (d), GS Singapura tidak bersekongkol atau bekerja sarna dengan Frontline atau pihak lain manapun untuk menjamin keberhasilan Frontline sebagai pemenang tender Pertamina;----

3.4.11. Goldman Sachs telah menjelaskan di atas posisinya sehubungan dengan Pasal 19 (d). Argumentasi-argumentasi yang sarna diberlakukan sehubungan dengan Pasal 22;-----

3.5. KESIMPULAN;-----

3.5.1. Sebagai penutup, GS Singapura ingin mengambil kesempatan untuk kembali menegaskan butir-butir berikut ini yang telah dibuat dalam uraian ini:-----

3.5.1.1. GS Singapura telah ditunjuk oleh Pertamina hanya sebagai Penasehat Keuangan. GS Singapura tidak memiliki kewenangan mengenai metode penjualan VLCC ataupun mengenai cara memenangkan tender yang telah digunakan dalam proses tender. Kewenangan atas keputusan-keputusan tersebut secara eksklusif tetap pada Pertamina dan Pertamina sendiri yang membuat keputusan-keputusan tersebut untuk kepentingan ekonomisnya;--

3.5.1.2. GS Singapura menjalankan peranannya sebagai penasehat keuangan sesuai dengan *Engagement Agreement* (dalam lampiran 4) untuk kepentingan kliennya, Pertamina, dan konsisten dengan praktek industri untuk transaksi tipe ini. Terutama:-----

3.5.1.2.1. Rekomendasinya kepada Pertamina bahwa proses penjualan VLCC dengan jalan pelelangan terbatas

S A L I N A N

- adalah tepat mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam angka 3.2;-----
- 3.5.1.2.2. Adalah tepat bagi GS Singapura untuk berurusan dengan Frontline melalui Equinox, karena Equinox bertindak sebagai agen Frontline yang sah dan;-----
- 3.5.1.2.3. GS Singapura bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajibannya kepada Pertamina dalam menyerahkan *unsolicited bid* Frontline kepada Pertamina untuk pertimbangan dan;-----
- 3.5.1.2.4. GS Singapura tidak memiliki kepentingan apapun di Frontline dan karena adanya prosedur-prosedur internal tidak mengetahui mengenai saham-saham yang dipegang oleh Goldman Sachs di Frontline, baik yang dimilikinya sendiri dan untuk klien-kliennya;---
- 3.5.2. Kami dengan ini memberikan dengan hormat terjemahan atas uraian ini, dalam hal terjadi pertentangan antara keduanya, uraian dengan menggunakan bahasa Inggris yang akan berlaku;-----
- 3.5.3. GS Singapura berterima kasih kepada KPPU atas perhatiannya terhadap penyampaian ini, dan GS Singapore percaya bahwa GS Singapore telah menegaskan posisinya bahwa GS Singapura tidak telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 atau sebaliknya telah bertindak dengan tidak sewajarnya;-----
4. Menimbang bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi telah memberi kesempatan dan menerima pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari Terlapor V dengan surat Ref:01/040/EQ-TSCC/09/04 tanggal 3 September 2004 yang menyatakan:-----
- 4.1. Bahwa menindaklanjuti pemeriksaan terhadap kami oleh KPPU pada tanggal 1 September 2004 sehubungan dengan Perkara No. 07/KPPU-L/2004 dengan ini kami menyampaikan ralat atas keterangan yang telah kami berikan pada pemeriksaan terhadap kami pada tanggal tersebut tentang harga penawaran ke 2 (dua). Pada saat pemeriksaan kami menyampaikan keterangan penawaran ke-2 (dua) sejumlah US\$ 179,000,000 yang mana setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen – dokumen kami, ternyata penawaran ke-2 (dua) sejumlah US\$ 178,000,000 bukan US\$ 179,000,000;-----

SALINAN

4.2. Bahwa sebagai tambahan di atas, kami juga menyampaikan beberapa dokumen dimana pada saat itu KPPU meminta beberapa dokumen yang terkait dengan perkara tersebut, bersama ini kami sampaikan *photocopy* dokumen – dokumen (*terlampir*) berikut tambahan penjelasan dari kami secara kronologis (*terlampir*) atas kasus tersebut sepanjang yang kami ketahui;-----

KRONOLOGIS:-----

- 4.2.1. Oktober 2003 – April 2004, beredar pemberitaan di media massa dan sudah menjadi pembicaraan publik tentang indikasi rencana penjualan VLCC milik Pertamina;-----
- 4.2.2. 28 April 2004, salah seorang karyawan Equinox, yang pada saat itu sedang melakukan pertemuan dengan Pertamina Perkapalan di Tanjung Priok dalam rangka suatu proyek lainnya, sempat menanyakan kepada Pertamina Perkapalan sehubungan dengan pemberitaan yang beredar di media massa mengenai VLCC tersebut. Pada saat itu Pejabat Pertamina Perkapalan menyampaikan bahwa belum ada keputusan mengenai rencana VLCC tersebut, tetapi apabila Equinox memiliki calon yang tertarik untuk membeli maka Equinox dapat menyampaikannya secara tertulis ke Pertamina. Berdasarkan informasi dari Pejabat Pertamina Perkapalan tersebut, Equinox segera menginformasikan kepada beberapa pihak yang diperkirakan tertarik untuk membeli ke-2 (dua) VLCC tersebut;-----
- 4.2.3. 29 April 2004, dari beberapa pihak yang dihubungi, Equinox menerima respon positif dari 4 (empat) perusahaan dan keempat perusahaan tersebut juga menunjuk Equinox sebagai agen. Empat perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: Frontline dari Norwegia, Eagle Ocean Transport dari USA, Neda Maritime Agency dari Yunani dan Toepfer Transport dari Jerman;-----
- 4.2.4. 30 April 2004, Equinox menerima respon positif dari 3 (tiga) perusahaan lainnya dan ketiga perusahaan tersebut juga menunjuk Equinox sebagai agen. Ketiga perusahaan tersebut adalah: Phoenix Energy Navigation dari Yunani, World Wide Shipping dari Singapura dan Mid East Shipmanagement dari Dubai;-----
- 4.2.5. 30 April 2004, Equinox menyampaikan Letter of Interest kepada Pertamina, sebanyak 7 (tujuh) eksemplar surat yang masing-masing untuk dan atas nama perusahaan-perusahaan tersebut;-----

SALINAN

4.2.6. 10 Mei 2004, Goldman Sachs dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, mengirimkan surat yang dialamatkan kepada Equinox dan 7 (tujuh) perusahaan tersebut, yang pada intinya berisi undangan terhadap Equinox dan 7 (tujuh) perusahaan tersebut untuk memasukan proposal penawaran untuk pembelian VLCC milik Pertamina, dengan perincian sebagai berikut:-----

4.2.6.1. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Untuk Penawaran tanggal 10 Mei 2004 dari Goldman Sachs, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, kepada Equinox dan Frontline Management AS (*Lihat Doc 3*);-----

4.2.6.2. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Untuk Penawaran tanggal 10 Mei 2004 dari Goldman Sachs, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina kepada Equinox dan Toepfer Transport (*Lihat Doc 4*);-----

4.2.6.3. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Untuk Penawaran tanggal 10 Mei 2004 dari Goldman Sachs, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, kepada Equinox dan World Wide Shipping (*Lihat Doc 5*);-----

4.2.6.4. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Untuk Penawaran tanggal 10 Mei 2004 dari Goldman Sachs, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, kepada Equinox dan Eagle Ocean Transport Inc. (*Lihat Doc 6*);-----

4.2.6.5. 1(satu) eksemplar Surat Permohonan Untuk Penawaran tanggal 10 Mei 2004 dari Goldman Sachs dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, kepada Equinox dan Phoenix Energy Navigation SA (*Lihat Doc 7*);-----

4.2.6.6. 1(satu) eksemplar Surat Permohonan Untuk Penawaran tanggal 10 Mei 2004 dari Goldman Sachs dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, kepada Equinox dan Mid East Management (*Lihat Doc 8*);-----

4.2.6.7. 1(satu) eksemplar Surat Permohonan Untuk Penawaran tanggal 10 Mei 2004 dari Goldman Sachs dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, kepada Equinox dan Neda Maritime Agency Co Ltd. (*Lihat Doc 9*);-----

SALINAN

- 4.2.7. 11 Mei 2004, Equinox melakukan klarifikasi kepada Goldman Sachs bahwa apakah Equinox hanya dapat bertindak sebagai agen dari calon-calon pembeli yang sudah terdaftar. Goldman Sachs membenarkan klarifikasi Equinox tersebut. Note: Berdasarkan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Indonesian Shipbrokers Association (ISBA), yang mengadopsi kode etik dari Baltic Exchange, dimana Terlapor V terdaftar sebagai anggota, disebutkan bahwa setiap *broker* dapat menerima dan mewakili lebih dari satu perusahaan tetapi perusahaan lain tersebut harus diberitahu bahwa *broker* tersebut juga sudah mewakili suatu perusahaan..... *Broker* tersebut harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh tiap tiap perusahaan tersebut dan tidak memberikan informasi tersebut kepada perusahaan lainnya (*Lihat Doc 11*);-----
- 4.2.8. 24 Mei 2004, Equinox menerima draft proposal penawaran dari Frontline (*Lihat Doc 12*) dan dari Toepfer Transport (*Lihat Doc 13*) untuk disertakan dalam proses penjualan VLCC Pertamina;-----
- 4.2.9. 25 Mei 2004, Equinox menerima draft proposal penawaran dari World Wide Shipping (*Lihat Doc 14*) dan dari Dorian (Hellas) S.A., (suatu perusahaan afiliasi dari Eagle Ocean Transport Inc.) (*Lihat Doc 15*), untuk disertakan dalam proses penjualan VLCC Pertamina;-----
- 4.2.10. 25 Mei 2004, Equinox mengirimkan 4 (empat) eksemplar proposal penawaran ke Goldman Sachs, masing-masing dalam kapasitas Equinox sebagai agen dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama 4 (empat) perusahaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:-----
- 4.2.10.1. 1 (satu) eksemplar proposal penawaran dari dan untuk atas nama Frontline (*Lihat Doc 16*);-----
- 4.2.10.2. 1 (satu) eksemplar proposal penawaran dari dan untuk atas nama Toepfer Transport (*Lihat Doc 17*);-----
- 4.2.10.3. 1 (satu) eksemplar proposal penawaran dari dan untuk atas nama World Wide Shipping (*Lihat Doc 18*);-----
- 4.2.10.4. 1 (satu) eksemplar proposal penawaran dari dan untuk atas nama Dorrian (Hellas) SA (*Lihat Doc 19*);-----
- Note: Tiga perusahaan lainnya mengurungkan niatnya untuk mengirimkan proposal penawaran sehubungan dengan penjualan VLCC Pertamina;-----

SALINAN

- 4.2.11. 26 Mei 2004, Goldman Sachs dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, mengirimkan surat kepada Frontline melalui Equinox, yang pada intinya menyatakan bahwa Frontline termasuk dalam *short-listed* dalam rangka penjualan VLCC Pertamina (*Lihat Doc 20*).
Note: Equinox tidak mendapat berita dari Goldman Sachs tentang status dari 3 (tiga) perusahaan lainnya sehingga dapat diasumsikan bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut tidak termasuk dalam *short-listed*;-----
- 4.2.12. 1 Juni 2004, Equinox menerima draft Perjanjian Jual Beli ("Draft Pertama SPA") dari Goldman Sachs untuk dinegosiasikan (*Lihat Doc 21*).
Note: Draft Pertama SPA tersebut kemudian dikirimkan oleh Equinox ke Frontline. Kemudian Frontline mengirimkan kembali draft SPA, yang sudah direvisi dan diberikan komentar oleh Frontline, kepada Equinox untuk diteruskan kepada Goldman Sachs. Goldman Sachs kemudian kembali mengirimkan draft SPA, yang juga sudah direvisi dan diberikan komentar oleh Goldman Sachs dan/atau oleh Pertamina, ke Equinox untuk diteruskan kepada Frontline. Proses ini terus berjalan sampai dengan tanggal 9 Juni 2004;-----
- 4.2.13. 1-2 Juni 2004, Karyawan Frontline tanpa disertai oleh Equinox melakukan kunjungan lapangan guna memeriksa kondisi kedua VLCC Pertamina tersebut di galangan kapal Hyundai di Ulsan, Korea Selatan;-----
- 4.2.14. 2 Juni 2004, Goldman Sachs mengirimkan surat ke Equinox dengan tembusan ke Frontline yang salah satu isinya adalah sebagai berikut:
"Should you wish to submit an enhancement of the bid prices on the Vessels, you may do so... dst." (*Lihat Doc 22*);-----
- 4.2.15. 7 Juni 2004, berdasarkan permintaan Goldman Sachs sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 2 Juni 2004 dan berdasarkan permintaan lisan dari Frontline melalui telephone pada tanggal 7 Juni 2004, Equinox dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Frontline, mengirimkan surat ke Goldman Sachs yang salah satu isinya adalah merevisi harga penawaran menjadi USD 178,000,000.00 untuk kedua buah VLCC tersebut dengan perincian sebagai berikut:-----
- VLCC 1: USD 89,000,000.00-----
 - VLCC 2: USD 89,000,000.00 (*Lihat Doc 23*);-----

S A L I N A N

4.2.16. 9 Juni 2004, berdasarkan permintaan Goldman Sachs sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 2 Juni 2004 dan berdasarkan permintaan lisan dari Frontline melalui telephone pada tanggal 9 Juni 2004, Equinox, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Frontline, mengirimkan surat ke Goldman Sachs yang salah satu isinya adalah merevisi harga penawaran menjadi USD 184,000,000.00 untuk kedua buah VLCC tersebut dengan perincian sebagai berikut:-----

- VLCC 1: USD 94,500,000.00-----
- VLCC 2: USD 89,500,000.00 (*Lihat Doc 24*);-----

Note: Penyerahan surat dilakukan oleh kurir Equinox langsung kepada Bapak Arief Sidarto di Hotel Grand Hyatt Jakarta, sekitar pukul 20.00-21.00 WIB. Equinox mengetahui keberadaan Bapak Arief Sidarto di Jakarta, karena saat itu masih dalam proses negosiasi mengenai draft Perjanjian Jual Beli ("Draft SPA"). Selain negosiasi mengenai Draft SPA tidak ada pembicaraan antara Equinox, baik dengan Goldman Sachs maupun dengan Pertamina, mengenai harga penawaran;-----

4.2.17. 10 Juni 2004, Goldman Sachs dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertamina, mengirimkan surat kepada Frontline, melalui Equinox, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa penawaran dari Frontline sebesar USD 184,000,000.00 untuk kedua buah VLCC telah disetujui oleh Pertamina, dengan perincian sebagai berikut:-----

- VLCC 1: USD 94,500,000.00-----
- VLCC 2: USD 89,500,000.00 (*Lihat Doc 25*);-----

4.2.18. 11 Juni 2004, Perjanjian Jual-Beli untuk pembelian VLCC 1 (Hull No. 1540) ditandatangani oleh Frontline (*Lihat Doc 26*) dan Pertamina (*Lihat Doc 27*) dengan harga sebesar USD 94,500,000.00.-----

Perjanjian Jual Beli untuk pembelian VLCC 2 (Hull No. 1541) ditandatangani oleh Frontline (*Lihat Doc 28*) dan Pertamina (*Lihat Doc 29*) dengan harga sebesar USD 89,500,000.00.-----

Frontline menyetorkan uang muka untuk pembelian 2 (dua) buah VLCC sejumlah USD 36,800,000.00 (20% dari harga pembelian) melalui joint

SALINAN

account di Standard Chartered Bank, Jakarta, dengan perincian sebagai berikut:-----

- VLCC 1 (Hull No.1540): USD 18,900,000.00-----
- VLCC 2 (Hull No.1541): USD 17,900,000.00;-----

4.2.19. 2 Juli 2004, Frontline menyetorkan uang pelunasan untuk pembelian VLCC 1 (Hull No.1540) sebesar USD 70,600,000.00 melalui *joint account* di Standard Chartered Bank, sehingga pembayaran untuk pembelian VLCC I (Hull No.1540) telah lunas dengan perincian sebagai berikut:-----

- Bid Bond: USD 5,000,000.00-----
- Uang Muka: USD 18,900,000.00-----
- Pelunasan: USD 70,600,000.00;-----

Note: Sepanjang yang kami ketahui Bid Bond untuk 2 (dua) kapal dicairkan oleh Pertamina pada tanggal 10/11 Juni 2004 masing masing @ USD 5,000,000;-----

4.2.20. 7 Juli 2004, serah terima resmi VLCC 1 (Hull No. 1540) dari Pertamina kepada Frontline;-----

5. Menimbang bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi telah memberi kesempatan dan menerima pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari Terlapor V dengan surat Ref: 01/002/EQ-TSCC/01/05 tanggal 25 Januari 2005 yang menyatakan:-----

5.1. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemeriksaan Lanjutan KPPU Laporan No. 07/KPPU-L/2004 pada tanggal 22 Desember 2004 yang lalu, bersama ini kami sampaikan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari kami sebagai berikut:-----

5.2. Bahwa kami telah menyampaikan surat kepada KPPU No. 01/047/EQ-TSCC/12/04 pada tanggal 10 Desember 2004 tentang penjelasan lebih lanjut dalam proses transaksi divestasi kedua kapal VLCC milik Pertamina ("**Surat**"), bersama ini kami mengklarifikasi bahwa dalam transaksi tersebut, PT Perusahaan Pelayaran Equinox ("**Perseroan**") hanya merupakan sebagai agen dari Frontline dalam transaksi tersebut. Berhubung posisi Perseroan adalah hanya hanya sebagai agen, maka Perseroan hanya dapat bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima dari Frontline. Dengan ini kami merevisi Surat khusus mengenai masalah ini apabila Surat tersebut menimbulkan penafsiran yang lain daripada yang dimaksud;-----

SALINAN

5.3. Bahwa sehubungan dengan hal negosiasi *Sales and Purchase Agreement* (SPA) antara Frontline, dalam hal ini diageni oleh Perseroan, dengan Pertamina, dalam hal ini diwakili oleh Goldman Sachs, masih berlangsung pada tanggal 7 Juni 2004 sampai dengan tanggal 9 Juni 2004, sebagai terbukti dalam beberapa *e-mail* sebagai berikut:-----

- 5.3.1. *E-mail* dari Goldman Sachs ke Perseroan tertanggal 7 Juni 2004 jam 5.50 PM (WIB), yang pada intinya adalah Goldman Sachs menyampaikan revisi atas SPA, tetapi masih tergantung pada komentar lebih lanjut dari Pertamina atau konsultan hukum Pertamina (*Lampiran 1*). Adapun subyek yang direvisi adalah sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran 1. Revisi atas SPA berdasarkan *e-mail* dari Goldman Sachs ke Perseroan tertanggal 7 Juni 2004 tersebut diatas, disampaikan Perseroan kepada Frontline melalui *e-mail* tertanggal 7 Juni 2004 jam 7.05 PM (WIB) (*Lampiran 2*);--
- 5.3.2. *E-mail* dari Perseroan kepada Frontline tertanggal 8 Juni 2004 jam 1.54 PM (WIB) yang menyampaikan draft revisi SPA sesuai permintaan Frontline (*Lampiran 3*). Adapun subyek yang direvisi adalah sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran 3;-----
- 5.3.3. *E-mail* dari Frontline kepada Perseroan tertanggal 8 Juni 2004 jam 2.08 PM (WIB) yang mengkonfirmasi persetujuan revisi berdasarkan *e-mail* dari Perseroan kepada Frontline tertanggal 8 Juni 2004 tersebut diatas (*Lampiran 4*) dan agar Perseroan menyampaikan revisi SPA kepada Pertamina;-----
- 5.3.4. *E-mail* dari Perseroan kepada Goldman Sachs tanggal 8 Juni 2004 jam 2.22 PM (WIB) yang pada intinya adalah Perseroan menyampaikan usulan perubahan draft SPA dari Frontline kepada Goldman Sachs dan Goldman Sachs dapat menghubungi Perseroan untuk mendapat penjelasan atas usulan perubahan tersebut (*Lampiran 5*);-----
- 5.3.5. *E-mail* dari Goldman Sachs ke Perseroan tanggal 8 Juni 2004 jam 5.40 PM (WIB), yang pada intinya adalah Goldman Sachs menyampaikan tanggapan atas revisi draft SPA yang diajukan Frontline, tetapi masih tergantung pada komentar lebih lanjut dari Pertamina atau konsultan hukum Pertamina (*Lampiran 6*). Adapun subyek yang direvisi adalah sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran 6;-----
- 5.3.6. Revisi atas SPA berdasarkan *e-mail* dari Goldman Sachs ke Perseroan tanggal 8 Juni 2004 tersebut di atas, disampaikan Perseroan kepada Frontline melalui *e-mail* tertanggal 8 Juni 2004 jam 6.25 PM (WIB) (*Lampiran 7*). Dalam *e-mail* itu juga disampaikan bahwa terdapat format

SALINAN

- SPA, yang jika Frontline setuju dengan tanggapan Pertamina, dapat dibubuhkan paraf di atasnya untuk kemudian dikirim kembali dengan melampirkan surat pengantar;-----
- 5.3.7. *E-mail* dari Frontline kepada Perseroan tertanggal 8 Juni 2004 jam 8.20 PM (WIB) dengan lampiran SPA dan Surat Pengantar dari Frontline kepada Pertamina tertanggal 8 Juni 2004 yang mengkonfirmasi penyampaian SPA yang sudah dibubuhi paraf sebagai versi SPA yang dapat disetujui jika Frontline terpilih sebagai pemenang tender (*Lampiran 8*);-----
- 5.3.8. *E-mail* dari Perseroan ke Goldman Sachs tanggal 8 Juni 2004 jam 9.15 PM (WIB), yang pada intinya adalah bahwa Perseroan menyampaikan draft SPA sebagai usulan dari Frontline (*Lampiran 9*);-----
- 5.3.9. *E-mail* dari Goldman Sachs ke Perseroan tanggal 9 Juni 2004 jam 6.59 PM (WIB) yang pada intinya menyatakan bahwa Goldman Sachs menyampaikan draft terakhir SPA dan **jika ada komentar atas draft SPA tersebut harap menghubungi Goldman Sachs** (*Lampiran 10*);-----
- 5.3.10. *E-mail* dari Perseroan ke Frontline tanggal 9 Juni 2004 jam 7.55 PM (WIB) yang pada intinya adalah bahwa Perseroan menyampaikan draft SPA yang jika Frontline setuju draft tersebut adalah sebagai versi yang final (*Lampiran 11*). Dalam *e-mail* tersebut juga disampaikan bahwa tentang harga belum ada kesepakatan;-----
- 5.3.11. *E-mail* dari Frontline ke Perseroan tanggal 9 Juni 2004 jam 8.46 PM (WIB) yang pada intinya adalah bahwa Frontline setuju dengan draft SPA tersebut jika tidak terdapat perubahan lagi (*Lampiran 12*);-----
- 5.3.12. *E-mail* dari Perseroan ke Frontline tanggal 10 Juni 2004 jam 3.32 PM (WIB) yang pada intinya adalah bahwa Perseroan menyampaikan apakah Frontline setuju atas perubahan klausul 4, 17 dan 25 di SPA (*Lampiran 13*);-----
- 5.3.13. *E-mail* dari Frontline ke Perseroan tanggal 10 Juni 2004 jam 3.42 PM (WIB) yang pada intinya adalah bahwa Frontline setuju dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam *e-mail* tanggal 10 Juni 2004 tersebut di atas (*Lampiran 14*);-----
- 5.4. Bahwa terlampir kami juga sampaikan konfirmasi tambahan dari salah satu klien Perseroan, yaitu Mideast Shipmanagement, atas persetujuannya bahwa mereka tidak keberatan Perseroan mewakili calon pembeli lainnya sebagai broker dalam transaksi divestasi kapal-kapal VLCC Pertamina (*Lampiran 15*). Hal ini untuk melengkapi dokumen-dokumen serupa yang sudah kami sampaikan terlebih dahulu

SALINAN

kepada KPPU melalui surat kami no 01/047/EQ-TSCC/12/04 tertanggal 10 Desember 2004 perihal masalah tersebut, yaitu dari Frontline, Toepfer dan Arrow Shipbrokers. Adapun konfirmasi dari klien Perseroan lainnya, selain yang disebutkan diatas tersebut tidak dapat peroleh dikarenakan klien kami sudah menganggap hal tersebut sudah lama berlalu;-----

6. Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Komisi terhadap keterangan tertulis Terlapor I dengan surat bulan Agustus 2004, keterangan tertulis Terlapor II dengan surat tanggal 10 Desember 2004, keterangan Terlapor V dengan surat Ref:01/040/EQ-TSCC/09/04 tanggal 3 September 2004 dan surat Ref:01/002/EQ-TSCC/01/05 tanggal 25 Januari 2005 dimaksud yang berkaitan dengan duduk perkara dugaan pelanggaran dalam perkara ini, akan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan atas fakta-fakta dan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas;-----
7. Menimbang bahwa Pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*";-----
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi menilai dugaan pelanggaran pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
9. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
 - 9.1. Pelaku usaha;-----
 - 9.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
 - 9.1.2. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.1;-----
 - 9.1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
 - 9.2. Perjanjian;-----
 - 9.2.1. Bahwa yang dimaksud perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau

S A L I N A N

- lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 9.2.2. Bahwa Terlapor I telah mengikatkan diri terhadap Terlapor II secara tertulis melalui *Engagement Letter* tertanggal 3 Mei 2004 mengenai pemberian jasa *financial advisor* dan *arranger* Divestasi VLCC;-----
- 9.2.3. Bahwa Terlapor I telah mengikatkan diri terhadap Terlapor III secara tertulis melalui *Sales and Purchase Agreement in relation to Hull No. 1540 dan No 1541 ("Sales and Purchase Agreement")* tertanggal 11 Juni 2004 mengenai penjualan dan pembelian 2 (dua) unit VLCC;-----
- 9.2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur perjanjian **terpenuhi**;-----
- 9.3. Pihak lain di luar negeri;-----
- 9.3.1. Bahwa Terlapor I telah membuat perjanjian *Engagement Letter* tertanggal 3 Mei 2004 dengan Terlapor II yang berdomisili di Singapura;-----
- 9.3.2. Bahwa Terlapor I telah membuat perjanjian *Sales and Purchase Agreement* tertanggal 11 Juni 2004 dengan Terlapor III yang berdomisili di Bermuda;--
- 9.3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pihak lain di luar negeri **terpenuhi**;-----
- 9.4. Memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 9.4.1. Bahwa yang dimaksud praktek monopoli sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;-----
- 9.4.2. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 9.4.2.1. *Engagement Letter*;-----
- 9.4.2.1.1. Bahwa *Engagement Letter* pada pokoknya merupakan perjanjian pemberian jasa berupa *financial advisor* dan *arranger* dari Terlapor II kepada Terlapor I dalam rangka divestasi 2 (dua) unit VLCC Terlapor I. Atas jasa tersebut Terlapor I melakukan pembayaran kepada

S A L I N A N

- Terlapor II atas dasar perhitungan persentase tertentu dari nilai penjualan 2 (dua) unit VLCC tersebut;-----
- 9.4.2.1.2. Bahwa *Engagement Letter* tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan penguasaan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;-----
- 9.4.2.1.3. Bahwa *Engagement Letter* tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa secara tidak jujur maupun secara melawan hukum maupun dengan cara menghambat persaingan;-----
- 9.4.2.2. *Sales and Purchase Agreement (SPA)*;-----
- 9.4.2.2.1. Bahwa *SPA* pada pokoknya merupakan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor III yang menetapkan bahwa Terlapor I berkewajiban menyerahkan 2 (dua) unit VLCC kepada Terlapor III dan atas 2 (dua) unit VLCC tersebut Terlapor III menyerahkan sejumlah uang kepada Terlapor I;-----
- 9.4.2.2.2. Bahwa *SPA* tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan penguasaan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;-----
- 9.4.2.2.3. Bahwa *SPA* tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa secara tidak jujur maupun secara melawan hukum maupun dengan cara menghambat persaingan;-----
- 9.4.2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat **tidak terpenuhi**;-----

10. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”-----
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi menilai dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
12. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 12.1. Pelaku usaha;-----
- 12.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 12.1.2. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.1;-----
- 12.1.3. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.2;-----
- 12.1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;---
- 12.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan;-----
- 12.2.1. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.2.18 – 1.2.23 Terlapor I telah melakukan penunjukan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* dalam Divestasi VLCC;-----
- 12.2.2. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 – 1.3.48 Terlapor I telah menerima *bid* III dari Terlapor III dalam divestasi VLCC;-----
- 12.2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan **terpenuhi**;-----
- 12.3. Sendiri maupun bersama pelaku usaha lain;-----

SALINAN

- 12.3.1. Penunjukan Terlapor II;-----
- 12.3.1.1. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.2.18 – 1.2.23 dalam melakukan penunjukan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger*, Terlapor I bertindak sendiri;-----
- 12.3.2. Penerimaan Bid III;-----
- 12.3.2.1. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 – 1.3.48 dalam menerima bid III dari Terlapor III, Terlapor I bertindak bersama-sama dengan Terlapor II;---
- 12.3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur sendiri maupun bersama pelaku usaha lain terpenuhi;-----
- 12.4. Melakukan praktek diskriminasi;-----
- 12.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih buruk dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya, tetapi dapat juga berupa tindakan, sikap dan perlakuan yang istimewa dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya;-----
- 12.4.1.1. Penunjukan Terlapor II oleh Terlapor I;-----
- 12.4.1.1.1. Bahwa Terlapor I telah memperlakukan Terlapor II secara istimewa dalam penunjukannya sebagai *financial advisor* dan *arranger* untuk proses divestasi VLCC tanpa melalui proses tender sebagaimana selalu dilakukan oleh Terlapor I dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Terlapor I, antara lain penunjukkan Hyundai Heavy Industries untuk pembuatan 2 unit VLCC, penunjukkan Mitsubishi Corporation untuk skema pembiayaan 2 unit VLCC, penunjukkan PT. Bahana Sekuritas dan mitranya Citigroup sebagai penjamin penerbitan obligasi untuk pembiayaan pengadaan tanker, penunjukkan Japan Marine sebagai konsultan untuk studi kelayakan kepemilikan VLCC yang keseluruhannya dilakukan melalui proses tender;-----

SALINAN

- 12.4.1.1.2. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Ahli II pada bagian Tentang Duduk Perkara angka 44.4, pengadaan jasa melalui metode penunjukan langsung dengan alasan waktu yang mendesak adalah tidak relevan;-----
- 12.4.1.1.3. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.2.25 – 1.2.33 alasan penunjukkan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* oleh Terlapor I melalui penunjukkan langsung adalah tidak berdasar;-----
- 12.4.2. Penerimaan Bid ketiga oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 12.4.2.1. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 – 1.3.48 Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II telah menerima bid III dari Terlapor III tanpa memberikan kesempatan yang sama pada Essar dan OSG untuk memasukkan bid III;-----
- 12.4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur melakukan praktek diskriminasi oleh: (a) Terlapor I dan (b) Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II **terpenuhi**;-----
- 12.5. Pelaku usaha tertentu;-----
- 12.5.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 12.5.2. Penunjukan Terlapor II oleh Terlapor I;-----
- 12.5.2.1. Bahwa Terlapor I telah melakukan penunjukkan secara langsung terhadap Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* dalam divestasi VLCC;-----
- 12.5.2.2. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.2, Terlapor II adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 12.5.3. Penerimaan Bid ketiga oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 12.5.3.1. Bahwa Terlapor I secara bersama-sama dengan Terlapor II telah menerima bid ketiga dari Terlapor III tanpa memberi kesempatan yang sama pada Essar dan OSG;-----
- 12.5.3.2. Bahwa Essar dan OSG telah melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dengan cara ikut serta dalam proses tender yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia;-----
- 12.5.3.3. Bahwa dengan demikian Essar dan OSG adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 12.5.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pelaku usaha tertentu **terpenuhi**;-----
- 12.6. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 12.6.1. Bahwa yang dimaksud praktek monopoli sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;-----
- 12.6.2. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 12.6.3. Penunjukkan Terlapor II oleh Terlapor I;-----
- 12.6.3.1. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.2.25 – 1.2.33, penunjukan langsung Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* oleh Terlapor I tanpa melalui proses tender adalah dilakukan secara melawan hukum;-----
- 12.6.3.2. Bahwa penunjukkan Terlapor II sebagai *financial advisor* dan *arranger* secara langsung oleh Terlapor I telah menghilangkan kesempatan financial adviser lainnya untuk memberikan jasa yang sama pada Terlapor I dan menghilangkan potensi Terlapor I untuk membayar *fee* jasa financial advisor yang lebih murah melalui proses tender

SALINAN

sehingga penunjukkan tersebut telah menghambat persaingan usaha;-----

- 12.6.4. Penerimaan Bid ketiga oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 12.6.4.1. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.27 – 1.3.28 penerimaan bid ketiga dari Terlapor III tidak sesuai dengan ketentuan bid yang telah dikeluarkan oleh Terlapor II sehingga dilakukan secara melawan hukum;-
- 12.6.4.2. Bahwa Essar dan OSG tidak diberi kesempatan yang sama untuk memasukkan bid ketiga sehingga menghilangkan kesempatan Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran yang lebih tinggi sehingga Terlapor I kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi.
- 12.6.4.3. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor I dan Terlapor II secara nyata telah menghambat persaingan;-----
- 12.6.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;-----
13. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*";-----
14. Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----
15. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 15.1. Pelaku usaha;-----
- 15.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 15.1.2. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.1;-----
- 15.1.3. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.2;-----
- 15.1.4. Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.3;-----
- 15.1.5. Bahwa Terlapor IV merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.4;-----
- 15.1.6. Bahwa Terlapor V merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.5;-----
- 15.1.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;---
- 15.2. Bersekongkol;-----
- 15.2.1. Bahwa yang dimaksud persekongkolan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 15.2.2. Bahwa pengertian bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian (*concerted action*) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (*comparing bid prior to submission*) dan atau menciptakan persaingan semu (*sham competition*) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 15.2.3. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.31 – 1.3.32, sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar adalah penawaran tertinggi dengan total skor peringkat kedua sedangkan skor tertinggi dimiliki oleh Terlapor III;-----

SALINAN

- 15.2.4. Bahwa Direksi Terlapor I memiliki keraguan untuk memutuskan Terlapor III sebagai pemenang mengingat selisih harga penawaran yang cukup signifikan sebesar US \$ 5,500,000;-----
- 15.2.5. Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V melaporkan melalui *e-mail* kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.4;-----
- 15.2.6. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 – 1.3.42 Terlapor III melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid ketiga kepada Terlapor II dengan selisih US \$500 ribu dari penawaran Essar;-----
- 15.2.7. Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.27;-----
- 15.2.8. Bahwa bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, tidak dihadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana pembukaan bid-bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan (lihat uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.16 – 1.3.17 dan 1.3.28);-----
- 15.2.9. Bahwa Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III namun membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun, walaupun Terlapor I mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;-----
- 15.2.10. Bahwa bid ketiga tersebut membuka peluang bagi Direksi Terlapor I untuk memutuskan Terlapor III sebagai pemenang sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.47;-----
- 15.2.11. Bahwa dengan demikian Terlapor II telah memfasilitasi dan Terlapor I telah menyetujui suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 15.2.12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur bersekongkol **terpenuhi**;--
- 15.3. Pihak lain;-----
- 15.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah salah satu atau lebih dari Terlapor I sampai dengan Terlapor V yang melakukan persekongkolan dengan salah satu atau lebih dari Terlapor I sampai dengan Terlapor V;-----
- 15.3.2. Bahwa dengan demikian pihak lain dapat berupa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V;-----
- 15.3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

- 15.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang;-----
- 15.4.1. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 15.2.3 – 15.2.9 adalah dalam rangka mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender Divestasi VLCC;-----
- 15.4.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang **terpenuhi**;-----
- 15.5. Tender;-----
- 15.5.1. Bahwa yang dimaksud tender dalam penjelasan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 15.5.2. Bahwa yang dimaksud tawaran mengajukan harga adalah meliputi tawaran untuk pembelian atau tawaran untuk pengadaan suatu barang atau jasa dan tawaran untuk penjualan suatu barang atau jasa;-----
- 15.5.3. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.8 – 1.3.9, Terlapor I telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka membeli 2 (dua) unit VLCC milik Terlapor I;-----
- 15.5.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tender **terpenuhi**;-----
- 15.6. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 15.6.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 15.6.2. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 15.2.3 – 15.2.9 penyerahan bid ketiga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sendiri oleh Terlapor I dan Terlapor II dan disepakati oleh peserta tender sehingga tindakan penyerahan bid ketiga tersebut telah dilakukan secara melawan hukum;-----
- 15.6.3. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V telah menghambat secara melawan hukum peserta tender lain sebagai pemenang tender Divestasi VLCC;-----
- 15.6.4. Bahwa dengan tidak diberinya kesempatan yang sama bagi Essar dan OSG untuk memasukkan bid ketiga telah menghilangkan kesempatan untuk memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi;-----

SALINAN

- 15.6.5. Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan tersebut telah menghambat persaingan usaha;-----
- 15.6.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
16. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut:-----
- 16.1. Perihal Terlapor I;-----
- 16.1.1. Bahwa Terlapor I adalah Badan Usaha Milik Negara bertaraf internasional dan merupakan salah satu *flag carrier* perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;-----
- 16.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di atas pada bagian Tentang Duduk Perkara ternyata Direktur Keuangan Terlapor I berperan sangat dominan dan menentukan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dalam proses Divestasi VLCC. Hal tersebut terbukti dari kegiatannya dalam hal:-----
- 16.1.2.1. pengusulan Divestasi VLCC;-----
- 16.1.2.2. pemutusan hubungan dengan Bahana Securities dan pendanaan KEXIM;-----
- 16.1.2.3. penunjukan *financial advisor* dan *arranger*;-----
- 16.1.2.4. penentuan *fee financial advisor*;-----
- 16.1.2.5. penerima laporan Tim Divestasi;-----
- 16.1.2.6. penentuan anggota Tim Divestasi yang dapat mengikuti rapat;-----
- 16.1.2.7. penonaktifan beberapa anggota Tim Divestasi;-----
- 16.1.2.8. penentuan perubahan jadwal rapat untuk menentukan pemenang tender;-----
- 16.1.2.9. pengelolaan keuangan hasil Divestasi VLCC;-----
- 16.2. Perihal Terlapor II;-----
- 16.2.1. Bahwa Terlapor II menerima *fee* sebagai *financial advisor* dan *arranger* dalam proses divestasi VLCC dari Terlapor I sekurang-kurangnya US \$ 2,180,000 (dua juta seratus delapan puluh ribu US Dollar) atau setara dengan Rp 19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.000,00 per US \$ 1;--
- 16.3. Perihal Terlapor III;-----
- 16.3.1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Terlapor III tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif dengan tidak pernah memenuhi panggilan Majelis Komisi;-----

SALINAN

- 16.3.2. Bahwa tindakan Terlapor III secara nyata telah merugikan iklim persaingan usaha di wilayah hukum Negara Indonesia dan sepatutnya dikenakan hukuman maksimal;-----
- 16.4. Perihal Terlapor IV;-----
- 16.4.1. Bahwa keikutsertaan Terlapor IV dalam proses divestasi VLCC hanya sebatas mendampingi dan memberi masukan kepada Terlapor II;-----
- 16.4.2. Bahwa Terlapor IV hanya mengikuti 3 (tiga) kali rapat tanpa hak suara bersama-sama dengan Terlapor II di kantor Terlapor I dan tidak mengikuti proses divestasi selanjutnya;-----
- 16.5. Perihal Terlapor V;-----
- 16.5.1. Bahwa Terlapor V menerima *fee* sebagai agen dari Terlapor III sekurang-kurangnya US \$ 1,840,000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu US Dollar) atau setara dengan Rp 16.560.000.000 (enam belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.000,00 per US \$ 1;-----
- 16.6. Perihal Kerugian Negara;-----
- 16.6.1. Bahwa harga pasar VLCC pada saat itu berkisar US \$ 90,000,000 (sembilan puluh juta US Dollar). Waktu pembuatan VLCC berkisar antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, maka harga VLCC milik Terlapor I yang langsung bisa dipergunakan memiliki nilai yang lebih tinggi. *Present value* dari VLCC Terlapor I, berdasarkan *return on investment* hasil kajian dari Japan Marine, adalah sebesar 11, 83% atau sekitar US \$ 20,000,000 (dua puluh juta US Dollar) sehingga harga pasar per VLCC milik Terlapor I adalah sekitar US \$ 110,000,000 (seratus sepuluh juta US Dollar);-----
- 16.6.2. Bahwa berdasarkan artikel dari TradeWinds (<http://www.tradewinds.no> per tanggal 14 Juni 2004) harga pasar VLCC pada saat itu adalah sekitar US \$ 102,000,000 (seratus dua juta US Dollar)(Bukti C1);-----
- 16.6.3. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli I pada bagian Tentang Duduk Perkara angka 43.11, harga pasar VLCC pada saat itu berkisar antara US \$ 105,000,000 (seratus lima juta US Dollar) – 120,000,000 (seratus dua puluh juta US Dollar);-----
- 16.6.4. Bahwa nilai penjualan 2 (dua) unit VLCC Terlapor I adalah sebesar US \$ 184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta US Dollar) sedangkan harga pasar VLCC pada saat itu berkisar antara US \$ 204,000,000 (dua ratus empat juta US Dollar) – US \$ 240,000,000 (dua ratus empat puluh juta US Dollar) sehingga terdapat potensi kerugian negara antara US \$

SALINAN

20,000,000 (dua puluh juta US Dollar) – US \$ 56,000,000 (lima puluh enam juta US Dollar) atau setara dengan Rp 180.000.000.000 (seratus delapan puluh milyar Rupiah) – Rp 504.000.000.000 (lima ratus empat milyar Rupiah) dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.000,00 per US \$ 1;-----

- 16.6.5. Bahwa Majelis Komisi berkeyakinan, pihak yang paling menikmati keuntungan dari kerugian yang timbul secara berturut – turut adalah Terlapor III dan Terlapor II;-----
- 16.7. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan temuan-temuan dalam pemeriksaan ini kepada instansi yang berwenang;-----
17. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan Terlapor III: Frontline, Ltd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penunjukan langsung Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebagai *financial advisor* dan *arranger*;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero) dan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penerimaan penawaran (*bid*) ketiga dari Terlapor III: Frontline, Ltd.;-----
4. Menyatakan bahwa Terlapor IV: PT Corfina Mitrakreasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;—
5. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:-----
- a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan masing-masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seijin Menteri Keuangan RI;---
 - b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a;-----
 - c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman; -----
7. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:-----
- a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah melakukan persekongkolan dalam penjualan VLCC;-----
 - b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a-----
 - c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman; -----
8. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Terlapor I: PT Pertamina (Persero) baik internal maupun eksternal selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada saat penjualan 2 (dua) unit VLCC;-----
9. Menghukum Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore) Pte. membayar denda sebesar Rp 19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.

SALINAN

Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;-----

10. Menghukum Terlapor III: Frontline, Ltd. membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;-----
11. Menghukum Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox membayar denda sebesar Rp 16.560.000.000 (enam belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;-----
12. Menghukum Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) untuk tidak melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan atau Terlapor III: Frontline, Ltd. dan atau Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan dalam putusan ini;-----
13. Menghukum masing-masing Terlapor untuk membayar ganti rugi:-----
- a. Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah);-----
 - b. Terlapor III: Frontline, Ltd. sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah);-----
- kepada Negara Republik Indonesia yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212-----

SALINAN

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada Hari Selasa, tanggal 1 Maret 2005 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 3 Maret 2005 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Ismed Fadillah, S.H., M.Si., Drs. Malino Pangaribuan, Helli Nurcahyo, S.H., LL.M., Dewi Sita Yuliani, S.T., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP. dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E. Ak., masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H. dan Muhammad Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. Pande Radja Silalahi

Anggota Majelis,

t.t.d

Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A.

Anggota Majelis,

t.t.d

Ir. Tadjuddin Noer Said

Panitera,

t.t.d

Arnold Sihombing, S.H.

t.t.d

M. Hadi Susanto, S.H.